

**PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH
PERSETUJUAN TENTANG KEMITRAAN
EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-
NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN
JEPANG**

**PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN TENTANG
KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA
ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN
JEPANG**

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut "ASEAN"), dan Jepang;

MENGINGAT Persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (selanjutnya disebut "Persetujuan AJCEP"), yang mulai berlaku pada 1 Desember 2008;

DIDORONG oleh pencapaian hubungan antara ASEAN dan Jepang selama lebih dari 40 tahun, khususnya di bidang ekonomi;

BERHASRAT untuk lebih meningkatkan daya saing Negara-negara Anggota ASEAN (selanjutnya disebut secara kolektif sebagai "Negara-negara Anggota ASEAN" atau secara individu sebagai "Negara Anggota ASEAN") dan Jepang dengan menggunakan Persetujuan AJCEP sebagai kendaraan utama;

MENGINGAT LEBIH LANJUT Pernyataan Visi tentang Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-Jepang (Visi Bersama, Identitas Bersama, Masa Depan Bersama) yang diadopsi oleh Kepala Negara atau Pemerintahan Negara-negara Anggota ASEAN dan Jepang untuk memperingati 40 tahun Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-Jepang di mana mereka mengekspresikan komitmen untuk lebih meningkatkan kemitraan ekonomi melalui, antara lain, penguatan kerja sama di area yang diminati bersama terkait dengan perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi, termasuk peningkatan pemanfaatan Persetujuan AJCEP dan implementasi 10 Tahun Peta Jalan Kerjasama Ekonomi Strategis ASEAN-Jepang;

MENCATAT Pasal 50 dan 51 Persetujuan AJCEP, yang mencerminkan niat Negara-negara Anggota ASEAN dan Jepang untuk membahas dan merundingkan ketentuan-ketentuan yang terkait perdagangan jasa dan investasi, serta menginkorporasi hasil perundingan tersebut ke dalam Persetujuan AJCEP;

BERUSAHA untuk menginkorporasikan ke dalam Persetujuan AJCEP bab perdagangan jasa, pergerakan orang perseorangan dan investasi dan meyakini

bahwa penginkorporasian Bab ini akan memperkuat kemitraan antara ASEAN dan Jepang, dan mendukung integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur; dan

MENCATAT LEBIH LANJUT bahwa Pasal 77 Persetujuan AJCEP memperbolehkan untuk melakukan perubahan yang akan disepakati oleh Para Pihak;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

Pasal 1
Referensi untuk Uni Myanmar

Referensi untuk "Uni Myanmar" dalam Persetujuan AJCEP harus dibaca "Republik Uni Myanmar".

Pasal 2
Inkorporasi Lampiran-Lampiran Baru dan Perubahan untuk Daftar Isi dari Persetujuan AJCEP

1. Apendiks 1 sampai 5 dari Protokol ini wajib menjadi satu kesatuan dari Protokol ini.
2. Daftar isi Persetujuan AJCEP wajib diganti dengan daftar isi yang baru sebagaimana tercantum dalam Apendiks 1 Protokol ini.
3. Apendiks 2 sampai 5 dari Protokol ini wajib digabungkan ke dalam Persetujuan AJCEP sebagai Lampiran 6 sampai 9 dari Persetujuan AJCEP, secara berurutan.

Pasal 3
Perubahan Bab 1 (Ketentuan Umum) dari Persetujuan AJCEP

1. Pasal 8 dari Persetujuan AJCEP wajib digantikan oleh hal-hal berikut:

“Pasal 8
Pengecualian Keamanan

1. Untuk maksud Persetujuan ini, tidak ada suatu ketentuan dalam Persetujuan yang wajib ditafsirkan untuk:
 - (a) meminta suatu Pihak untuk memberikan informasi, mengungkapkan hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan utamanya;

- (b) menghalangi setiap Pihak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan utamanya:
 - (i) terkait dengan lalu lintas senjata, amunisi dan pelaksanaan perang serta lalu lintas barang-barang dan bahan-bahan lainnya, sebagaimana dilakukan atau berkaitan dengan penyediaan jasa yang dilakukan, secara langsung atau secara tidak langsung, untuk maksud pemasokan atau penentuan suatu pendirian markas militer;
 - (ii) dilakukan pada saat perang, darurat domestik, atau darurat lainnya dalam hubungan Internasional;
 - (iii) tindakan yang terkait dengan bahan-bahan difisi dan difusi atau bahan-bahan yang merupakan hasil dari turunannya;
 - (iv) tindakan yang dilakukan untuk melindungi prasarana umum yang vital termasuk prasarana-prasarana komunikasi, listrik dan air terhadap pembahasan upaya-upaya yang berkeinginan untuk melumpuhkan atau menurunkan prasarana-prasarana yang dimaksud; atau
- (c) untuk menghalangi setiap Pihak dari pengambilan setiap tindakan yang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

2. Komite Gabungan wajib diinformasikan semaksimal mungkin mengenai tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan sub-ayat 1 (b) dan (c) dan penghentian tindakan-tindakan tersebut.

2. Sub-ayat 2 (e) Pasal 11 dari Persetujuan AJCEP wajib digantikan dengan hal-hal berikut:

- “(e) mengadopsi:
- (i) Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Aturan 11 Lampiran 4;
 - (ii) prosedur pelaksanaan Lampiran 2 oleh Para Pihak setelah perubahannya atas rekomendasi dari Sub-komite Ketentuan Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Prosedur-prosedur ini wajib mencakup, antara lain tanggal perubahan Lampiran 2 mulai berlaku untuk pengajuan dan penerbitan Surat Keterangan Asal sesuai dengan Lampiran 4;
 - (iii) perubahan-perubahan dari persetujuan ini sesuai dengan paragraf 5 Pasal 77; dan
 - (iv) keputusan apa pun yang diperlukan; dan”

Pasal 4
Perubahan Bab 6 (Perdagangan Jasa)
Persetujuan AJCEP

Bab 6 dari Persetujuan AJCEP wajib digantikan oleh hal-hal berikut:

“Bab 6
Perdagangan Jasa

Pasal 50.1

Definisi

Untuk maksud dari bab ini, istilah berikut:

- (a) jasa yang dipasok dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan adalah setiap jasa yang dipasok tidak berdasarkan komersil atau untuk berkompetisi dengan satu atau lebih pemasok jasa;
- (b) jasa perbaikan dan perawatan pesawat udara adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan pada pesawat udara atau bagiannya saat ditarik dari jasa dan tidak termasuk perawatan yang disebutkan;
- (c) "Keberadaan komersial" adalah setiap jenis dari pendirian usaha atau profesional, termasuk melalui:
 - (i) Pendirian, pengambilalihan, atau penyelenggaraan suatu badan hukum, atau
 - (ii) Pendirian atau penyelenggaraan suatu cabang atau kantor perwakilan,dalam wilayah suatu Pihak untuk maksud pemasokan suatu jasa.
- (d) "jasa sistem pemesanan berbasis komputer" adalah jasa-jasa yang disediakan dengan sistem komputer yang mencakup informasi mengenai jadwal penerbangan, ketersediaan, harga dan aturan harga, dimana pemesanan dapat dilakukan atau tiket dapat diterbitkan.
- (e) "Pajak langsung" terdiri dari seluruh pajak dari total penghasilan, total modal atau unsur-unsur penghasilan atau modal, termasuk pajak pengalihan hak milik, pajak atas tanah, warisan dan hadiah, dan pajak dari total upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan, serta pajak dari kenaikan nilai modal;

- (f) “badan hukum” adalah setiap entitas yang dibentuk atau sebaliknya diatur berdasarkan hukum yang berlaku, baik untuk mencari laba atau sebaliknya, baik yang dimiliki oleh swasta maupun yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk setiap korporasi, firma, kemitraan, usaha patungan, kepemilikan tunggal atau asosiasi;
- (g) “badan hukum dari suatu Pihak lain” adalah suatu badan hukum yang salah satunya:
 - (i) dibentuk atau sebaliknya diatur berdasarkan hukum Pihak tersebut, dan berlaku dalam operasional usaha substantif di wilayah Pihak tersebut atau Pihak lainnya; atau
 - (ii) dalam hal penyediaan jasa melalui keberadaan komersial, dimiliki atau dikendalikan oleh:
 - (A) orang-perseorangan dari Pihak lain, atau
 - (B) badan hukum dari Pihak lain sebagaimana didefinisikan pada sub-ayat (i).
- (h) suatu badan hukum, adalah:
 - (i) "dimiliki" oleh perseorangan dari suatu Pihak apabila lebih dari 50% dari sahamnya dimiliki oleh perseorangan dari Pihak tersebut;
 - (ii) "dikendalikan" oleh perseorangan dari suatu Pihak apabila perseorangan tersebut memiliki kuasa untuk menunjuk sebagian besar dari para direktornya atau sebaliknya memiliki kewenangan hukum maupun tindakan-tindakannya; dan
 - (iii) "terafiliasi" dengan perseorangan lainnya pada saat perseorangan tersebut menguasai atau dikuasai oleh perseorangan lainnya, atau pada

saat keduanya dikuasai oleh perseorangan yang sama.

- (i) "tindakan" adalah setiap tindakan yang oleh suatu Pihak baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, tindakan administratif, atau setiap bentuk lainnya;

Catatan: "tindakan" wajib mencakup tindakan perpajakan yang tercakup dalam GATS.

- (j) "tindakan yang dilakukan oleh suatu Pihak" adalah tindakan yang dilakukan oleh:

- (i) Pemerintah dan otoritas pusat, regional atau daerah dari suatu Pihak; dan
- (ii) Badan non pemerintah yang diberikan kuasa oleh Pemerintah atau otoritas pusat, regional atau daerah dari suatu Pihak.

- (k) "tindakan yang dilakukan oleh suatu Pihak yang mempengaruhi perdagangan jasa" mencakup tindakan-tindakan yang berkaitan dengan:

- (i) pembelian, pembayaran atau penggunaan suatu jasa;
- (ii) akses terhadap dan penggunaan dari, sehubungan dengan penyediaan suatu jasa, jasa-jasa yang diminta oleh para Pihak dimaksud untuk ditawarkan kepada masyarakat secara umum; dan
- (iii) keberadaan, termasuk keberadaan komersial, dari perseorangan suatu Pihak yang menyediakan suatu jasa di wilayah Pihak lain.

- (l) "monopoli penyedia jasa" adalah setiap perseorangan, baik pemerintah atau swasta, yang relevan dari wilayah

suatu Pihak yang diberi wewenang atau didirikan secara formal atau berlaku bagi negara anggota sebagai pemasok tunggal jasa tersebut;

(m) "orang-perseorangan dari Pihak lainnya" adalah orang-perseorangan yang tinggal di wilayah Pihak lainnya dimaksud atau di tempat lain, dan yang berada di bawah hukum Pihak lain dimaksud:

(i) warga negara dari Pihak lain dimaksud;

(ii) memiliki hak untuk izin tinggal menetap di Pihak lain dimaksud, dalam hal suatu Pihak memberikan perlakuan yang sama secara substantial antara penduduk yang memiliki izin tinggal tetap dan warga negaranya dalam hal tindakan-tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa, sebagaimana diberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya setelah mulai berlakunya Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (selanjutnya disebut sebagai "Protokol Pertama"), dengan catatan bahwa tidak ada Pihak manapun yang diwajibkan untuk memberikan perlakuan kepada penduduk dengan izin tinggal tetap yang lebih menguntungkan dibandingkan yang diberikan oleh Pihak lain dimaksud kepada penduduk dengan izin tinggal tetap. Pemberitahuan tersebut wajib mencakup jaminan untuk mengasumsikan, sehubungan dengan penduduk dengan izin tinggal tetap, sesuai dengan hukum dan peraturannya, tanggung jawab yang sama yang diberikan Pihak lain dimaksud kepada warga negaranya;

Catatan: Dalam kasus Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar,

Republik Filipina, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam dan Jepang, orang perorangan dari Pihak lainnya terbatas pada orang perseorangan yang bertempat tinggal di wilayah Pihak lain tersebut atau di tempat lain dan yang berdasarkan hukum dari Pihak lainnya itu adalah warga negara dari Pihak lainnya itu. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip timbal balik, Bab ini tidak berlaku untuk penduduk tetap Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam dan Jepang. Setelah salah satu Pihak memberlakukan undang-undangnya tentang perlakuan terhadap penduduk tetap dari Pihak lain atau non-Partai, akan ada negosiasi di antara Para Pihak mengenai masalah apakah akan menyertakan penduduk tetap dalam cakupan orang perseorangan di bawah Bab ini.

- (n) "orang" dari suatu pihak/negara adalah subyek hukum baik manusia atau badan hukum dari pihak/negara itu.
- (o) "sektor" dari jasa-jasa adalah,
 - (i) dalam kaitan dengan specific commitment, satu atau lebih, atau seluruhnya, subsektor dari jasa tersebut, sebagaimana tercantum dalam Daftar Komitmen.
 - (ii) seluruh sektor tersebut, termasuk seluruh sub sektornya.
- (p) "Selling and marketing of air transport services" adalah kesempatan bagi pengangkut udara untuk menjual dan memasarkan secara bebas jasa angkutan udaranya termasuk seluruh aspek dari pemasaran, seperti penelitian Pasal, periklanan dan distribusi. Kegiatan-kegiatan ini tidak termasuk penetapan harga jasa

perhubungan udara maupun persyaratan yang dikenakan.

- (q) "Jasajasa" (services) meliputi semua jasa disegala sektor kecuali jasa jasa yang dipasok untuk keperluan fungsi pemerintahan.
- (r) "jasa konsumen" dari suatu pihak/negara berarti setiap personil dari pihak/negara itu yang menerima atau menggunakan jasa-jasa;
- (s) "Penyedia jasa dari pihak lain" berarti jasa yang disediakan:
 - (i) dari atau di wilayah pihak lain, atau dalam hal transportasi laut, oleh sebuah kapal yang terdaftar berdasarkan undang-undang dari negara anggota lain, atau oleh orang dari Pihak lainnya yang menyediakan layanan tersebut melalui pengoperasian kapal dan / atau penggunaannya secara keseluruhan atau sebagian; atau
 - (ii) dalam hal penyediaan layanan melalui kehadiran komersial atau melalui kehadiran orang perseorangan, oleh pemasok jasa Pihak lainnya itu;
- (t) "Penyedia jasa" berarti setiap orang yang menyediakan jasa;

Catatan: Jika jasa tidak disediakan langsung oleh badan usaha tetapi melalui bentuk-bentuk lain dari kehadiran komersial seperti cabang atau kantor perwakilan, penyedia jasa (yaitu badan hukum) akan, bagaimanapun, melalui kehadiran tersebut diberikan perlakuan yang diberikan untuk penyedia jasa berdasarkan Persetujuan ini. Perlakuan semacam itu harus diperluas keberadaan melalui layanan yang disediakan dan tidak perlu diperluas ke bagian lain dari penyedia jasa yang terletak di luar wilayah di mana layanan diberikan.

- (u) "pasokan jasa" meliputi produksi, distribusi, marketing, penjualan dan penyerahan suatu jasa;
- (v) " perdagangan jasa meliputi penyediaan jasa:
 - (i) dari wilayah suatu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya (penyedia jasa lintas batas);
 - (ii) di wilayah suatu Pihak ke seseorang dari Pihak lainnya (konsumsi diluar negeri);
 - (iii) oleh pemasok jasa dari suatu Pihak, melalui keberadaan komersial di wilayah Pihak lainnya (keberadaan komersial);
 - (iv) oleh pemasok jasa suatu Pihak, melalui kehadiran orang perseorangan dari suatu Pihak di wilayah Pihak lain mana pun ("kehadiran orang perseorangan"); dan
- (w) "Traffic rights" adalah hak untuk jasa berjadwal maupun tidak berjadwal untuk pengoperasian dan/atau untuk mengangkut penumpang, barang dan pos untuk memperoleh penghasilan atau sewa dari, ke, di dalam atau melintasi wilayah dari suatu Anggota, termasuk tempat-tempat yang harus dilayani, route yang harus dijalani, jenis lalu-lintas yang perlu dilakukan, kapasitas yang disediakan, tarif yang dikenakan dan persyaratannya, dan kriteria untuk penunjukkan perwakilan penerbangan, termasuk kriteria lain seperti nomor, pemilikan dan penguasaan.

Pasal 50.2

Cakupan

1. Persetujuan ini berlaku terhadap semua tindakan negara anggota yang mempunyai dampak pada perdagangan jasajasa.
2. Persetujuan ini, tidak berlaku untuk:

- (a) Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pemerintah
 - (b) cabotage dalam layanan transportasi laut;
 - (c) sehubungan dengan layanan transportasi udara, tindakan yang mempengaruhi hak lalu lintas, namun diberikan, atau tindakan yang mempengaruhi layanan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan hak lalu lintas, selain tindakan yang mempengaruhi:
 - (i) layanan perbaikan dan perawatan pesawat udara;
 - (ii) penjualan dan pemasaran jasa transportasi udara; dan
 - (iii) layanan sistem reservasi komputer; dan
 - (d) Tindakan-tindakan oleh suatu Pihak yang mempengaruhi orang perseorangan dari Pihak lain yang mencari akses ke pasar kerja dari Pihak, atau tindakan-tindakan berkenaan dengan kebangsaan atau kewarganegaraan, atau tempat tinggal atau pekerjaan secara permanen.
3. Lampiran A untuk Bab 6 menyediakan ketentuan tambahan untuk Bab ini tentang layanan keuangan, termasuk ruang lingkup dan definisi.
4. Lampiran B sampai Bab 6 menyediakan ketentuan tambahan untuk Bab ini tentang layanan telekomunikasi, termasuk ruang lingkup dan definisi.

Pasal 50.3

Most-Favored-Nation Treatment

1. Masing-masing pihak harus menyetujui perlakuan terhadap jasa dan penyedia jasa pihak lain tidak kurang menguntungkannya daripada yang diberikannya kepada jasa dan penyedia jasa dari Pihak lain atau bukan-Pihak.
2. Ayat 1 tidak berlaku untuk tindakan apa pun oleh negara anggota yang berhubungan dengan sektor, subsektor atau kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.
3. Terlepas dari paragraf 1 dan 2, Para Pihak yang tercantum dalam Lampiran 8 dibebaskan dari ketentuan paragraf 1 dan 2 dan akan berusaha untuk mempertimbangkan jasa dan penyedia jasa dari perlakuan Pihak lain yang tidak kurang menguntungkan daripada yang mereka inginkan untuk jasa dan

penyedia jasa dari pihak lain atau bukan-partai. Setiap keputusan Pihak yang berkenaan dengan ayat ini tidak tunduk pada prosedur penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Bab 9.

Pasal 50.4

Transparansi

1. Para Pihak mengakui bahwa tindakan transparan yang mengatur perdagangan jasa penting dalam memfasilitasi kemampuan penyedia jasa untuk mendapatkan akses ke, dan beroperasi di, pasar masing-masing. Setiap Pihak harus mempromosikan transparansi peraturan dalam perdagangan jasa.

Publikasi

2. Setiap Pihak harus segera mempublikasikan dan, kecuali dalam situasi darurat, selambat-lambatnya pada saat mereka mulai berlaku:

(a) semua pengaturan yang relevan dari aplikasi umum yang mempengaruhi perdagangan jasa; dan

(b) semua Persetujuan internasional yang berkaitan dengan, atau mempengaruhi, perdagangan jasa di mana pihak negara anggota adalah pihak.

3. Sedapat mungkin, setiap negara anggota harus membuat langkah-langkah dan Persetujuan internasional seperti yang dimaksud pada ayat 2 yang tersedia di internet.

4. Apabila publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 tidak dapat dipraktekkan, informasi tersebut harus dibuat tersedia untuk umum.

5. Sepanjang dimungkinkan dan disyaratkan berdasarkan hukum dan peraturannya, masing-masing pihak negara anggota harus memberikan kesempatan orang-orang tertarik untuk memberikan komentar mengenai setiap peraturan penerapan umum yang mempengaruhi perdagangan jasa yang diusulkannya untuk diadopsi, diubah atau dicabut, sebelum adopsi, amandemen atau pencabutan, dan publikasi komentar yang diterima dari publik dan hasil pertimbangannya terhadap komentar.

Catatan: Untuk kepastian yang lebih besar, salah satu Pihak dapat mengkonsolidasi komentar dan hasil, dan dapat mempublikasikannya dalam dokumen terpisah dari dokumen yang telah ditetapkan teks akhir dari peraturan yang diusulkan.

Kontak Poin

6. Setiap Pihak negara anggota harus menunjuk suatu kontak poin untuk memfasilitasi komunikasi di antara Para Pihak dalam hal apa pun yang dicakup oleh Bab ini. Atas permintaan Pihak lain, kontak poin harus:
 - (a) mengidentifikasi kantor atau pejabat yang bertanggung jawab untuk hal yang relevan; dan
 - (b) membantu sebagaimana diperlukan dalam memfasilitasi komunikasi dengan Pihak yang meminta terkait dengan masalah tersebut.
7. Setiap Pihak harus segera menanggapi semua permintaan oleh Pihak lain untuk informasi spesifik tentang:
 - (a) tindakan apa pun yang disebut dalam sub-ayat 2 (a) atau Persetujuan internasional sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 2 (b); dan
 - (b) setiap perubahan baru, atau perubahan terhadap undang-undang, peraturan, atau panduan administratif yang ada, yang secara signifikan mempengaruhi perdagangan jasa yang dicakup oleh komitmen khusus Pihak negara anggota di bawah Bab ini, terlepas dari apakah Pihak lain sebelumnya telah diberitahu tentang undang-undang baru atau yang diubah, peraturan atau pedoman administratif.
8. Setiap negara anggota wajib, sejauh dimungkinkan dan diwajibkan berdasarkan undang-undang dan peraturannya, menanggapi pertanyaan dari pihak yang berkepentingan dari Para Pihak mengenai setiap pengaturannya yang relevan dari penerapan umum dari Pihak yang berkaitan dengan pokok bahasan Bab ini.
9. Setiap Pihak harus menyiapkan daftar yang tidak mengikat secara hukum (daftar transparansi) tentang undang-undang dan, sejauh mungkin, tindakan-tindakan lain di tingkat pemerintah pusat, yang tidak konsisten dengan kewajiban berdasarkan Pasal 50.3, 50.17 dan 50.18. Daftar tersebut harus mencakup (i) sektor-sektor di mana komitmen khusus dilakukan dalam

Persetujuan ini dan/ atau dalam Persetujuan lain yang berlaku pada tanggal berlakunya Protokol Pertama yang berkaitan dengan atau mempengaruhi perdagangan jasa yang untuknya Pihak menyiapkan daftar adalah suatu pihak dan (ii) sejauh mungkin, sektor-sektor lain yang tidak termasuk dalam sektor-sektor yang disebutkan dalam (i), akan dipertukarkan di antara Para Pihak dan diumumkan dalam waktu enam (6) tahun untuk Negara-Negara Anggota ASEAN yang lebih baru. dan empat (4) tahun untuk Para Pihak yang tersisa, sejak tanggal mulai berlakunya Protokol Pertama, dan dapat ditinjau dan direvisi di masa mendatang jika perlu. Daftar ini tidak akan membentuk bagian integral dari Persetujuan ini dan tidak akan tunduk pada prosedur penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Bab 9. Daftar harus mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) sektor dan sub-sektor atau materi;
- (b) jenis ketidakkonsistenan (yaitu Most-Favoured- Nation Treatment, Akses Pasar, dan / atau Perlakuan Nasional);
- (c) sumber atau otoritas hukum dari tindakan tersebut; dan
- (d) deskripsi singkat tentang peraturan.

Catatan: Tidak ada dalam paragraf ini akan ditafsirkan untuk mewajibkan setiap Pihak untuk masuk ke dalam negosiasi dengan Pihak lain sehubungan dengan hal yang berkaitan dengan daftar. Daftar di bawah paragraf ini akan dibuat semata-mata untuk tujuan transparansi, dan tidak boleh ditafsirkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Bab ini. Untuk kepastian yang lebih besar, informasi yang terkandung dalam daftar ini juga tidak akan menghalangi para Pihak untuk memperkenalkan langkah-langkah atau perubahan baru. Setiap tinjauan atau revisi berdasarkan ayat ini hanya akan ditujukan untuk memperbarui daftar tersebut.

10. Dalam persiapan daftar tersebut, suatu Pihak, atas permintaan Pihak lain, dapat memberikan bantuan teknis kepada Pihak yang meminta, tunduk pada sumber daya yang tersedia.

Pasal 50.5

Peraturan Domestik

1. Di sektor-sektor di mana komitmen khusus dilakukan berdasarkan Pasal 50.17 hingga 50.23, masing-masing Pihak harus memastikan bahwa semua langkah penerapan umum yang mempengaruhi perdagangan jasa dikelola dengan cara yang wajar, obyektif dan tidak memihak.
2. (a) Setiap Pihak harus mempertahankan atau melembagakan sesegera mungkin pengadilan, arbitrase atau pengadilan administratif atau prosedur yang menyediakan, atas permintaan penyedia jasa yang terkena dampak, untuk tinjauan segera dari, dan bilamana ada justifikasi, pemulihan yang sesuai untuk, administratif keputusan yang mempengaruhi perdagangan dalam layanan. Jika prosedur semacam itu tidak independen dari lembaga yang dipercayakan dengan keputusan administratif yang bersangkutan, Pihak harus memastikan bahwa prosedur itu sebenarnya memberikan tinjauan yang obyektif dan tidak memihak.
 - (b) Sub-ayat 2 (a) tidak boleh ditafsirkan untuk mengharuskan suatu Pihak untuk melembagakan pengadilan atau prosedur-prosedur seperti itu di mana hal ini tidak konsisten dengan struktur konstitusionalnya atau sifat sistem hukumnya.
3. Di mana otorisasi diperlukan untuk penyediaan layanan di mana komitmen khusus berdasarkan Bab ini telah dibuat, pihak yang berwenang dari masing-masing Pihak harus:
 - (a) dalam hal permohonan yang tidak lengkap, atas permintaan pemohon, mengidentifikasi, bila memungkinkan, semua informasi tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dalam jangka waktu yang wajar;
 - (b) atas permintaan pemohon, memberikan, tanpa penundaan, informasi mengenai status aplikasi; dan
 - (c) jika suatu aplikasi diberhentikan atau ditolak, sejauh mungkin dan diwajibkan berdasarkan hukum dan peraturannya, menginformasikan kepada pemohon, secara tertulis dan tanpa penundaan, alasan untuk tindakan tersebut. Pemohon akan memiliki kemungkinan mengirim kembali, atas kebijaksanaannya, aplikasi baru.

4. Pihak berwenang yang kompeten dari suatu Pihak wajib mengusahakan, sesuai dengan hukum dan peraturan Partai, untuk menetapkan standar untuk mengambil keputusan administratif dalam menanggapi permohonan yang diajukan. Pihak yang berwenang harus berusaha untuk:
 - (a) membuat standar tersebut sespesifik mungkin; dan
 - (b) membuat standar-standar seperti itu tersedia untuk umum kecuali ketika hal itu akan meningkatkan kesulitan administratif bagi Partai.
5. Pihak yang berwenang dari suatu Pihak wajib berusaha, sesuai dengan hukum dan peraturan Partai, untuk:
 - (a) menetapkan periode waktu standar antara penerimaan aplikasi oleh otoritas yang berwenang dan keputusan administratif yang diambil sebagai tanggapan atas aplikasi yang diajukan; dan
 - (b) menyediakan waktu yang tersedia untuk umum, jika ada.
6. Dengan maksud untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis dan persyaratan perizinan pemasok jasa dari Pihak lain tidak merupakan hambatan yang tidak perlu untuk memperdagangkan layanan, masing-masing Pihak harus bertujuan untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut antara lain:
 - (a) berdasarkan kriteria obyektif dan transparan, seperti kompetensi dan kemampuan untuk memasok layanan;
 - (b) tidak lebih memberatkan daripada yang diperlukan untuk menjamin kualitas layanan; dan
 - (c) dalam hal prosedur perizinan, tidak dengan sendirinya merupakan pembatasan pada pasokan layanan.
7. (a) Di sektor-sektor di mana Partai telah dilakukan spesifik komitmen yang tunduk pada persyaratan, batasan, ketentuan atau kualifikasi yang ditetapkan di dalamnya, Pihak tersebut tidak akan menerapkan persyaratan perizinan dan kualifikasi dan standar teknis yang membatalkan atau merusak kewajibannya berdasarkan Bab ini dengan cara yang:

- (i) tidak sesuai dengan kriteria yang diuraikan dalam sub-paragraf 6 (a), (b) atau (c); dan
 - (ii) tidak dapat secara wajar diharapkan dari Pihak tersebut pada saat komitmen khusus di sektor-sektor tersebut dibuat.
- (b) Dalam menentukan apakah suatu Pihak sesuai dengan kewajiban di bawah sub-ayat 7 akun harus diambil dari standar internasional organisasi internasional yang relevan yang diterapkan oleh Pihak tersebut.

Catatan: Istilah "organisasi internasional yang relevan" mengacu pada badan-badan internasional yang keanggotaannya terbuka bagi badan-badan yang relevan dari sekurang-kurangnya semua Pihak.

8. Di sektor-sektor di mana komitmen khusus mengenai layanan profesional dilakukan, masing-masing Pihak harus menyediakan prosedur yang memadai untuk memverifikasi kompetensi para profesional dari setiap Pihak lainnya.

9. Jika hasil negosiasi terkait dengan ayat 4 dari Pasal VI dari GATS mulai berlaku, Pasal ini harus diamandemen, sebagaimana mestinya, setelah berkonsultasi di antara Para Pihak, untuk membawa hasil tersebut berlaku berdasarkan Persetujuan ini.

Pasal 50.6

Panduan Administratif

1. Apabila otoritas yang kompeten dari pemerintah pusat dari suatu Pihak memberikan panduan administratif berkaitan dengan masalah apa pun yang dicakup oleh Bab ini, otoritas yang kompeten seperti itu didorong untuk memastikan bahwa petunjuk administrasi tidak melebihi ruang lingkup kompetensinya. Otoritas yang kompeten juga didorong untuk memastikan bahwa petunjuk administrasi tidak mengharuskan orang yang bersangkutan untuk mematuhi panduan administrasi tanpa kerja sama sukarela dari orang tersebut.

2. Otoritas kompeten tersebut didorong untuk memastikan, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Pihaknya, bahwa orang yang bersangkutan tidak

diperlakukan semata-mata karena ketidakpatuhan orang tersebut dengan bimbingan administratif.

3. Otoritas kompeten tersebut didorong untuk menyediakan, sesuai dengan hukum dan peraturan Pihaknya, kepada orang yang bersangkutan secara tertulis, atas permintaan orang tersebut, tujuan dan isi dari panduan administrasi.

4. Untuk keperluan Pasal ini, istilah "panduan administratif" berarti setiap panduan, rekomendasi atau saran oleh otoritas yang berwenang dari pemerintah pusat dari suatu Pihak yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan tindakan apa pun tetapi tidak menciptakan, menerapkan batasan pada, atau dengan cara apa pun mempengaruhi, hak dan kewajiban orang tersebut untuk mengejar tujuan administratif.

Pasal 50.7

Pengakuan

1. Untuk tujuan pemenuhan, secara keseluruhan atau sebagian, dari standar atau kriteria masing-masing untuk otorisasi, perizinan atau sertifikasi penyedia jasa, dan tunduk pada persyaratan paragraf 4, suatu Pihak dapat mengakui pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan dipenuhi, atau lisensi atau sertifikasi yang diberikan di Pihak lain. Pengakuan seperti itu, yang dapat dicapai melalui harmonisasi atau sebaliknya, dapat didasarkan pada kesepakatan atau pengaturan dengan Para Pihak yang berkepentingan atau dapat diberikan secara otonom.

2. Dua (2) atau lebih Pihak dapat masuk ke dalam, atau mendorong badan kompeten terkait untuk masuk ke dalam, negosiasi tentang pengakuan persyaratan kualifikasi, prosedur kualifikasi, perizinan dan / atau prosedur pendaftaran untuk tujuan pemenuhan standar atau kriteria masing-masing untuk otorisasi, lisensi atau sertifikasi pemasok jasa.

3. Suatu Pihak yang merupakan pihak pada suatu Persetujuan atau pengaturan jenis yang disebut dalam ayat 1, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, akan memberikan kesempatan yang cukup bagi Para Pihak yang berkepentingan lainnya untuk menegosiasikan akses mereka ke Persetujuan atau pengaturan tersebut atau untuk menegosiasikan yang sebanding dengan itu. Apabila suatu Pihak memberikan pengakuan secara

otonom, Pihak tersebut akan memberikan kesempatan yang cukup bagi setiap Pihak lainnya untuk menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman, lisensi, atau sertifikasi yang diperoleh atau persyaratan yang dipenuhi di wilayah Pihak lain itu harus diakui.

4. Salah satu Pihak tidak akan memberikan pengakuan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi antara negara-negara dalam penerapan standar atau kriteria untuk otorisasi, lisensi atau sertifikasi penyedia jasa, atau pembatasan tersamar atas perdagangan jasa.

5. Apabila salah satu Pihak mengakui, dengan suatu Persetujuan atau pengaturan antara Pihak dan Pihak lain atau Pihak non-Partai atau secara sepihak, pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau lisensi atau sertifikasi yang diberikan di Pihak lain tersebut atau pihak bukan Pihak, tidak ada apa pun dalam Pasal 50.3 yang dapat ditafsirkan untuk mengharuskan mantan Pihak untuk memberikan pengakuan tersebut pada pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau lisensi atau sertifikasi yang diberikan di Pihak lain.

Pasal 50.8

Monopoli dan Pemasok Layanan Eksklusif

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa setiap penyedia jasa monopoli di wilayahnya tidak, dalam penyediaan layanan monopoli di pasar yang relevan, bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Pasal 50.3 dan komitmen khusus.

2. Apabila pemasok monopoli suatu Pihak bersaing, baik secara langsung atau melalui perusahaan terafiliasi, dalam penyediaan layanan di luar lingkup hak monopoli dan yang tunduk pada komitmen khusus dari Pihak tersebut, Pihak harus memastikan bahwa pemasok tersebut tidak menyalahgunakan posisi monopolinya untuk bertindak di wilayahnya dengan cara yang tidak konsisten dengan komitmen semacam itu.

3. Jika suatu Pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pemasok jasa yang monopoli dari setiap Pihak lainnya bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan paragraf 1 atau 2, Pihak sebelumnya dapat meminta Pihak lain untuk membuat, mempertahankan atau memberikan wewenang kepada pemasok tersebut untuk menyediakan informasi spesifik mengenai operasi yang relevan.

4. Pasal ini juga berlaku untuk kasus-kasus pemasok jasa eksklusif, di mana suatu Pihak, secara resmi atau berlaku:

- (a) memberi wewenang atau menetapkan sejumlah kecil pemasok jasa; dan
- (b) secara substansial mencegah persaingan di antara para pemasok di wilayahnya.

Pasal 50.9

Praktik Bisnis

1. Para pihak mengakui bahwa praktik bisnis tertentu dari penyedia jasa, selain dalam Pasal 50.8, dapat mengendalikan persaingan dan membatasi perdagangan jasa.

2. Masing-masing pihak atas permintaan negara pihak lain, melakukan konsultasi dengan maksud untuk menghapus praktik sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pihak yang ditujukan harus memberikan pertimbangan penuh dan simpatik terhadap permintaan tersebut dan harus bekerja sama melalui penyediaan publik informasi non-rahasia yang relevan dengan masalah yang dimaksud. Pihak yang dimaksud juga harus memberikan informasi lain yang tersedia kepada Pihak yang meminta, tunduk pada undang-undangnya dan sampai pada kesimpulan kesepakatan yang memuaskan mengenai pengamanan kerahasiaannya oleh Pihak yang meminta.

Pasal 50.10

Pengamanan Perdagangan

1. Para Pihak mencatat negosiasi multilateral sesuai dengan Pasal X GATS mengenai masalah tindakan pengamanan darurat berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Setelah kesimpulan dari negosiasi multilateral tersebut, Para Pihak harus melakukan peninjauan untuk tujuan membahas amendemen yang sesuai pada Bab ini sehingga memasukkan hasil-hasil negosiasi multilateral tersebut.

2. Dalam hal pelaksanaan komitmen yang dibuat dalam Bab ini menyebabkan dampak merugikan yang besar terhadap sektor jasa dari suatu Pihak sebelum kesimpulan dari negosiasi multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pihak yang terkena dampak dapat meminta konsultasi dengan Pihak atau

Pihak-pihak yang terkait. Pihak atau Pihak yang diminta harus mengadakan konsultasi dengan Pihak yang meminta atas komitmen bahwa Pihak atau Pihak yang diminta mempertimbangkan mungkin telah menyebabkan dampak merugikan yang besar dan pada kemungkinan Pihak yang meminta mengadopsi tindakan apa pun untuk mengurangi dampak tersebut. Pihak yang meminta harus memberi tahu semua Pihak lain tentang permintaannya untuk konsultasi berdasarkan ayat ini.

3. Setiap tindakan yang diambil sesuai dengan ayat 2 harus disepakati bersama oleh Pihak yang berkonsultasi.

4. Para Pihak yang berkonsultasi harus memberitahukan hasil konsultasi kepada semua Pihak lainnya sesegera mungkin dan selambat-lambatnya pada pertemuan Subkomite Perdagangan Jasa berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.24 setelah kesimpulan konsultasi.

Pasal 50.11

Pembayaran dan Transfer

1. Kecuali dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.12, para Pihak tidak diperbolehkan menerapkan pembatasan pada transfer internasional dan pembayaran untuk transaksi saat ini yang berkaitan dengan komitmen spesifiknya.

2. Tidak ada dalam Bab ini yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak sebagai anggota Dana Moneter Internasional (selanjutnya disebut "IMF") berdasarkan Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Persetujuan IMF"), termasuk tindakan pertukaran yang sesuai dengan Anggaran Dasar IMF, dengan ketentuan bahwa suatu Pihak tidak akan melarang pembatasan atas transaksi modal apapun yang tidak sesuai dengan komitmen spesifik mengenai transaksi tersebut, kecuali berdasarkan Pasal 50.12 atau atas permintaan IMF.

Pasal 50.12

Pembatasan untuk Melindungi Neraca Pembayaran

1. Dalam hal menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan kesulitan keuangan eksternal atau ancamannya, suatu Pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan pembatasan perdagangan jasa yang telah melakukan

komitmen tertentu termasuk pada pembayaran atau transfer untuk transaksi yang terkait dengan komitmen tersebut.

2. Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1:

- (a) tidak akan melakukan diskriminasi di antara Para Pihak;
- (b) harus konsisten dengan Persetujuan IMF;
- (c) menghindari kerusakan yang tidak perlu terkait kepentingan komersial, ekonomi dan keuangan dari Para Pihak lainnya;
- (d) tidak boleh melebihi yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 1; dan
- (e) bersifat sementara dan dihapus secara bertahap karena situasi yang disebutkan dalam paragraf 1 meningkat.

3. Dalam menentukan insiden pembatasan semacam itu, suatu Pihak dapat memberikan prioritas pada penyediaan layanan yang lebih penting bagi program ekonomi atau pengembangannya. Namun, pembatasan tersebut tidak akan diadopsi atau dipelihara untuk tujuan melindungi sektor jasa tertentu.

4. Setiap pembatasan yang diadopsi atau dipertahankan berdasarkan ayat 1, atau perubahan apa pun di dalamnya, harus segera diberitahukan kepada Pihak lain.

5. Apabila suatu Pihak telah mengadopsi pembatasan sesuai dengan ayat 1 dan jika konsultasi dalam kaitannya dengan pembatasan yang diadopsi olehnya tidak terjadi di Organisasi Perdagangan Dunia, Pihak tersebut, atas permintaan, harus segera memulai konsultasi dengan Pihak yang meminta untuk tinjau batasan-batasan yang diadopsi oleh mantan Pihak.

Pasal 50.13

Pengecualian Umum

Tunduk pada persyaratan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau

tidak dapat dibenarkan antara Para Pihak di mana kondisi seperti yang berlaku, atau pembatasan tersamar atas perdagangan jasa, tidak ada apa pun dalam Bab ini yang harus ditafsirkan untuk mencegah adopsi, atau penegakan oleh Pihak dari tindakan apa pun:

- (a) diperlukan untuk melindungi moral publik atau menjaga ketertiban umum;

Catatan: Pengecualian pesanan publik dapat dilakukan hanya jika ancaman yang sebenarnya dan cukup serius diberikan kepada salah satu kepentingan mendasar masyarakat.

- (b) diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan;
- (c) diperlukan untuk mengamankan kepatuhan terhadap hukum atau peraturan yang tidak konsisten dengan Bab ini termasuk yang berkaitan dengan:
 - (i) pencegahan praktik penipuan dan penipuan atau untuk menangani efek dari default pada kontrak layanan;
 - (ii) perlindungan privasi individu dalam kaitannya dengan pemrosesan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan kerahasiaan catatan dan akun individu; atau
 - (iii) keamanan;
- (d) tidak konsisten dengan Pasal 50.18, dengan ketentuan bahwa perbedaan dalam perlakuan ditujukan untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak langsung yang adil atau efektif dalam hal jasa atau pemasok jasa Pihak lain; atau

Catatan: Langkah-langkah yang bertujuan untuk memastikan pengenaan yang adil atau efektif atau pengumpulan pajak langsung termasuk tindakan yang diambil oleh Pihak di bawah sistem perpajakannya yang:

- (i) berlaku untuk pemasok jasa non-penduduk sebagai pengakuan atas fakta bahwa kewajiban pajak non-penduduk ditentukan

berkenaan dengan kena pajak yang bersumber atau berlokasi di wilayah para Pihak;

- (ii) berlaku untuk non-penduduk untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak di wilayah Pihak;
- (iii) berlaku untuk non-penduduk atau penduduk untuk mencegah penghindaran atau penghindaran pajak, termasuk langkah-langkah kepatuhan;
- (iv) berlaku untuk konsumen jasa yang disediakan di atau dari wilayah Pihak lain untuk memastikan pengenaan atau pemungutan pajak atas konsumen tersebut berasal dari sumber di wilayah para Pihak;
- (v) membedakan pemasok jasa yang dikenakan pajak atas barang-barang kena pajak di seluruh dunia dari pemasok jasa lain, sebagai pengakuan atas perbedaan sifat dasar pajak di antara mereka; atau
- (vi) menentukan, mengalokasikan atau membagi pendapatan, untung, kehilangan, pengurangan atau kredit penduduk atau cabang, atau di antara orang atau cabang terkait dari orang yang sama, untuk melindungi basis pajak para Pihak.

Istilah atau konsep pajak dalam sub-ayat ini dan Catatan ini ditentukan berdasarkan definisi dan konsep pajak, atau definisi dan konsep yang setara atau serupa, di bawah hukum Pihak yang mengambil langkah.

- (e) tidak konsisten dengan Pasal 50.3, dengan ketentuan bahwa perbedaan dalam perlakuan adalah hasil dari kesepakatan tentang penghindaran pajak berganda atau ketentuan tentang penghindaran pajak berganda dalam Persetujuan atau pengaturan internasional lainnya yang mengikat Partai.

Pasal 50.14

Subsidi

1. Kecuali jika disediakan dalam Pasal ini, Bab ini tidak akan berlaku untuk subsidi atau hibah yang diberikan oleh suatu Pihak, atau pada setiap kondisi yang terkait dengan penerimaan atau penerimaan yang diteruskan dari subsidi atau hibah tersebut, apakah subsidi atau hibah tersebut ditawarkan secara

eksklusif untuk layanan domestik, konsumen jasa atau penyedia jasa. Jika subsidi atau hibah semacam itu secara signifikan mempengaruhi perdagangan jasa yang dilakukan di bawah Bab ini, setiap Pihak dapat meminta konsultasi dengan maksud untuk penyelesaian damai atas masalah ini. Pihak yang diminta harus memberikan pertimbangan simpatik terhadap permintaan tersebut.

2. Berdasarkan Bab ini, Para Pihak akan:

- (a) berdasarkan permintaan, memberikan informasi tentang subsidi yang terkait dengan perdagangan jasa yang dilakukan di bawah Bab ini untuk setiap Pihak yang meminta; dan
- (b) meninjau perlakuan subsidi ketika disiplin ilmu yang relevan dikembangkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia.

Pasal 50.15

Kerja Sama

Para Pihak harus memperkuat kerja sama di sektor jasa, termasuk sektor-sektor yang tidak tercakup dalam kesepakatan kerja sama yang ada sesuai dengan Bab 8. Para Pihak didorong untuk mendiskusikan dan saling menyetujui sektor yang akan dikerjasamakan dan mengembangkan program kerjasama di sektor-sektor ini untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi dan daya saing domestik mereka.

Pasal 50.16

Meningkatkan Partisipasi Negara Anggota Baru ASEAN

Untuk meningkatkan manfaat dari Bab ini bagi Negara Anggota ASEAN yang lebih baru, dan sesuai dengan Pasal 2, 3 dan 52, Para Pihak mengakui pentingnya perlakuan khusus dan berbeda kepada Negara Anggota ASEAN yang baru dan memfasilitasi partisipasi mereka dalam bab ini melalui komitmen khusus yang dinegosiasikan terkait dengan:

- (a) memperkuat kapasitas layanan domestik dan efisiensi dan daya saingnya, antara lain, melalui akses ke teknologi secara komersial;
- (b) peningkatan akses ke saluran distribusi dan jaringan informasi;

- (c) komitmen di sektor-sektor kepentingan ekspor ke negara-negara anggota ASEAN yang lebih baru; dan
- (d) mengakui bahwa komitmen oleh setiap Negara Anggota ASEAN yang baru dapat dibuat sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing.

Pasal 50.17

Akses Pasar

1. Sehubungan dengan akses pasar melalui cara-cara penyediaan yang diidentifikasi dalam sub ayat (v) Pasal 50.1, para wajib memberikan jasa dan penyedia jasa dari setiap perlakuan Pihak lainnya yang kurang menguntungkan daripada yang ada dalam persyaratan, batasan dan ketentuan yang disepakati dan ditentukan dalam Jadwal Komitmen Spesifik dalam Lampiran 6.

Catatan: Jika suatu Pihak melakukan komitmen akses-pasar dalam kaitannya dengan penyediaan jasa melalui cara penyediaan yang mengacu pada sub-ayat (v) (i) Pasal 50.1 dan jika pergerakan modal lintas batas merupakan bagian yang penting dari jasa itu sendiri, bahwa para pihak berkomitmen untuk memungkinkan pergerakan modal semacam itu. Jika suatu Pihak melakukan suatu komitmen akses-pasar terkait dengan penyediaan suatu jasa melalui cara penyediaan yang mengacu pada sub-ayat (v) (iii) Pasal 50.1, dengan demikian berkomitmen untuk mengizinkan transfer modal yang terkait ke dalam wilayahnya.

2. Di sektor-sektor di mana komitmen akses pasar dilakukan, tindakan-tindakan, yang mana suatu Pihak tidak akan mempertahankan atau mengadopsi baik atas dasar pembagian regional atau atas dasar seluruh wilayahnya, kecuali ditentukan dalam Jadwal Komitmen Spesifiknya di Lampiran 6, didefinisikan sebagai:

- (a) pembatasan jumlah penyedia jasa baik dalam bentuk kuota numerik, monopoli, penyedia jasa eksklusif atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi;
- (b) pembatasan pada nilai total transaksi jasa atau aset dalam bentuk kuota numerik atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi;
- (c) pembatasan pada jumlah total operasi jasa atau pada total kuantitas output jasa yang dinyatakan dalam unit numerik yang ditunjuk dalam bentuk kuota atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi;

Catatan: sub para ini tidak mencakup Pihak yang membatasi input untuk penyediaan jasa.

- (d) pembatasan pada jumlah total orang yang dapat dipekerjakan di sektor jasa tertentu atau bahwa penyedia jasa dapat menggunakan dan yang diperlukan untuk, dan secara langsung terkait dengan, penyediaan jasa tertentu dalam bentuk kuota numerik atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi;
- (e) langkah-langkah yang membatasi atau memerlukan jenis badan hukum tertentu atau usaha patungan di mana pemasok layanan dapat menyediakan layanan; dan
- (f) pembatasan pada partisipasi modal asing dalam hal batas persentase maksimum pada kepemilikan saham asing atau nilai total investasi asing individu atau agregat.

Pasal 50.18

Perlakuan Nasional

1. Di sektor-sektor yang tercantum dalam Daftar Spesifik Komitmen Lampiran 6, dan tunduk pada setiap kondisi dan kualifikasi yang ditetapkan di dalamnya, setiap pihak harus memberikan jasa dan penyedia jasa dari negara anggota lainnya, sehubungan dengan semua tindakan yang mempengaruhi penyediaan jasa, perawatan yang kurang menguntungkan terhadap jasa dan penyedia jasa sendiri.

Catatan: Untuk kepastian yang lebih besar, tidak ada komitmen khusus dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan untuk mengharuskan setiap Pihak mengkompensasi setiap kerugian kompetitif yang melekat, yang dihasilkan dari karakter asing dari layanan atau penyedia jasa yang relevan.

2. Salah satu pihak dapat memenuhi persyaratan paragraf 1 sesuai dengan jasa dan penyedia jasa dari pihak negara anggota lainnya, baik perlakuan yang identik secara formal atau perlakuan yang berbeda secara formal terhadap hal itu sesuai dengan jasa dan penyedia jasa sendiri.

3. Perlakuan yang secara formal sama atau berbeda akan dianggap kurang menguntungkan jika memodifikasi kondisi persaingan yang mendukung jasa atau penyedia jasa dibandingkan dengan jasa atau penyedia jasa dari Pihak negara anggota lainnya.

4. Negara anggota tidak akan meminta paragraf sebelumnya pada Bab 9 dengan memperhatikan pengaturan Pihak negara anggota lain yang termasuk dalam lingkup Persetujuan internasional antara mereka yang berkaitan dengan penghindaran pajak berganda.

Pasal 50.19

Komitmen Tambahan

Para Pihak dapat menegosiasikan komitmen sehubungan dengan tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa yang tidak tunduk pada penjadwalan berdasarkan Pasal 50.17 dan 50.18, termasuk mengenai persyaratan kualifikasi, standar atau perizinan. Komitmen tersebut harus tercantum dalam Jadwal Komitmen Khusus Pihak pada Lampiran 6.

Pasal 50.20

Jadwal Komitmen Spesifik

1. Setiap Pihak wajib menetapkan dalam jadwal komitmen spesifik yang dilakukan berdasarkan Pasal 50.17, 50.18 dan 50.19. Sehubungan dengan sektor atau sub sektor di mana komitmen tersebut dilakukan, setiap Jadwal Komitmen Spesifik dalam Lampiran 6 harus menyebutkan:

- (a) persyaratan, batasan, dan ketentuan tentang akses pasar;
- (b) kondisi dan kualifikasi pada perlakuan nasional;
- (c) usaha yang berkaitan dengan komitmen tambahan; dan
- (d) jangka waktu untuk pelaksanaan komitmen tersebut.

2. Sehubungan dengan sektor atau sub sektor di mana komitmen spesifik dilakukan dan yang diindikasikan dengan "SS", setiap ketentuan, batasan, persyaratan dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf 1 (a) dan (b), selain yang didasarkan pada pengukuran sesuai dengan undang-undang dan peraturan imigrasi, harus dibatasi pada langkah-langkah yang tidak sesuai.

Catatan: Untuk tujuan ayat ini, "ada" berarti berlaku pada tanggal berlakunya Protokol Pertama.

3. Peraturan-peraturan yang tidak konsisten dengan kedua Pasal 50.17 dan 50.18 harus dituliskan di kedua kolom yang berkaitan dengan Pasal 50.17 dan 50.18.

Pasal 50.21

Aplikasi dan Perpanjangan Komitmen

Setiap Pihak wajib membuat Jadwal Komitmen Spesifiknya masing-masing berdasarkan Pasal 50.20 dan akan menerapkan Jadwal tersebut kepada Pihak lain.

Pasal 50.22

Liberalisasi Progresif

Para Pihak negara anggota dapat melakukan perundingan berturut-turut sehingga dapat meningkatkan liberalisasi perdagangan jasa antara negara anggota.

Pasal 50.23

Modifikasi Jadwal

1. Salah satu Pihak dapat mengubah atau menarik komitmen apa pun dalam Jadwal Komitmen Spesifiknya, kapan saja setelah tiga (3) tahun sejak tanggal komitmen itu berlaku asalkan:
 - (a) memberitahukan Pihak lain serta Sekretariat ASEAN maksudnya untuk mengubah atau menarik komitmen tidak lebih dari tiga (3) bulan sebelum tanggal yang dimaksudkan pelaksanaan modifikasi atau penarikan; dan
 - (b) melakukan negosiasi dengan setiap Pihak yang terkena dampak untuk menyetujui penyesuaian kompensasi yang diperlukan.
2. Dalam penyesuaian kompensasi, Para Pihak harus memastikan bahwa tingkat umum dari komitmen yang saling menguntungkan tidak kurang menguntungkan bagi perdagangan daripada yang ditetapkan dalam Daftar Komitmen Spesifik sebelum negosiasi tersebut.
3. Setiap penyesuaian kompensasi sesuai dengan Pasal ini harus diberikan atas dasar non-diskriminatif kepada semua Pihak.
4. Jika Para Pihak yang bersangkutan tidak dapat mencapai kesepakatan tentang penyesuaian kompensasi, masalah ini harus diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan Bab 9. Pihak yang memodifikasi tidak boleh mengubah atau menarik komitmennya sampai telah membuat penyesuaian kompensasi sesuai dengan temuan-temuan dari arbitrase.
5. Jika Pihak yang memodifikasi melaksanakan modifikasi atau penarikan yang diusulkan dan tidak sesuai dengan temuan arbitrase, setiap Pihak yang berpartisipasi dalam arbitrase dapat memodifikasi atau menarik manfaat yang secara substansial setara sesuai dengan temuan-temuan tersebut. Terlepas dari Pasal 50.3 dan 50.21, modifikasi atau penarikan semacam itu dapat dilaksanakan semata-mata berkenaan dengan Pihak yang memodifikasi.

Pasal 50.24

Subkomite Perdagangan Jasa

1. Untuk tujuan pelaksanaan dan pengoperasian yang efektif dari Bab ini, Sub-Komite Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut dalam Pasal ini sebagai "Subkomite") harus dibentuk berdasarkan Pasal 11.

2. Fungsi Subkomite adalah untuk:

- (a) meninjau pelaksanaan dan pengoperasian Bab ini;
- (b) meninjau komitmen, berkenaan dengan langkah-langkah yang mempengaruhi perdagangan jasa, dengan maksud untuk mencapai liberalisasi lebih lanjut atas dasar saling menguntungkan dan mengamankan keseimbangan hak dan kewajiban secara keseluruhan;
- (c) mendiskusikan masalah apa pun yang terkait dengan Bab ini;
- (d) melaporkan hasil diskusi dari Sub-Komite kepada Komite Bersama; dan
- (e) melaksanakan fungsi-fungsi lain yang mungkin didelegasikan oleh Komite Bersama sesuai dengan Pasal 11 dari Persetujuan ini.

3. Subkomite adalah:

- (a) terdiri dari perwakilan dari Pemerintah Jepang dan semua Negara Anggota ASEAN; dan
- (b) diketuai bersama oleh pejabat Pemerintah Jepang dan pejabat salah satu Pemerintah Negara- Anggota ASEAN.

4. Subkomite, berdasarkan konsensus Para Pihak, dapat mengundang perwakilan dari entitas yang relevan selain dari Pemerintah dengan keahlian yang diperlukan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas untuk berpartisipasi dalam diskusi Subkomite.

5. Subkomite harus bertemu di tempat-tempat dan waktu-waktu yang mungkin disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 50.25

Tinjauan

1. Dengan tujuan untuk meliberalisasi lebih lanjut perdagangan jasa antar pihak, termasuk kemungkinan negosiasi ulang format jadwal, Para pihak akan

melakukan penelaahan terhadap Bab ini dengan Lampiran A dan B pada Bab ini dan Lampiran 6 sampai 8 pada peninjauan umum sesuai dengan Pasal 75 atau kejadian lain yang dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.

2. Jika, setelah berlakunya Protokol Pertama, para pihak yang telah melakukan liberalisasi lebih lanjut secara otonom di sektor jasa, subsektor atau kegiatan manapun, sesuai dengan Pasal 50.22, dapat mempertimbangkan permintaan pihak lain untuk kemungkinan penggabungan Persetujuan liberalisasi otonom semacam ini.

Pasal 50.26

Penolakan Manfaat

Salah satu pihak dapat menolak manfaat dari Bab ini:

- (a) bagi penyedia jasa, jika penyediaan jasa tersebut dipasok dari atau dalam wilayah non-pihak;
- (b) dalam hal penyediaan jasa transportasi maritim, jika penyediaan jasa tersebut disediakan:
 - (i) oleh kapal yang terdaftar dalam undang-undang dari non-pihak; dan
 - (ii) oleh orang non-pihak yang mengoperasikan dan / atau menggunakan kapal secara keseluruhan atau sebagian;
- c) kepada penyedia jasa yang merupakan badan usaha, jika didirikan oleh penyedia jasa dari negara anggota lain.

Lampiran A terhadap Bab 6 Jasa Keuangan

Pasal A.1

Lingkup dan Definisi

1. Lampiran ini berlaku untuk tindakan yang mempengaruhi pasokan jasa keuangan. Referensi untuk penyedia jasa keuangan dalam Lampiran ini berarti penyedia jasa sebagaimana didefinisikan dalam sub-ayat (u) Pasal 50.1.

2. (a) Untuk keperluan Lampiran ini, istilah:

(i) "jasa keuangan" berarti jasa apa pun yang bersifat finansial yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan suatu Pihak. Jasa keuangan mencakup semua asuransi dan jasa terkait asuransi, dan semuanya perbankan dan jasa keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi). Jasa keuangan meliputi kegiatan berikut:

Asuransi dan asuransi terkait jasa

(A) asuransi langsung (termasuk co-insurance):

(1) jiwa; dan

(2) Asuransi selain asuransi jiwa;

(B) reasuransi dan retrosesi;

(C) perantara asuransi, seperti sebagai broker dan agen;

(D) layanan tambahan untuk asuransi, seperti konsultasi, aktuarial, penilaian risiko dan klaim layanan penyelesaian;

Perbankan dan jasa keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi)

(E) penerimaan deposito dan dana pembayaran lain dari publik;

(F) pinjaman untuk semua jenis, termasuk kredit konsumen, hipotek kredit, factoring dan pembiayaan transaksi komersial;

(G) leasing keuangan;

(H) semua pembayaran dan uang jasa transmisi, termasuk kartu kredit, tagihan dan debit, cek perjalanan dan bankir draft;

(I) jaminan dan komitmen;

(J) berdagang untuk akun sendiri atau untuk akun pelanggan, apakah di bursa, dipasar atau atau sebaliknya, sebagai berikut:

- (1) pasar instrumen uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito);
 - (2) valuta asing;
 - (3) produk turunan, tetapi tidak terbatas untuk, produk berjangka dan opsi;
 - (4) nilai tukar dan instrumen suku bunga, termasuk produk tersebut sebagai swap, forward rate Persetujuan;
 - (5) efek yang dapat ditransfer; dan
 - (6) instrument lain yang dapat dinegosiasikan dan aset keuangan, termasuk emas;
- (K) Partisipasi semua jenis sekuritas, termasuk penjaminan dan penempatan agen, apakah secara publik atau secara pribadi, dan ketentuan layanan yang terkait dengan masalah tersebut;
- (L) pialang uang;
- (M) manajemen aset, seperti manajemen kas atau portofolio, semua bentuk Manajemen investasi kolektif, manajemen dana pensiun, hak kepemilikan, depository dan jasa penyimpanan;
- (N) layanan penyelesaian dan kliring untuk aset keuangan, termasuk sekuritas, produk turunannya, dan instrument lainnya yang bisa dinegosiasikan;
- (O) penyediaan dan pemindahan informasi keuangan, dan pemrosesan data keuangan dan perangkat lunak terkait pemasok jasa keuangan lainnya; dan
- (P) penasihat, perantara dan jasa keuangan tambahan lainnya pada semua kegiatan yang tercantum dalam subparagraf (E) sampai (O), termasuk referensi kredit dan analisis, investasi dan penelitian dan saran portofolio, saran tentang akuisisi dan restrukturisasi perusahaan dan strategi;
- (ii) "penyedia jasa keuangan" berarti orang perseorangan atau yuridis dari suatu Pihak yang ingin menyediakan atau menjadi penyedia jasa keuangan tetapi "penyedia jasa keuangan" tidak termasuk entitas publik;
- (iii) "entitas publik" berarti:

- (A) pemerintah, bank sentral atau otoritas moneter, dari suatu Pihak, atau entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu Pihak, pada prinsipnya terlibat dalam melakukan fungsi pemerintah atau kegiatan untuk tujuan pemerintahan, tidak termasuk suatu entitas terutama terlibat dalam penyediaan jasa keuangan pada ketentuan komersial; atau
- (B) entitas swasta, berfungsi sesuai fungsi yang biasanya dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter, saat melakukan fungsinya; dan

(iv) "Organisasi Swa-Atur" berarti:

- (A) Dalam kasus Jepang, organisasi non pemerintah, termasuk sekuritas atau pasar bursa berjangka, agen kliring, atau organisasi lain atau organisasi atau asosiasi lain yang menjalankan wewenang pengaturan atau pengawasan yang didelegasikan terhadap pemasok jasa keuangan; dan
- (B) Untuk kasus negara anggota ASEAN, organisasi non pemerintah termasuk sekuritas atau pasar bursa berjangka, agen kliring atau agen penyelesaian pembayaran, atau organisasi lain atau asosiasi yang diakui oleh undang-undang sebagai organisasi yang mandiri dan melakukan regulasi atau otoritas pengawasan atas penyediaan jasa keuangan sesuai dengan undang-undang atau didelegasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau otoritas (jasa keuangan);

(b) Untuk keperluan sub ayat (q) dari Pasal 50.1, "penyedia jasa yang disediakan oleh otoritas pemerintah "berarti berikut:

- (i) kegiatan yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter atau oleh entitas publik lain dalam mengejar kebijakan moneter atau kebijakan nilai tukar;
- (ii) kegiatan yang tercantum dalam undang-undang sistem jaminan sosial atau rencana pensiun publik; dan
- (iii) kegiatan lain yang dilakukan oleh entitas publik untuk akun atau dengan jaminan atau menggunakan sumber keuangan Pemerintah;

(c) Untuk keperluan sub-ayat (q) dari Pasal 50.1, jika suatu Pihak mengizinkan salah satu dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) (ii) atau(iii) dilakukan oleh penyedia jasa keuangannya

pemasok yang bersaing dengan entitas publik atau pemasok jasa keuangan, "jasa" harus termasuk kegiatan seperti itu; dan

- (d) Istilah "jasa yang disediakan dalam rangka pelaksanaan wewenang pemerintahan" sebagaimana didefinisikan dalam sub ayat (a) Pasal 50.1 tidak berlaku untuk jasa yang dicakup oleh Lampiran ini.

Pasal A.2 Transparansi

1. Para Pihak mengakui bahwa transparansi peraturan dalam jasa keuangan adalah penting dalam memfasilitasi kemampuan penyedia jasa keuangan untuk mendapatkan akses dan beroperasi dipasar masing-masing.

2. Masing-masing Pihak akan berusaha untuk mengambil tindakan yang masuk akal untuk memastikan bahwa aturan aplikasi umum diadopsi atau dikelola oleh organisasi swa-atur masing-masing Pihak untuk segera diterbitkan atau tersedia untuk umum.

3. Setiap Pihak wajib, sejauh memungkinkan, memelihara atau membangun mekanisme yang tepat untuk merespons pertanyaan dari orang yang berkepentingan dari Pihak lain tentang tindakan yang berlaku umum yang berlaku dalam lampiran ini.

Catatan: Para Pihak mengkonfirmasi pemahaman bersama mereka bahwa orang yang tertarik dalam Pasal ini seharusnya orang yang memiliki kepentingan finansial langsung dan dapat berpotensi terpengaruh oleh penerapan peraturan terkait tindakan yang berlaku umum.

4. Otoritas yang kompeten dari masing-masing Pihak wajib melakukan upaya terbaik untuk menyediakan bagi orang yang tertarik dari Pihak lain persyaratan yang ditentukan, termasuk dokumentasi apa pun diperlukan, untuk melengkapi aplikasi yang berkaitan dengan penyediaan jasa keuangan.

5. Otoritas suatu Pihak wajib memberi tahu pemohon tentang status penerapan tersebut. Jika suatu otoritas membutuhkan tambahan informasi dari pemohon, itu harus memberitahukan pemohon dalam jangka waktu yang wajar.

6. (a)

7. (a) Otoritas yang kompeten dari masing-masing Pihak wajib membuat keputusan administratif pada aplikasi layanan keuangan yang lengkap dari Pihak lain yang ingin memasok layanan keuangan di wilayah Pihak tersebut dalam seratus delapan puluh (180) hari dan akan memberi tahu pemohon keputusan dalam jangka waktu yang

wajar. Aplikasi tidak dianggap lengkap sampai semua proses relevan dilakukan dan otoritas yang kompeten menganggap semua informasi diterima.

- (b) Di mana tidak praktis untuk keputusan yang akan diambil, dibuat dalam seratus delapan puluh (180) hari, otoritas yang kompeten harus memberitahukan pemohon tanpa penundaan dan akan berusaha keras untuk membuat keputusan dalam periode waktu yang wajar sesudahnya.

7. Atas permintaan pelamar yang gagal, otoritas yang kompeten dari suatu Pihak yang telah menolak permohonan akan berusaha untuk memberi tahu pemohon alasan penolakan aplikasi.

Pasal A.3 Transfer Informasi dan Pemrosesan Informasi

1. Suatu Pihak tidak akan mengambil tindakan yang mencegah:

- (a) transfer informasi termasuk transfer data dengan sarana elektronik yang diperlukan untuk melakukan bisnis keuangan biasa dari penyediaan jasa;
- (b) pemrosesan informasi keuangan termasuk transfer data secara elektronik yang diperlukan untuk pelaksanaan bisnis biasa dari penyediaan jasa keuangan; atau
- (c) transfer peralatan yang diperlukan untuk melakukan bisnis penyedia jasa keuangan biasa, tunduk pada konsistensi aturan impor dengan Persetujuan internasional.

2. Tidak ada dalam paragraf 1:

- (a) membatasi hak suatu Pihak untuk melindungi data pribadi, privasi pribadi dan kerahasiaan catatan dan akun individual sesuai dengan hukum nasionalnya dan peraturan, selama hak tersebut tidak boleh digunakan sebagai cara menghindari komitmen atau kewajiban Pihak di bawah persetujuan ini;
- (b) mencegah otoritas kompeten dari suatu Pihak untuk alasan pengaturan atau kehati-hatian dari membutuhkan pemasok jasa keuangan wilayah untuk mematuhi peraturan domestic dalam kaitannya dengan manajemen dan penyimpanan data dan pemeliharaan sistem, serta untuk mempertahankan dalam salinan dokumen wilayahnya; atau

- (c) akan ditafsirkan untuk mengharuskan suatu Pihak mengizinkan pasokan lintas batas atau konsumsi layanan di luar negeri sehubungan dengan yang dimilikinya tidak membuat komitmen khusus, termasuk untuk memungkinkan pemasok jasa keuangan non-residen untuk memasok, sebagai prinsipal, melalui suatu perantara atau sebagai perantara, para penyedia dan transfer informasi keuangan dan pengolahan data keuangan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf 2 (a) (i) (O) dari Pasal A.1.

Pasal A.4 Peraturan Domestik

1. Meskipun ada ketentuan lain dari Bab 6, termasuk Lampiran A dan B pada Bab 6 dan Lampiran 6 sampai 8, suatu Pihak tidak akan dicegah untuk mengambil tindakan karena alasan kehati-hatian, termasuk untuk perlindungan investor, deposan, pemegang polis atau orang-orang yang memiliki kewajiban fidusia atas penyedia jasa keuangan, atau untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangan. Di mana langkah-langkah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Bab 6, mereka tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari komitmen atau kewajiban-kewajiban Pihak berdasarkan Bab itu.
2. Tidak ada dalam Bab 6, termasuk Lampiran A dan B untuk Bab 6 dan Lampiran 6 sampai 8, akan ditafsirkan mensyaratkan suatu Pihak untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut dan akun pelanggan individu atau rahasia apa pun atau informasi hak milik yang dimiliki entitas publik.

Pasal A.5 Pengakuan Tindakan Kehati-hatian

Dimana suatu Pihak mengakui, melalui suatu Persetujuan atau pengaturan, langkah-langkah kehati-hatian dari non-Pihak atau badan pengawas internasional apapun dalam menentukan bagaimana langkah-langkah Pihak yang berkaitan dengan jasa keuangan harus diterapkan, yaitu Pihak akan memberikan kesempatan yang memadai untuk Para Pihak lainnya untuk menegosiasikan akses mereka ke Persetujuan semacam itu atau pengaturan, atau untuk merundingkan Persetujuan yang sebanding atau pengaturan itu, dalam keadaan di mana akan menjadi peraturan yang setara, pengawasan, implementasi peraturan tersebut dan, jika sesuai, prosedur tentang berbagi informasi antara para pihak Persetujuan atau pengaturan. Dimana suatu Pihak menyetujui pengakuan tersebut secara otonom, harus memadai kesempatan bagi Pihak lain untuk menunjukkan hal tersebut ada.

Pasal A.6

Penyelesaian Perselisihan

Pengadilan arbitrase berdasarkan Pasal 64 untuk sengketa tentang masalah kehati-hatian dan masalah keuangan lainnya harus memiliki keahlian relevan yang diperlukan dengan keuangan spesifik layanan dalam sengketa.

**Lampiran B terhadap Bab 6
Jasa Telekomunikasi**

Pasal B.1

Cakupan

1. Lampiran ini berlaku untuk tindakan oleh suatu Pihak yang mempengaruhi perdagangan transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik.
2. Lampiran ini tidak berlaku untuk tindakan yang mempengaruhi layanan penyiaran sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang dan peraturan masing-masing Pihak.
3. Tidak ada dalam Lampiran ini akan ditafsirkan untuk:
 - (a) mensyaratkan suatu Pihak untuk memberi otorisasi kepada penyedia layanan Pihak lain untuk mendirikan, membangun, memperoleh, menyewakan, mengoperasikan atau memasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik selain sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Komitmen Khusus dalam Lampiran 6; atau
 - (b) membutuhkan Pihak (atau mengharuskan Pihak untuk mewajibkan penyedia layanan di bawah yurisdiksinya) untuk mendirikan, membangun, memperoleh, menyewakan, mengoperasikan atau menyediakan transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik atau layanan yang tidak ditawarkan kepada publik umumnya.

Pasal B.2 Definisi

Untuk keperluan Lampiran ini, istilah:

- (a) "Berorientasi pada biaya" berarti berdasarkan pada biaya, dan mungkin termasuk laba yang wajar, dan mungkin melibatkan metodologi biaya yang berbeda untuk berbagai fasilitas atau layanan;
- (b) "pengguna akhir" berarti pelanggan atau konsumen akhir transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik, termasuk penyedia jasa selain pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik;
- (c) "fasilitas penting" berarti fasilitas jaringan atau layanan telekomunikasi publik yang:
 - (i) secara eksklusif atau sebagian besar disediakan oleh satu atau sejumlah pemasok saja; dan

- (ii) tidak dapat secara layak diganti secara ekonomi atau teknis agar dapat menyediakan layanan;
- (d) sirkuit yang disewakan berarti fasilitas telekomunikasi antara dua atau lebih titik yang ditetapkan yang disisihkan untuk penggunaan khusus, atau ketersediaan untuk, pengguna tertentu;
- (e) pemasok utama berarti pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara materiil persyaratan partisipasi, dengan memperhatikan harga dan pasokan, di pasar yang relevan untuk penyediaan jaringan atau layanan telekomunikasi publik, atau bagiannya, sebagai akibat dari:
 - (i) kontrol atas fasilitas penting; atau
 - (ii) penggunaan posisinya di pasar;
- (f) non-diskriminatif berarti perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada pengguna lain seperti jaringan atau layanan telekomunikasi publik dalam keadaan serupa;
- (g) "data pribadi" berarti segala informasi tentang orang perseorangan yang diidentifikasi atau teridentifikasi;
- (h) "transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik" berarti infrastruktur telekomunikasi publik yang diijinkan untuk menyediakan layanan telekomunikasi publik antara dan di antara titik terminasi jaringan yang ditetapkan;
- (i) "layanan transportasi telekomunikasi publik" berarti semua layanan transportasi telekomunikasi yang diperlukan, secara eksplisit atau berlaku, oleh Pihak yang akan ditawarkan kepada publik pada umumnya. Layanan tersebut termasuk, antara lain, telegraf, telepon, telex dan data transmisi, biasanya melibatkan transmisi informasi yang disediakan pelanggan antara dua atau lebih poin yang ditentukan tanpa akhir mengakhiri perubahan dalam bentuk atau konten informasi pelanggan;
- (j) "telekomunikasi" berarti transmisi dan penerimaan sinyal oleh siapa saja dengan cara elektromagnetik;
- (k) "badan pengawas telekomunikasi" berarti setiap badan atau badan-badan di wilayah suatu Pihak yang bertanggung jawab, berdasarkan hukum dan peraturan Pihak, untuk mengatur telekomunikasi tersebut; dan

- (l) “pengguna” berarti pengguna akhir atau pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik.

Pasal B.3 Akses dan Penggunaan

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa setiap penyedia layanan dari Pihak lain diberikan akses dan penggunaan transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik dalam moda tepat waktu dan transparan, masuk akal dan tidak diskriminatif syarat dan ketentuan, untuk penyediaan layanan yang termasuk dalam Jadwal Komitmen Khusus di Lampiran 6. Kewajiban ini harus diterapkan, antara lain, melalui paragraf 2 hingga 6.

2. Setiap Pihak harus memastikan bahwa penyedia layanan dari Pihak lain memiliki akses dan penggunaan publik apa pun jaringan atau layanan transportasi telekomunikasi yang ditawarkan di dalam atau lintas perbatasan dari Pihak tersebut, termasuk sirkuit sewaan milik swasta, dan untuk tujuan ini harus memastikan, tunduk pada paragraf 5 dan 6, bahwa pemasok tersebut diizinkan:

- (a) untuk membeli atau menyewakan dan memasang terminal atau peralatan lain yang berinteraksi dengan jaringan dan yang diperlukan untuk memasok layanan mereka;
- (b) untuk interkoneksi swasta yang disewa atau dimiliki dengan sirkuit transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik atau dengan sirkuit yang disewa atau dimiliki oleh pemasok layanan lain; dan
- (c) untuk menggunakan protokol operasi pilihan mereka di pasokan layanan apa pun, selain diperlukan untuk memastikan ketersediaan transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik pada umumnya.

3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa penyedia layanan dari Pihak lain dapat menggunakan jaringan transportasi telekomunikasi publik dan layanan untuk pergerakan informasi dalam dan lintas batas, termasuk untuk intra-perusahaan komunikasi dengan penyedia layanan tersebut, dan untuk akses informasi yang terkandung dalam basis data atau disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca mesin di wilayah Pihak mana pun.

4. Sekalipun dalam paragraf 3, suatu Pihak dapat mengambilnya tindakan seperlunya:

- (a) untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan pesan; atau

- (b) untuk melindungi data pribadi pengguna akhir transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik tunduk pada persyaratan dimana tindakan-tindakan semacam itu tidak diterapkan dengan cara apa pun yang akan menjadi tindakan sewenang - wenang atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan dalam pembatasan perdagangan jasa.

5. Setiap Pihak harus memastikan bahwa tidak ada ketentuan yang diberlakukan terkait akses dan penggunaan transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik selain yang diperlukan:

- (a) untuk melindungi tanggung jawab pelayanan publik terkait pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik, khususnya kemampuan mereka untuk membuat jaringan atau layanan yang tersedia untuk umum pada umumnya; atau
- (b) untuk melindungi integritas teknis transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik.

6. Asalkan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam paragraf 5, ketentuan untuk akses dan penggunaan transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik dapat termasuk:

- (a) persyaratan untuk penggunaan teknis specified technical interfaces termasuk interface protocols, untuk interkoneksi dengan transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik dan
- (b) persyaratan, jika perlu, untuk interoperabilitas transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik dan untuk mendorong pencapaian tujuan yang diatur dalam Pasal B.17;
- (c) Jenis terminal atau peralatan yang disetujui yang berinteraksi dengan transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik dan persyaratan teknis yang berkaitan dengan lampiran peralatan untuk jaringan tersebut;
- (d) pembatasan interkoneksi yang disewakan swasta atau sirkuit dengan transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik atau dengan sirkuit yang disewa atau dimiliki oleh pemasok layanan lainnya; atau
- (e) pemberitahuan, izin, pendaftaran, dan lisensi.

Pasal B.4 Jumlah Portabilitas

Setiap Pihak harus berusaha untuk memastikan bahwa pemasok jaringan atau layanan transportasi telekomunikasi publik di wilayahnya menyediakan portabilitas angka untuk layanan seluler sesuai dengan hukum dan peraturannya, sejauh layak secara teknis dan ekonomis, tepat waktu dan dengan syarat dan ketentuan yang wajar.

Pasal B.5 Perlindungan Kompetitif

1. Masing-masing Pihak wajib memelihara tindakan yang sesuai dengan tujuan untuk mencegah pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik, baik sendiri atau pun bersama-sama, yang merupakan pemasok utama di wilayahnya, dari terlibat atau terus melakukan praktik anti-kompetitif.
2. Praktik anti-kompetitif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) terlibat dalam anti-kompetitif subsidi silang;
 - (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari pesaing dengan hasil anti-kompetitif; dan
 - (c) tidak menyediakan, secara tepat waktu, kepada pemasok lain layanan telekomunikasi publik, informasi teknis tentang fasilitas penting dan informasi yang relevan secara komersial yang penting bagi pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik untuk menyediakan layanan.
3. Demi kepastian yang lebih baik, tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang wajib mencegah suatu Pihak dari mempertahankan tindakan untuk tujuan mencegah praktik anti-kompetitif oleh pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik yang bukan pemasok utama.

Pasal B.6 Perlakuan oleh Pemasok Utama

Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemasok utama di wilayahnya memberikan kepada pemasok jaringan telekomunikasi publik atau layanan dari Pihak lain, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan pemasok utama dalam keadaan serupa kepada anak badan usahanya, afiliasinya, atau pemasok layanan yang tidak terafiliasi terkait:¹

¹ Pasal ini berlaku untuk Indonesia paling lambat 31 Desember 2020.

- (a) ketersediaan, penyediaan, tarif atau kualitas seperti jaringan atau layanan telekomunikasi publik; dan
- (b) ketersediaan antarmuka teknis yang diperlukan untuk interkoneksi.

Pasal B.7 Penjualan Kembali

Setiap Pihak harus memastikan bahwa setiap pemasok utama yang ada di wilayah tidak memaksakan hal yang tidak masuk akal atau kondisi diskriminatif atau batasan penjualan kembali kepada transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik dari Pihak lain.

Pasal B.8 Interkoneksi

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa pemasok jaringan transportasi telekomunikasi publik di wilayahnya menyediakan interkoneksi dengan pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik Pihak lain sejauh diatur dalam hukum dan peraturan.

2. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa pemasok utama itu memiliki kendali atas fasilitas penting di wilayah interkoneksinya untuk fasilitas dan peralatan pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik dari Pihak lain pada setiap titik yang secara teknis memungkinkan jaringan interkoneksi tersebut harus disediakan:

- (a) berdasarkan syarat dan ketentuan yang tidak diskriminatif (termasuk standar teknis dan spesifikasi) dan tarif serta kualitas kurang menguntungkan daripada layanan yang disediakan untuknya sendiri atau untuk layanan sejenis dari pemasok layanan yang tidak berafiliasi atau untuk anak perusahaan atau afiliasi lainnya;
- (b) tepat waktu dan dengan syarat, ketentuan (termasuk standar teknis dan spesifikasi) dan tarif berorientasi biaya transparan, masuk akal, dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, dan tidak dijadikan satu sehingga menjadi pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik dari Pihak lain tidak perlu membayar komponen atau fasilitas jaringan yang tidak mengharuskan layanan disediakan; dan
- (c) berdasarkan permintaan, pada titik - titik selain poin terminasi jaringan yang ditawarkan ke mayoritas transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik, dikenakan biaya yang mencerminkan biaya konstruksi tambahan yang memerlukan tambahan fasilitas.

3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik dari Pihak lain dapat menghubungkan fasilitas dan peralatan mereka dengan pemasok utama yang memiliki kendali atas fasilitas penting di wilayahnya sesuai dengan setidaknya salah satu opsi berikut:

- (a) penawaran interkoneksi referensi, disetujui oleh badan pengatur telekomunikasi dari para pihak, berisi tarif, ketentuan, dan syarat bahwa pemasok utama yang memiliki kontrol atas fasilitas penting yang ditawarkan secara umum kepada transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik;
- (b) syarat dan ketentuan yang ada dalam Persetujuan interkoneksi; atau
- (c) persetujuan interkoneksi baru melalui negosiasi komersial.

4. Setiap Pihak harus memastikan bahwa prosedur yang berlaku untuk interkoneksi dengan pemasok utama tersedia untuk umum.

5. Setiap Pihak harus memastikan bahwa pemasok utama yang ada di dalamnya wilayah tersedia untuk umum baik Persetujuan interkoneksinya atau penawaran referensi interkoneksi.

6. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa pemasok utama memiliki kendali atas fasilitas penting yang tidak menggunakan atau menyediakan informasi sensitif atau rahasia bersifat komersial pada pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik atau pengguna akhir daripadanya, yang diperoleh melalui bisnis interkoneksi dengan fasilitas telekomunikasi dari pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik, untuk tujuan selain dari bisnis interkoneksi tersebut.

Pasal B.9 Penyediaan dan Harga Layanan Sirkuit Sewa

Setiap Pihak wajib memastikan bahwa pemasok utama yang memiliki kontrol atas fasilitas penting di wilayahnya menyediakan pemasok jaringan transportasi telekomunikasi public dan layanan dari Pihak lain dengan layanan sirkuit sewaan yang merupakan jaringan transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik dengan syarat dan ketentuan, dan dengan tarif, yaitu masuk akal, tidak diskriminatif dan transparan.

Pasal B.10 Ko-lokasi

Setiap Pihak harus memastikan, sesuai dengan hukum dan peraturan, bahwa pemasok utama yang memiliki kendali atas fasilitas penting di wilayahnya memungkinkan pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi public Pihak lain untuk menempatkan peralatan mereka dalam bangunan utama pemasok dengan syarat dan ketentuan, termasuk kelayakan teknis dan ketersediaan ruang jika berlaku, dan pada tingkat yang berorientasi pada biaya, itu masuk akal, tidak diskriminatif (termasuk sehubungan dengan ketepatan waktu) dan transparan.

Pasal B.11 **Badan Regulator Telekomunikasi Independen**

1. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa badan pengawas telekomunikasi terpisah, dan tidak bertanggung jawab kepada setiap pemasok layanan telekomunikasi.

Catatan: Untuk kepastian yang lebih besar, “pemasok layanan telekomunikasi” tidak terbatas pada pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik.

2. Setiap Pihak harus memastikan bahwa keputusan, dan prosedur yang digunakan oleh, Badan Regulator Telekomunikasi tidak memihak pada peserta pasar.

Pasal B.12 **Layanan Universal**

Setiap Pihak memiliki hak untuk menentukan jenis kewajiban layanan universal yang ingin dipertahankan. Kewajiban seperti itu tidak akan dianggap sebagai anti-kompetitif asalkan dikelola secara transparan, tidak diskriminatif dan secara kompetitif netral, dan tidak lebih memberatkan daripada yang diperlukan untuk jenis layanan universal yang ditentukan oleh Pihak.

Pasal B.13 **Perizinan**

1. Di mana lisensi, konsesi, izin, pendaftaran atau jenis otorisasi lain yang diperlukan untuk penyediaan jaringan atau layanan transportasi telekomunikasi publik, masing-masing Pihak harus menyediakan untuk umum:

(a) semua kriteria lisensi atau otorisasi lainnya dan prosedur, dan periode waktu yang biasanya diperlukan untuk mendapatkan suatu keputusan tentang permohonan lisensi, konsesi, izin, pendaftaran atau jenis otorisasi lainnya; dan

(b) syarat dan ketentuan lisensi individu, konsesi, izin, registrasi atau jenis otorisasi lain yang telah dikeluarkan.

2. Otoritas yang kompeten dari suatu Pihak wajib memberitahu pelamar hasil dari keterlambatan yang tidak semestinya setelah keputusan diambil. Jika ada keputusan yang diambil untuk menolak aplikasi untuk lisensi, konsesi, izin, pendaftaran atau jenis otorisasi lainnya, Otoritas kompeten dari Pihak wajib memberitahukan kepada pemohon, atas permintaan pemohon, alasan penolakan.

Pasal B.14

Alokasi dan Penggunaan Sumber Daya yang Langka

1. Setiap Pihak harus melaksanakan prosedurnya untuk alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka terkait dengan telekomunikasi, termasuk frekuensi, dan angka obyektif, tepat waktu, transparan dan tidak diskriminatif.

2. Masing-masing Pihak akan menyediakan untuk umum saat ini keadaan pita frekuensi yang dialokasikan, tetapi tidak wajib untuk memberikan identifikasi rinci dari frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan khusus pemerintah.

3. Langkah-langkah Pihak yang mengalokasikan dan menetapkan Spektrum dan pengelolaan frekuensi bukan tindakan tidak konsisten dengan Pasal 50.17. Dengan demikian, masing-masing Pihak berhak untuk membangun dan menerapkan spektrum dan kebijakan manajemen frekuensi yang memiliki dampak membatasi jumlah pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik, asalkan melakukannya dengan cara yang konsisten dengan ketentuan lain dari Bab 6. Hak tersebut mencakup kemampuan untuk mengalokasikan pita frekuensi, dengan mempertimbangkan arus dan kebutuhan masa depan dan ketersediaan spektrum.

Pasal B.15

Transparansi

Setiap Pihak harus memastikan bahwa informasi yang relevan tentang kondisi yang memengaruhi akses dan penggunaan jaringan publik dan layanan transportasi telekomunikasi tersedia untuk umum, termasuk: tarif dan ketentuan lainnya dan kondisi layanan; spesifikasi teknis antarmuka dengan jaringan dan layanan tersebut; informasi tentang badan yang bertanggung jawab atas persiapan dan adopsi standar yang mempengaruhi akses dan penggunaan tersebut; ketentuan berlaku untuk lampiran terminal

atau peralatan lainnya; dan pemberitahuan, izin, persyaratan pendaftaran atau lisensi, jika ada.

Pasal B.16 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa pemasok jaringan atau layanan transportasi telekomunikasi publik Pihak lain dapat meminta bantuan badan pengatur telekomunikasi atau badan penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul berdasarkan Lampiran ini sesuai dengan hukum dan peraturannya.

2. Setiap Pihak harus memastikan, sesuai dengan hukumnya dan peraturan, bahwa setiap pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik yang dirugikan oleh keputusan yang relevan dari badan pengatur telekomunikasi dapat mengajukan petisi kepada badan tersebut untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu. Tidak ada Pihak yang akan mengizinkan petisi semacam itu untuk menjadi dasar bagi ketidakpatuhan atas keputusan dari badan tersebut kecuali jika otoritas yang tepat menanggapi atau menarik keputusan tersebut.

3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa setiap pemasok transportasi jaringan dan layanan telekomunikasi publik dirugikan oleh keputusan final yang relevan dari badan pengawas telekomunikasi dapat memperoleh ulasan penentuan atau keputusan tersebut sesuai dengan hukumnya dan peraturan.

Pasal B.17 **Hubungan dengan Organisasi Internasional**

Para Pihak mengakui pentingnya standar internasional untuk kompatibilitas global dan interoperabilitas jaringan dan layanan telekomunikasi dan melakukan untuk mempromosikan standar melalui badan internasional yang relevan, termasuk Organisasi Internasional Serikat Telekomunikasi dan Standardisasi.

Pasal B.18 **Pengaturan Transisi**

Memperhatikan tahap perkembangan masing-masing Pihak yang berbeda, dan mencatat komitmen masing-masing Pihak di bawah GATS, suatu Pihak dapat menunda penerapan Artikel berikut ini sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran tentang Transisi Pengaturan:

- (a) Pasal B.5 Perlindungan Kompetitif;

- (b) Pasal B.7 Penjualan Kembali;
- (c) Pasal B.8 Interkoneksi;
- (d) Pasal B.9 Penyediaan dan Harga Sewa Layanan Sirkuit;
- (e) Pasal B.10 Ko-Lokasi;
- (f) Pasal B.11 Badan Regulasi Telekomunikasi Independen;
- (g) Pasal B.13 Lisensi; dan
- (h) Pasal B.14 Alokasi dan Penggunaan Kelangkaan Sumber daya.

Lampiran B Bab 6 tentang Pengaturan Transisi

Pasal 5
Penggabungan Bab 6 bis (Perpindahan Orang Perseorangan)
ke dalam Persetujuan AJCEP

Bab tentang Perpindahan Orang Perseorangan berikut ini harus dimasukkan ke dalam Persetujuan AJCEP sebagai Bab 6 bis:

**"Bab 6 bis
Perpindahan Orang Perseorangan**

**Pasal 50 bis.1
Tujuan**

Tujuan Bab ini adalah untuk:

- (a) memberikan hak dan kewajiban sehubungan dengan Perpindahan Orang Perseorangan antara Pihak untuk tujuan perdagangan jasa dan investasi;
- (b) memfasilitasi Perpindahan Orang Perseorangan yang terlibat dalam melakukan perdagangan dan investasi antara Para Pihak; dan
- (c) membangun prosedur yang efisien dan transparan untuk aplikasi formalitas imigrasi untuk masuk dan tinggal sementara Orang Perseorangan yang kepadanya Bab ini berlaku.

**Pasal 50 bis.2
Cakupan**

1. Bab ini berlaku untuk tindakan yang mempengaruhi pergerakan orang perseorangan dari suatu Pihak yang memasuki wilayah Pihak lain dan yang termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 50 bis.4.
2. Bab ini tidak berlaku untuk tindakan yang mempengaruhi orang perseorangan dari suatu Pihak yang mencari akses ke pasar kerja dari Pihak lain, juga tidak berlaku untuk langkah-langkah tentang kewarganegaraan, atau tempat tinggal atau pekerjaan secara permanen.
3. Bab ini tidak akan mencegah suatu Pihak untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengatur masuk dan tinggal sementara orang perseorangan dari Pihak lain di wilayahnya, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi integritas, dan untuk memastikan pergerakan teratur orang perseorangan melintasi perbatasan, asalkan tindakan tersebut tidak diterapkan untuk membatalkan atau merusak manfaat yang timbul bagi Pihak lain berdasarkan ketentuan komitmen khusus.

Catatan: Satu-satunya fakta membutuhkan visa untuk orang per orang dari kebangsaan atau kewarganegaraan tertentu dan bukan untuk mereka orang lain tidak akan dianggap sebagai

pembatalan atau mengganggu manfaat berdasarkan ketentuan tertentu komitmen yang diatur dalam Lampiran 9. Artikel 50 bis.3

Pasal 50 bis.3
Definisi

Untuk keperluan Bab ini, istilah:

- (a) “Orang Perseorangan dari Pihak lain” berarti Orang Perseorangan yang bertempat tinggal di wilayah Pihak lain atau di tempat lain, dan di bawah hukum Pihak lainnya:
 - (i) adalah warga negara dari Pihak lain tersebut; atau
 - (ii) memiliki hak tinggal permanen di Pihak lain, dalam hal suatu Pihak yang secara substansial sama perlakuannya untuk penduduk tetapnya sebagaimana berlaku untuk warga negaranya sehubungan dengan tindakan-tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa, sebagaimana diberitahukan kepada semua Pihak lainnya setelah berlakunya Protokol Pertama, dengan ketentuan bahwa tidak ada Pihak yang berkewajiban sesuai dengan permanent residents/penghuni tetap tersebut lebih menguntungkan daripada yang akan diberikan oleh Pihak lain tersebut untuk penduduk tetap. Pemberitahuan seperti itu harus mencakup jaminan untuk mengasumsikan, sehubungan dengan permanent residents/penghuni, sesuai dengan hukum dan peraturan, tanggung jawab sama yang dipikul oleh pihak lain sehubungan dengan warga negaranya;

Catatan: Dalam hal Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratis Rakyat Laos, Malaysia, Republik Serikat Buruh Myanmar, Republik Filipina, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam dan Jepang, orang perseorangan dari Pihak lain dibatasi untuk orang perseorangan yang tinggal di wilayah Pihak lain atau di tempat lain dan yang di bawah hukum Pihak lain tersebut adalah berkebangsaan pihak lain tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip timbal balik, Bab ini tidak berlaku untuk penduduk tetap Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratis Rakyat Laos, Malaysia, Republik Serikat Buruh Myanmar, Republik Filipina, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam dan Jepang. Setelah semua ini, Para Pihak memberlakukan hukumnya pada perlakuan permanent residents/penghuni tetap Pihak lain atau non-Pihak, akan ada negosiasi di antara Para Pihak pada masalah apakah

akan termasuk penduduk tetap dicakup orang perseorangan dalam Bab ini sehubungan dengan Pihak itu.

(b) "pengunjung bisnis jangka pendek" berarti:

dalam konteks masuk dan tinggal sementara orang perseorangan dari Pihak lain dalam suatu Negara Anggota ASEAN, orang perseorangan yang masuk atau tinggal di wilayah Negara Anggota ASEAN untuk sementara, yang remunerasi dan dukungan keuangan untuk durasi kunjungan berasal dari luar Negara Anggota ASEAN:

- (i) sebagai perwakilan dari penjual barang/penyedia jasa, untuk tujuan menegosiasikan penjualan barang atau penyediaan jasa atau mengadakan Persetujuan untuk menjual barang atau menyediakan jasa untuk penjual barang/penyedia jasa, dimana negosiasi semacam itu tidak melibatkan langsung penjualan barang atau penyedia jasa untuk masyarakat umum;
- (ii) sebagai karyawan badan hukum sebagaimana didefinisikan dalam subparagraf (f) (i) sampai (iii) hanya untuk tujuan pendirian investasi atau pengaturan kehadiran komersial, untuk orang yuridis di wilayah Negara anggota ASEAN;
- (iii) untuk tujuan berpartisipasi dalam negosiasi atau pertemuan bisnis; atau
- (iv) untuk tujuan mendirikan suatu investasi atau menyiapkan usaha komersial di wilayah Negara anggota ASEAN; dan

dalam konteks masuk dan tinggal sementara orang perseorangan Negara Anggota ASEAN di Jepang, kegiatan bisnis jangka pendek pengunjung yang diizinkan di Jepang dijelaskan dalam syarat komitmen spesifik yang ditetapkan dalam Lampiran 9;

(c) "penyedia jasa kontraktual" berarti:

dalam konteks masuk dan tinggal sementara orang perseorangan dari Pihak lain dalam suatu Negara Anggota ASEAN, orang perseorangan adalah seorang karyawan badan hukum yang didirikan di wilayah Pihak lain yang tidak memiliki kehadiran komersial di wilayah Negara Anggota ASEAN di mana layanan akan disediakan, oleh:

- (i) memasuki wilayah Negara Anggota ASEAN secara temporary untuk menyediakan layanan berdasarkan kontrak atau kontrak

antara mereka dan konsumen jasa atau melayani konsumen di wilayah Negara Anggota ASEAN;

- (ii) adalah eksekutif, manajer, atau spesialis sebagaimana didefinisikan dalam sub-ayat(f) (i) sampai (iii), yang menerima remunerasi dari pemberi kerja;
- (iii) harus memiliki pendidikan yang sesuai dan kualifikasi profesional yang relevan dengan layanan yang disediakan; dan
- (iv) sebagaimana berlaku, telah menjadi karyawan orang yuridis untuk periode sebagaimana ditentukan dalam persyaratan komitmen spesifik yang ditetapkan dalam Lampiran 9; dan

dalam konteks masuk dan tinggal sementara orang perseorangan dari Negara Anggota ASEAN di Jepang, kegiatan layanan kontrak pemasok yang diizinkan di Jepang dijelaskan dalam syarat komitmen spesifik yang ditetapkan dalam Lampiran 9;

- (d) "Pihak pemberi" berarti suatu Pihak yang menerima aplikasi untuk masuk dan tinggal sementara dari orang perseorangan dari Pihak lain yang dicakup oleh Pasal 50 bis.2;
- (e) "formalitas imigrasi" berarti:

sehubungan dengan Negara Anggota ASEAN, visa, izin, pass atau dokumen lain atau otoritas elektronik sesuai dengan hukum dan peraturan negara Anggota ASEAN tersebut menjamin orang perseorangan dari pihak lain hak untuk sementara masuk, tinggal, bekerja, atau untuk membangun kehadiran komersial di wilayah Pihak pemberi; dan

sehubungan dengan Jepang, hanya visa, yang menjamin masuk dan tinggal sementara sesuai dengan hukum dan peraturan Jepang;

- (f) "penerima transfer intra-perusahaan" berarti:

dalam konteks masuk dan tinggal sementara orang perseorangan dari Pihak lain di suatu negara anggota ASEAN, orang perseorangan adalah seorang karyawan badan hukum yang didirikan di wilayah Pihak lain, yang berpindah sementara untuk penyediaan jasa melalui kehadiran komersial (baik melalui kantor perwakilan, cabang, anak perusahaan atau afiliasi) di wilayah Negara Anggota ASEAN, dan yang telah menjadi karyawan badan hukum selama suatu periode

seperti yang ditentukan dalam persyaratan khusus komitmen yang tercantum dalam Lampiran 9, dan :

- (i) "eksekutif": menjadi pribadi dalam organisasi yang terutama mengarahkan manajemen organisasi, pengambilan keputusan dan hanya menerima pengawasan umum atau arahan dari eksekutif tingkat tinggi, dewan direksi atau pemegang saham bisnis; seorang eksekutif tidak akan melakukan tugas yang berkaitan dengan ketentuan aktual dari layanan atau layanan organisasi;
- (ii) seorang "manajer": menjadi orang perseorangan dalam organisasi yang terutama mengarahkan organisasi/departemen/subdivisi dan melakukan pengawasan dan kontrol fungsi atas pengawasan lainnya, staf manajerial atau profesional. Tidak termasuk pengawas lini pertama kecuali karyawan yang diawasi adalah profesional; dan itu tidak termasuk karyawan yang terutama melakukan tugas yang diperlukan untuk ketentuan layanan; atau
- (iii) seorang "spesialis": menjadi orang perseorangan dalam organisasi yang memiliki pengetahuan di tingkat keahlian penting lanjut untuk pendirian / penyediaan layanan dan/atau memiliki pengetahuan organisasi layanan, peralatan penelitian, teknik atau manajemen; dan mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada, anggota dari profesi berlisensi; dan

Dalam konteks masuk dan tinggal sementara orang perseorangan dari Negara Anggota ASEAN di Jepang, kegiatan intra-perusahaan penerima transfer yang diizinkan di Jepang dijelaskan dalam ketentuan komitmen spesifik yang ditetapkan dalam Lampiran 9; dan

- (g) "masuk dan tinggal sementara" berarti masuk dan tinggal di wilayah suatu Pihak oleh orang perseorangan dari Pihak lain, tanpa maksud untuk menjadi penduduk tetap.

Pasal 50 bis.4 Komitmen Khusus

1. Setiap Pihak wajib memberikan izin masuk dan tinggal sementara untuk orang perseorangan dari Pihak lain sesuai dengan Bab ini termasuk ketentuan kategori dalam Lampiran 9, asalkan orang perseorangan tersebut mematuhi hukum dan peraturan, termasuk prosedur aplikasi yang ditentukan untuk formalitas imigrasi dan persyaratan kelayakan, dari Pihak yang lalu terkait dengan pergerakan orang perseorangan yang berlaku untuk masuk

dan tinggal sementara, yang tidak konsisten dengan ketentuan Bab ini. Orang perseorangan dapat meliputi:

- (a) pengunjung bisnis jangka pendek;
- (b) penerima transfer intra-perusahaan;
- (c) pemasok layanan kontraktual;
- (d) investor; dan
- (e) kategori lain sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 9.

2. Suatu Pihak dapat menolak masuk dan tinggal sementara untuk orang perseorangan dari Pihak lain yang tidak mematuhi paragraph 1.

3. Tidak ada pihak yang akan memberlakukan atau mempertahankan batasan jumlah total visa yang akan diberikan dalam Pihak tersebut kepada orang perseorangan dari Pihak lain kecuali ditentukan lain dalam Lampiran 9.

Pasal 50 bis.5 Memproses Aplikasi

1. Setiap Pihak harus memproses tanpa penundaan yang tidak semestinya aplikasi yang lengkap untuk formalitas imigrasi atau ekstensinya yang diterima dari pemohon yang merupakan orang perseorangan dari Pihak lain yang dicakup oleh Pasal 50 bis.2 atau yang mempekerjakannya.

2. Jika otoritas kompeten dari suatu Pihak membutuhkan informasi tambahan untuk memproses aplikasi untuk formalitas imigrasi, mereka harus, jika berlaku, berusaha untuk memberitahu pemohon tanpa penundaan yang tidak semestinya.

3. Setiap Pihak wajib, atas permintaan dan dalam jangka waktu yang wajar setelah menerima lengkap permohonan formalitas imigrasi, memberitahu pemohon atas:

- (a) penerimaan aplikasi;
- (b) status aplikasi; dan
- (c) keputusan tentang aplikasi termasuk jika disetujui, masa tinggal dan kondisi lain.

4. Setiap Pihak akan berusaha untuk menyederhanakan persyaratan termasuk dokumentasi yang diperlukan, dan untuk memfasilitasi dan

mempercepat prosedur, yang berkaitan dengan masuk dan tinggal sementara, sesuai dengan hukum dan peraturannya.

5. Segala biaya yang dikenakan oleh suatu Pihak sehubungan dengan pemrosesan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib masuk akal dan sesuai dengan hukum dan peraturan.

Pasal 50 bis.6 Transparansi

Setiap Pihak wajib:

- (a) mempublikasikan atau menyediakan untuk umum materi penjelasan dan formulir yang relevan dan dokumen tentang semua formalitas imigrasi yang relevan yang berkaitan atau mempengaruhi operasi Bab ini;
- (b) memelihara atau membangun titik kontak atau mekanisme lainnya yang tepat untuk merespons pertanyaan dari orang yang berkepentingan tentang hukum dan peraturan yang berkaitan dengan entri dan tinggal sementara orang perseorangan;
- (c) sedapat mungkin, berikan waktu yang wajar antara publikasi peraturan baru yang mempengaruhi masuk dan tinggal sementara orang perseorangan dan tanggal efektifnya. Publikasi tersebut dapat dibuat dan tersedia secara elektronik; dan
- (d) setelah memodifikasi atau mengubah peraturan imigrasi apa pun yang memengaruhi masuk dan tinggal sementara orang perseorangan, memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan atau dibuat tersedia sesuai dengan sub ayat (a) diperbarui sesegera mungkin.

Pasal 50 bis.7 Pengakuan

1. Untuk keperluan gerakan orang perseorangan di bawah Bab ini, suatu Pihak dapat mengakui pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan dipenuhi, atau lisensi atau sertifikasi yang diberikan oleh Pihak lain untuk tujuan pemenuhan, secara keseluruhan atau sebagian, dari tujuannya standar atau kriteria untuk otorisasi, lisensi atau sertifikasi orang perseorangan dari Pihak lain tersebut.

2. Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang mungkin dicapai melalui harmonisasi atau sebaliknya, mungkin berdasarkan Persetujuan atau pengaturan antara Pihak terkait atau dapat diberikan secara sepihak.

3. Dimana suatu Pihak mengakui melalui Persetujuan atau pengaturan antara Pihak dan non-Pihak atau secara sepihak, pendidikan atau pengalaman diperoleh, persyaratan terpenuhi, atau lisensi atau sertifikasi yang diberikan non-Pihak, Pihak akan memberikan kepada Pihak lain kesempatan yang memadai untuk menunjukkan bahwa pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi atau lisensi atau sertifikasi yang diberikan di Pihak lain juga harus diakui.

Pasal 50 bis.8
Penerapan Bab 9

1. Tanpa mengurangi Bab 9, Para Pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan perbedaan yang timbul dari implementasi Bab ini melalui konsultasi.

2. Suatu Pihak tidak akan memiliki jalan lain untuk Bab 9 tentang penolakan untuk memberikan entri dan tinggal sementara di bawah Bab ini kecuali:

- (a) masalah tersebut melibatkan pola praktik pada bagian dari Pihak pemberi; dan
- (b) orang perseorangan dari Pihak yang bersangkutan tentang pengamanan domestik, jika tersedia, mengenai masalah tersebut.

Pasal 50 bis.9
Pengecualian Umum

Untuk keperluan Bab ini, Pasal 50.13 berlaku mutatis mutandis.

Pasal 50 bis.10
Tindakan Berdasarkan Hukum Keimigrasian dan Peraturan

Kecuali Bab 1, 9, dan 10 ini, tidak ada dalam Persetujuan ini akan membebaskan kewajiban pada setiap Pihak tentang langkah-langkah yang mempengaruhi pergerakan orang perseorangan dari Pihak lain.

Catatan: Untuk kepastian yang lebih besar, langkah-langkah yang mempengaruhi pergerakan orang perseorangan dari Pihak lain termasuk formalitas imigrasi. "

Pasal 6
Amandemen Bab 7 (Investasi) dari Persetujuan AJCEP

Bab 7 Persetujuan AJCEP harus diganti dengan yang berikut:

Bab 7 Penanaman Modal

Pasal 51.1 Lingkup dan Cakupan

1. Bab ini wajib berlaku terhadap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh suatu Pihak sehubungan dengan:
 - (a) penanam modal dari Pihak lain; dan
 - (b) penanaman modal yang dilindungi.
2. Bab ini wajib tidak berlaku terhadap:
 - (a) setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh suatu Pihak terkait dengan pengadaan barang pemerintah;
 - (b) subsidi atau hibah yang diberikan oleh suatu Pihak;
 - (c) jasa yang disediakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah, dengan ketentuan setiap jasa yang diberikan bukan berdasarkan hal yang komersial atau persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa; dan
 - (d) tuntutan yang timbul dari peristiwa yang telah terjadi sebelum berlakunya Protokol Pertama.
3. Bab ini wajib tidak berlaku terhadap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh suatu Pihak dalam hal mereka telah dicakup dalam Bab 6 dan 6 bis;
4. Dengan tidak mengesampingkan ayat 3, Pasal 51.4, 51.9, 51.10, 51.12 dan 51.13 wajib berlaku terhadap tindakan yang memberikan efek terhadap penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari suatu Pihak melalui keberadaan bersifat komersil di wilayah Pihak lain yang dilindungi dalam Bab 6, tetapi hanya dalam hal tindakan tersebut itu berhubungan dengan penanaman modal yang dilindungi dan kewajiban berdasarkan Bab ini.

Catatan: Untuk kepastian yang lebih besar, ayat 4 wajib tidak menghalangi suatu Pihak untuk menerapkan Pasal 8, 51.14, 51.15, 51.19,

51.20,51.21 atau ketentuan lain yang relevan dengan Bab ini untuk setiap tindakan yang mempengaruhi penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari suatu Pihak melalui keberadaan bersifat komersil di wilayah Pihak lain yang dilindungi dalam Bab 6, tetapi hanya dalam hal tindakan tersebut itu berhubungan dengan penanaman modal yang dilindungi dan kewajiban berdasarkan Bab ini.

Pasal 51.2

Definisi

Untuk tujuan Bab ini, istilah:

- (a) “penanaman modal yang dilindungi”, berdasarkan suatu Pihak, adalah penanaman modal yang dilakukan di wilayah Pihak tersebut oleh penanam modal dari Pihak lain, baik yang sudah ada sejak berlakunya Protokol Pertama, atau didirikan, disetujui atau diperluas kemudian, dan yang, dimana berlaku, telah diakui berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan nasional.

Catatan 1: Untuk kepastian yang lebih besar, “kebijakan-kebijakan nasional” adalah kebijakan yang mempengaruhi penanaman modal yang disahkan dan diumumkan oleh Pemerintah dari suatu Pihak, dan tersedia untuk umum secara tertulis. Setiap Pihak wajib atas permohonan pihak lain, menanggapi pertanyaan spesifik dari, dan memberikan informasi kepada, Pihak lainnya, dalam Bahasa Inggris, berdasarkan kebijakan-kebijakan nasional tersebut.

Catatan 2: Dalam hal Kerajaan Thailand, Bab ini wajib berlaku pada penanaman modal yang dilindungi yang, dimana berlaku, yang telah secara khusus disetujui secara tertulis untuk perlindungan oleh otoritas yang berwenang, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan nasional.

Catatan 3: Dalam hal Kerajaan Kamboja dan Republik Sosialis Vietnam, “telah diakui” adalah “yang telah secara khusus didaftarkan atau disetujui secara tertulis, sesuai dengan keadaan”.

- (b) “penggunaan kurs mata uang secara bebas” adalah mata uang yang ditunjuk oleh Dana Moneter Internasional (“IMF”) berdasarkan Pasal-Pasal Persetujuan IMF dan perubahan-perubahannya;
- (c) “penanaman modal” adalah setiap aset yang dimiliki atau dikuasai oleh penanam modal, yang mempunyai karakteristik penanaman modal, termasuk komitmen dalam bentuk modal atau sumber daya lainnya, perkiraan untuk mendapatkan sesuatu atau keuntungan, atau perkiraan risiko, termasuk:
- (i) benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud lainnya serta hak-hak kebendaan lainnya seperti sewa, hipotek, hak gadai atau jaminan gadai;
 - (ii) saham, efek, obligasi dan surat utang, pinjaman dan bentuk lain dari hutang atau partisipasi modal dari badan hukum dan hak atau bunga yang diperoleh daripadanya;
 - (iii) hak kekayaan intelektual yang diberikan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dari suatu Pihak di wilayah dimana penanaman modal dilakukan, termasuk, jika berlaku, hak cipta dan hak terkait, hak paten dan hak berkaitan dengan model utilitas, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas baru tanaman, nama dagang, indikasi sumber atau indikasi geografis, informasi yang tidak disampaikan, dan *goodwill*.
 - (iv) hak berdasarkan kontrak, termasuk kontrak *turnkey*, konstruksi, kontrak manajemen, produksi atau kontrak bagi hasil;
 - (v) hak yang diberikan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan atau kontrak seperti konsensi, lisensi, otorisasi dan izin, termasuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam; dan
 - (vi) klaim-klaim terhadap uang dan terhadap tindakan berdasarkan kontrak yang memiliki nilai finansial, tetapi istilah “penanaman modal” tidak termasuk klaim-klaim terhadap uang yang timbul hanya dari:

- (A) kontrak komersial untuk penjualan barang atau jasa oleh orang perorangan atau badan hukum di wilayah suatu Pihak kepada perorangan atau badan hukum di wilayah Pihak lainnya.
- (B) perpanjangan dari kredit sehubungan dengan kontrak komersial, seperti pembiayaan di sektor perdagangan;

Istilah “penanaman modal” juga termasuk pendapatan, yang merupakan jumlah yang dihasilkan oleh atau berasal dari penanaman modal, secara khusus, termasuk, namun tidak terbatas, keuntungan, bunga, keuntungan modal, dividen, royalti dan biaya. Perubahan bentuk penanaman modal, dimana aset-asetnya diinvestasikan, tidak mempengaruhi karakternya sebagai penanaman modal;

Catatan: Istilah “penanaman modal” tidak termasuk perintah atau putusan yang diambil dari tindakan yudisial atau administratif.

(d) “penanam modal dari suatu pihak” adalah:

- (i) Orang perorangan dari suatu Pihak; atau
- (ii) Badan hukum dari suatu Pihak,

yang akan melakukan, sedang melakukan atau telah melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lain;

Catatan: Para Pihak memahami bahwa seorang penanam modal dari suatu Pihak yang “akan melakukan” penanaman modal mengacu pada penanam modal dari suatu Pihak yang telah mengambil langkah-langkah aktif untuk memulai proses pemberitahuan atau persetujuan, yang mana yang berlaku, untuk melakukan penanaman modal untuk izin atau lisensi yang mengesahkan penanam modal untuk melakukan penanaman modal.

(e) “Badan Hukum dari suatu Pihak” adalah setiap entitas hukum yang didirikan atau diatur berdasarkan hukum suatu Pihak, baik untuk mencari keuntungan atau sebaliknya, dan baik milik swasta atau milik pemerintah, termasuk semua perusahaan, *trust*, rekanan, kepemilikan tunggal, kerja sama ventura, atau asosiasi atau organisasi lainnya.

- (f) “tindakan” adalah suatu tindakan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, tindakan administratif, atau bentuk lainnya, yang mempengaruhi penanam modal atau penanaman modal.
- (g) “tindakan oleh suatu Pihak” adalah setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh:
 - (i) pemerintah pusat, regional/provinsi atau daerah dan pejabat dari suatu pihak; dan
 - (ii) badan non-pemerintah dalam rangka melaksanakan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat, regional/provinsi atau daerah atau pejabat dari suatu Pihak; dan
- (h) “orang perseorangan dari suatu Pihak” adalah untuk ditunjukan pada subparagraf (d), setiap orang perseorangan sesuai dengan hukum dari Pihak tersebut:
 - (i) adalah warga negara atau penduduk dari Pihak tersebut; atau
 - (ii) yang memiliki hak tinggal tetap di Pihak tersebut, dimana kedua Pihak tersebut dan Pihak lainnya mengakui hak tinggal tetap dan memberi secara substansial perlakuan yang sama kepada masing-masing pemegang hak tinggal sebagaimana mereka memberikan kepada masing-masing warga negara untuk menghormati kebijakan yang mempengaruhi penanaman modal.

Pasal 51.3 **Perlakuan Nasional**

Para Pihak wajib memberikan kepada penanam modal dari Pihak lain dan untuk penanaman modalnya yang dilindungi perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan, dalam keadaan yang serupa, seperti yang diberikan kepada para penanam modal dan penanaman modalnya sendiri berkenaan dengan pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya di wilayahnya.

Catatan: Pemberlakuan dari Pasal ini merupakan pokok dari Pasal 51.23.

Pasal 51.4 **Perlakuan yang Sama**

1. Para Pihak wajib memberikan kepada penanaman modal yang dilindungi perlakuan yang adil dan setara serta perlindungan dan keamanan penuh, sesuai dengan kebiasaan hukum internasional.
2. Untuk kepastian yang lebih luas, konsep “perlakuan yang adil dan sama” dan “perlindungan dan keamanan penuh” tidak mewajibkan perlakuan selain atau lebih dari yang diwajibkan dalam kebiasaan hukum internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan tidak menimbulkan hak pengganti lainnya.
3. Para Pihak sepakat bahwa:
 - (a) “perlakuan yang adil dan sama” mewajibkan masing-masing Pihak untuk tidak menolak keadilan dalam hukum atau proses administratif sesuai dengan asas dalam proses hukum.
 - (b) “perlindungan dan keamanan penuh” mewajibkan masing-masing pihak untuk mengambil suatu tindakan yang sewajarnya untuk menjamin perlindungan dan keamanan dari penanaman modal yang dilindungi.
4. Sebuah keputusan yang telah melanggar ketentuan lain dari Persetujuan ini, atau sebuah Persetujuan internasional terpisah, tidak mengakibatkan adanya pelanggaran dari Pasal ini.

Pasal 51.5 **Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan**

1. Tidak ada Pihak membebankan atau memaksa sebuah syarat untuk pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya di wilayahnya dari penanam modal Pihak lainnya dengan persyaratan sebagai berikut:

- (a) untuk mengekspor barang sesuai jumlah atau persentase yang ditentukan;
- (b) untuk menerima muatan dalam negeri sesuai jumlah atau persentase yang ditentukan;
- (c) untuk membeli, memakai atau memberikan preferensi barang yang di produksi di wilayahnya, atau untuk membeli barang dari orang atau entitas lain dari wilayahnya;
- (d) untuk menghubungkan volume atau nilai dari impor dengan volume atau nilai dari ekspor atau jumlah dari penukaran mata uang asing yang masuk terkait dengan penanaman modal dari penanam modal; atau
- (e) untuk membatasi penjualan barang di wilayahnya dimana penanaman modal penanam dari penanam modal berproduksi atau menyediakan untuk menghubungkan penjualan tersebut kepada jumlah atau nilai dari ekspor nya atau pendapatan penukaran mata uang asing.

2. Tidak ada Pihak dapat mengkondisikan penerimaan atau melanjutkan penerimaan di muka, dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal di wilayahnya dari seorang penanam modal dari Pihak lain, untuk pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- (a) untuk menerima muatan dalam negeri sesuai jumlah atau persentase yang ditentukan;
- (b) untuk membeli, menggunakan atau memberikan preferensi barang yang di produksi di wilayahnya, atau untuk membeli barang necessary to qualify for preferential tariff dari orang atau entitas lain dari wilayahnya;
- (c) untuk menghubungkan volume atau nilai dari impor dengan volume atau nilai dari ekspor atau jumlah dari penukaran mata uang asing yang masuk terkait dengan penanaman modal dari penanam modal; atau

(d) untuk membatasi penjualan barang di wilayahnya dimana penanaman modal penanam dari penanam modal berproduksi atau menyediakan untuk menghubungkan penjualan tersebut kepada jumlah atau nilai dari ekspor nya atau pendapatan penukaran mata uang asing.

3. Subayat 2(a) dan (b) tidak berlaku terhadap pada persyaratan yang dikenakan kepada Pihak yang melakukan impor terkait isi dari barang yang dibutuhkan untuk memenuhi cukai khusus atau kuota khusus.

4. Untuk kepastian yang lebih luas, ayat 1 dan 2 tidak berlaku terhadap setiap persyaratan selain persyaratan yang ditentukan dalam paragraf tersebut.

Catatan: Pemberlakuan dari Pasal ini merupakan pokok dari Pasal 51.23

Pasal 51.6

Manajemen Senior dan Dewan Direksi

1. Suatu Pihak tidak akan mewajibkan Badan Hukum dari suatu Pihak dengan suatu penanaman modal yang dilindungi untuk menunjuk orang perserorangan dengan kebangsaan tertentu pada posisi manajemen senior.

2. Suatu Pihak dapat mewajibkan mayoritas anggota dewan direksi, atau komite lain, Badan Hukum dari suatu Pihak dengan suatu penanaman modal yang dilindungi, menjadi warga negara atau penduduk di wilayah Pihak tersebut, asalkan persyaratan tersebut tidak mengurangi kecakapan penanam modal untuk melakukan kontrol terhadap penanaman modalnya.

Catatan: Pemberlakuan dari Pasal ini merupakan pokok dari Pasal 51.23

Pasal 51.7

Pensyaratan dan Pengecualian

1. Pasal 51.3, 51.5, dan 51.5 wajib tidak berlaku untuk:

- (a) Setiap tindakan yang tidak sesuai yang sudah ada yang tetap dijalankan dengan menjalankan, sebagaimana diatur dalam Jadwal dari setiap Pihak di Lampiran 10-I:
 - (i) Pemerintah pusat dari Pihak; atau
 - (ii) prefektur Jepang atau pemerintah daerah dari Negara Anggota ASEAN;
- (b) Setiap tindakan yang tidak sesuai yang sudah ada yang tetap dijalankan oleh pemerintah daerah dari Pihak selain yang diatur di subayat (a)(ii);
- (c) Kelanjutan atau pembaharuan setiap tindakan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b); atau
- (d) Amandemen atau perubahan setiap tindakan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), selama amandemen atau perubahan tidak mengurangi kesesuaian langkah-langkah, sehubungan dengan tanggal berlakunya Skedul Reservasi pada Lampiran 10-I, dengan Pasal 51.3, 51.5, dan 51.6.

2. Pasal 51.3, 51.5, dan 51 wajib tidak berlaku terhadap setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh suatu Pihak sehubungan dengan sektor, sub-sektor atau kegiatan, sebagaimana diatur dalam Skedul di Lampiran 10-I.

3. Tidak ada Pihak, dibawah tindakan yang diambil dan dilindungi berdasar Skedul di Lampiran 10-II, mewajibkan Penanam Modal dari Pihak lain, dengan alasan kebangsaannya, untuk menjual atau sebaliknya mengatur sebuah penanaman modal yang telah ada pada waktu tindakan tersebut berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan persetujuan awal dari otoritas terkait.

4. Dalam kasus dimana Suatu Pihak membuat amandemen atau perubahan sesuai dengan subayat 1 (d) terhadap setiap tindakan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Skedul pada Lampiran 10-II, Pihak wajib, sebelum pelaksanaan dari amandemen atau perubahan atau tindakan baru atau lebih tertutup, atau secepatnya kemudian:

- (a) memberitahu Pihak lainnya informasi menyeluruh terhadap amandemen atau perubahan, atau terhadap tindakan tersebut;
- (b) menanggapi, berdasarkan permohonan dari Pihak lainnya, terhadap pertanyaan spesifik dari Pihak lainnya, sehubungan dengan amandemen atau perubahan, atau terhadap tindakan tersebut.

5. Setiap pihak harus berusaha menyesuaikan untuk mengurangi dan menyingkirkan keberatan yang spesifik pada masing masing daftar di lampiran 10.1 10.11.

6. Pasal 51.3 seharusnya tidak di terapkan ke setiap tindakan melindungi dari pengecualian atau penghinaan dari kewajiban dibawah pasal 3 dan 4 dari aspek seperti Persetujuan perdagangan hak kekayaan intelektual Cakupan 1C ke Persetujuan WTO (selanjutnya dimaksud Persetujuan TRIPS) yang secara spesifik disediakan di pasal 3 sampai 5 dari Persetujuan Trips.

Catatan: pengaplikasian dari pasal ini adalah pokok untuk pasal 51.23

Pasal 51.8 **Pendapat masyarakat**

Para pihak harus, sejauh yang disediakan untuk dibawah kerangka hukum domestik, berusaha untuk menetapkan, terkecuali dalam keadaan darurat, kesempatan yang baik untuk pendapat dari masyarakat sebelum mengadopsi peraturan untuk diaplikasikan secara umum yang mempengaruhi masalah apapun yang dibahas pada bab ini.

Pasal 51.9 **Pengambilalihan dan kompensasi**

1. Tidak ada pihak yang dapat mengambil alih atau menasionalisasi suatu penanaman modal yang di lindungi, atau mengambil tindakan setara dengan pengambil alihan atau nasionalisasi (selanjutnya di sebut “pengambilalihan”) kecuali:

- (a) Untuk kepentingan umum;

- (b) Sesuai dengan proses hukum yang berlaku;
- (c) Dengan dasar tidak diskriminasi; dan
- (d) Berdasarkan pembayaran kompensasi yang segera, memadai, dan efektif.

2. Tujuan sebagaimana dimaksud pada sub ayat 1 huruf D, kompensasi harus sebagai berikut:

- (a) setara dengan nilai pasar yang adil dari penanaman modal yang dialihkan segera sebelum atau pada saat pengambilalihan diumumkan kepada publik, atau pada saat pengambil alihan terjadi yang mana dapat terjadi sebelumnya;

catatan: sesuai kasus yang terjadi di philipina, waktu pengumuman pengambilalihan bersamaan dengan pengajuan petisi untuk pengambilalihan.

- (b) tidak mencerminkan setiap perubahan nilai yang terjadi karena pengambilalihan yang diinginkan telah diketahui secara publik lebih awal;

- (c) diselesaikan dan dibayar tanpa penundaan:

catatan: para pihak memahami adanya proses hukum dan administrasi yang perlu di penuhi sebelum pembayaran dapat dilakukan;

- (d) dapat di wujudkan secara efektif dan dapat di transfer secara bebas.

3. kompensasi wajib meliputi suatu bunga yang pantas. Kompensasi tersebut, termasuk setiap bunga yang terhutang, wajib dapat dibayar baik dalam mata uang yang mengambil alih atau apabila diminta oleh penanam modal, dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas.

4. Apabila penanam modal meminta pembayaran dalam suatu mata uang yang dapat digunakan secara bebas, kompensasi tersebut, termasuk setiap bunga yang terhutang, wajib dikonversi ke dalam mata uang pembayaran sesuai dengan nilai tukar pasar yang berlaku pada tanggal pembayaran.

5. Sekalipun ketentuan ayat 1 dan 4, segala bentuk tindakan pengambilalihan berkaitan dengan tanah harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan domestik serta amandemen terhadapnya yang berlaku dari Pihak pengambilalih, dan wajib dilakukan untuk tujuan dan setelah pembayaran kompensasi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud. Kompensasi seperti itu harus tunduk pada perubahan berikutnya atas undang-undang dan peraturan berkaitan jumlah kompensasi dimana perubahan tersebut mengikuti perkembangan umum dalam nilai pasar tanah.

6. Pasal ini wajib tidak berlaku untuk penerbitan perijinan-perijinan yang diberikan terkait dengan hak kekayaan intelektual sesuai dengan Persetujuan TRIPS.

Pasal 51.10

Kompensasi untuk kehilangan atau kerusakan

Para pihak wajib memberi untuk penanam modal dari pihak lain yang mengalami kehilangan atau kerugian berkaitan dengan penanaman modal yang dilindungi di wilayah mantan pihak karena perang, konflik bersenjata atau keadaan darurat seperti revolusi, pemberontakan, perselisihan rakyat atau keadaan serupa lainnya yang terdapat di mantan pihak, perlakuan sehubungan dengan pemulihan, ganti rugi, kompensasi atau penyelesaian lainnya, itu tidak kurang menguntungkan daripada apa yang sesuai dengan penanam modal itu sendiri atau penanam modal bukan dari para pihak.

Pasal 51.11

Transfer

1. Masing-masing pihak harus mengizinkan semua transfer tekat dengan penanaman modal yang dilindungi untuk dapat dilakukan secara bebas dan tanpa keterlambatan, kedalam atau ke luar wilayahnya, transfer-transfer tersebut harus meliputi:

- (a) Modal awal dan jumlah tambahan untuk memelihara atau meningkatkan penanaman modal;
- (b) Keuntungan, bunga, keuntungan dalam penjualan sekuritas, keuntungan saham, royalti, biaya bantuan teknis, biaya manajemen

dan penghasilan tambahan lainnya yang diperoleh dari kegiatan penanaman modal yang di lindungi;

- (c) pembayaran-pembayaran yang dilakukan berdasarkan suatu kontrak, termasuk pembayaran atas Persetujuan pinjaman dalam hubungan dengan penanaman modal yang di lindungi;
- (d) hasil dari total atau sebagian penjualan atau likuidasi penanaman modal yang dilindungi;
- (e) penghasilan dan pendapatan lainnya dari personel yang sedang dipakai di kegiatan dalam hubungan penanaman modal yang di lindungi;
- (f) pembayaran dibuat sesuai dengan pasal 51.9 dan 51.10; dan
- (g) pembayaran-pembayaran yang timbul dari penyelesaian sengketa penanaman modal yang terdapat pada pasal 51.13.

2. Para pihak harus mengizinkan transfer terkait dalam ayat 1 yang akan dilakukan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas pada nilai tukar pasar yang sedang berlaku pada wilayah saat waktu transfer dimaksud.

3. Tanpa mengesampingkan ketentuan pada ayat 1 dan 2, suatu Pihak dapat mencegah atau menunda suatu transfer melalui penerapan yang adil, tidak diskriminatif, dan itikad baik sesuai peraturan perundang-undangannya yang terkait dengan:

- (a) kepailitan, kebangkrutan, atau perlindungan terhadap hak-hak para kreditor;
- (b) penerbitan, perdagangan atau penanganan surat berharga, efek berjangka, opsi-opsi, atau turunan-turunannya;
- (c) Kejahatan atau pelanggaran;
- (d) Kewajiban yang timbul dari keamanan sosial, pensiun umum atau skema tabungan yang diwajibkan;

- (e) memastikan kepatuhan terhadap perintah-perintah atau putusan-putusan dalam proses hukum atau administratif;
- (f) hak-hak pesangon karyawan;
- (g) laporan atau penyimpanan catatan tentang transfer-transfer apabila diperlukan untuk membantu aparat penegak hukum atau lembaga-lembaga keuangan yang berwenang mengatur keuangan; dan
- (h) persyaratan untuk mendaftar dan memenuhi setiap formalitas lainnya yang dibebankan oleh Bank Sentral dan setiap lembaga-lembaga berwenang relevan lainnya dari suatu Pihak.

Note: untuk kepastian yang lebih besar, berdasarkan pasal 6 ayat 1, para pihak dimungkinkan menunda pembayaran atau menolak transfer karena hukum, tidak diskriminasi dan penggunaan itikad baik dari hukum dan peraturan berkaitan tindakan perpajakan.

4. Tidak ada satupun dalam persetujuan ini wajib mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak sebagai anggota IMF menurut pasal-pasal persetujuan(bisa Persetujuan) IMF, termasuk penggunaan tindakan-tindakan pertukaran yang sesuai dengan pasal – pasal Persetujuan(persetujuan) IMF.

Pasal 51.12 Subrogasi

1. Dalam suatu pihak atau badan yang disahkan dari suatu Pihak telah diberikan Persetujuan asuransi atau jaminan keuangan dalam bentuk apapun berkenaan dengan cakupan penanaman modal dari satu penanam modal di wilayah pihak lain dan ketika pembayaran sudah dibuat dibawah suatu kontrak atau jaminan keuangan dari pihak terdahulu atau badan yang di sahkan oleh suatu Pihak terakhir harus mengakui subrogasi atau transfer hak atau klaim apapun dengan memperhatikan sedemikian investasi. Subrogasi atau transfer hak atau klaim harus tidak lebih dari hak yang asli atau klaim investor.

2. Dalam suatu Pihak atau badan yang disahkan dari suatu Pihak telah melakukan pembayaran kepada penanam modal dari suatu Pihak dan telah mengambil alih hak dan klaim penanam modal, penanam modal tidak dapat, kecuali diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama suatu Pihak atau

badan yang disahkan dari suatu Pihak yang melakukan pembayaran, mengajukan hak dan klaim terhadap anggota lainnya.

3. Dalam pelaksanaan hak-hak atau klaim-klaim yang disubrogasikan, suatu Pihak atau badan yang disahkan dari suatu Pihak yang mengajukan hak-hak atau klaim-klaim tersebut wajib mengungkapkan lingkup pengaturan klaim dengan para penanam modalnya kepada pihak lain yang dimaksud di ayat 2.

4. Pasal 51.9, 51.10 dan 51.11 wajib menerapkan *mutatis mutandis* dalam hal pembayaran yang akan dibuat kepada pihak atau agensi yang ditentukan dalam paragraph 1 dan 2 berdasarkan atas subrograsi tertentu atau peralihan hak atau klaim-klaim, dan peralihan dari pembayaran tertentu.

Pasal 51.13

Penyelesaian sengketa penanaman modal antara suatu pihak dan penanam modal dari pihak lain

1. Pasal ini wajib diterapkan pada sengketa penanaman modal antara suatu pihak dan penanam modal dari pihak lain tentang dugaan pelanggaran kewajiban dari pihak sebelumnya berdasarkan bab ini yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada penanaman modal yang dilindungi dari penanam modal.

2. Untuk maksud bab ini, istilah:

- (a) “penanam modal yang bersengketa” adalah penanam modal dari suatu pihak yang mengajukan klaim melawan pihak lain berdasarkan Pasal ini;
- (b) “pihak yang bersengketa” adalah suatu pihak yang terhadapnya diajukan suatu klaim yang diajukan berdasarkan Pasal ini;
- (c) “para pihak yang bersengketa” adalah penanam modal yang bersengketa dan suatu pihak yang bersengketa;
- (d) “Konvensi ICSID” adalah Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Negara-negara dan Warga Negara dari Negara-negara lainnya, dibuat di Washington, D.C, Amerika Serikat, tanggal 18 Maret 1965;

- (e) “Aturan-Aturan Fasilitas Tambahan ICSID” adalah Aturan-Aturan yang Mengatur Fasilitas Tambahan untuk Proses Administrasi oleh Sekretariat Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal;
- (f) “Konvensi New York” adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Luar Negeri, dibuat di New York, Amerika Serikat, tanggal 10 Juni 1958;
- (g) “Aturan-Aturan Arbitrase UNCITRAL” adalah aturan-aturan arbitrase dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Perdagangan Internasional, yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 15 Desember 1976; dan
- (h) “Aturan-Aturan Konsiliasi UNCITRAL” adalah aturan-aturan konsiliasi dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Perdagangan Internasional, yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 4 Desember 1980.

3. Tunduk pada subparagraph 10 (c), tidak ada dalam pasal ini wajib dibuat sehingga mencegah suatu penanam modal yang bersengketa dari mencari administratif atau penyelesaian pengadilan dalam teritori dari pihak yang bersengketa.

4. Orang perorangan/ Suatu individu memiliki nasionalitas atau kewarganegaraan dari pihak yang bersengketa tidak boleh mengajukan tuntutan melawan pihak itu berdasarkan Pasal ini.

5. Setiap sengketa penanaman modal wajib, sebisa mungkin, diselesaikan secara damai melalui konsultasi-konsultasi antara para pihak yang bersengketa.

6. Dalam hal sengketa penanaman modal tidak bisa diselesaikan melalui konsultasi sebagaimana disediakan di paragraph 5, penanam modal yang bersengketa boleh, tunduk pada Pasal ini, tunduk pada pengadilan atau pengadilan administratif dari pihak yang bersengketa atau pada konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pasal ini sebuah klaim:

- (a) Bahwa pihak yang bersengketa telah melanggar kewajiban berdasarkan Pasal 51.3, Pasal 51.4, subparagraph 1 (a) melalui (d)

dai Pasal 51.5, Pasal 51.6, Pasal 51.9, Pasal 51.10 dan Pasal 51.11 berkaitan dengan manajemen, konduk, operasi, atau penjualan atau disposisi lain dari penanaman modal yang dilindungi; dan

- (b) Bahwa pihak yang bersengketa atau penanaman modalnya yang dilindungi telah mengalami kerugian atau kerusakan dikarenakan dari, atau timbul dari, pelanggaran itu.
7. (a) Suatu penanam modal yang bersengketa dapat mengajukan tuntutan sebagaimana dimaksud pada paragraph 6 pada pilihan dari penanam modal yang bersengketa pada satu dari alternatif-alternatif berikut ini:
- (i) Pengadilan-pengadilan atau pengadilan administratif dari pihak yang bersengketa, dengan ketentuan bahwa pengadilan-pengadilan atau pengadilan administratif mempunyai kewenangan terhadap tuntutan tersebut;
 - (ii) Konsiliasi atau Arbitrase berdasarkan Konvensi ICSID dan Aturan-aturan ICSID tentang prosedur Proses Konsiliasi dan Aturan-aturan ICSID tentang prosedur proses Arbitrase, dengan ketentuan bahwa kedua pihak yang bersengketa dan pihak dari penanam modal yang bersengketa adalah pihak-pihak dari Konvensi ICSID;
 - (iii) Konsiliasi atau Arbitrase berdasarkan Aturan-Aturan Fasilitas Tambahan ICSID, dengan ketentuan bahwa pihak yang bersengketa atau pihak dari penanam modal yang bersengketa, tapi tidak keduanya, adalah pihak-pihak dari Konvensi ICSID;
 - (iv) Konsiliasi berdasarkan Aturan-aturan Konsiliasi UNCITRAL atau arbitrase berdasarkan Aturan-aturan Arbitrase UNCITRAL; atau
 - (v) Jika disetujui oleh pihak yang bersengketa, lembaga arbitrase lainnya atau arbitrase berdasarkan aturan arbitrase lainnya.
- (b) Untuk keperluan dari subparagraph 7(a), Suatu penanam modal yang bersengketa dapat mengajukan tuntutan pada konsiliasi atau arbitrase berdasarkan subparagraph (a)(ii) melalui (v), hanya jika

sengketa penanaman modal tidak dapat diselesaikan dengan ketentuan di paragraph 5 dengan seratus delapan puluh (180) hari dari tanggal penerimaan oleh pihak yang bersengketa dari permintaan tertulis untuk konsultasi dan negosiasi.

8. Ketika pihak yang bersengketa telah menyetujui untuk mengajukan gugatan ke pengadilan-pengadilan atau pengadilan administratif pihak yang bersengketa, forum pilihan tersebut bersifat final.

9. (a) Para Pihak dengan ini menyetujui untuk pengajuan gugatan kepada konsiliasi atau arbitrase yang ditetapkan pada paragraph 7 sesuai dengan prosedur-prosedur yang tertuang dalam pasal ini.

Note 1: Tanpa mengesampingkan subparagraph 9 (2), dalam hal sengketa penanaman modal antara Republik Indonesia dan suatu penanam modal dari pihak lain atau Republik Filipina dan suatu penanam modal dari pihak lain, menyetujui untuk mengajukan gugata berdasarkan Konvensi ICSID dan Aturan-aturan ICSID tentang prosedur proses Arbitase wajib menjadi sebuah Persetujuan tertulis yang terpisah antara para pihak yang bersengketa. Untuk kepastian yang lebih besar, institusi yang beracara, permulaan proses konsiliasi, atau berkenaan dengan arbitrase berdasarkan subparagraph 7 (a) (iii) dan (iv) wajib diatur oleh arbitrase yang berlaku atau aturan-aturan konsiliasi. Untuk menghindari keraguan, Persetujuan tertulis yang terpisah yang tersebut diatas hanya diterapkan kepada pengajuan gugatan berdasarkan Konvensi ICSID dan Aturan-aturan ICSID tentang prosedur proses Arbitase

Note 2: Tanpa mengesampingkan subparagraph 9 (a), dalam hal sengketa penanaman modal antara Kerajaan Thailand dan suatu penanam modal dari pihak lain atau antara pihak lain dan penanaman modal dari Kerajaan Thailand, pihak yg bersengketa menyetujui untuk mengajukan gugatan pada konsiliasi atau arbitrase yang diatur pada paragraph 7, dengan ketentuan bahwa dan pihak lain telah setuju untuk mengajukan tuntutan pada konsiliasi dan arbitrase pada Persetujuan internasional eksisting yang keduanya Kerajaan Thailand dan pihak lain adalah para pihak. Kesepakatan wajib tunduk pada

kondisi yang sama dan pembatasan-pembatasan yang tertulis dalam Persetujuan-Persetujuan internasional.

(b) Persetujuan diberikan berdasarkan subparagraph 9 (a) dan pengajuan oleh penanam modal yg bersengketa dari sengketa penanaman modal kepada konsiliasi atau arbitrase wajib memenuhi persyaratan dari:

(i) Bab II dari Konvensi ICSID atau Aturan-Aturan Fasilitas Tambahan ICSID, untuk persetujuan tertulis dari pihak-pihak pada sengketa penanaman modal; dan

(ii) Pasal II dari Konvensi New York untuk Persetujuan yang tertulis.

10. Pengajuan gugatan kepada konsiliasi atau arbitrase berdasarkan subparagraph 7 (a) (ii), (iii), (iv), (v) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pasal ini akan bersyarat pada:

(a) Pengajuan gugatan pada konsiliasi atau arbitrase yang terjadi dalam tiga (3) tahun dari waktu dimana penanam modal yang bersengketa menjadi tahu, atau wajib secara wajar menjadi tahu, dari pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam subparagraph 6 (a) mengakibatkan kerugian atau kerusakan dari penanam modal yang bersengketa atau penanaman modal yang dilindungi;

(b) penanam modal yang bersengketa memberikan pemberitahuan tertulis, yang hwajib diserahkan setidaknya Sembilan puluh (90) hari sebelum pengajuan gugatan, kepada pihak yang bersengketa dari maksud penanam modal yang bersengketa untuk mengajukan gugatan ke konsiliasi atau arbitrase. Pemberitahuan wajib:

(i) menyebutkan baik subpargrap 7 (a)(ii),(iii), (iv) or (v) sebagai forum untuk penyelesaian sengketa, dan, dalam hal subparagraph 7 (a)(ii) melalui (iv), baik konsiliasi atau arbitrase sedang dicari, dan

(ii) secara tegas menyimpulkan pelanggaran dari pihak yang bersengketa berdasarkan Bab ini, termasuk pasal-pasal yang diduga telah dilanggar dan kerugian atau kerusakan yang diduga

disebabkan oleh penanam modal yang bersengketa atau penanaman modal yang dilindungi; dan

- (c) Permintaan tertulis atau undangan untuk konsiliasi atau pemberitahuan arbitrase yang disertai dengan pengabaian tertulis dari penanam modal yang bersengketa terhadap hak untuk memulai atau melanjutkan sebelum pengadilan atau pengadilan administratif berdasarkan hukum dari pihak lain atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya termasuk penyelesaian sengketa penanaman modal berdasarkan Persetujuan bilateral atau multilateral lainnya yang keduanya dimana pihak yang bersengketa dan pihak dari penanam modal yang bersengketa adalah anggota, setiap proses menghargai setiap tindakan dari pihak yang bersengketa yang diduga merupakan sebuah pelanggaran dimaksud pada paragraph 6. Demikian, ketika penanam modal yang bersengketa telah mengajukan gugatan kepada konsiliasi atau arbitrase berdasarkan subparagraph 7 (a)(ii), (iii), (iv) or (v), pilihan forum bersifat final.

11. Tanpa mengesampingkan subparagraph 10(c), penanam modal yang bersengketa boleh memulai atau melanjutkan sebuah tindakan yang menuntut bantuan ganti rugi sementara dengan tujuan tunggal untuk menjaga hak-hak penanam modal-penanam modal yang bersengketa dan bunga –bunga dan tidak meliputi pembayaran dari kerusakan atau resolusi dari substansi dari permasalahan dalam permasalahan sebelum pengadilan atau pengadilan administratif berdasarkan hukum dari pihak yang bersengketa.

12. Tidak ada pihak yang wajib memberikan perlindungan diplomatik, ataupun membawa sebuah klaim internasional, sehubungan dengan sengketa penanaman modal yang dimana salah satu penanam modalnya dan salah satu dari pihak-pihak lainnya wajib telah setuju untuk menyerahkan atau telah diserahkan kepada konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pasal ini, kecuali pihak-pihak lain telah gagal untuk mematuhi dan menyesuaikan dengan putusan yang diambil dalam sengketa penanaman modal. Perlindungan diplomatik, untuk tujuan paragraph ini, tidak boleh termasuk pertukaran diplomatik informal untuk tujuan tunggal untuk memfasilitasi sebuah penyelesaian dari sengketa penanaman modal.

13. Sebuah majelis arbitrase dibentuk berdasarkan paragraph 7 wajib memutuskan masalah-masalah dalam sengketa sesuai dengan bab ini, dan

aturan-aturan hukum internasional yang berlaku dan, mana berlaku, hukum-hukum domestik yang relevan dari pihak yang bersengketa.

Catatan : Majelis arbitrase tidak memiliki yurisdiksi untuk menentukan Untuk menentukan legalitas penggunaan ukuran diduga dapat disebut sebagai suatu pelanggaran dari bab ini berdasarkan hukum domestic dari pihak yang bersengketa.

14. Sebuah majelis arbitrase wajib menangani dan memutuskan setiap keberatan dari pihak yang bersengketa yang tuntutannya tidak diterima, atau tuntutannya diluar yurisdiksi atau kewenangan dari majelis arbitrase, dengan ketentuan bahwa pihak yang bersengketa juga meminta secepat mungkin setelah majelis arbitrase dibentuk, dan tidak lebih lambat dari tanggal perbaikan majelis arbitrase untuk pihak yang bersengketa untuk menerima *counter memorialnya*.

15. Tanpa mengesampingkan paragraph 14, majelis arbitrase boleh dengan inisiatifnya mempertimbangkan, dalam setiap tahap proses beracara, walaupun tuntutan tidfak diterima atau dengan yurisdiksi atau kewenangan dari majelis arbitrase.

16. Secara umum, majelis arbitrase wajib memutuskan keberatan yang dimaksud dalam paragraph 14 sebagai pertanyaan awal. Akan tetapi majelis arbitrase dapat menggabungnya ke dalam manfaat dari tuntutan. Dengan mempertimbangkan untuk menggabungkan keberatan pada manfaat dari tuntutan, majelis arbitrase wajib, sejauh mungkin, memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa.

17. Kecuali para pihak yang bersengketa telah setuju satu sama lain mempercepat prosedur untuk membuat keberatan awal, pihak yang bersengketa boleh, tidak lebih dari Sembilan puluh (90) hari dari ketetapan majelis arbitrase, dan dalam setiap peristiwa sebelum sesi pertama dari majelis arbitrase , mengajukan keberatan bahwa sebuah tuntutan adalah secara nyata tanpa kecakapan hukum. Pihak yang bersengketa wajib menyebutkan dasar dari keberatan. Majelis arbitrase , setelah memberi kesempatan pihak yang bersengketa untuk menyajikan observasi mereka terhadap keberatan, wajib, pada sesi pertama atau segera sesudah itu, memberitahukan pihak-pihak yang bersengketa dari keputusannya atas keberatan. Keputusan dari majelis arbitrase wajib tanpa prasangka pada hak dari suatu pihak yang bersengketa terhadap berkas keberatan sesuai

dengan paragraph 14 atau untuk keberatan, dalam perjalanan pemeriksaan perkara, bahwa tuntutan tidak memiliki kelayakan hukum.

18. Jika majelis arbitrase memutuskan bahwa tuntutan tidak dapat diterima, atau tuntutan adalah diluar yurisdiksi atau kewenangan dari majelis arbitrase, atau tuntutan itu adalah jelas-jelas tidak memiliki kelayakan hukum, majelis arbitrase tidak bisa membuat putusan yang berlaku untuk tuntutan itu.

19. Majelis arbitrase boleh, jika dijamin, memutuskan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa yang menang dalam menyerahkan atau melawan keberatan. Dalam menentukan apakah sebuah putusan tersebut adalah dijamin, majelis arbitrase wajib mempertimbangkan apakah tuntutan lain atau keberatan adalah sembrono atau jelas-jelas tidak memiliki kelayakan hukum, dan wajib menyediakan pihak-pihak yang bersengketa untuk memberikan tanggapan yang layak.

20. (a) Majelis arbitrase pada saat permintaan dari pihak yang bersengketa wajib, atau boleh pada bagiannya sendiri, meminta interpretasi bersama dari tiap bagian dari bab ini yang tentang masalah sengketa penanaman modal,. Para pihak wajib menyerahkan dalam bentuk tertulis keputusan bersama mereka yang menyatakan interpretasi mereka yang dibuat secara mufakat kepada majelis arbitrase dalam enam puluh (60) hari dari tanggal diterimanya permintaan. Tanpa prasangka pada subparagraph (b), jika para pihak gagal untuk menyampaikan sebuah keputusan dalam waktu enam puluh (60) hari, setiap interpretasi yang diserahkan oleh suatu pihak akan diteruskan kepada para pihak yang bersengketa dan majelis arbitrase, yang akan memutuskan permasalahan pada bagiannya sendiri.

(b) Keputusan bersama dari komite bersama terhadap interpretasi dari setiap bagian dari bab ini berdasarkan subparagraph 2 (e)(iv) dari pasal 11 wajib mengikat pada majelis arbitrase, dan setiap keputusan atau putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase wajib konsiten dengan keputusan bersama itu.

21. Kecuali para pihak yang bersengketa setuju sebaliknya, arbitrase wajib diadakan di Negara yang merupakan anggota dari Konvensi New York.

22. Setiap pihak wajib menyediakan penegakan terhadap putusan di areanya.

23. Sebuah putusan dibuat oleh majelis arbitrase wajib final dan mengikat antara para pihak yang bersengketa. Sebuah putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali diantar para pihak yang bersengketa dan berkenaan dengan kasus tertentu.

Pasal 51.14 **Pengecualian Umum**

Tunduk pada persyaratan bahwa suatu tindakan tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan sarana untuk sewenang-wenang atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan antara para pihak atau para penanam modal mereka dimana seperti kondisi menang, atau pembatasan yang disamakan pada para penanam modal dari pihak lain, tidak ada dalam bab ini yang wajib ditafsirkan untuk mencegah adopsi atau langkah-langkah penegakan dari pihak manapun:

- (a) Diperlukan dalam rangka melindungi moral public atau untuk menjaga ketertiban umum dengan ketentuan bahwa pengecualian ketertiban umum hanya boleh digunakan bila sebuah ancaman asli dan serius timbul pada satu dari kepentingan mendasar dari masyarakat;
- (b) Diperlukan dalam rangka melindungi manusia, hewan, dan tumbuhan hidup atau kesehatan;
- (c) Diperlukan dalam rangka melindungi kepatuhan hukum atau peraturan yang tidak inkonsisten dengan ketentuan-ketentuan pada bab ini termasuk yang berkaitan dengan:
 - (i) Pencegahan dari praktik penipuan atau untuk menghadapi efek dari suatu standar pada kontrak;
 - (ii) Perlindungan terhadap kerahasiaan individu dalam kaitannya dengan proses dan penyebarluasan data pribadi dan perlindungan kerahasiaan dari riwayat individu dan rekening; atau
 - (iii) keamanan

- (d) dikenakan untuk perlindungan seni nasional, sejarah, dan nilai arkeologikal; atau
- (e) berkaitan dengan konservasi dari sumber daya alam yang terbatas jika suatu tindakan dibuat efektif dalam hubungannya dengan pembatasan dari produksi domestic atau konsumsi.

Pasal 51.15

Formalitas-formalitas khusus dan ketentuan-ketentuan informasi

1. Tidak ada dalam pasal 51.3 yang wajib ditafsirkan untuk mencegah suatu pihak dari mengadopsi dan mempertahankan suatu tindakan yang menentukan formalitas-formalitas khusus dalam hubungan dengan penanaman modal, termasuk ketentuan bahwa penanaman modal secara hukum merupakan atau sesuai dengan persyaratan-persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan bahwa formalitas-formalitas tersebut tidak secara material merusak hak-hak yang diberikan oleh suatu pihak kepada penanam modal dari pihak lainnya dan penanaman modal sesuai dengan bab ini.

2. Tanpa mengesampingkan pasal 51.3, suatu pihak boleh mewajibkan suatu penanam modal atau pihak lain, atau penanaman modal yang dilindungi, untuk menyediakan informasi tentang penanaman modal semata-mata untuk informasi atau kegunaan statistikal. Suatu pihak wajib melindungi setiap informasi rahasia dari setiap pengungkapan yang akan mengurangi kepentingan komersial yang sah dari individu yuridis tertentu, masyarakat atau swasta, atau penanam modal pesaing atau penanaman modal yang dilindungi. Tidak ada dalam paragraf ini yang wajib ditafsirkan untuk mencegah suatu pihak jika tidak mendapatkan atau mengungkapkan informasi dalam hubungannya dengan adil dan penerapan itikad baik hukumnya.

Pasal 51.16

Perlakuan khusus dan berbeda untuk Negara-negara Anggota Baru ASEAN

Dalam hal untuk meningkatkan keuntungan pada Bab ini untuk Negara-negara Anggota Baru ASEAN, dan sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 52,

perlakuan khusus dan berbeda harus disesuaikan dengan Negara-negara anggota baru ASEAN berdasarkan bab ini terhadap:

- (a) akses terhadap informasi kebijakan penanaman modal dari pihak lain, informasi bisnis, serangkaian database dan kontak untuk promosi penanaman modal yang ditunjuk;
- (b) bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas mereka dalam hubungannya dengan kebijakan dan promosi penanaman modal termasuk dalam pada bidang-bidang seperti pembangunan sumber daya manusia;
- (c) komitmen-komitmen di bidang minat untuk Negara-negara Anggota Baru ASEAN; dan
- (d) pengakuan terhadap komitmen-komitmen tersebut oleh setiap Negara-negara Anggota Baru ASEAN dapat dibuat menurut tahap pembangunannya.

Pasal 51.17

Promosi penanaman modal

1. Masing-masing Pihak harus lebih lanjut mempromosikan penanaman modal untuk memperkuat hubungan ekonomi antar para pihak.

2. Sesuai dengan hukum dan peraturan dan ketersediaan anggaran masing-masing pihak, para Pihak harus bekerja sama dalam mempromosikan dan meningkatkan kesadaran terhadap ASEAN-Japan sebagai kawasan tujuan penanaman modal, yang potensial, melalui, diantaranya:

- (a) menyelenggarakan aktivitas promosi penanaman modal;
- (b) mempromosikan acara-acara pertemuan bisnis (business matching);
- (c) menetapkan dan mendukung organisasi yang bergerak di bidang berbagai penerangan-penerangan dan seminar-seminar peluang penanaman modal dan undang-undang penanaman modal, peraturan dan kebijakan; dan

- (d) mengelola pertukaran informasi pada masalah-masalah lain yang menjadi perhatian bersama dalam kaitannya terhadap promosi dan fasilitasi penanaman modal.

Pasal 51.18
Fasilitasi penanaman modal

1. Masing-masing Pihak harus mengusahakan untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil, menguntungkan dan transparan untuk mendorong penanaman modal yang lebih besar oleh penanam modal dari Pihak lain dalam wilayah negaranya.

2. Sesuai dengan hukum dan peraturan dan ketersediaan anggaran masing-masing pihak, Para Pihak harus bekerja sama untuk memfasilitasi penanaman modal diantara Negara-negara Anggota ASEAN dan Jepang, yang potensial, melalui, diantaranya:

- (a) menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk segala bentuk penanaman modal;
- (b) menyederhanakan prosedur untuk pendaftaran-pendaftaran dan persetujuan-persetujuan;
- (c) mempromosikan penyebaran informasi penanaman modal, termasuk aturan-aturan penanaman modal, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur; dan
- (d) membangun pusat penanaman modal satu pintu/atap (one-stop investment centres) di masing-masing Pihak tuan rumah untuk menyediakan layanan bantuan dan penasihat terhadap sektor bisnis termasuk fasilitasi terhadap izin operasi dan persetujuan beroperasi.

Pasal 51.19
Tindakan pengamanan sementara

1. Suatu pihak dimungkinkan untuk menggunakan atau mempertahankan tindakan tidak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Pasal 51.3 terkait transaksi permodalan lintas batas dan Pasal 51.11:

- (a) Dalam hal neraca pembayaran yang menyulitkan dan kesulitan keuangan eksternal atau ancaman daripadanya; atau
- (b) Dalam hal dimana, dalam keadaan pengecualian, pergerakan modal menyebabkan atau mengancam suatu sebab dari gangguan yang serius terhadap pengelolaan makroekonomi, khususnya, kebijakan moneter dan nilai tukar.

2. Tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 harus:

- (a) konsisten dengan Pasal-Pasal Persetujuan IMF;
- (b) menghindari kerugian yang tidak diperlukan pada kepentingan komersial, ekonomi dan finansial terhadap Pihak lainnya;
- (c) tidak melampaui hal-hal yang diperlukan untuk mengatasi keadaan sebagaimana digambarkan dalam ayat 1;
- (d) bersifat sementara dan dihilangkan bertahap secara progresif ketika keadaan yang ditentukan dalam ayat 1 berkembang;
- (e) diterapkan sebagaimana tidak ada Pihak yang akan diperlakukan dengan tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan Pihak lain atau bukan Pihak.

3. Setiap tindakan yang diambil atau dipertahankan berdasarkan ayat 1 harus diberitahukan segera kepada Pihak lainnya.

Pasal 51.20 **Tindakan kehati-hatian**

1. Meskipun terdapat ketentuan dalam Bab ini, suatu Pihak harus tidak dicegah dalam pengambilan tindakan terkait layanan jasa keuangan untuk suatu alasan kehati-hatian, termasuk tindakan untuk melindungi para penanam modal, nasabah, pemegang polis atau orang-orang yang memegang tugas fidusia (fiduciary duty) terutang oleh entitas penyedia jasa keuangan, atau untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangannya.

2. Dalam hal langkah-langkah yang diambil oleh suatu pihak menurut ayat 1 tidak sesuai dengan Bab ini, maka harus tidak digunakan sebagai sarana untuk menghindari komitmen-komitmen atau kewajiban-kewajiban dari Pihak berdasarkan Bab ini.

3. Tidak ada ketentuan dalam Bab ini harus/dapat ditafsirkan mensyaratkan suatu Pihak untuk membuka informasi terkait urusan dan akun pelanggan individu atau informasi apapun yang bersifat rahasia dan menjadi hak milik dalam kepemilikan entitas publik.

Pasal 51.21 **Penolakan hak istimewa**

1. Suatu pihak dapat menolak hak istimewa dari Bab ini terhadap penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum dari pihak lain dan terhadap penanaman modalnya jika badan hukum dimiliki atau dikontrol oleh penanam modal dari bukan Pihak dan Pihak yang menolak tersebut:

- (a) tidak memelihara hubungan diplomasinya dengan bukan Pihak; atau
- (b) mengadopsi atau mempertahankan tindakan sehubungan dengan bukan Pihak yang melarang transaksi-transaksi dengan badan hukum atau yang akan dilanggar atau dihindari jika hak istimewa dari Bab ini diberikan kepada badan hukum atau kepada penanaman modalnya.

2. Suatu Pihak dapat menolak hak istimewa dari Bab ini terhadap penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum untuk dari Pihak yang lain dan terhadap penanaman modalnya jika badan hukum tersebut dimiliki atau dikontrol oleh penanam modal dari bukan Pihak atau berdasarkan penolakan Pihak dan badan hukum yang tidak memiliki kegiatan usaha yang substantif dalam wilayah negara dari Pihak yang lain.

Catatan: Pihak yang menolak harus berusaha untuk memberitahukan Pihak yang sehubungan dengan keputusannya untuk menolak manfaat dari Bab ini untuk Penanam Modal dari Pihak lainnya.

3. Dalam hal untuk tujuan Pasal ini, badan hukum adalah:

- (a) “dimiliki” oleh penanam modal jika lebih dari lima puluh (50) persen dari ekuitas saham dalam kepemilikan yang menguntungkan oleh penanam modal; dan
- (b) “dikontrol” oleh penanam modal jika penanam modal memiliki kuasa untuk nama mayoritas dari para direktornya atau sebaliknya untuk mengarahkan tindakannya secara sah.

4. Pemberitahuan berikut, dan tanpa mengurangi ketentuan pada ayat 1 sampai dengan ayat 3, Negara Republik Philipina dapat menolak hak istimewa dari Bab ini kepada penanam modal dari Pihak lainnya dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tersebut, dimana Philipina telah memperlihatkan/membuktikan bahwa penanam modal seperti itu telah memiliki penanaman modal yang melanggar ketentuan-ketentuan dari Commonwealth Act No. 108, Nationalization of Certain Right, Franchises or Privileges” (sebuah Undang-Undang untuk Menghukum Tindakan Penggelapan Hukum mengenai Nasionalisasi Hak-Hak Tertentu, Waralaba atau Hak Istimewa), sebagaimana telah diubah dengan Presidential Decree No. 715, atau dikenal sebagai “The Anti-Dummy Law”, sebagaimana dapat diamandemend.

Pasal 51.22

Sub-komite penanaman modal

1. Untuk keperluan efektifitas implemementasi dan operasional Bab ini, sub-komite penanaman modal (yang selanjutnya dalam pasal ini disebut sebagai sub-komite) harus didirikan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.
2. Fungsi dari sub-komite harus:
 - (a) Membahas dan mereviu implementasi dan operasional Bab ini;
 - (b) Reviu pengecualian tindakan-tindakan yang dipertahankan, diubah, dimodifikasi atau diadopsi sesuai ketentuan Pasal 41.7 ayat 1 dengan tujuan berkontribusi untuk mengurangi atau menghapuskan tindakan-tindakan yang dikecualikan;
 - (c) Membahas pengecualian tindakan-tindakan yang diadopsi atau dipertahankan sesuai Pasal 51.7 ayat 2 untuk tujuan mendorong aktif

kondisi-kondisi yang menguntungkan untuk para penanam modal dari para Pihak;

(d) Membahas setiap masalah hubungan penanaman modal (investment-related) terkait Bab ini; dan

(e) Melaporkan, jika diperlukan, temuannya kepada komite bersama.

3. Sub komite harus:

(a) Terdiri atas perwakilan Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan Jepang; dan

(b) Diketuai oleh seorang pejabat dari salah satu pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan seorang pejabat dari pemerintah Jepang.

4. Sub komite harus mengadakan pertemuan di suatu tempat dan waktu yang dapat disetujui oleh para Pihak.

5. Sub komite dapat, atas kesepakatan bersama para Pihak, mengundang perwakilan dari para Pihak dengan entitas relevan selain Pemerintah dengan keahlian yang diperlukan berkaitan dengan suatu masalah yang dibahas, dan mengadakan pertemuan bersama dengan sektor swasta.

Pasal 51.23

Program kerja (work programme)

1. Para Pihak harus, dengan segera setelah tanggal berlakunya Protokol Pertama, masuk dalam perundingan-perundingan (consultations) dalam Jadwal Pensyaratan (schedule of reservations) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.7 dengan keikutsertaan Negara-negara Anggota ASEAN dan Jepang. Sub komite Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.22 harus berfungsi sebagai forum untuk membahas permasalahan.

2. Perundingan-perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diselesaikan dalam dua (2) tahun sejak tanggal berlakunya Protokol Pertama, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

3. Jadwal Pensyaratan para Pihak sebagai hasil dari perundingan-perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mulai berlaku dan dimasukkan dalam Persetujuan sebagai Lampiran 10-I dan 10-II sesuai ketentuan dalam Pasal 77.

4. Pasal 51.7 harus tidak berlaku sampai tanggal berlakunya Jadwal Pensyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Negara-negara Anggota ASEAN dan Jepang harus masuk ke dalam diskusi yang lebih jauh untuk meninjau sub ayat 1 (d) dari Pasal tersebut dengan maksud untuk menguji kemungkinan untuk mendorong penanaman modal yang lebih liberal.

5. Pasal 51.3 harus tidak mempengaruhi hak tiap Pihak untuk mengadopsi, mempertahankan atau menerapkan tindakan yang menetapkan kondisi-kondisi dan batasan-batasan untuk menerima suatu penanaman modal, termasuk, tapi tidak terbatas pada, mereka yang terkait kepemilikan dan kontrol asing. Saat mulai berlakunya Jadwal Pensyaratan sebagaimana dimaksud (mengacu) pada ayat 3, pemberlakuan ayat ini harus berakhir.

6. Pasal 51.3 harus tidak diberlakukan untuk tindakan-tindakan yang mana suatu pihak mengadopsi atau mempertahankan terkait dengan pendirian, akuisisi dan ekspansi berbagai penanam modal sampai tanggal berlakunya Jadwal Pensyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

7. Sebelum berlakunya Jadwal Pensyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3:

(a) Negara Anggota Negara ASEAN dapat mengadopsi, mempertahankan atau menerapkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 51.3, dengan syarat:

i. Terkait para penanam modal Jepang atau Penanaman Modalnya, seperti tindakan mengikuti setiap persetujuan penanaman modal internasional lain dimana keduanya itu merupakan Negara Anggota ASEAN dan Jepang sebagai Para Pihak;

ii. Terkait para penanam modal Negara Anggota ASEAN lainnya atau penanaman modal mereka, seperti tindakan mengikuti setiap persetujuan penanaman modal internasional lain antara

Negara-negara Anggota ASEAN dan yang mana Negara Anggota ASEAN sebagai suatu Pihak; dan

- (b) Jepang dapat mengadopsi, mempertahankan atau menerapkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 51.3, dengan syarat, terkait kepada para penanam modal dari Negara Anggota ASEAN atau penanam modalnya, seperti tindakan mengikuti setiap persetujuan penanaman modal internasional lain, dimana keduanya merupakan Negara Anggota ASEAN dan Jepang sebagai Pihak.

Catatan 1: Untuk tujuan dari sub ayat 7 (a)(i) dan (b), ketentuan “persetujuan penanaman modal internasional lain” berarti/adalah setiap persetujuan yang diikuti, sepanjang relevan dan diadopsi:

- i. Persetujuan antara Jepang dan Republik Singapura Mengenai Kerja sama ekonomi zaman baru (Agreement between Japan and the Republic of Singapore for a New-Age Economic), selesai ditandatangani di Singapura 13 Januari 2002;
- ii. Persetujuan antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Malaysia Mengenai Kerjasama Ekonomi (Agreement between the Government of Japan and the Government of Malaysia for an Economic Partnership), selesai ditandatangani di Kuala Lumpur, 13 Desember 2005;
- iii. Persetujuan antara Jepang dan Republik Philippines Mengenai Kerja sama Ekonomi (Agreement between Japan and the Republic of the Philippines for an Economic Partnership), selesai ditandatangani di Helsinki, 9 September 2006;
- iv. Persetujuan antara Jepang dan Kerajaan Thailand Mengenai Kerja sama Ekonomi (Agreement between Japan and the Kingdom of Thailand for and Economic Partnership), selesai ditandatangani di Tokyo, 3 April 2007;

- v. Persetujuan antara Jepang dan Kerajaan Kamboja Mengenai Liberalisasi, Promosi dan Proteksi Penanaman Modal (Agreement between Japan and the Kingdom of Cambodia for the Liberalization, Promotion, and Proteksi investment), selesai ditandatangani 14 Juni 2007;
- vi. Persetujuan antara Jepang dan Brunei Darussalam Mengenai Kerja sama Ekonomi (Agreement between Japan and Brunei Darussalam for an Economic Partnership), selesai ditandatangani di Tokyo, 18 Juni 2007;
- vii. Persetujuan antara Jepang dan Republik Indonesia Mengenai Kerjasama Ekonomi (Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership), selesai ditandatangani di Jakarta, 20 Agustus 2007;
- viii. Persetujuan antara Jepang dan Republik Masyarakat Demokrasi Laos Mengenai Liberalisasi, Promosi dan Proteksi Penanaman Modal (Agreement between Japan and the Lao People's Democratic Republic for the Liberalisation, Promotion dan Protection of investment), selesai ditandatangani di Tokyo, 16 Januari 2008;
- ix. Persetujuan antara Jepang dan Republik sosialis Vietnam Mengenai Kerjasama Ekonomi (Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an Economic Partnership), selesai ditandatangani di Tokyo, 25 Desember 2008; dan
- x. Persetujuan antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Kesatuan Mianmar Mengenai Liberalisasi, Promosi dan Proteksi Penanaman Modal (Agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of the Union of Myanmar for the Liberalisation, Promotion dan Protection of

Investment), selesai ditandatangani di Tokyo, 15 Desember 2013.

Catatan 2: Untuk tujuan dari sub ayat 7(a)(ii), ketentuan “other international investment agreement” berarti/adalah setiap persetujuan yang diikuti, as relevant and as may be amended:

- i. Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement), selesai ditandatangani di Cha-am, 26 Februari 2009;
- ii. Persetujuan Membangun Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-New Zealand (Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area), selesai ditandatangani di Cha-am, 27 Februari 2009;
- iii. Persetujuan Mengenai Penanaman Modal berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah-pemerintah dari Anggota Negara-negara Asosiasi Bangsa-bangsa di Wilayah Asia Tenggara dan Republik Korea (Agreement on Investment under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea), selesai ditandatangani di Jeju-do, 2 Juni 2009;
- iv. Persetujuan Mengenai Penanaman Modal berdasarkan Persetujuan Kerangka Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa di Wilayah Asia Tenggara dan Republik Masyarakat Cina (Agreement on Investment under the Framework Agreeemnt on Comprehensive between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China), selesai ditandatangani di Bangkok, 15 Agustus 2009;

- v. Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa di Wilayah Asia Tenggara dan Republik India (Agreement on Investment under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India), selesai ditandatangani di Nay Pyi Taw, 12 November 2014;
- vi. Persetujuan Mengenai Penanaman Modal antara Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok dan Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Di Wilayah Asia Tenggara (Agreement on Investment among the Governments of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nation, selesai ditandatangani di Ha Noi, 18 Mei 2018.

8. Pasal 51.5 and 51.6 harus tidak diberlakukan sampai tanggal berlakunya Jadwal Pensyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

9. Para Pihak harus juga masuk dalam perundingan-perundingan dengan maksud untuk menyetujui penerapan perlakuan yang sama untuk semua negara anggota (MFN) pada Bab ini, termasuk Jadwal Pensyaratan.

10. Para Pihak harus juga masuk dalam konsultasi untuk mencapai persetujuan pemberlakuan Pasal 51.9 dan 51.13 terhadap tindakan perpajakan yang merupakan pengambilalihan.

Lampiran A untuk Bab 7 Pengambilalihan dan ganti rugi

1. Suatu tindakan atau serangkaian tindakan-tindakan terkait oleh suatu Pihak tidak dapat membenarkan adanya suatu pengambilalihan kecuali jika mengganggu hak property yang berwujud maupun yang tidak berwujud

atau keuntungan yang didapatkan dari properti dalam penanaman modal yang dilindungi.

2. Pasal 51.9 membahas dua keadaan, yaitu:

- (a) Keadaan pertama ialah nasionalisasi langsung, di mana penanaman modal yang dilindungi ialah dinasionalisasi atau dengan kata lain diambil alih secara langsung melalui pemindahan hak milik secara formal atau penyitaan seketika.
- (b) Keadaan kedua ialah di mana suatu tindakan atau serangkaian tindakan-tindakan yang terkait oleh suatu Pihak memiliki efek yang setara untuk pengambilalihan langsung tanpa pemindahan hak milik secara formal atau penyitaan seketika.

3. Penentuan apakah suatu tindakan atau serangkaian tindakan-tindakan oleh suatu Pihak, dalam suatu situasi fakta yang spesifik, merupakan pengambilalihan dari situasi sebagaimana dimaksud pada sub ayat 2(b) membutuhkan kasus per kasus, dasar fakta pemeriksaan yang menjadi pertimbangan, diantara factor-faktor lain berikut:

- (a) Dampak ekonomi dari tindakan pemerintah, meskipun kenyataannya bahwa suatu tindakan atau serangkaian tindakan-tindakan terkait oleh suatu Pihak memiliki dampak yang merugikan pada nilai ekonomi suatu penanaman modal, secara berdiri sendiri, yang tidak membuktikan bahwa suatu pengambilalihan telah;
- (b) Apakah tindakan pemerintah melanggar komitmen yang sudah dibuat sebelumnya oleh pemerintah kepada penanam modal, baik berdasarkan kontrak, izin atau dokumen hukum lainnya;
- (c) Sifat dari tindakan pemerintah, termasuk tujuan dan apakah tindakan tersebut tidak sepadan untuk tujuan masyarakatnya.

4. Berbagai kebijakan yang bersifat nondiskriminasi dari suatu Pihak yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat yang sah, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan hidup, bukan merupakan suatu pengambilalihan dari jenis yang dirujuk pada subayat 2(b).

Pasal 7
Amandemen Bab 10 (Ketentuan Final) dari
Persetujuan AJCEP

Paragraf 5 Pasal 77 Persetujuan AJCEP akan diganti oleh sebagai berikut:

"5. Meskipun paragraf 2, amandemen terkaithanya untuk:

- (a) Lampiran 1 (dengan ketentuan bahwa perubahannya adalah dibuat sesuai dengan metodologi dan prosedur yang diadopsi oleh Gabungan Komite untuk memperbarui Lampiran 1 untuk mencerminkan amandemen Sistem Harmonisasi);
- (b) Lampiran 2;
- (c) Lampiran pada Lampiran 4; atau
- (d) Lampiran 5,

dapat diadopsi oleh Komite Bersama. Amandemen mulai berlaku sehubungan dengan semua Para pihak dan dilaksanakan sejak tanggal tersebut disetujui oleh Komite Bersama.

Catatan: Untuk kepastian yang lebih besar, paragraf 5 tanpa berprasangka terhadap penyelesaian apa pun yang diperlukan prosedur internal oleh Pemerintah setiap pihak."

Pasal 8

Pemberlakuan

1. Pemerintah masing-masing Negara penandatanganan wajib memberi tahu Pemerintah Negara-negara penandatanganan lain secara tertulis bahwa prosedur hukumnya yang diperlukan untuk pemberlakuan Protokol ini telah selesai. Protokol ini mulai berlaku pada hari pertama bulan kedua mengikuti tanggal di mana pemberitahuan tersebut dibuat oleh Pemerintah sekurang-kurangnya satu (1) Negara Anggota ASEAN dan Jepang sehubungan dengan Negara-negara penandatanganan yang telah membuat pemberitahuan tersebut pada tanggal itu.
2. Sehubungan dengan Negara Anggota ASEAN yang membuat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 setelah tanggal di mana notifikasi telah dibuat oleh Pemerintah sekurang-kurangnya satu (1) Negara Anggota ASEAN dan Jepang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Protokol ini akan mulai berlaku pada hari pertama bulan kedua setelah tanggal-Negara Anggota ASEAN membuat pemberitahuan.

3. Negara Anggota ASEAN sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 terikat oleh amandemen yang mungkin telah diadopsi oleh JointKomite dan mulai berlaku sesuai dengan paragraf 5 Pasal 77 dari Persetujuan AJCEP pada saat berlakunya Protokol ini untuknya. Paragraf ini tidak akan menghalangi Para Pihak Persetujuan AJCEP untuk mana Protokol ini mulai berlaku dari penerapannya amandemen terhadap Negara Anggota ASEAN tersebut sebelum tanggal Protokol ini berlaku.

4. Protokol ini akan tetap berlaku selama Persetujuan AJCEP tetap berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, menandatangani Protokol ini.

DIBUAT dalam rangkap dalam bahasa Inggris dan DITANDATANGANI di

_____ pada ____ hari ____ di tahun ____.

Untuk Pemerintah
Brunei Darussalam:

Untuk Pemerintah Jepang

DATO ERYWAN PEHIN YUSOF
Menteri Kantor Perdana Menteri dan Menteri
Keuangan dan Ekonomi II
Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:

TARO KONO
Menteri Luar Negeri

PAN SORASAK
Menteri Perdagangan
Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

ENGGARTIASTO LUKITA
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Demokrat
Rakyat Laos:

KHEMMANI PHOLSENA

Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Untuk Pemerintah Malaysia:

LEARING DARELL

Menteri Perdagangan Internasional dan
Perindustrian
Untuk Pemerintah Republik Persatuan
Myanmar:

U THAUNG TUN

Menteri Persatuan Investasi dan Hubungan
Ekonomi Luar Negeri
Untuk Pemerintah Republik Filipina:

RAMON M. LOPEZ

Sekretaris Perdagangan dan Industri
Untuk Pemerintah Republik Singapura:

CHAN CHUN SING

Menteri Perdagangan dan Industri
Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

CHUTIMA BUNYAPRAPHASARA

Deputi Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Sosialis
Vietnam:

TRAN TUAN ANH

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Apendiks 1

Daftar Isi

Pembukaan

Bab 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Bab 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Ketentuan Umum

Definisi Umum

Prinsip

Tujuan

Transparansi

Kerahasiaan

Perpajakan

Pengecualian Umum

Pengecualian Keamanan

Badan Non-Pemerintah

Hubungan dengan Perjanjian Lain

Komite Bersama

Komunikasi

Perdagangan Barang

Definisi

Klasifikasi Barang

Perlakuan Nasional Terhadap Perpajakan
dan Peraturan Internal

Penghapusan atau Penurunan Bea
Kepabeanan

Penilaian Kepabeanan

Kebijakan Non-Tarif

Modifikasi Konsesi

Kebijakan Pengamanan

Kebijakan Pengamanan Neraca

Pembayaran

Prosedur Kepabeanan

Bab 3	Ketentuan Asal Barang
Pasal 23	Definisi
Pasal 24	Barang Asal
Pasal 25	Barang yang Diperoleh atau Diproduksi secara Keseluruhan
Pasal 26	Barang yang Diperoleh atau Diproduksi Tidak secara Keseluruhan
Pasal 27	Penghitungan Kandungan Nilai Regional
Pasal 28	<i>De Minimis</i>
Pasal 29	Akumulasi
Pasal 30	Operasional Non Kualifikasi
Pasal 31	Pengiriman Langsung
Pasal 32	Bahan dan Wadah Kemasan
Pasal 33	Asesoris, Suku Cadang, Peralatan dan Bahan Informasi Petunjuk atau lainnya
Pasal 34	Bahan Tidak Langsung
Pasal 35	Bahan Identik dan Dapat Saling Dipertukarkan
Pasal 36	Prosedur Sertifikasi Operasional
Pasal 37	Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang
Bab 4	Kebijakan <i>Sanitary</i> dan <i>Phytosanitary</i>
Pasal 38	Lingkup
Pasal 39	Penegasan Kembali Hak dan Kewajiban
Pasal 40	Subkomite Bidang Kebijakan <i>Sanitary</i> dan <i>Phytosanitary</i>
Pasal 41	Kontak Penghubung
Pasal 42	Tidak Berlakunya Bab 9
Bab 5	Prosedur Penilaian Standar, Peraturan Teknis dan Kesesuaian
Pasal 43	Tujuan
Pasal 44	Lingkup
Pasal 45	Penegasan Kembali Hak dan Kewajiban
Pasal 46	Kerja Sama
Pasal 47	Kontak Penghubung

Pasal 48	Subkomite Bidang Prosedur Penilaian Standar, Peraturan Teknis dan Kesesuaian
Pasal 49	Tidak Berlakunya Bab 9
Bab 6	Perdagangan Jasa
Pasal 50.1	Perdagangan Jasa
Pasal 50.2	Cakupan
Pasal 50.3	Most-Favoured-Nation Treatment
Pasal 50.4	Transparansi
Pasal 50.5	Peraturan Domestik
Pasal 50.6	Panduan Administratif
Pasal 50.7	Pengakuan
Pasal 50.8	Monopoli dan Pemasok Layanan Eksklusif
Pasal 50.9	Praktis Bisnis
Pasal 50.10	Pengamanan Perdagangan
Pasal 50.11	Pembayaran dan Transfer
Pasal 50.12	Pembatasan untuk Melindungi Neraca Pembayaran
Pasal 50.13	Pengecualian Umum
Pasal 50.14	Subsidi
Pasal 50.15	Kerja Sama
Pasal 50.16	Meningkatkan Partisipasi Negara Anggota Baru ASEAN
Pasal 50.17	Akses Pasar
Pasal 50.18	Perlakuan Nasional
Pasal 50.19	Komitmen Tambahan
Pasal 50.20	Jadwal Komitmen Spesifik
Pasal 50.21	Aplikasi dan Perpanjangan Komitmen
Pasal 50.22	Liberalisasi Progresif
Pasal 50.23	Modifikasi Jadwal
Pasal 50.24	Subkomite Perdagangan Jasa
Pasal 50.25	Tinjauan
Pasal 50.26	Penolakan Manfaat
Lampiran A Bab 6	Jasa Keuangan
Pasal A.1	Lingkup dan Definisi

Pasal A.2	Transparansi
Pasal A.3	Transfer Informasi dan Pemrosesan Informasi
Pasal A.4	Peraturan Domestik
Pasal A.5	Pengakuan Tindakan Kehati-hatian
Pasal A.6	Penyelesaian Perselisihan
Lampiran B Bab 6	Jasa Telekomunikasi
Pasal B.1	Cakupan
Pasal B.2	Definisi
Pasal B.3	Akses dan Penggunaan
Pasal B.4	Jumlah Portabilitas
Pasal B.5	Perlindungan Kompetitif
Pasal B.6	Perlakuan oleh Pemasok Utama
Pasal B.7	Penjualan Kembali
Pasal B.8	Interkoneksi
Pasal B.9	Penyediaan dan Harga Layanan Sirkuit Sewa
Pasal B.10	Ko-lokasi
Pasal B.11	Badan Regulator Telekomunikasi Independen
Pasal B.12	Layanan Universal
Pasal B.13	Perizinan
Pasal B.14	Alokasi dan Penggunaan Sumber Daya yang Langka
Pasal B.15	Transparansi
Pasal B.16	Penyelesaian Perselisihan
Pasal B.17	Hubungan dengan Organisasi Internasional
Pasal B.18	Pengaturan Transisi
Lampiran pada Lampiran B Bab 6 tentang Pengaturan Transisi	
Bab 6 bis	Perpindahan Orang Perseorangan
Pasal 50 bis.1	Tujuan
Pasal 50 bis.2	Cakupan
Pasal 50 bis.3	Definisi
Pasal 50 bis.4	Komitmen Khusus

Pasal 50 bis.5	Memproses Aplikasi
Pasal 50 bis.6	Transparansi
Pasal 50 bis.7	Pengakuan
Pasal 50 bis.8	Penerapan Bab 9
Pasal 50 bis.9	Pengecualian Umum'
Pasal 50 bis.10	Tindakan Berdasarkan Hukum Keimigrasian dan Peraturan
Bab 7	Penanaman Modal
Pasal 51.1	Lingkup dan Cakupan
Pasal 51.2	Definisi
Pasal 51.3	Perlakuan Nasional
Pasal 51.4	Perlakuan yang Sama
Pasal 51.5	Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan
Pasal 51.6	Manajemen Senior dan Dewan Direksi
Pasal 51.7	Pensyaratan dan Pengecualian
Pasal 51.8	Pendapat Masyarakat
Pasal 51.9	Pengambilalihan dan Kompensasi
Pasal 51.10	Kompensasi untuk Kehilangan atau Kerusakan
Pasal 51.11	Transfer
Pasal 51.12	Subrogasi
Pasal 51.13	Penyelesaian sengketa penanaman modal antara suatu pihak dan penanam modal dari pihak lain
Pasal 51.14	Pengecualian Umum
Pasal 51.15	Formalitas-formalitas khusus dan ketentuan-ketentuan informasi
Pasal 51.16	Perlakuan khusus dan berbeda untuk Negara-negara Anggota Baru ASEAN
Pasal 51.17	Promosi Penanaman Modal
Pasal 51.18	Fasilitasi Penanaman Modal
Pasal 51.19	Tindakan pengamanan sementara
Pasal 51.20	Tindakan kehati-hatian

Pasal 51.20	Penolakan Penanaman Modal
Pasal 51.21	Penolakan Hak Istimewa
Pasal 51.22	Sub-Komite Penanaman Modal
Pasal 51.23	Program Kerja
Lampiran Bab 7	Pengambilalihan dan Ganti Rugi
Bab 8	Kerja Sama Ekonomi
Pasal 52	Prinsip Dasar
Pasal 53	Bidang Kerja Sama Ekonomi
Pasal 54	Subkomite Bidang Kerja Sama Ekonomi
Pasal 55	Program Kerja untuk Kerja Sama Ekonomi
Pasal 56	Sumber untuk Kerja Sama Ekonomi
Pasal 57	Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Ekonomi
Pasal 58	Tidak Berlakunya Bab 9
Bab 9	Penyelesaian Sengketa
Pasal 59	Definisi
Pasal 60	Lingkup Pemberlakuan
Pasal 61	Kontak Penghubung
Pasal 62	Konsultasi
Pasal 63	Jasa Baik, Konsiliasi , dan Mediasi
Pasal 64	Pembentukan Mahkamah Arbitrase
Pasal 65	Komposisi Mahkamah Arbitrase
Pasal 66	Pihak Ketiga
Pasal 67	Fungsi Mahkamah Arbitrase
Pasal 68	Proses Hukum Mahkamah Arbitrase
Pasal 69	Rancangan Keputusan dan Keputusan
Pasal 70	Penangguhan dan Pengakhiran Proses Hukum
Pasal 71	Pelaksanaan Keputusan
Pasal 72	Ganti Rugi dan Penangguhan Konsesi
Pasal 73	Biaya
Bab 10	Ketentuan Akhir
Pasal 74	Daftar Isi, Judul, dan Subjudul
Pasal 75	Peninjauan Kembali

Pasal 76	Lampiran dan Keterangan Tambahan
Pasal 77	Perubahan
Pasal 78	Lembaga Penyimpan
Pasal 79	Mulai Berlaku
Pasal 80	Pengunduran Diri dan Pengakhiran
Lampiran 1	Jadwal Penghapusan dan Penurunan Bea Kepabeanan
Lampiran 2	Aturan Spesifik Produk
Lampiran 3	Produk Teknologi Informasi
Lampiran 4	Prosedur Sertifikasi Operasional
Lampiran 5	Program Kerja untuk Kerja Sama Ekonomi
Lampiran 6	Jadwal Komitmen Spesifik
Lampiran 7	Daftar Pengecualian Perlakuan Most- Favoured-Nation
Lampiran 8	Daftar Para Pihak terkait Paragraf 3 Pasal 50.3
Lampiran 9	Komitmen Spesifik Pergerakan Orang Perseorangan

Apendiks 2

Lampiran 6

Jadwal Komitmen Spesifik

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
KOMITMEN HORIZONTAL				
SEMUA SEKTOR TERMASUK DALAM JADWAL INI		<p>3) Tidak terikat untuk kebijakan yang terkait dengan modal asing atau kepentingan dalam pendirian perusahaan atau keinginan untuk mendirikan suatu kehadiran komersial kecuali disebutkan dalam jadwal komitmen spesifik</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan yang terkait dengan izin masuk dan kehadiran sementara perpindahan orang perseorangan antar perusahaan pada tingkat jabatan manajer, eksekutif dan spesialis</p>	<p>3) Tidak terikat kecuali dengan menghormati kehadiran komersial yang telah ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setengah dari anggota dewan pada perusahaan milik Negara dan setengah dari komposisi direktur pada perusahaan milik swasta harus berkewarganegaraan atau penduduk Brunei Darussalam - Semua perusahaan berbadan hukum di luar Brunei Darussalam yang mendirikan or telah mendirikan sebuah tempat usaha di Brunei Darussalam harus memiliki satu atau lebih agen dari penduduk setempat untuk menerima proses jasa dan segala proses jasa atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang disyaratkan untuk dilayani dalam sebuah perusahaan <p>4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan yang terkait dengan kategori dari orang perseorangan pada kolom akses pasar</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
KOMITMEN SPESIFIK SEKTOR				
1. JASA BISNIS				
A. Jasa Profesi				
b) Jasa Audit (CPC 862)		1) Auditor-auditor asing diijinkan untuk mengaudit akun daerah dengan ketentuan bahwa mereka telah diotorisasi oleh Kementerian Keuangan	1) Akuntan professional yang berminat untuk menjadi akuntan publik harus memiliki ketentuan-ketentuan di bawah ini sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan: a) Lulus ujian akuntansi dari lembaga professional akuntansi yang diakui sbb: i. CPA Australia ii. ACCA iii. The Institute of Chartered Accountants of Australia iv. The Institute of Chartered Accountants of Canada v. The Institute of Chartered Accountants of England and Wales vi. The Institute of Chartered Accountants of Ireland vii. The Institute of Chartered Accountants of New Zealand viii. The Institute of Chartered Accountants of Scotland	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		<p>2) Auditor-auditor asing diijinkan untuk mengaudit akun daerah dengan ketentuan bahwa mereka telah diotorisasi oleh Kementerian Keuangan</p>	<p>b) Pengalaman audit yang relevan tidak kurang dari tiga (3) tahun secara kumulatif dalam waktu lima (5) tahun</p> <p>c) Memenuhi ketentuan 40 unit/jam dari persyaratan Continuous Professional Education (CPE)</p> <p>d) Merupakan anggota dari Brunei Darussalam Institute of Certified Public Accountants (BICPA) yaitu sebagai Badan Akuntansi Nasional</p> <p>2) Akuntan professional yang berminat untuk menjadi akuntan publik harus memiliki ketentuan-ketentuan di bawah ini sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan:</p> <p>a) Lulus ujian akuntansi dari lembaga professional akuntansi yang diakui sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. CPA Australia ii. ACCA iii. The Institute of Chartered Accountants of Australia iv. The Institute of Chartered Accountants of Canada v. The Institute of Chartered Accountants of England and Wales vi. The Institute of Chartered Accountants of Ireland vii. The Institute of Chartered Accountants of New Zealand 	
--	--	---	---	--

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		<p>3) Seorang Akuntan Publik yang berminat untuk mendirikan sebuah usaha di Brunei Darussalam harus mematuhi Bagian V Peraturan Akuntan dan ketentuan yang terkait dengan itu untuk memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan</p>	<p>viii. The Institute of Chartered Accountants of Scotland</p> <p>b) Pengalaman audit yang relevan tidak kurang dari tiga (3) tahun secara kumulatif dalam waktu lima (5) tahun</p> <p>c) Memenuhi ketentuan 40 unit/jam dari persyaratan Continuous Professional Education (CPE)</p> <p>d) Merupakan anggota dari Brunei Darussalam Institute of Certified Public Accountants (BICPA) yaitu sebagai Badan Akuntansi Nasional</p> <p>3) a) harus mempertahankan program lokalisasi</p> <p>b) bagi pelamar yang merupakan warga Negara atau penduduk tetap dari Brunei:</p> <p>(i) harus menetap di Brunei Darussalam sekurangnya 90 hari dalam satu tahun</p> <p>(ii) harus memiliki sekurangnya satu rekan kerja local yang merupakan Akuntan Publik dalam area kerja yang sama</p> <p>c) bagi pelamar asing yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam b) di atas dapat dipertimbangkan apabila pelamar tersebut memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan</p>	
--	--	--	---	--

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam ketentuan horizontal	4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam ketentuan horizontal	
d) Jasa Arsitektur (CPC 8671)		<p>1) Tidak ada, selain dari rencana yang harus disampaikan oleh praktek Arsitek berlisensi di Brunei Darussalam</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a) Perusahaan harus terdaftar pada Registrasi Perusahaan dan Nama Usaha, Kementerian Keuangan b) Tidak kurang dari 50% modal usaha harus dimiliki oleh Warga Negara Brunei c) Perusahaan harus terdaftar pada Ministry of Development</p> <p>4) Sebagai tambahan dari apa yang telah tercantum dalam Ketentuan Horizontal, praktik Arsitek berlisensi harus memiliki kualifikasi akademis dan professional yang diakui dan terdaftar sebagai “orang yang berkompeten” oleh Ministry of Development</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak terikat</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>e) Jasa Rekayasa (CPC 8672)</p>		<p>1) Tidak ada, selain dari rencana yang harus disampaikan oleh praktek Insinyur berlisensi dan perusahaan terdaftar/kerjasama di Brunei Darussalam</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Partisipasi modal asing tidak boleh lebih dari 50%</p> <p>4) Sebagai tambahan dari apa yang telah tercantum dalam Ketentuan Horizontal, yang bersangkutan harus memenuhi Registration of Professional Act</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
<p>f) Jasa Rekayasa Terpadu (CPC 8673)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk proyek terima jadi infrastruktur transportasi (CPC 86731) - Untuk proyek terima jadi pasokan air dan sanitasi (CPC 86732) - Untuk proyek terima jadi konstruksi manufaktur (CPC 86733) - Untuk proyek terima jadi lainnya (CPC 86739) 		<p>1) Tidak ada, selain dari rencana yang harus disampaikan oleh praktek Insinyur berlisensi dan perusahaan terdaftar/kerjasama di Brunei Darussalam</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Perusahaan harus memenuhi Companies Act (CAP.39) dan Registration of Professional Act. Partisipasi modal asing terbuka hingga maksimal 55%</p> <p>4) Sebagai tambahan dari apa yang telah tercantum dalam Ketentuan Horizontal, yang bersangkutan harus memenuhi Registration of Professional Act</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak terikat</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

g) Jasa Arsitektur Lansekap (CPC 86742)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a) Perusahaan harus memenuhi Companies Act (CAP.39) dan Registration of Professional Act. b) Partisipasi modal asing terbuka hingga maksimal 50% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
h) Jasa Medis dan Kesehatan Gigi (CPC 9312)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	
B. Jasa Komputer dan Jasa Terkait dengan Komputer				
a) Jasa Konsultasi yang berhubungan dengan Pemasangan Perangkat Keras (CPC 841) b) Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842) c) Jasa Pemrosesan Data (CPC 843) d) Jasa Lainnya (CPC 845+849)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Perusahaan harus terdaftar pada Registrasi Perusahaan dan Nama Usaha, Kementerian Keuangan 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

d) Jasa Basis Data (CPC 844)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial diizinkan hanya melalui sebuah perusahaan yang terdaftar di Brunei Darussalam 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial diizinkan hanya melalui sebuah perusahaan yang terdaftar di Brunei Darussalam 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	
e) Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin dan Peralatan Kantor termasuk Komputer (CPC 845) Jasa Komputer Lainnya (CPC 849)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Perusahaan harus terdaftar pada Registrasi Perusahaan dan Nama Usaha, Kementerian Keuangan 4) Tidak terikat, kecuali Direktur dan Ahli Teknis yang dibutuhkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan				
a) Jasa Penelitian dan Pengembangan pada Ilmu alam dan rekayasa (CPC 851/8510)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat 	
b) Jasa Penelitian dan Pengembangan pada Ilmu Sosial dan Humanitas (CPC 852/8520)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat 	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>c) Jasa Penelitian dan Pengembangan antardisiplin (CPC 853/8530)</p>		<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat</p>	
<p>D. Jasa Penyewaan dan Pembiayaan Tanpa Operator</p>				
<p>b) Jasa Penyewaan/Pembiayaan yang terkait dengan Pesawat Terbang tanpa Operator (CPC 83104)</p>		<p>1) Pesawat terbang harus tersertifikasi. Izin masuk ke wilayah Brunei Darussalam tunduk pada persetujuan dan pembatasan yang didasari pada kapasitas infrastruktur 2) Tidak ada 3) Tidak terikat, kecuali: a) Hanya melalui kantor perwakilan; b) Hanya melalui perjanjian dari agen penjualan umum, yaitu perusahaan yang diawasi otoritas Brunei; dan c) Mensyaratkan adanya alamat tetap di Brunei Darussalam sehubungan dengan poin (a) di atas 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana poin (b), one technical post subject to local availability test, designation of a specified number of Brunei trainees</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal (untuk dapat berpraktik, seorang professional berlisensi di Brunei Darussalam harus</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

			memenuhi kondisi: a. tempat tinggal, b. pendaftaran)	
d) Berkaitan dengan Mesin dan Peralatan Lainnya (CPC 83106 – 83109)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
e) Jasa Penyewaan/Pembelian yang terkait Peralatan Pribadi dan Rumah Tangga (CPC 8320)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
F. Jasa Bisnis Lainnya				
a) Jasa Penjualan atau Pembiayaan atas Media Iklan dan Jangka Waktu Iklan (CPC 8711)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
a) Jasa Perencanaan, Pembuatan dan Penempatan Iklan (CPC 8712)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

a) Jasa Periklanan Lainnya (Jasa Konsultasi Periklanan) (CPC 8719)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
b) Jasa Penelitian Pemasaran dan Pengumpulan Opini Publik (CPC 864/8640)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
c) Jasa Konsultasi Manajemen (CPC 865/8650)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
d) Jasa yang berkaitan dengan Konsultasi Manajemen (termasuk Jasa Manajemen n.e.c) (CPC 866/8660)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

e) Jasa Analisis dan Uji Teknis (termasuk Jasa Analisis dan Uji Teknis Lainnya) (CPC 8676)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
m) Jasa yang berkaitan dengan Konsultasi Ilmiah dan Teknis (CPC 8675)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
n) Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan (tidak termasuk kapal laut, pesawat terbang atau peralatan transportasi lainnya) (CPC 633+8861 – 8866)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
p) Jasa Fotografi (CPC 875/8750)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

q) Jasa Pengepakan (CPC 876/8760)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
t) Jasa Pengandaan (CPC 87904)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
t) Jasa Penerjemahan dan Interpretasi (CPC 87906)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
t) Jasa Pelayanan Surat dan Kompilasi Daftar Persuratan (CPC 87906)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

t) Jasa Spesialisasi Desain (CPC 87907)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
t) Jasa Konvensi (hanya pameran) (CPC 87909*)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 40% 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sesuai dengan Miscellaneous Licenses Act (Bab 127) hanya warga Negara yang diizinkan untuk mengajukan 'Miscellaneous License' 4) Tidak terikat	
2. JASA KOMUNIKASI				
C. Jasa Telekomunikasi				
Publik Tidak-Tetap		1) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 2) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	Sesuai dengan rezim perizinan di bawah Perundangan Telekomunikasi Tahun 2001. Meliputi penjualan kembali jasa-jasa yang menggunakan infrastruktur yang dimiliki oleh pemegang izin AITI sebagaimana kerangka perizinan atas otoritas pengaturan sesuai dengan Perundangan Telekomunikasi Tahun 2001.

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Jasa Lokal: Public Switched Voice Telephone</p>		<p>1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Jasa Telepon Umum</p>		<p>1) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 2) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>Sesuai dengan rezim perizinan di bawah Perundangan Telekomunikasi Tahun 2001.</p>

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Jasa Internasional: Public Switched Voice Telephone Services</p>		<p>1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Mobile Services: Public Cellular Mobile Telephone Service</p>		<p>1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>a) Jasa Telepon Suara (CPC 7521)</p>		<p>1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 40% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Jasa Telekomunikasi Prabayar</p>		<p>1) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 2) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>Sesuai dengan rezim perizinan di bawah Perundangan Telekomunikasi Tahun 2001.</p>

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>b) Jasa Transmisi Data Packet-Switched (CPC 7523**)</p>		<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 40% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>Sesuai dengan rezim perizinan di bawah Perundangan Telekomunikasi Tahun 2001.</p>
<p>c) Jasa Transmisi Data Circuit-Switched (CPC 7523**)</p>		<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>d) Jasa Telex (CPC 7523**) e) Jasa Telegraf (CPC 7523**)</p>		<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	
f) Jasa Faksimili (CPC 7521** + 7529**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	
f) Jasa Paging (CPC 75291)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 40% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	
f) Teks Video (CPC 75299*)		1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		<p>3) Kepemilikan modal asing tidak melebihi 40%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
h) Surat Elektronik (CPC 7523**)		<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
i) Surat Suara (CPC 7523**)		<p>1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	
j) Penelusuran Informasi dan Basis Data Secara Daring (CPC 7523**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	
k) Pertukaran Data Elektronik (EDI) (CPC 7523**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	
l) Jasa Peningkatan/Penambahan Nilai, termasuk Penyimpanan dan Pengiriman serta Penelusuran Kembali (CPC 7523**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

m) Konversi Kode dan Protokol		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 40% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	
n) Pemrosesan Informasi dan Basis Data secara Daring (termasuk pemrosesan transaksi) (CPC 843*)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 40% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	Sesuai dengan rezim perizinan di bawah Perundangan Telekomunikasi Tahun 2001.
Trunked Radio Services		1) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi	1) Tidak ada 2) Tidak ada	Sesuai dengan rezim perizinan di bawah Perundangan Telekomunikasi Tahun 2001.

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		<p>2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi</p> <p>3) Kepemilikan modal asing tidak melebihi 40%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>3. JASA KONSTRUKSI DAN YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA</p>				
<p>A. Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512)</p> <p>B. Pekerjaan Konstruksi untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)</p> <p>C. Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi (CPC 514)</p> <p>D. Pekerjaan Instalasi dan Perakitan (CPC 516)</p> <p>E. Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517)</p> <p>F. Pekerjaan Prapemasangan pada</p>		<p>1) Tidak terikat karena faktor kelayakan teknis</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Perusahaan harus terdaftar pada Registry of Companies and Business Names, Kementerian Keuangan dan Ministry of Development, untuk nama perusahaan dan nama usaha serta izin kontrak masing-masing</p> <p>Warga Negara asing yang telah terdaftar dapat memiliki modal maksimum 55%</p>	<p>1) Tidak terikat karena faktor kelayakan teknis</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Bidang Konstruksi (CPC 511) G. Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515) H. Jasa Penyewaan terkait Perlengkapan untuk Konstruksi atau Penghancuran Bangunan atau Pekerjaan Rekayasa Sipil dengan Operator (CPC 518)</p>		<p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	
4. JASA DISTRIBUSI				
<p>D. Waralaba (CPC 8929)</p>		<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 40% 4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sesuai dengan Miscellaneous Licenses Act (Bab 127) hanya warga Negara yang diizinkan untuk mengajukan 'Miscellaneous License' 4) Tidak terikat</p>	
5. JASA PENDIDIKAN				
<p>E. Pusat Pelatihan Bahasa dan Pelatihan (CPC 929)</p>		<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		<p>3) Hanya melalui usaha patungan dengan modal asing tidak melebihi 49%</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>3) Mayoritas manajer senior dalam segala bentuk perusahaan harus berkewarganegaraan Brunei</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
7. JASA KEUANGAN				
A. Seluruh Jasa Asuransi dan Terkait Asuransi				
a) Asuransi Langsung (Jiwa) termasuk Jasa Asuransi Tunjangan Hidup, Kecelakaan dan Kesehatan (CPC 8121)		<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Kehadiran komersial diizinkan hanya melalui perusahaan asuransi yang didaftarkan di Brunei Darussalam</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
b) Asuransi Langsung (Non-Jiwa) termasuk Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan dan Kontrak Obligasi, Kinerja		<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Asuransi untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga untuk asuransi kendaraan bermotor dan kompensasi pekerja hanya dapat dibeli dari</p>	<p>1) Tidak terikat karena tidak dimungkinkan secara teknis</p> <p>2) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Perusahaan atau Jaminan Kontrak Sejenis (CPC 8129)		perusahaan asuransi yang didirikan di Brunei Darussalam 3) Kehadiran komersial diizinkan hanya melalui perusahaan asuransi yang telah didaftarkan 4) Tidak terikat	3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
c) Reasuransi dan Retrosesi (Jiwa dan Non-Jiwa) (CPC 81299*)		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
d) Asuransi dan Intermediasi terdiri atas Jasa Pialang dan Agen (CPC 8140)		1) Tidak terikat 2) Intermediasi asuransi tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan atas nama penanggung yang tidak terdaftar 3) (i) Perdagangan perantara untuk asuransi langsung atas risiko-risiko Warga Negara Brunei mensyaratkan persetujuan dari MOF (ii) Pedagang perantara, penjamin efek dan manajer investasi mensyaratkan persetujuan 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>d)Jasa Pendukung Asuransi, sebagai berikut:</p> <p>a. konsultasi (tidak termasuk jasa agen asuransi pada industry asuransi)</p> <p>b. Penilaian Risiko Aktuaria</p> <p>c. Manajemen Risiko</p> <p>d. Penyesuaian Kerugian Maritim</p>		<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p> <p>5) at</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
B. Jasa Perbankan dan Keuangan Lainnya				
<p>1) Penyisihan dan Pengalihan Informasi Keuangan, Pemrosesan Data Keuangan dan Perangkat Lunak Terkait dengan Penyedia Jasa Keuangan Lainnya (CPC 8131)</p>		<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Diperlukan persetujuan Kementerian Keuangan</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Diperlukan persetujuan Kementerian Keuangan</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
8. JASA TERKAIT KESEHATAN DAN SOSIAL				
<p>A. Jasa Kesehatan (CPC 9311)</p> <p>C. Jasa Rumah Sakit (CPC 9311/93110)</p>		<p>1) Tidak terikat karena faktor kelayakan teknis</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada *hanya melalui persyaratan spesifik dan</p>	<p>1) Tidak terikat karena faktor kelayakan teknis</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		peraturan serta kebijakan domestic dari Negara Brunei		
		4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	
9. JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN				
A. Jasa Penginapan Hotel (CPC 64110)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
A. Restoran (CPC 642, 643)		1) Tidak ada* (Minuman non-alkohol dan minuman lainnya diizinkan) 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat	1) Tidak ada* (Minuman non-alkohol dan minuman lainnya diizinkan) 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
E. Jasa Pariwisata Lainnya - Penginapan untuk pelajar - Lapangan golf - Fasilitas marina		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
10. JASA REKREASI, BUDAYA DAN OLAH RAGA				
Taman Tematik		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
11. JASA TRANSPORTASI				
A. Jasa Transportasi Maritim				
a) Angkutan Penumpang (CPC 7211)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 40% 4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	
b) Angkutan Barang (CPC 7212)		1) Tidak ada 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		<p>3) Pemasok jasa maritim internasional, kecuali kapal laut untuk barang dan angkutan barang-barang energy: kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 40%</p> <p>Pemasok jasa maritime internasional untuk angkutan barang-barang energy: tidak terikat</p> <p>4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>C. Jasa Transportasi Udara</p>				
<p>c) Penyewaan pesawat udara dengan kru (CPC 734)</p>		<p>1) Tidak ada kecuali: Pesawat udara harus tersertifikasi; dan izin masuk ke Brunei Darussalam harus tunduk pada persetujuan dan pembatasan berdasarkan kapasitas infrastruktur</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat kecuali: i. Hanya melalui kantor perwakilan; atau ii. Hanya berdasarkan perjanjian dengan agen penjualan umum yang dimiliki oleh perusahaan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		<p>yang diawasi oleh warga Negara Brunei; dan</p> <p>Alamat tetap di Brunei Darussalam dipersyaratkan sebagaimana poin i</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali one technical post subject to: i. Test ketersediaan local; apakah technical post dapat diisi oleh warga Negara Brunei, ii. Jumlah spesifik warga Negara penerima pelatihan</p>	4) Tidak ada	
d) Perawatan dan Perbaikan Pesawat Terbang (CPC 8868*)		<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak ada</p>	
D. Transportasi Ruang Angkasa (CPC 733/7330)		<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak terikat</p>	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

E. Jasa Transportasi Kereta				
a) Transportasi Penumpang (CPC 7111)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
b) Transportasi Barang (CPC 7112)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
c) Jasa Dorong dan Derek (CPC 7113)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat	

JADWAL KOMITMEN BRUNEI DARUSSALAM

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	4) Tidak terikat	
d) Perawatan dan Perbaikan Peralatan Transportasi Kereta (CPC 8868)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 30% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Transportasi				
b) Jasa Pergudangan dan Penyimpanan (CPC 742)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial dapat dalam bentuk usaha patungan. Maksimal kepemilikan modal asing pada usaha patungan hingga 30% 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Catatan Penjelasan

1. Klasifikasi sektor jasa dalam jadwal ini adalah berdasarkan daftar klasifikasi sektor jasa sebagaimana digunakan dalam dokumen GATS MTN.GNS/W/120 tertanggal 10 Juli 1991 dan sesuai dengan definisi dalam UN Provisional Central Product Classification (CPC), kecuali jika ditentukan berbeda.
2. Penginputan “Unbound*” berarti tidak terikat karena kurangnya kelayakan teknis.
3. Penggunaan “**” terhadap kode CPC mengindikasikan bahwa komitmen spesifik untuk kode tersebut tidak mencakup keseluruhan jasa yang tercakup dalam kode tersebut.

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
KOMITMEN HORIZONTAL			
Subsidi		3), 4) Tidak terikat untuk subsidi, termasuk untuk penelitian dan pengembangan	
Kebijakan Perpajakan		1), 2), 3) Tidak ada dalam hal perpajakan	
Tanah		3) Orang perseorangan dan badan hukum Non-Kamboja dapat menyewa tetapi tidak berhak memiliki tanah	
Hak-Hak yang diperoleh	Syarat-syarat kepemilikan, pengelolaan, pengoperasian, bentuk dan ruang lingkup aktifitas badan hukum sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perizinan atau bentuk lain dari persetujuan pendirian atau pemberian wewenang pengoperasian atau penyediaan jasa oleh penyedia jasa asing yang telah ada, tidak akan dibuat lebih ketat daripada restriksi yang telah ada pada saat Kamboja masuk sebagai anggota WTO		
Insentif Penanaman Modal	3) Penanam modal, yang mencari insentif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal, berkewajiban untuk menyediakan pelatihan yang memadai dan konsisten bagi staf berkewarganegaraan Kamboja, termasuk promosi pada posisi yang lebih tinggi	3) Tidak ada	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
1. JASA BISNIS			
A. Jasa Profesi			
a) Jasa Hukum (CPC 861)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Memiliki hubungan komersial dengan firma hukum Kamboja ¹ , dan tidak secara langsung mewakili klien di dalam pengadilan 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	
Konsultasi hukum yuridiksi pihak asing dimana penyedia jasanya dikualifikasikan sebagai pengacara (termasuk hukum Negara asal, hukum Negara ketiga, dan hukum internasional)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	
b) Akuntansi, Audit, dan Pembukuan (CPC 86211, 86212, 86220)	1) Tidak ada, kecuali pada jasa audit yaitu harus memiliki kehadiran komersial di Kamboja 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal	

¹ Jika jasa hukum disediakan dalam hukum asing (termasuk hukum Negara asal dan hukum Negara ketiga) dan hukum internasional, hubungan komersial dengan firma hukum Kamboja tidak dipersyaratkan. Hubungan komersial dimaksudkan untuk setiap pengaturan komersial dan tidak termasuk bentuk hukum spesifik

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	komitmen orang perseorangan Kamboja	
c) Jasa Perpajakan (CPC 8630)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	
d) Jasa Arsitektur (jasa konsultasi, perencanaan dan desain) (CPC 8671)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	a) Tidak ada b) Tidak ada c) Tidak ada d) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	
e) Jasa Rekayasa (CPC 8672) f) Jasa Rekayasa Terpadu (CPC 8673) g) Jasa Perencanaan dan Arsitektur Tata Ruang (CPC 8674)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>h) Jasa Medis Spesialis (CPC 93122)</p> <p>Jasa Kesehatan Gigi (CPC 93123*)</p> <p>Jasa-jasa ini terbatas pada jasa ortodontis, operasi mulut dan jasa kesehatan gigi spesialis lainnya</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Penyediaan jasa diizinkan melalui sebuah usaha patungan dengan badan hukum Kamboja</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	
<p>B. Jasa Komputer dan Terkait</p>			
<p>a) Jasa Konsultasi yang berhubungan dengan Pemasangan Perangkat Keras (CPC 841)</p> <p>b) Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842)</p> <p>c) Jasa Pemrosesan Data (CPC 843)</p> <p>d) Jasa Basis Data (CPC 844)</p> <p>e) Jasa Lainnya (CPC 845+849)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Penyediaan jasa diizinkan melalui sebuah usaha patungan dengan badan hukum Kamboja</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

E. Jasa Penyewaan / Pembiayaan Tanpa Operator			
d) Jasa Penyewaan dan Pembiayaan Peralatan Studio Rekaman (CPC 83109**)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	
F. Jasa Bisnis Lainnya			
a) Jasa Periklanan (CPC 871)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	
b) Jasa Penelitian Pasar (CPC 86401) c) Jasa Konsultasi Manajemen (CPC 865) d) Jasa yang berkaitan dengan Konsultasi Manajemen (CPC 866) e) Jasa Analisis dan Uji Teknis (CPC 8676)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>h) Jasa Insidental terkait Pertambangan (CPC 883**)</p> <p>i) Jasa Insidental terkait Distribusi Energi (CPC 887**)</p> <p>Secara khusus hanya mencakup jasa-jasa konsultasi yang terkait dengan transmisi dan distribusi kelistrikan, bahan bakar gas dan uap serta panas air untuk kebutuhan rumah tangga, industry, komersil dan pengguna lainnya, berdasarkan sebuah kontrak atau biaya</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	
<p>k) Jasa Penempatan dan Penyediaan Pegawai (CPC 872)</p> <p>m) Jasa Rekayasa terkait dengan Konsultasi Ilmiah dan Teknis (CPC 8675)</p> <p>q) Jasa Pengepakan (CPC 876)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

2. JASA KOMUNIKASI			
B. Jasa Kurir			
Jasa Kurir (CPC 7512)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	
C. <u>Jasa Telekomunikasi</u>			
Komitmen-komitmen dibuat konsisten dengan “Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments” (S/GBT/W/2/Rev.1) dan Pembatasan Akses Pasar pada Ketersediaan Spektrum (S/GBT/W/3)			
a) Jasa Telepon Suara (CPC 7521) b) Jasa Transmisi Data Packet-Switched (CPC 7523**)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali harus tunduk pada persyaratan yaitu modal domestik harus dimiliki hingga 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	Kamboja akan melakukan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam kertas acuan sebagaimana terlampir.
c) Jasa Transmisi Data Circuit-Switched (CPC 7523**)	4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja		
d) Jasa Telex (CPC 7523**)			
e) Jasa Telegraf (CPC 7522)			
f) Jasa Faksimili (CPC 7521**+7529**)			
g) Jasa Sirkuit yang Disewa secara Pribadi (CPC 7522**+7523**)			

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>h) Surat Elektronik (CPC 7523**) i) Surat Suara (CPC 7523**) j) Penelusuran dan Penarikan informasi online (CPC 7523**) k) Pertukaran Data Elektronik (CPC 7523**) l) Jasa Peningkatan/Pemberian Nilai Tambah pada Faksimili, termasuk penempatan dan penerusan, penempatan dan penarikan (CPC 7523**) m) Konversi kode dan protocol n) Pemrosesan Data dan/atau Informasi Online (termasuk proses transaksi) (CPC 843**)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	
<p>o) Jasa Lainnya: - Jasa telepon bergerak</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>Kamboja berkomitmen untuk mengizinkan penyedia jasa telekomunikasi bergerak yang berlisensi untuk memilih teknologi yang akan digunakannya dalam rangka menyediakan jasa ini.</p>

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

3. JASA KONSTRUKSI DAN TERKAIT REKAYASA			
<p>A. Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512)</p> <p>B. Pekerjaan Konstruksi untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)</p> <p>C. Pekerjaan Instalasi dan Perakitan (CPC 514; CPC 516)</p> <p>D. Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517)</p> <p>E. Jasa Lainnya (CPC 511, 515, 518)</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	
4. JASA DISTRIBUSI			
<p>A. Jasa Komisi Agen (CPC 621)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>B. Jasa Perdagangan Grosir</p> <p>Jasa Perdagangan Grosir Kendaraan Bermotor (CPC 61111)</p> <p>Penjualan Bagian-Bagian Kendaraan Bermotor (CPC 6113)</p> <p>Penjualan Sepeda Motor dan Bagian Terkait (CPC 6121)</p> <p>Jasa Perdagangan Grosir Peralatan Radio dan Televisi, Instrumen Musik dan Perekamanan, serta Kaset dan Peratingan Musik (CPC 62244)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	
---	--	--	--

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>C. Jasa Ritel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjualan Ritel Kendaraan Bermotor (CPC 61112) - Penjualan Bagian-Bagian Kendaraan Bermotor (CPC 6113) - Penjualan Sepeda Motor dan Bagian Terkait (CPC 6121) <p>Untuk supermarket dan departemen store besar hanya untuk²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa ritel produk makanan dan non-makanan (CPC 631+632), tidak termasuk penjualan produk farmasi serta produk kesehatan dan ortopedik (CPC 63211) - Jasa ritel untuk peralatan radio dan televisi, instrumen music, peratingan music, dan perekaman audio dan video serta kaset (CPC 63234) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja 	
--	--	--	--

² Supermarket dan Departemen Store besar adalah yang memiliki luas lantai tidak kurang dari 2000 m2

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>D. Jasa Waralaba (CPC 8929)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	
<p>E. Jasa Lainnya - Jasa Ritel Bahan Bakar Motor (CPC 613)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	
<p>5. JASA PENDIDIKAN</p>			
<p>C. Jasa Pendidikan Tinggi (CPC 923) D. Pendidikan Bagi Orang Dewasa (CPC 924) E. Jasa Pendidikan Lainnya (CPC 929)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>Kamboja akan menetapkan proses akreditasi nasional secara mandiri untuk tujuan pembukaan pasar pada jasa pendidikan dan profesi yang sejalan dengan praktik-praktik global</p>

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

6. JASA LINGKUNGAN			
A. Jasa Pembuangan Limbah (CPC 9401) B. Jasa Pembuangan Sampah (CPC 9402) C. Jasa Sanitasi dan Sejenisnya (CPC 9403) D. Jasa Lainnya - Pembersihan gas buangan (CPC 9404) - Jasa Penanggulangan Kebisingan (CPC 9405) - Jasa Perlindungan Alam dan Tata Ruang (CPC 9406) - Jasa lingkungan lainnya yang tidak tercantum (CPC 9409)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	
7. JASA KEUANGAN			
A. Jasa Asuransi Keseluruhan dan Jasa Terkait Asuransi			
a) Jasa Asuransi Jiwa (CPC 81211)	1) Orang perseorangan atau badan hukum dapat masuk hanya melalui kontrak dengan perusahaan asuransi berlisensi untuk membawa bisnis asuransi di Kerajaan Kamboja 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>b) Jasa Asuransi Non-Jiwa (CPC 8129)</p>	<p>1) Tidak ada untuk asuransi pelayaran, penerbangan, dan transportasi</p> <p>Asuransi pelayaran, penerbangan dan transportasi dapat dipasok oleh perusahaan asuransi yang berlisensi untuk membawa bisnis asuransi di Kerajaan Kamboja.</p> <p>Untuk seluruh jasa asuransi non-jiwa, orang perseorangan atau badan hukum dapat masuk hanya melalui kontrak dengan perusahaan asuransi berlisensi untuk membawa bisnis asuransi di Kerajaan Kamboja</p> <p>2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja</p>	
<p>c) Reasuransi dan Retrosesi (CPC 81299)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali perusahaan wajib mereasuransi 20% dari risikonya di Reasuransi Kamboja 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja</p>	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

d) Jasa Pendukung untuk Asuransi (termasuk jasa perantara dan jasa agen)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja	
B. Jasa Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya			
Komitmen-komitmen untuk subsektor a), b) dan d) hanya merujuk pada perbankan komersial a) Penerimaan Simpanan dan Dana Lainnya yang Berasal dari Masyarakat dan Dapat Dibayarkan Kembali (CPC 81115 – 81119) b) Segala Jenis Pinjaman, Termasuk Kredit Konsumsi, Kredit Hipotek, Anjak Piutang Dan Pembiayaan Transaksi Komersial (CPC 8113) d) Segala Pembayaran dan Jasa Pengiriman Uang, termasuk Kartu Kredit, Kartu Isi Ulang dan Kartu Debit, Cek Perjalanan dan Wesel Bank (CPC 81339 ³)	1) Tidak ada, kecuali bentuk simpanan dari masyarakat harus diinvestasikan kembali di Kamboja 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali hanya diizinkan melalui institusi keuangan yang terotorisasi sebagai bank 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja	

³ Berdasarkan daftar klasifikasi sektor jasa, ini merujuk pada sebagian ruang lingkup dari keseluruhan aktifitas yang diliputi oleh konkordansi CPC

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Komitmen-Komitmen untuk Subsektor c) dan e) hanya merujuk pada perbankan komersial</p> <p>c) Pembiayaan Sewa Beli e) Jaminan dan Komitmen</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat sampai terbentuknya perundang-undangan dan peraturan terkait 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja</p>	
<p>f) Perdagangan Untuk Rekening Sendiri Atau Untuk Rekening Nasabah, Apakah Di Bursa Atau Di Luar Bursa Atau Lainnya, Untuk Sbb.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumen Pasar Uang (Termasuk Cek, Tagihan, Sertifikat Simpanan) - Valuta Asing - Produk Turunan Termasuk, Tetapi Tidak Terbatas Pada, Kontrak Berjangka Dan Opsi - Instrument Nilai Tukar Dan Suku Bunga, Termasuk Produk-Produk Seperti Swap, Persetujuan Suku Bunga Tertentu - Efek Yang Dapat Dialihkan <p>g) Partisipasi Dalam Penerbitan Semua Jenis</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat untuk subsektor f) – 1) sampai Pemerintah Kamboja menentuka jenis entitas yang dapat menyediakan jasa ini, sampai terbentuknya perundang-undangan dan peraturan terkait, dan bisnis ini telah diotorisasi oleh pemerintah atau otoritas terkait lainnya yang ditunjuk 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Jadwal Komitmen MNP Kamboja</p>	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Efek, Termasuk Penjamin Efek Dan Penempatan Sebagai Agen Dan Penyediaan Jasa Terkait Dengan Penerbitan Tersebut</p> <p>h) Perantara Keuangan</p> <p>i) Manajemen Asset, Seperti Manajemen Kas Dan Portofolio, Segala Bentuk Manajemen Investasi Kolektif, Manajemen Dana Pension, Kustodi, Jasa Simpanan Dan Pengelolaan</p> <p>j) Jasa Penyelesaian Akhir Dan Kliring Untuk Aset Keuangan, Termasuk Efek, Produk Turunan, Dan Instrumen Lainnya</p> <p>k) Penyediaan Informasi Keuangan, Dan Pemrosesan Data Keuangan Dan Perangkat Lunak Terkait Oleh Penyedia Jasa Keuangan Lainnya</p> <p>l) Pemberian Nasihat, Jasa Keuangan Intermediasi Dan Jasa Keuangan Pendukung Atas Keseluruhan Aktifitas Yang Tertera Dalam Subparagraf 2 (A) (I) €</p>			
---	--	--	--

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Melalui (O) Pada Pasal A.1 Dalam Lampiran A Bab 6, Termasuk Referensi Dan Analisis Kredit, Penelitian Dan Pemberian Nasihat Untuk Investasi Dan Portofolio, Pemberian Nasihat Terkait Akuisisi Dan Restrukturisasi Dan Strategi Perusahaan</p>			
8. JASA TERKAIT KESEHATAN DAN JASA SOSIAL			
<p>A. Jasa Rumah Sakit</p> <p>Hanya untuk Kepemilikan dan Manajemen Rumah Sakit dan Klinik Swasta</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali minimal satu direktur yang menangani hal teknis harus berkewarganegaraan Kamboja 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	
9. JASA PARIWISATA DAN TERKAIT PERJALANAN			
<p>A. Hotel (CPC 64110)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada untuk hotel bintang tiga keatas⁴ 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	

⁴ Hotel bintang tiga didefinisikan dalam Cambodia's Hotel Rating Classification

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

A. Restoran (CPC 642, 643)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Izin diberikan tergantung pada karakteristik wilayah⁵ 4) Tidak terikat⁴ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat 	
B. Jasa Agen Perjalanan dan Operator Wisata (CPC 7471)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali partisipasi modal asing terbatas hingga 51% untuk agen perjalanan 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja 	
C. Jasa Pemandu Wisatawan (CPC 7472)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja 	
E. Jasa Hiburan Lainnya n.e.c (CPC 96199) - Jasa Teater Sinema, termasuk Jasa Proyeksi Sinema	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja 	

⁵ Kriteria utama adalah jumlah dan dampak pada restoran yang telah ada, karakteristik sejarah dan artistik pada wilayah tersebut, sebaran wilayah, dampak pada kondisi kemacetan dan pembukaan lapangan pekerjaan

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Transportasi Internasional (barang dan penumpang) (CPC 7211 dan 7212) kecuali <i>cabotage</i></p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 1) Tidak terikat</p>	<p>Apabila tidak tersedia penyedia jasa transportasi maritime internasional yang sesuai dengan subparagraph (k) (ii) dari Pasal 50.1, maka tidak ada kebijakan yang memiliki akses non-diskriminatori dan tidak wajar, yang dapat diberlakukan untuk jasa-jasa di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan tunda dan dorong 2. Provisioning, fuelling and watering 3. Pengumpulan dan pembuangan limbah berat 4. Fasilitas perbaikan keadaan darurat 5. Lightering and water taxi services 6. Agen perkapalan 7. Perantara kepabeanan 8. Jasa bongkar muat barang dan terminal 9. Jasa survey dan pengklasifian
<p>d) Jasa Perawatan dan Perbaikan Pesawat Terbang (CPC 8868) e) Jasa Penjualan dan Pemasaran Transportasi Udara f) Jasa CRS</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja</p>	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

a) Transportasi Penumpang (CPC 7121+7122) b) Transportasi Barang (CPC 7123) c) Penyewaan Kendaraan Komersial dengan Operator (CPC 7124)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	
d) Perawatan dan Perbaikan Peralatan Transportasi Darat (CPC 6112 + 8867) e) Jasa Pendukung Lainnya untuk Jasa Transportasi Darat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	
a) Transportasi Bahan Bakar (CPC 7131) b) Transportasi Barang Lainnya (CPC 7139)	1) Jasa harus disediakan melalui konsesi kontrak yang diberikan oleh Negara berdasarkan kasus per kasus 2) Tidak ada 3) Jasa harus disediakan melalui konsesi kontrak yang diberikan oleh Negara berdasarkan kasus per kasus 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam jadwal komitmen orang perseorangan Kamboja	

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

da pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Kertas Acuan

Ruang Lingkup

Di bawah ini menjelaskan definisi dan prinsip-prinsip kerangka kerja peraturan untuk dasar-dasar jasa telekomunikasi

Definisi

Pengguna berarti konsumen jasa dan pemasok jasa.

Fasilitas esensial berarti fasilitas suatu jasa atau jaringan pembawa telekomunikasi umum yang:

- (a) disediakan secara eksklusif atau secara dominan oleh suatu atau sejumlah terbatas pemasok ; dan
- (b) tidak dapat layak secara ekonomi atau digantikan secara teknis dalam rangka menyediakan suatu jasa.

Pemasok utama adalah pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara material syarat-syarat partisipasi (sehubungan dengan harga dan (pasokan) di pasar terkait untuk jasa telekomunikasi dasar sebagai akibat dari:

- (a) Pengendalian atas fasilitas esensial; atau
- (b) Penggunaan posisinya di pasar.

1. Pengamanan persaingan

1.1 Pencegahan praktek anti-persaingan dalam bidang telekomunikasi

Kebijakan yang tepat wajib diberlakukan untuk tujuan mencegah para pemasok, yang, secara sendiri atau bersama-sama, merupakan pemasok utama untuk terlibat di dalam atau melanjutkan praktek anti-persaingan.

1.2 Pengamanan

Praktek anti-persaingan yang disebut di atas wajib meliputi, khususnya:

- (a) terlibat di dalam pemberian subsidi silang anti-persaingan;
- (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari para pesaing yang mengakibatkan anti-persaingan; dan
- (c) tidak menyediakan kepada pemasok jasa lain secara tepat waktu, informasi teknis dasar tentang fasilitas-fasilitas esensial dan informasi yang relevan secara komersial yang mereka perlukan untuk menyediakan jasa.

2. Interkoneksi

2.1 Bagian ini berlaku untuk menghubungkan dengan para pemasok yang menyediakan jasa atau jaringan pengantar telekomunikasi umum untuk mengizinkan para pengguna suatu pemasok untuk berkomunikasi dengan para pengguna pemasok lainn dan untuk mengakses jasa yang sediakan oleh pemasok lain, dimana komitmen spesifik dilaksanakan.

2.2 Interkoneksi yang dijamin

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

da pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Interkoneksi dengan suatu pemasok utama akan dijamin pada setiap titik jaringan yang secara teknis dimungkinkan. Interkoneksi tersebut disediakan:

- (a) berdasarkan ketentuan non-diskriminasi, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif, , dan yang mutunya tidak kurang dari jasa yang disediakan untuk jasanya sendiri yang sejenis atau untuk jasa sejenis dari pemasok jasa non-afiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
- (b) secara tepat waktu, berdasarkan ketentuan, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif yang berorientasi pada biaya yang transparan, wajar, mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dan cukup unbundled sedemikian rupa sehingga pemasok jasa tidak perlu membayar untuk komponen-komponen atau fasilitas-fasilitas jaringan yang tidak dibutuhkannya untuk jasa yang akan disediakan; dan
- (c) atas dasar permintaan, di titik-titik disamping titik terminasi jaringan yang ditawarkan untuk mayoritas pengguna, berdasarkan pada biaya-biaya yang menggambarkan biaya konstruksi fasilitas tambahan yang diperlukan.

2.3 Prosedur yang tersedia secara umum untuk perundingan interkoneksi

Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi kepada pemasok utama akan dibuat tersedia secara umum

2.4 Keterbukaan pengaturan interkoneksi

Dijamin bahwa pemasok utama akan tersedia secara umum baik perjanjian-perjanjian interkoneksinya atau penawaran interkoneksi acuan.

2.5 Interkoneksi: penyelesaian sengketa

Pemasok jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama akan memiliki pilihan, apakah:

- (a) pada setiap saat; atau
- (b) setelah jangka waktu yang wajar yang telah diumumkan kepada masyarakat umum, kepada sebuah badan domestik independen, yang bisa merupakan badan pengatur sebagaimana disebut pada butir 5 dibawah, untuk menyelesaikan sengketa mengenai ketentuan, persyaratan dan tarif yang sesuai untuk interkoneksi dalam jangka waktu yang wajar, sampai batas bahwa hal ini belum ditetapkan sebelumnya.

3. Jasa Universal

Setiap anggota berhak menetapkan jenis kewajiban jasa universal yang ingin diberlakukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai anti-persaingan, asalkan diurus secara transparan, non-diskriminatif dan netral secara kompetitif dan tidak lebih memberatkan dibanding yang diperlukan untuk jenis jasa universal yang ditetapkan oleh negara anggota

4. Ketersediaan Kriteria Perijinan Bagi Umum

JADWAL KOMITMEN KAMBOJA

da pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseoran

Apabila ijin diperlukan, maka hal-hal berikut wajib tersedia untuk umum:

- (a) semua kriteria perijinan dan jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai sebuah permohonan ijin; dan
- (b) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat masing-masing ijin.

Alasan-alasan penolakan sebuah ijin wajib diberitahukan kepada pemohon bila diminta.

5. Pengatur Independen

Badan pengatur adalah terpisah dari, dan tidak bertanggungjawab atas pasokan jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dari dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh pengatur wajib bersifat tidak memihak sehubungan dengan semua peserta pasar.

6. Alokasi dan penggunaan sumberdaya langka

Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumberdaya langka, termasuk frekuensi, jumlah dan hak menentukan cara, akan dilaksanakan secara obyektif, tepat waktu, transparan dan non-diskriminatif. Pita frekuensi yang dialokasikan saat ini akan dibuat tersedia secara umum tetapi identifikasi rinci dari frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan khusus pemerintah tidak diperlukan.

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Catatan Penjelasan

- 1) Bagian “sub sektor”:
 - a) Bagian “sub sektor” dari setiap input merupakan ruang lingkup sektor/aktifitas yang dikomitmenkan oleh Indonesia
 - b) Referensi pada grup CPC mewakili ruang lingkup sub-sektor/aktifitas yang dikomitmenkan oleh Indonesia
- 2) Apabila terdapat tanda asterisk ganda setelah kode CPC yang digunakan, maka harus dibaca bahwa tidak seluruh aktifitas atau subsektor dicakup oleh kode referensi tersebut.

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
KOMITMEN HORIZONTAL			
SEMUA SEKTOR YANG DICAKUP DALAM JADWAL INI	<p>3) Kehadiran komersial penyedia-penyedia jasa asing harus dalam bentuk perusahaan patungan, kecuali jika disebutkan lain.</p> <p>Perusahaan patungan harus memenuhi persyaratan di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT); dan (ii) Kepemilikan modal dalam Perseroan Terbatas (PT) bagi mitra asing tidak boleh melebihi 49% 	<p>3) Undang-Undang Pajak Pendapatan menetapkan bahwa para wajib pajak non-residen akan dikenakan pajak sebesar 20% jika mereka memperoleh pendapatan berikut dari sumber Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Bunga (b) Royalty (c) Dividen (d) Upah dari jasa yang dilaksanakan di Indonesia <p>Penguasaan Tanah Hukum Pertanahan (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960 menetapkan bahwa orang asing (badan hukum dan orang perseorangan) tidak diizinkan untuk memiliki tanah. Namun demikian, sebuah perusahaan patungan dapat memiliki hak untuk menggunakan tanah (Hak Guna Usaha) dan hak untuk menggunakan bangunan (Hak Guna Bangunan), dan mereka dapat menyewa/membiayai tanah dan bangunan.</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>4) Berdasarkan Regulasi dan Perundang-Undangan Perburuhan dan Keimigrasian, hanya direktur, manajer dan tenaga ahli teknis/penasihat, kecuali disebutkan lain dalam jadwal ini, yang diizinkan untuk tinggal selama dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan masing-masing perpanjangan hingga dua tahun sesuai dengan Regulasi dan Perundang-Undangan Perburuhan. Manajer dan tenaga ahli teknis/penasihat (transfer antar perusahaan) diizinkan berdasarkan uji kebutuhan ekonomi.</p> <p>Izin masuk dan tinggal sementara bagi para pelaku usaha diizinkan untuk periode 60 hari dan dapat diperpanjang hingga maksimal 120 hari.</p>	<p>4) Biaya Ekspatriat Setiap orang perseorangan asing yang menyediakan jasa harus tunduk pada biaya yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah local</p> <p>Peraturan Perundang-Undangan Perburuhan Setiap ekspatriat yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan patungan, kantor perwakilan, dan/atau jenis badan hukum lain dan/atau penyedia jasa individual harus memiliki izin kerja yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi</p>	
--	--	---	--

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
1. JASA BISNIS			
A. Jasa Profesi			
<p>a) Jasa Hukum (Jasa penasihat dalam hukum Negara asal, dan hukum internasional) (CPC 861)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk pengacara asing (advokat)</p> <p>Pengacara asing (advokat) diizinkan untuk tinggal atau mengambil bagian sebagai pekerja atau sebagai ahli hukum internasional dalam firma hukum Indonesia, tetapi tidak diperbolehkan beracara dalam pengadilan dan/atau mengambil tindakan hukum dalam keadaan apapun.</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk pengacara asing (advokat)</p> <p>Pengacara asing (advokat):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diizinkan sebagai karyawan atau ahli dalam firma hukum Indonesia; - Diwajibkan untuk memberikan alih pengetahuan dan kapabilitas profesional kepada pengacara-pengacara Indonesia; - Diwajibkan untuk memberikan alih pengetahuan kepada dunia pendidikan, penelitian hukum, atau institusi pemerintah setidaknya 10 jam setiap bulan tanpa dibayar <p>Kepemilikan modal dari pengacara asing (advokat) dalam firma hukum Indonesia tidak dapat melebihi 20%, dan harus dibatasi hingga lima pengacara asing (advokat) per firma.</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>e) Jasa Rekayasa (CPC 86725***)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cetakan dan Celupan (Pembentukan celupan, peleburan, pengecapan, dll) - Bubuk Metalurgi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan partisipasi modal asing hingga 35% 4) Tidak terikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Dipersyaratkan biaya perizinan sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku; <p>Persyaratan:</p> <p>Perusahaan asing yang telah terdaftar wajib berbentuk suatu operasi bersama dengan mitra lokal yang telah diregistrasi oleh Dewan Pengembangan Jasa yang relevan dan memiliki kualifikasi A/Besar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal 	
<p>e) Jasa Rekayasa Desain untuk Proses dan Produksi Industri (CPC 86725***) untuk turbin gas, minyak dan gas, dan industri pabrik baja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cetakan dan Celupan (Pembentukan celupan, peleburan, pengecapan, dll) - Bubuk Metalurgi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan partisipasi modal asing hingga 49% 4) Tidak terikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Dipersyaratkan biaya perizinan sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku; <p>Persyaratan:</p> <p>Perusahaan asing yang telah terdaftar wajib berbentuk suatu operasi bersama dengan mitra lokal yang telah diregistrasi oleh Dewan Pengembangan Jasa yang relevan dan memiliki kualifikasi A/Besar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal 	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

B. Jasa Komputer dan Jasa yang Terkait dengan Komputer			
a) Jasa Konsultasi yang berhubungan dengan Pemasangan Perangkat Keras (CPC 841)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui korporasi perusahaan patungan yang bermitra dengan lokal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan seorang warga Negara Indonesia atau korporasi yang diawasi oleh Indonesia atau keduanya dan agregasi kepemilikan modal asing dalam korporasi perusahaan patungan tidak boleh lebih dari 35% 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat	
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan			
c) Antardisiplin pada R&D (CPC 853, terbatas pada aktifitas industri)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui korporasi perusahaan patungan yang bermitra dengan lokal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan seorang warga Negara Indonesia atau korporasi yang diawasi oleh Indonesia atau keduanya dan agregasi kepemilikan modal asing dalam korporasi perusahaan patungan tidak boleh lebih dari 35% 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

E. Jasa Penyewaan dan Pembiayaan tanpa Operator			
a) Penyewaan Kapal tanpa Awak (CPC 83103)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial harus didirikan hanya melalui perusahaan patungan, dengan kepemilikan modal asing yang diizinkan maksimum hingga 49% 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat	Akses dan penggunaan fasilitas pelabuhan di pelabuhan yang telah dibuka untuk pelayaran internasional diizinkan
F. Jasa Bisnis Lainnya			
i) Jasa Insidental terkait dengan Manufaktur (CPC 884 & 885) tidak termasuk CPC 88411, 88412, 88423, 88430, 88460, 88491	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Jasa harus disediakan melalui operasi bersama dengan pendirian sebuah kantor perwakilan di Indonesia 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Warga Negara Indonesia dalam operasi bersama harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal	
i) Jasa Insidental terkait dengan Manufaktur (CPC 884) tidak termasuk CPC 88411, 88412, 88423, 88430, 88460, 88491	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan partisipasi modal asing hingga 35% 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Warga Negara Indonesia dalam operasi bersama harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>i) Jasa Insidental terkait dengan Manufaktur dari Produk Metal, Permesinan dan Peralatan (CPC 885)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Jasa harus disediakan melalui operasi bersama dengan pendirian sebuah kantor perwakilan di Indonesia 4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Warga Negara Indonesia dalam operasi bersama harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>n) Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan (tidak termasuk kapal laut, pesawat terbang, atau peralatan transportasi lainnya) (CPC 8866)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui korporasi perusahaan patungan yang bermitra dengan lokal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan seorang warga Negara Indonesia atau korporasi yang diawasi oleh Indonesia atau keduanya dan agregasi kepemilikan modal asing dalam korporasi perusahaan patungan tidak boleh lebih dari 35% 4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Warga Negara Indonesia dalam operasi bersama harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

2. JASA KOMUNIKASI			
C. Jasa Telekomunikasi			
<p>Jasa Lokal:</p> <p>a) Public Switched Telephone Services (CPC 7521)</p> <p>b) Circuit-Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)</p> <p>Jasa Telekonferens (CPC 75292)</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta domestik. Partisipasi modal asing terbatas hingga 35%</p> <p>4) Orang perseorangan untuk manajemen dan tenaga ahli teknis terbatas hingga 20 orang</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Sambungan Jarak Jauh:</p> <p>a) Public Switched Telephone Services (CPC 7521)</p> <p>b) Circuit-Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)</p> <p>Jasa Telekonferens (CPC 75292)</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta domestik. Partisipasi modal asing terbatas hingga 35%</p> <p>4) Orang perseorangan untuk manajemen dan tenaga ahli teknis terbatas hingga 20 orang</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Internasional:</p> <p>a) Public Switched Telephone Services (CPC 7521)</p> <p>b) Circuit-Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)</p> <p>Jasa Telekonferens (CPC 75292)</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta domestik. Partisipasi modal asing terbatas hingga 35%</p> <p>4) Orang perseorangan untuk manajemen dan tenaga ahli teknis terbatas hingga 20 orang</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>g) Packet-Switched Public Data Network Services (CPC 7523**) <ul style="list-style-type: none"> - X.25 - Relai Bingkai - Lokal - Sambungan Lokal - Internasional </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta domestik. Partisipasi modal asing terbatas hingga 35% 4) Orang perseorangan untuk manajemen dan tenaga ahli teknis terbatas hingga 20 orang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal 	
<p>d) Jasa Telex</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta domestik. Partisipasi modal asing terbatas hingga 35% 4) Orang perseorangan untuk manajemen dan tenaga ahli teknis terbatas hingga 20 orang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal 	
<p>e) Jasa Telegraf</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta domestik. Partisipasi modal asing terbatas hingga 35% 4) Orang perseorangan untuk manajemen dan tenaga ahli teknis terbatas hingga 20 orang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal 	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Domestik: a) Jasa Telepone Seluler Bergerak (CPC 75213)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta domestik. Partisipasi modal asing terbatas hingga 35% 4) Orang perseorangan untuk manajemen dan tenaga ahli teknis terbatas hingga 20 orang</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Domestik: Jasa Komunikasi Seluler Bergerak Milik Pribadi</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta domestik. Partisipasi modal asing terbatas hingga 35% 4) Orang perseorangan untuk manajemen dan tenaga ahli teknis terbatas hingga 20 orang</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Jasa Akses Internet</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta domestik. Partisipasi modal asing terbatas hingga 35% 4) Orang perseorangan untuk manajemen dan tenaga ahli teknis terbatas hingga 20 orang</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Domestik: Jasa Paging Regional dan Nasional (CPC 75291)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta domestik. Partisipasi modal asing terbatas hingga 35% 4) Orang perseorangan untuk manajemen dan tenaga ahli teknis terbatas hingga 20 orang</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Domestik: Jasa Telepon Umum</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta domestik. Partisipasi modal asing terbatas hingga 35% 4) Orang perseorangan untuk manajemen dan tenaga ahli teknis terbatas hingga 20 orang</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

3. JASA KONSTRUKSI DAN JASA TERKAIT REKAYASA			
<p>E. Pekerjaan Prapemasangan pada Bidang Konstruksi (CPC 511) kecuali subsektor 51110 dan 51113</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Jasa harus disediakan melalui: a) Operasi bersama dengan pendirian sebuah kantor perwakilan di Indonesia. Izin untuk kantor perwakilan harus berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang; dan/atau b) Perusahaan patungan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Undang-Undang Penanaman Modal serta peraturan teknis lainnya.</p> <p>Meskipun terdapat pembatasan dalam Komitmen Horizontal, kepemilikan modal asing hingga 55% dapat dimiliki oleh mitra asing dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) (a) 1. Dipersyaratkan biaya perizinan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundangan yang relevan 2. Perusahaan asing yang telah terdaftar wajib membentuk operasi bersama dengan mitra lokal yang telah terdaftar pada Badan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/besar (b) Mitra lokal dalam perusahaan patungan harus terdaftar pada Badan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/besar</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>A. Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512) kecuali subsektor CPC 51210</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Jasa harus disediakan melalui: a) Operasi bersama dengan pendirian sebuah kantor perwakilan di Indonesia. Izin untuk kantor perwakilan harus berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang; dan/atau b) Perusahaan patungan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Undang-Undang Penanaman Modal serta peraturan teknis lainnya.</p> <p>Meskipun terdapat pembatasan dalam Komitmen Horizontal, kepemilikan modal asing hingga 55% dapat dimiliki oleh mitra asing dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) (a) 1. Dipersyaratkan biaya perizinan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundangan yang relevan 2. Perusahaan asing yang telah terdaftar wajib membentuk operasi bersama dengan mitra lokal yang telah terdaftar pada Badan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/besar (b) Mitra lokal dalam perusahaan patungan harus terdaftar pada Badan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/besar</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
---	--	---	--

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>B. Pekerjaan Konstruksi untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)</p> <p>C. Perakitan dan Pemasangan pada Konstruksi Prafabrikasi (CPC 514)</p> <p>D. Jasa Penyewaan yang terkait Peralatan untuk Konstruksi atau Penghancuran Bangunan atau Pekerjaan Rekayasa Sipil dengan Operator (CPC 518)</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Jasa harus disediakan melalui:</p> <p>a) Operasi bersama dengan pendirian sebuah kantor perwakilan di Indonesia. Izin untuk kantor perwakilan harus berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang; dan/atau</p> <p>b) Perusahaan patungan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Undang-Undang Penanaman Modal serta peraturan teknis lainnya.</p> <p>Meskipun terdapat pembatasan dalam Komitmen Horizontal, kepemilikan modal asing hingga 55% dapat dimiliki oleh mitra asing dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat</p> <p>3) (a) 1. Dipersyaratkan biaya perizinan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundangan yang relevan 2. Perusahaan asing yang telah terdaftar wajib membentuk operasi bersama dengan mitra lokal yang telah terdaftar pada Badan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/besar (b) Mitra lokal dalam perusahaan patungan harus terdaftar pada Badan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/besar</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
---	--	---	--

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>E. Pengikatan dan Pemasangan Baja (termasuk Pengelasan) (CPC 51550)</p> <p>E. Pekerjaan Pondasi termasuk Pemasangan Tiang Pancang (CPC 51510)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Jasa harus disediakan melalui: 1) Operasi bersama dengan pendirian sebuah kantor perwakilan di Indonesia. Izin untuk kantor perwakilan harus berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang; dan/atau 2) Perusahaan patungan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Undang-Undang Penanaman Modal serta peraturan teknis lainnya.</p> <p>Meskipun terdapat pembatasan dalam Komitmen Horizontal, kepemilikan modal asing hingga 55% dapat dimiliki oleh mitra asing dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) (a) 1. Dipersyaratkan biaya perizinan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundangan yang relevan 2. Perusahaan asing yang telah terdaftar wajib membentuk operasi bersama dengan mitra lokal yang telah terdaftar pada Badan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/besar (b) Mitra lokal dalam perusahaan patungan harus terdaftar pada Badan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/besar</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>C. Pekerjaan Konstruksi Pemipaan Gas (CPC 51630) C. Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran (CPC 51642) C. Pekerjaan Konstruksi Peringatan Alarm Burglar (CPC 51643) C. Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskavator (CPC 51691)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Jasa harus disediakan melalui: a) Operasi bersama dengan pendirian sebuah kantor perwakilan di Indonesia. Izin untuk kantor perwakilan harus berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang; dan/atau b) Perusahaan patungan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Undang-Undang Penanaman Modal serta peraturan teknis lainnya.</p> <p>Meskipun terdapat pembatasan dalam Komitmen Horizontal, kepemilikan modal asing hingga 55% dapat dimiliki oleh mitra asing dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) (a) 1. Dipersyaratkan biaya perizinan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundangan yang relevan 2. Perusahaan asing yang telah terdaftar wajib membentuk operasi bersama dengan mitra lokal yang telah terdaftar pada Badan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/besar (b) Mitra lokal dalam perusahaan patungan harus terdaftar pada Badan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/besar</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
--	--	---	--

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

4. JASA DISTRIBUSI			
<p>B. Jasa Perdagangan Grosir untuk Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan luas minimal di atas 5000 meter persegi (CPC 6222)</p> <p>B. Jasa Perdagangan Grosir untuk Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki dengan Luas Minimal di atas 5000 meter persegi (CPC 6223)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) (a) diizinkan beroperasi hanya di kepulauan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (b) wajib mendirikan fasilitas pendukung distribusi (c) diizinkan beroperasi hanya di Ibukota Kabupaten</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan paling sedikit 100 UKM Indonesia setiap tahunnya sebagai pemasok dan pengecer, disertai dengan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan prinsip kebutuhan bersama, saling memperkuat dan saling menguntungkan (b) harus berlokasi di wilayah suburb</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>Seluruh pedagang grosir di Indonesia wajib mempertahankan konfigurasi antara produk lokal dan produk impor dengan konfigurasi 80:20</p>
<p>B., C. Jasa Perdagangan Grosir (CPC 6111, 6224, 6228)</p> <p>Jasa yang dipasok oleh perusahaan Jepang yang telah berdiri di Indonesia, termasuk grup perusahaan lokalnya, yang terkait dengan distribusi perdagangan grosir untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otomobil (tidak termasuk sepeda motor) - Peralatan Rumah Tangga Kelistrikan - Mesin-Mesin Konstruksi 	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Sesuai dengan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku saat Persetujuan ini berlaku.</p> <p>Komitmen di atas berlaku untuk waktu 10 tahun setelah Persetujuan ini berlaku, tunduk pada peninjauan ulang</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>Seluruh pedagang grosir di Indonesia wajib mempertahankan konfigurasi antara produk lokal dan produk impor dengan konfigurasi 80:20</p>

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>C. Jasa Perdagangan Ritel untuk Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan luas Antara 1200 hingga 5000 meter persegi (hanya supermarket) (CPC 6310)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan partisipasi modal asing hingga 35% 4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) (a) diizinkan beroperasi hanya di kepulauan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (b) wajib mendirikan fasilitas pendukung distribusi (c) diizinkan beroperasi hanya di Ibukota Kabupaten 4) Tidak terikat</p>	<p>Seluruh supermarket di Indonesia wajib mempertahankan konfigurasi antara produk lokal dan produk impor dengan konfigurasi 80:20</p>
<p>D. Jasa Waralaba (CPC 8929) terbatas hanya untuk Pewaralaba</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan partisipasi modal asing hingga 51% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Penjualan Langsung (Pemasaran Multi Level)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

5. JASA PENDIDIKAN			
<p>Kondisi Umum pada Jasa Pendidikan</p> <p>Penyediaan jasa oleh penyedia jasa asing diizinkan hanya melalui sebuah institusi pendidikan yang terdaftar di Indonesia dan harus memenuhi kondisi sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipersyaratkan adanya pengaturan saling pengakuan antara institusi-institusi yang relevan terkait dengan kredit, program, dan sertifikasi 2. Institusi pendidikan asing yang menyediakan jasa harus menjalin kerjasama dengan mitra lokal. Instruktur berbahasa asing harus merupakan penutur asing 3. Institusi pendidikan asing dan mitra lokalnya harus terdaftar dalam Daftar Akreditasi Pendidikan Asing, Kementerian Pendidikan 4. Institusi pendidikan asing yang bekerjasama dengan mitra lokal dapat membuka institusi pendidikan di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Medan 5. Izin masuk sementara untuk orang perseorangan yang terlibat dalam aktifitas pendidikan di Indonesia harus tunduk pada persetujuan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Persetujuan diberikan pada kasus per kasus. 			
<p>B. Jasa Pendidikan Menengah Teknik dan Vokasi (elektronik, otomotif, pertanian, kelautan, kesehatan) (CPC 92230)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan partisipasi modal asing hingga 40% 4) Tidak terikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal dan Kondisi Umum 4) Tidak terikat 	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

6. JASA LINGKUNGAN			
<p>A. Jasa Pembuangan Limbah (CPC 9401) hanya untuk Pengelolaan Air Limbah</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada untuk pelatihan, konsultasi teknis, pengujian sampel 3) Usaha patungan dengan partisipasi modal asing hingga 49% 4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat</p>	
<p>B. Jasa Pembuangan Sampah (CPC 9402)</p> <p>Jasa Pembuangan Limbah Padat, hanya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa fasilitas perlakuan limbah beracun dan berbahaya terpadu untuk perlakuan lumpur minyak dan limbah merkuri dalam suatu kawasan tertentu. Penyedia jasa dimaksud wajib dilengkapi dengan teknologi yang modern dan canggih serta aman lingkungan hidup. Produk dimaksud akan digunakan sebagai bahan baku baru dan sumber energi. - Fasilitas jasa perlakuan limbah berbahaya untuk produk tambang dan limbah debu yang berterbangan dan debu yang melekat pada batubara. 	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Kondisi: (a) Usaha patungan dengan tidak lebih dari 49% dapat dimiliki oleh mitra asing (b) Penyedia jasa yang menyediakan fasilitas pengolahan limbah dilarang untuk mengimpor limbah dan sampah karena tingginya risiko polusi dalam pengangkutan limbah dan sampah dari luar negeri ke Indonesia (harus sejalan dengan Konvensi Basel) 4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

D. Jasa Lainnya			
<p>Jasa Pembersihan gas buangan (CPC 9404) Hanya untuk Pengawasan Polusi Udara</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan partisipasi modal asing hingga 49% 4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa Perlindungan Lingkungan Lainnya (CPC 9409) Terbatas pada Jasa Laboratorium untuk Lingkungan</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan partisipasi modal asing hingga 49% 4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>7. JASA KEUANGAN</p> <p><u>Jasa Non-Bank</u></p> <p>Persyaratan Umum pada Subsektor Jasa Keuangan Non-Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional yang disebutkan di dalam subsektor Non-Bank akan dihapuskan pada tahun 2020 tunduk pada komitmen serupa oleh Pihak lainnya. 2. Di samping pembatasan usaha patungan yang disebutkan dalam Komitmen Horizontal, untuk asuransi, kepemilikan modal dari penyedia jasa asing diikat sebesar 80%, dan untuk jasa keuangan lain selain non-bank, kepemilikan modal dari penyedia jasa asing tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku saat perjanjian ini diimplementasikan. Persyaratan kepemilikan dan persentase kepemilikan sebagaimana diatur pada perjanjian para pemegang saham yang membentuk perusahaan patungan individual yang ada dalam jasa keuangan Non-Bank harus dihormati. Pengalihan kepemilikan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan semua pihak di dalam perusahaan usaha patungan terkait. 3. Saham perusahaan keuangan Non-Bank yang tercatat di bursa efek dapat dimiliki 100% oleh investor asing. 4. Seluruh perusahaan patungan wajib memberikan pelatihan bagi para karyawannya. 5. Di samping Ketentuan Horizontal, izin masuk sementara akan diberikan kepada tenaga ahli/penasihat teknis tidak lebih dari tiga bulan per orang untuk setiap tahun yang ditentukan. 6. Sehubungan dengan kehadiran orang perseorangan, hanya posisi direktur, manajer dan tenaga ahli/penasihat yang bisa dijabat oleh ekspatriat dengan izin tinggal maksimum 3 tahun dan dapat diperpanjang. 			
<p>b) Jasa Asuransi selain Asuransi Jiwa (CPC 8129) kecuali CPC 81293 (Transportasi Laut, Transportasi Udara dan Transportasi Lainnya)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak terikat kecuali jika: <ol style="list-style-type: none"> (a) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang dapat menahan risiko asuransi obyek yang bersangkutan. (b) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi obyek yang bersangkutan. 3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum 	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Penasihat/Ahli Teknis	4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum	
c) Jasa Reasuransi	<p>1) Penyedia jasa reasuransi dari Pihak lain harus mempunyai peringkat minimum BBB menurut Standard and Poor atau yang setara</p> <p>2) Penyedia jasa reasuransi dari Pihak lain harus mempunyai peringkat minimum BBB menurut Standard and Poor atau yang setara</p> <p>3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Penasihat/Ahli Teknis</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat</p> <p>3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p>	
a) Jasa Asuransi Jiwa (CPC 81211)	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat kecuali jika:</p> <p>(a) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang dapat menahan risiko asuransi obyek yang bersangkutan.</p> <p>(b) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi obyek yang bersangkutan</p> <p>(c) Pemilik obyek asuransi dimaksud bukan warga</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia</p> <p>3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Penasihat/Ahli Teknis</p>	<p>3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p>	
d) Jasa Pialang Asuransi (CPC 81401)	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Penasihat/Ahli Teknis</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p>	
d) Jasa Pialang Reasuransi (CPC 8140)	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Penasihat/Ahli Teknis</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p>	
Jasa Sewa Guna Usaha Keuangan (CPC 81120)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p> <p>4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Jasa Anjak Piutang (CPC 8113)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Umum 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Usaha Kartu Kredit (Penerbit dan Agen Kartu Kredit) (CPC 8113) Jasa Pembiayaan Konsumen (CPC 8113)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal dan Persyaratan Umum 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Umum 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Usaha Perdagangan Efek untuk Rekening Nasabah, di bursa atau di luar bursa - Saham tercatat - obligasi</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui pembentukan perusahaan perantara/penyalur pedagang efek atau penjamin emisi 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Umum 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Keikutsertaan dalam Penerbitan Efek, termasuk Penjaminan dan Penempatan sebagai Agen (baik secara terbuka maupun tertutup), dan Penyediaan Jasa-Jasa yang Terkait dengan Penerbitan Efek Tersebut</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui pembentukan perusahaan efek sebagai penjamin emisi 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Umum 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Pengelolaan Portfolio, seluruh bentuk Pengelolaan Investasi Kolektif Pengelolaan Aset hanya Terbatas pada Pengelolaan Dana Investasi	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui pembentukan perusahaan efek sebagai penjamin emisi 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Umum 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa Penasihat Investasi hanya Terbatas untuk Penasihat Investasi di Pasar Modal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui pembentukan perusahaan penasihat investasi 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Umum 4) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horizontal	
<p><u>Subsektor Perbankan</u></p> <p>Subsektor Perbankan: Persyaratan Umum tentang Subsektor Perbankan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengecualikan cabang-cabang bank asing yang telah berdiri, penyedia jasa asing harus dalam bentuk usaha patungan berinkorporasi dengan bank lokal yang ada di Indonesia dengan syarat-syarat sbb. <ol style="list-style-type: none"> (a) Tidak terikat untuk izin baru (b) Hanya institusi keuangan yang diizinkan untuk mendirikan bank campuran 2. Persyaratan kepemilikan dan persentase kepemilikan yang ditetapkan pada perjanjian masing-masing pemegang saham yang mendirikan bank campuran yang telah ada wajib dianggap sebagai dasar kepemilikan dari penyedia jasa asing dan mitra Indonesia mereka. Tidak diperbolehkan adanya perpindahan kepemilikan tanpa persetujuan dari seluruh pihak dalam bank campuran tersebut. 3. Akuisisi bank-bank lokal yang ada melalui pembelian di bursa saham diizinkan hingga 51% saham dari inkorporasi bank lokal yang terdaftar di bursa saham. 4. Bank asing dan bank campuran dapat membuka kantor di kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Denpasar, Batam, Padang, Manado, Ambon, Balikpapan, Banda Aceh dan Jayapura. 5. Seseorangan menjadi "pemegang saham pengendali" hanya di satu bank. <p>Definisi: Seorang pemegang saham pengendali memiliki arti seseorang yang secara menguntungkan memiliki 10% atau lebih ekuitas bunga bank atau yang secara menguntungkan memiliki kurang dari 10% dari ekuitas bunga bank tetapi memiliki kekuatan untuk mengendalikan bank tersebut.</p>			

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>termasuk Produk- Produk seperti Swap, Kesepakatan Suku Bunga ke Depan - Efek yang Dapat Dialihkan yang Diterbitkan di Pasar Uang i) Jasa Pengelolaan Kas, Kustodian dan Penyimpanan</p>			
--	--	--	--

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

8. JASA KESEHATAN DAN SOSIAL			
Kondisi Umum pada Jasa Kesehatan dan Sosial:			
Kehadiran komersial penyedia jasa asing diizinkan hanya melalui institusi kesehatan yang terdaftar di Indonesia dan harus menjalin kerjasama dengan mitra lokal. Pendirian dibatasi hanya pada kota Medan dan Surabaya			
<p>A. Jasa Rumah Sakit (hanya untuk perawatan medis spesialis dan super spesialis/lebih spesifik dari perawatan medis spesialis, disediakan oleh rumah sakit dengan jumlah tempat tidur minimal 300) (CPC 9311)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal dan Kondisi umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah sakit harus dimanajementi oleh Dewan Direksi yang diketuai oleh Dokter Medis Indonesia - Persetujuan tunduk pada layanan sosial rumah sakit yang ditawarkan - Jasa medis wajib disediakan oleh orang-orang yang memiliki izin medis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi/Konsil Profesional Kesehatan - Profesional kesehatan asing diwajibkan untuk memberikan alih pengetahuan medis dan kapabilitas professional kepada professional kesehatan Indonesia selaku konsultan 	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Profesional kesehatan harus berkewarganegaraan Indonesia</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>- Profesional kesehatan non-Indonesia yang dipekerjakan sebagai manajer atau sebagai ahli teknis wajib memiliki sekurangnya dua orang pembelajar dari Indonesia selama masa jabatannya</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	
9. JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
A. Hotel dan Restoran			
<p>B. Hotel (CPC 64110) (hotel bintang 3,4,5)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Meskipun terdapat pembatasan sebagaimana dalam Komitmen Horizontal, 100% kepemilikan modal dapat dimiliki oleh investor asing hanya pada Bagian Timur Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi, dan Sulawesi</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level Manajemen Atas dalam Bisnis Hotel yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> i. Manajer Umum ii. Manajer Makanan dan Minuman iii. Manajer Residen iv. Pengawas v. Direktur Pemasaran 2. Profesional Sangat Terampil yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> i. Koki Eksekutif ii. Koki Saus iii. Koki Khusus 	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Dipersyaratkan modal disetor yang lebih tinggi bagi para penyedia jasa asing dibandingkan dengan penyedia jasa domestic. Kebijakan ini akan dihapuskan pada tahun 2020</p> <p>4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Resor Wisawatan¹ termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel (bintang 3,4,5) - Marina - Lapangan golf dan fasilitas olahraga lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Meskipun terdapat pembatasan sebagaimana dalam Komitmen Horizontal, 100% kepemilikan modal dapat dimiliki oleh investor asing hanya pada Kalimantan, Bengkulu, Jambi, dan Sulawesi 4) Tidak terikat kecuali untuk Manajer Resor 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Dipersyaratkan modal disetor yang lebih tinggi bagi para penyedia jasa asing dibandingkan dengan penyedia jasa domestic. Kebijakan ini akan dihapuskan pada tahun 2020 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	
<p>Jasa Pelayanan Makanan dengan Jasa Restoran Penuh (CPC 64210)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Partisipasi modal asing terbatas hingga 51% 4) Tidak terikat, kecuali untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Level Manajemen Atas dalam Bisnis Hotel/Restoran termasuk: <ul style="list-style-type: none"> - Manajer Umum - Manajer Makanan dan Minuman - Pengawas 2. Profesional Sangat Terampil yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Koki Eksekutif 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Investor asing harus mempekerjakan tenaga kerja lokal minimal 50% 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	

¹ Resor wisatawan adalah area yang didirikan untuk mengakomodasi fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan antara lain hotel, marina, lapangan golf, panggung terbuka kebudayaan dan fasilitas lainnya, kecuali kasino dan aktifitas lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang; untuk alasan moral bangsa, agama, keamanan dan kesejahteraan umum

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Jasa Pelayanan Makanan dengan Fasilitas Pelayanan Mandiri (CPC 6422)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Partisipasi modal asing terbatas hingga 51%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk: 1. Level Manajemen Atas dalam Bisnis Hotel/Restoran termasuk: - Manajer Umum - Manajer Makanan dan Minuman - Pengawas 2. Profesional Sangat Terampil yang terdiri dari: - Koki Eksekutif</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Investor asing harus mempekerjakan tenaga kerja lokal minimal 50% 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Jasa Katering yang Menyediakan Makanan untuk Keperluan Luar (CPC 6423)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Partisipasi modal asing terbatas hingga 51%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk: 1. Level Manajemen Atas dalam Bisnis Hotel/Restoran termasuk: - Manajer Umum - Manajer Makanan dan Minuman - Pengawas 2. Profesional Sangat Terampil yang terdiri dari: - Koki Eksekutif</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Investor asing harus mempekerjakan tenaga kerja lokal minimal 50% 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Jasa Pelayanan Minuman tanpa Hiburan (CPC 64310)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Partisipasi modal asing terbatas hingga 51% 4) Tidak terikat, kecuali untuk: 1. Level Manajemen Atas dalam Bisnis Hotel/Restoran termasuk: - Manajer Umum - Manajer Makanan dan Minuman - Pengawas 2. Profesional Sangat Terampil yang terdiri dari: - Koki Eksekutif</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Investor asing harus mempekerjakan tenaga kerja lokal minimal 50% 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Jasa Pelayanan Minuman dengan Hiburan (CPC 64320)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Partisipasi modal asing terbatas hingga 51% 4) Tidak terikat, kecuali untuk: 1. Level Manajemen Atas dalam Bisnis Hotel/Restoran termasuk: - Manajer Umum - Manajer Makanan dan Minuman - Pengawas 2. Profesional Sangat Terampil yang terdiri dari: - Koki Eksekutif</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Investor asing harus mempekerjakan tenaga kerja lokal minimal 50% 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

B. Agen Perjalanan dan Operator Wisata			
<p>Jasa Agen Perjalanan dan Operator Wisata (TA & TO) (CPC 7471)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Jumlah maksimum untuk penyedia jasa TA dan TO adalah 35 4) Tidak terikat, kecuali untuk ahli teknis/penasihat</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Operator Wisata harus merupakan agen perjalanan yang berlokasi di Jakarta dan Bali 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Operator Hotel Internasional (CPC 91135)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial harus didirikan melalui perusahaan patungan, sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali untuk: 1. Level Manajemen Atas dalam Bisnis Hotel yang terdiri dari: - Manajer Umum - Manajer Makanan dan Minuman - Manajer Residen - Pengawas - Direktur Pemasaran 2. Profesional Sangat Terampil yang terdiri dari: - Koki Eksekutif - Koki Saus - Koki Khusus</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal</p>	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Jasa Spa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial harus didirikan hanya melalui perusahaan patungan, sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	
11. JASA TRANSPORTASI			
A. Jasa Transportasi Laut			
a) Transportasi Penumpang Internasional kecuali <i>Cabotage</i> (CPC 7211)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial harus didirikan hanya melalui perusahaan patungan, dengan kepemilikan modal asing yang diizinkan hingga 49% 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan pelayaran asing diwajibkan untuk menunjuk perusahaan Indonesia sebagai agen umum 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	Akses dan penggunaan fasilitas pelabuhan di pelabuhan yang telah dibuka untuk pelayaran internasional diizinkan
b) Transportasi Barang Internasional kecuali <i>Cabotage</i> (CPC 7212)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial harus didirikan hanya melalui perusahaan patungan, dengan kepemilikan modal asing yang diizinkan hingga 49% 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan pelayaran asing diwajibkan untuk menunjuk perusahaan Indonesia sebagai agen umum 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	Akses dan penggunaan fasilitas pelabuhan di pelabuhan yang telah dibuka untuk pelayaran internasional diizinkan

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

C. Jasa Transportasi Udara			
d) Jasa Perawatan dan Perbaikan Pesawat Udara (CPC 8868)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk perusahaan patungan, dengan kepemilikan modal asing yang diizinkan hingga 49% 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	
F. Jasa Transportasi Darat			
d) Jasa Perawatan dan Perbaikan Peralatan Transportasi Darat (kecuali sepeda motor) (CPC 8867)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui perusahaan korporasi patungan dengan mitra lokal dalam bentuk Perseroran Terbatas (PT) antara individu berkewarganegaraan Indonesia atau korporasi yang dikontrol oleh Indonesia atau keduanya dan perusahaan Jepang yang memiliki aktifitas manufaktur di Indonesia, termasuk grup perusahaan lokalnya, yang terkait dengan perawatan dan perbaikan otomobil (kecuali sepeda motor) Kepemilikan modal asing secara agregat dalam perusahaan patungan tidak boleh melebihi 35% 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Transportasi			
a) Jasa Penanganan Kargo Laut (CPC 741)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial hanya boleh melalui pendirian perusahaan patungan, dengan kepemilikan modal asing yang diizinkan hingga 49% 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	Akses dan penggunaan fasilitas pelabuhan di pelabuhan yang telah dibuka untuk pelayaran internasional diizinkan
12. JASA LAINNYA YANG TIDAK TERKLASIFIKASI			
<u>Jasa Energi</u>			
Kondisi Umum pada Jasa Energi			
Jadwal komitmen spesifik Indonesia pada sektor jasa energi berdasarkan Proposal Revisi Kedua Indonesia untuk Klasifikasi Jasa Energi			
Uji Analisis Dasar dan Uji Lab lainnya, hanya untuk Analisis Isotop (1A.2.7.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Operasi bersama melalui kantor perwakilan di Indonesia 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Ahli Teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	
Jasa Geologi dan Geofisika, hanya untuk Akuisisi Data Seismik (1A.1.4.1.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Operasi bersama melalui kantor perwakilan di Indonesia 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Ahli Teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 	

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Liquifaksi dan Gasifikasi hanya untuk Batubara</p> <p>Merujuk pada Proposal Indonesia untuk Klasifikasi Jasa Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquifaksi Batubara (2.4.4.4) - Gasifikasi Batubara (2.4.4.5) <p>Merujuk pada W/120 adalah pada Jasa Insidental terkait Manufaktur (CPC 884)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Operasi bersama melalui kantor perwakilan di Indonesia 4) Tidak terikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam Komitmen Horizontal 4) Tidak terikat 	
---	---	--	--

JADWAL KOMITMEN INDONESIA

da pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseoran

Jadwal Jepang
Catatan Penjelasan

1. Alfabet yang ditunjukkan di sebelah masing-masing sektor dan sub-sektor dan nomor-nomor di dalam kurung merupakan rujukan terhadap Daftar Klasifikasi Sektor Jasa (Services Sectoral Classification List) (Dokumen GATT MTN.GNS/W/120, tertanggal 10 Juli 1991) dan Klasifikasi Produk Sentral Sementara (Provisional Central Product Classification) (Dokumen Statistik Seri M No. 77, Departemen Ekonomi dan Sosial Internasional, Kantor Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 1991). Pembagian alfabetik dan numerik ini ditunjukkan untuk meningkatkan kejelasan di dalam uraian tentang komitmen spesifik, tetapi tidak diartikan sebagai bagian dari komitmen spesifik.
2. Penyusunan jadwal komitmen spesifik mengikuti Pedoman Penyusunan Jadwal Komitmen Spesifik (Dokumen WTO S/L/92, tertanggal 28 Maret 2001). Akan tetapi, Pedoman tersebut tidak diartikan sebagai mengikat secara hukum.
3. Mode penyedia jasa 1), 2), 3) dan 4) yang ditunjukkan dalam penjadwalan ini masing-masing sesuai dengan penyediaan jasa yang ditentukan dalam sub-ayat (v) (i), (v) (ii), (v) (iii) dan (v) (iv) Pasal 50.1.
4. Entri “Tidak *terikat*” berarti tidak membuat ikatan karena secara teknis tidak dapat dilakukan. Entri “SS” pada sektor dan sub-sektor berdasarkan ayat 2 Pasal 50.20 tidak menghalangi Jepang untuk mengadopsi maupun untuk mempertahankan kebijakan yang berhubungan dengan mode dimana “Tidak terikat*” dicantumkan.
5. Tindakan-tindakan yang mempengaruhi (a) jasa angkutan penumpang melalui udara; (b) jasa angkutan barang melalui udara; dan (c) jasa sewa / penyewaan pesawat terbang dengan kru / operator tidak diuraikan di dalam Jadwal Komitmen ini, karena merupakan tindakan-tindakan yang mempengaruhi hak-hak lalu lintas atau tindakan-tindakan yang mempengaruhi jasa-jasa yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan hak lalu lintas dimana Bab 6 tidak berlaku. Komitmen untuk jasa keagenan angkutan barang tidak termasuk jasa ekspedisi barang melalui jasa angkutan udara.
6. Penggunaan "***" terhadap kode individual CPC menunjukkan bahwa komitmen spesifik untuk kode tersebut tidak mencakup jangkauan total jasa yang tercakup dalam kode tersebut.

JADWAL JEPANG

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang Perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
KOMITMEN KHUSUS SEKTOR				
JASA BISNIS				
Jasa Profesional				
a) Jasa hukum yang disediakan oleh pengacara yang memenuhi syarat sebagai "Bengoshi" berdasarkan hukum Jepang (CPC 861)	SS	<p>1) Tidak ada, kecuali: Jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Perusahaan Profesi Hukum¹; dan kehadiran komersial diperlukan</p> <p>2) Tidak ada, kecuali: Jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Perusahaan Profesi Hukum; dan kehadiran komersial diperlukan</p> <p>3) Tidak ada, kecuali jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Perusahaan Profesi Hukum</p> <p>4) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial diperlukan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidakada</p> <p>3) Tidakada</p> <p>4) Tidakada</p>	

¹Perusahaan Profesi Hukum di bawah hukum Jepang terdiri dari satu atau lebih mitra yang merupakan pengacara yang memenuhi syarat sebagai "Bengoshi" di bawah hukum Jepang dan yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan kegiatan Legal Profession Corporation.

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>a) Jasa konsultasi hukum tentang hukum yurisdiksi di mana penyedia layanan adalah pengacara yang berkualitasCPC 861 **)</p> <p>(a) Layanan konsultasi hukum tentang hukum tidak termasuk:</p> <p>(i) layanan perwakilan hukum untuk prosedur yuridis di pengadilan dan lembaga pemerintah lainnya serta persiapan dokumen hukum untuk prosedur tersebut;</p> <p>(ii) ekspresi dari pendapat hukum tentang hukum selain hukum yurisdiksi tempat layananpemasok memenuhi syarat sebagai pengacara(selanjutnya disebut sebagai "yurisdiksi" di sektor ini);</p> <p>(iii) perwakilan hukum- layanan akhirdaripersiapan notarial deeds ; dan</p> <p>(iv) aktivitas-aktivitas yang menyangkut kasus hukum yang tujuan utamanya adalah</p>		<p>1) Tidak ada, kecuali : perseorangan; dan kehadiran komersial diperlukan</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali jasa harus disediakan oleh orang perseorangan</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial diperlukan</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali penyedia jasa diwajibkan untuk tinggal di Jepang tidak kurang dari 180 hari dalam setahun</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada, kecuali penyedia jasa diwajibkan untuk tinggal di Jepang tidak kurang dari 180 hari dalam setahun</p>	<p>3)</p> <p>a) Praktek hukum internasional diizinkan, asalkan hukum internasional berlaku atau berlaku di yurisdiksi.</p> <p>Praktik hukum negara ketiga diizinkan, menurut saran tertulis tentang setiap masalah dari orang yang berkompeten (mis. Pengacara yang berkualifikasi di negara ketiga dan terlibat dalam bisnis hukum terkait hukum negara itu).</p> <p>Praktik hukum Jepang tidak diizinkan.</p> <p>(b) Asosiasi dengan "Bengoshi" diizinkan. Pekerjaan "Bengoshi" diizinkan.</p> <p>(c) Penggunaan nama perusahaan tidak dibatasi, asalkan mengikutireferensi untuk "Gaikokuho-Jimu-Bengoshi Jimusho".</p> <p>(d) Representasi dalam arbitrase internasional diizinkan.</p>

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>akuisisi atau kehilangan atau perubahan hak mengenai properti riil di Jepang atau hak properti industri, hak pertambangan atau hak-hak lain yang timbul setelah pendaftarannya dengan lembaga pemerintah di Jepang</p> <p>(b) Penyedia jasa harus bekerja sama dengan "Bengoshi" atau meminta nasihatnya dalam kasus hukum mengenai hubungan keluarga atau warisan, di mana warga negara Jepang terlibat sebagai pihak, atau dalam kasus hukum yang Tujuannya adalah untuk akuisisi atau kehilangan atau perubahan hak mengenai properti riil di Jepang atau hak properti industri, hak pertambangan atau hak lain yang timbul pada saat pendaftarannya dengan lembaga pemerintah di Jepang, selama tujuan di atas bukan yang utama</p>				

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Catatan untuk Komitmen Khusus di Sektor Jasa Penasihat Hukum tentang Hukum Yurisdiksi</p> <p>Di mana PenyediaJasaadalah Pengacara Berkualitas</p> <p>Penyediajasa harus diakui sebagai "Gaikokuho-Jimu-Bengoshi" oleh Menteri Kehakiman dan mendaftar ke Federasi Asosiasi Pengacara Jepang. Ketentuan untuk diberikan pengakuan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut:</p> <p>(a) Penyedia jasa memenuhi syarat sebagai pengacara di yurisdiksi.</p> <p>(b) Penyedia jasa telah terlibat sebagai pengacara selama setidaknya 3 tahun di yurisdiksi itu.</p> <p>(c) Penyedia jasatidak tunduk pada kondisi diskualifikasi dalam yurisdiksi tersebut yang, jika diterapkan pada "Bengoshi", akan mendiskualifikasi "Bengoshi".</p> <p>(D) Penyedia jasademiliki niat untuk melakukan profesi dengan itikad baik.</p> <p>(e) Penyedia jasademiliki rencana, tempat tinggal, dan dasar keuangan untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan pasti.</p> <p>(f) Penyedia jasademiliki kemampuan untuk mengkompensasi kerusakan yang terjadi pada klien, jika ada.</p>				
a) Jasa hukum yang disediakan oleh ahli menulis yudisial yang memenuhi syarat sebagai "Shiho-Shoshi" di bawah hukum Jepang(CPC 861 **)	SS	<p>1) Tidak ada, kecuali: jasa harus dipasok oleh orang perseoranganatau oleh Perusahaan Penghakiman Yudisial²; dan kehadiran komersial diperlukan</p> <p>2) Tidak ada, kecuali: jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Perusahaan Penghakiman Yudisial; dan kehadiran komersial diperlukan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidakada</p>	

²Perusahaan Penghakiman Yudisial di bawah hukum Jepang terdiri dari dua atau lebih mitra yang ahli menulis yudisial yang memenuhi syarat sebagai "Shiho-Shoshi" di bawah hukum Jepang dan yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan kegiatan-kegiatan Perusahaan Penghakiman Yudisial.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		3) Tidak ada, kecuali jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Perusahaan Penghakiman Yudisial	3) Tidakada	
		4) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial diperlukan	4) Tidakada	
a) Jasa hukum yang disediakan oleh ahli menulis administrasi yang memenuhi syarat sebagai "Gyosei-Shoshi" berdasarkan hukum Jepang (CPC 861**)	SS	1) Tidak ada, kecuali: jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Perusahaan Penulis Administrasi ³ ; dan kehadiran komersial diperlukan 2) Tidak ada, kecuali: jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Perusahaan Penulis Administrasi; dan kehadiran komersial diperlukan 3) Tidak ada, kecuali jasa harus dipasok oleh orang alami atau oleh Perusahaan Ahli Administrasi 4) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial diperlukan	1) Tidak ada 2) Tidakada 3) Tidak ada 4) Tidakada	

³ Kriteria yang dipertimbangkan antara lain: penciptaan lapangan kerja baru; saldo mata uang asing yang positif; pengenalan teknologi canggih, termasuk keterampilan manajemen; mengurangi polusi industri; professional pelatihan untuk pekerja Vietnam; dll.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
a) Jasa hukum yang disediakan oleh asuransi sosial bersertifikat dan konsultan tenaga kerja yang memenuhi syarat sebagai "Shakai-Hoken-Romushi" di bawah hukum Jepang (CPC 861**)	SS	<p>1) Tidak ada, kecuali: jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Asuransi Sosial Bersertifikat dan Perusahaan Konsultan Tenaga Kerja⁴; dan kehadiran komersial diperlukan</p> <p>2) Tidak ada, kecuali: jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Asuransi Sosial Bersertifikat dan Perusahaan Konsultan Tenaga Kerja; dan kehadiran komersial diperlukan</p> <p>3) Tidak ada, kecuali jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Asuransi Sosial Bersertifikat dan Perusahaan Konsultan Tenaga Kerja</p> <p>4) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial diperlukan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidakada</p> <p>3) Tidakada</p> <p>4) Tidakada</p>	

⁴ Perusahaan Asuransi Sosial dan Konsultan Tenaga Kerja Bersertifikat di bawah hukum Jepang terdiri dari satu atau lebih asuransi sosial dan konsultan tenaga kerja bersertifikat yang memenuhi syarat sebagai "Shakai-Hoken-Romushi" di bawah hukum Jepang dan yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan Bersertifikat Perusahaan Asuransi Sosial dan Konsultan Tenaga Kerja.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
a) Jasa hukum yang disediakan oleh pengacara paten yang memenuhi syarat sebagai "Benrishi" berdasarkan hukum Jepang (CPC 86119, 8612, 8613, 8619)	SS	<p>1) Tidak ada, kecuali : jasa harus diberikan oleh orang perseorangan atau oleh Badan Usaha Paten⁵; dan kehadiran komersial diperlukan untuk Perusahaan Bisnis Paten</p> <p>2) Tidak ada, kecuali: jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Perusahaan Bisnis Paten; dan kehadiran komersial diperlukan untuk Perusahaan Bisnis Paten</p> <p>3) Tidak ada, kecuali jasa harus diberikan oleh orang perseorangan atau oleh Perusahaan Bisnis Paten</p> <p>4) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidakada</p> <p>4) Tidakada</p>	
a) Jasa hukum yang disediakan oleh surveyor tanah dan rumah yang memenuhi syarat sebagai	SS	1) Tidak ada, kecuali: jasa harus dipasok oleh orang perseorangan atau oleh Perusahaan	1) Tidak ada	

⁵ Perusahaan Bisnis Paten di bawah hukum Jepang terdiri dari dua atau lebih mitra yang merupakan pengacara paten yang memenuhi syarat sebagai "Benrishi" di bawah hukum Jepang dan yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan aktivitas Perusahaan Bisnis Paten.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
“Tochi-Kaoku-Chosashi” berdasarkan hukum Jepang (CPC 861 **)		<p>Surveyor Tanah dan Rumah⁶; dan kehadiran komersial diperlukan</p> <p>2) Tidak ada, kecuali: jasa harus dipasok oleh orang perseorangan atau oleh Badan Surveyor Tanah dan Rumah; dan kehadiran komersial diperlukan</p> <p>3) Tidak ada, kecuali jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Badan Surveyor Tanah dan Rumah</p> <p>4) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial diperlukan</p>	<p>2) Tidakada</p> <p>3) Tidakada</p> <p>4) Tidakada</p>	
b) Akuntansi, audit dan jasa pembukuan (CPC 862)	SS	1) Tidak ada, kecuali: Ketentuanjasa yang harus disediakan oleh seorang akuntan yang memenuhi syarat sebagai "Koninkaikeishi" atau Perusahaan Audit ⁷ di bawah hukum	1) Tidak ada	

⁶ Sebuah Perusahaan Surveyor Tanah dan Rumah di bawah hukum Jepang terdiri dari dua atau lebih mitra yang merupakan surveyor tanah dan rumah yang memenuhi syarat sebagai "Tochi-Kaoku-Chosashi" di bawah hukum Jepang dan yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan Surveyor Tanah dan Rumah Perusahaan.

⁷ Perusahaan Audit di bawah hukum Jepang terdiri dari lima atau lebih mitra yang merupakan akuntan yang memenuhi syarat sebagai "Koninkaikeishi" di bawah hukum Jepang dan yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan aktivitas Perusahaan Audit.

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>Jepang dibatasi untuk orang perorangan atau Corporation Audit; dan kehadiran komersial diperlukan untuk Perusahaan Audit</p> <p>2) Tidak ada, kecuali : penyediaan jasa yang harus disediakan oleh seorang akuntan yang memenuhi syarat sebagai "Koninkaikeishi" atau Perusahaan Audit berdasarkan hukum Jepang terbatas pada orang perorangan atau Perusahaan Audit; dan kehadiran komersial diperlukan untuk Perusahaan Audit</p> <p>3) Tidak ada, kecuali ketentuan jasa yang harus disediakan oleh seorang akuntan yang memenuhi syarat sebagai "Koninkaikeishi" atau Korporasi Audit di bawah hukum Jepang terbatas pada orang perorangan atau Perusahaan Audit</p> <p>4) Tidak ada</p>	<p>2) Tidakada</p> <p>3) Tidakada</p> <p>4) Tidakada</p>	
c) Jasa perpajakan (CPC 863)	SS	1) Tidak ada, kecuali bahwa untuk jasa akuntan pajak publik bersertifikat	1) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>yang diatur dalam Undang-Undang Akuntan Pajak Publik Bersertifikat (Undang-Undang No. 237 tahun 1951): jasa harus disediakan oleh orang perseorangan atau oleh Perusahaan Akuntan Pajak Bersertifikat⁸; dan kehadiran komersial diperlukan</p> <p>2) Tidak ada, kecuali bahwa untuk jasa akuntan pajak publik bersertifikat yang diatur dalam Undang-Undang Akuntan Pajak Publik Bersertifikat: jasa harus disediakan oleh orang pribadi atau oleh Perusahaan Akuntan Pajak Bersertifikat; dan kehadiran komersial diperlukan</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa untuk jasa akuntan pajak publik bersertifikat yang diatur dalam Undang-Undang Akuntan Pajak Publik Bersertifikat, layanan harus disediakan oleh orang</p>	<p>2) Tidakada</p> <p>3) Tidakada</p>	

⁸ Perusahaan Akuntan Pajak Bersertifikat di bawah hukum Jepang terdiri dari dua atau lebih mitra yang merupakan akuntan pajak yang memenuhi syarat sebagai "Zeirishi" di bawah hukum Jepang dan yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan kegiatan Perusahaan Akuntan Pajak Bersertifikat.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		perseorangan atau oleh Perusahaan AkuntanPajak Bersertifikat 4) Tidak ada, kecuali bahwa untuk jasa akuntan pajak publik bersertifikat diatur dalam Undang-Undang Perusahaan AkuntanPajak Bersertifikat, kehadiran komersial diperlukan	4) Tidakada	
d), e) Jasa arsitektur yang harus disediakan oleh pemasok layanan yang memenuhi syarat sebagai "Kenchikushi" berdasarkan hukum Jepang, atau oleh penyedia layanan yang menggunakan "Kenchikushi" (CPC 86712, 86713, 86714 ⁹) (CPC 86722, 86723, 86724 ⁹ , 86725 ⁹ , 86727 ⁹)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
d), e), g)	SS	1) Tidak ada ¹¹	1) Tidak ada	

⁹ Terbatas untuk layanan yang diperlukan untuk konstruksi bangunan tidak termasuk layanan pasca konstruksi.

¹⁰ Terbatas untuk layanan yang diperlukan untuk konstruksi bangunan.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa arsitektur yang mungkin disediakan oleh penyedia jasa yang tidak memenuhi syarat sebagai "Kenchikushi" berdasarkan hukum Jepang, atau oleh penyedia jasa yang tidak menggunakan "Kenchikushi" (CPC 8671, 8672 ¹⁰ , 86742 ¹⁰)		2) Tidak ada ¹¹ 3) Tidakada 4) Tidak ada ¹¹	2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ad	
e), f) Layanan teknik dan layanan teknik terintegrasi (CPC 8672 ¹² , 8673 ¹²)	SS	1) Tidak ada ¹¹ 2) Tidak ada ¹¹ 3) Tidakada 4) Tidak ada ¹¹	1) Tidak ad 2) Tidak ada 3) Tidakada 4) Tidak ada	
e), g) F.e), F.m) Teknik Sipil pelayanan konsultasi (CPC 86721 ¹³ , 86724 ¹³ , 86727 ¹³ , 86729 ¹³) (CPC 86741 ¹³ , 86742 ¹³)	SS	1) Tidak ada 2) Tidakada 3) Tidakada 4) Tidakada	1) Tidak ada 2) Tidakada 3) Tidakada 4) Tidakada	

¹² Tidak termasuk layanan arsitektur dan layanan konsultasi teknik sipil.

¹¹ Dalam kasus di mana layanan disediakan oleh pemasok layanan yang memenuhi syarat sebagai "Kenchikushi" berdasarkan hukum Jepang, atau oleh penyedia layanan yang menggunakan "Kenchikushi", kehadiran komersial diperlukan.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(CPC 86761 ¹³) (CPC 86751 ¹³ , 86752 ¹³)				
g) Layanan perencanaan kota dan arsitektur lansekap (CPC 8674 ¹²)	SS	1) Tidak ada 2) Tidakada 3) Tidakada 4) Tidakada	1) Tidak ada 2) Tidakada 3) Tidakada 4) Tidakada	
h) Layanan medis dan gigi (CPC 9312)		1) Tidak Terikat * 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat, kecuali tidak ada batasan pada partisipasi modal asing 4) Tidak terikat	1) Tidak Terikat * 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat, kecuali tidak ada batasan pada partisipasi modal asing 4) Tidak terikat	
i) Layanan kesehatan hewan (CPC 932)		1) Tidak Terikat * 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak Terikat * 2) Tidak ada 3) Tidak ada	
j) Layanan yang diberikan oleh bidan, perawat, dan tenaga medis		1) Tidak Terikat *	1) Tidak Terikat *	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(CPC 93191 **)		2) Tidak ada 3) Tidak mengikat, kecuali tidak ada batasan pada partisipasi modal asing 4) Tidak terikat	2) Tidak ada 3) Tidak mengikat, kecuali tidak ada batasan pada partisipasi modal asing 4) Tidak terikat	
j) Jasa yang disediakan oleh fisioterapis yang memenuhi syarat sebagai "Rigakuryohoshi", atau oleh ahli diet yang memenuhi syarat sebagai "Eiyoshi", berdasarkan hukum Jepang (CPC 93191**)		1) Tidak Terikat * 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat, kecuali tidak ada batasan pada partisipasi modal asing 4) Tidak terikat	1) Tidak Terikat * 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat, kecuali tidak ada batasan pada partisipasi modal asing 4) Tidak terikat	
k) Lainnya		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Komputer dan Jasa Terkait (tidak termasuk jasa sistem reservasi komputer untuk angkutan udara) (841, 842, 843, 844, 845, 849)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan				
a) Jasa penelitian dan pengembangan tentang ilmu alam (851)	SS	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
		2) Tidak ada	2) Tidak ada	
		3) Tidak ada	3) Tidak ada	
b) Jasa penelitian dan pengembangan tentang ilmu sosial dan kemanusiaan (852)		4) Tidak ada	4) Tidak ada	
c) Jasa penelitian dan pengembangan antar-disiplin (853)				

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Jasa Riil Estat				
a) Jasa riil estat yang melibatkan properti milik sendiri atau sewaan (untuk properti di Jepang) (821**)	SS	1) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 2) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 3) Tidak ada 4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
a) Jasa riil estat yang melibatkan properti milik sendiri atau sewaan (untuk properti di luar Jepang) (821**)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
b) Jasa riil estat sebagai usaha sendiri atau berdasarkan kontrak (untuk properti di Jepang) (822**)	SS	1) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 2) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 3) Tidak ada 4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
b) Jasa riil estat sebagai usaha sendiri atau berdasarkan kontrak (untuk properti di luar Jepang) (822**)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Jasa Penyewaan dan Leasing tanpa Operator				
a) Jasa penyewaan dan leasing, tanpa operator, berkaitan dengan kapal ¹⁴ (83103)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan untuk jasa penyewaan kapal pantai sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri (Undang-Undang No. 228 tahun 1949). 4) Tidak ada	

¹⁴ Dalam hal bahwa jasa dipasok melalui penggunaan bendera yang mengibarkan bendera Jepang, kapal harus dimiliki oleh:

- (a) seorang warga negara Jepang atau ;
- (b) sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, dengan semua perwakilan (“daihyosha”) dan tidak kurang dari dua per tiga eksekutif yang mengurus urusan badan usaha (“gyomu-wo-shikkousuru yakuin”) memiliki kewarganegaraan Jepang.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
b) Jasa penyewaan dan leasing, tanpa operator, yang berkaitan dengan pesawat terbang ¹⁵ (83104)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
c) Jasa penyewaan dan leasing, tanpa operator, sehubungan dengan alat angkutan selain kapal dan pesawat terbang (83101, 83102, 83105)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

15 Dalam hal bahwa jasa diselenggarakan melalui penggunaan pesawat terbang yang terdaftar sebagai pesawat terbang jepang, pesawat terbang tersebut harus dimiliki oleh:

- (a) seorang warga negara Jepang; atau

-
- (b) Sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang dengan semua perwakilan (“daihyosha”) dan sekurang-kurangnya dua per tiga dari eksekutifnya (“yakuin”) memiliki kewarganegaraan Jepang dan dengan sekurang-kurangnya dua per tiga saham suara dimiliki oleh orang-orang Jepang

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
d), e) Jasa penyewaan dan leasing, tanpa operator, sehubungan dengan mesin dan peralatan lain alat angkutan, dan barang-barang pribadi dan rumahtangga (83106-83109) (832)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
F. Jasa Bisnis Lain				

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
a) Jasa periklanan (871)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
b) Jasa penelitian pasar dan poling opini publik (864)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
c) Jasa konsultasi manajemen (865)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
d) Jasa yang terkait dengan konsultasi manajemen (86601, 86609)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
d) Arbitration and conciliation services (CPC 86602)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
e) Jasa pengujian dan analisa teknis (a) untuk barang-barang buatan pabrik, tidak termasuk jasa yang dicakup oleh Undang-Undang Pengukuran (Undang-Undang No. 51 tahun 1992) (8676**)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

<p>b) Jasa pengujian dan analisa teknis yang dicakup oleh Undang-Undang Pengukuran sebagai berikut: (86763**) <ul style="list-style-type: none"> (i) pemeriksaan periodik instrumen-alat ukur tertentu; (ii) verifikasi alat ukur tertentu; (iii) usaha sertifikasi pengukuran, termasuk usaha sertifikasi pengukuran tertentu; (iv) pemeriksaan alat ukur tertentu yang digunakan untuk sertifikasi pengukuran; (v) akreditasi untuk seseorang yang terlibat di dalam usaha sertifikasi pengukuran tertentu; dan </p>	<p>SS</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 2) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 3) Tidak ada 4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada 	
---	-----------	---	--	--

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(vi) kalibrasi alat ukur dan jasa-jasa lain.				
(c) lainnya		1) Tidak Terikat 2) Tidak Terikat 3) Tidak Terikat 4) Tidak Terikat	1) Tidak Terikat 2) Tidak Terikat 3) Tidak Terikat 4) Tidak Terikat	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
f) Jasa yang terkait dengan pertanian, perburuan dan kehutanan Services (881)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri. 4) Tidak ada	
g) Jasa yang terkait dengan perikanan (CPC 882)	SS	1) Tidak Terikat 2) Tidak Terikat 3) Tidak Terikat 4) Tidak Terikat	1) Tidak Terikat 2) Tidak Terikat 3) Tidak Terikat 4) Tidak Terikat	

<p>h) Jasa yang terkait dengan pertambangan (883, 5115)</p>	<p>SS</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali bahwa jasa yang membutuhkan hak penambangan atau hak sewa pertambangan harus dipasok oleh seorang warga negara Jepang atau sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan (Undang-Undang No. 289 tahun 1950).</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa jasa yang membutuhkan hak penambangan atau hak sewa pertambangan harus dipasok oleh seorang warga negara Jepang atau sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali bahwa jasa yang membutuhkan hak penambangan atau hak sewa pertambangan harus dipasok oleh seorang warga negara Jepang atau sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa: jasa yang membutuhkan hak penambangan atau hak sewa pertambangan harus dipasok oleh seorang warga negara Jepang atau sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan;</p>	
---	-----------	---	---	--

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		4) Tidak ada, kecuali bahwa jasa yang membutuhkan hak penambangan atau hak sewa pertambangan harus dipasok oleh seorang warga negara Jepang atau sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan.	4) Tidak ada, kecuali bahwa jasa yang membutuhkan hak penambangan atau hak sewa pertambangan harus dipasok oleh seorang warga negara Jepang atau sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan.	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>i) Jasa-jasa yang berhubungan dengan manufakturing (884**, 885)</p> <p>(a) yang terkait dengan industri pesawat terbang, industri pembuatan bahan peledak, industri pembuatan kulit dan produk kulit, industri senjata api, industri ruang angkasa dan industri pembuatan persiapan biologi</p>		<p>1) Tidak *terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa jumlah ijin yang diberikan kepada pemasok jasa bisa dibatasi.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak *terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(a) terkait dengan layanan menjahit	SS	1) Tidak Terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak Terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
(c) lainnya	SS	1) Tidak Terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak Terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
j) Jasa-jasa yang berhubungan dengan distribusi energi (887) (a) jasa transmisi sebagai usaha sendiri atau secara kontrak untuk listrik		1) Tidak Terikat 2) Tidak Ada 3) Tidak Terikat 4) Tidak Terikat	1) Tidak Terikat 2) Tidak Ada 3) Tidak Terikat 4) Tidak Terikat	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(b) jasa transmisi sebagai usaha sendiri atau secara kontrak untuk uap dan air panas	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri. 4) Tidak ada	
(c) lainnya	SS	1) Tidak Terikat 2) Tidak Terikat 3) Tidak Terikat 4) Tidak Terikat	1) Tidak Terikat 2) Tidak Terikat 3) Tidak Terikat 4) Tidak Terikat	

<p>k) Jasa penempatan personil di Jepang kecuali pada pekerjaan-pekerjaan berikut (terbatas pada jasa untuk membentuk hubungan kerja antara pelamar kerja dengan pemberi pekerja yang mencari personil berdasarkan atas permohonan dan penawaran pekerjaan):</p> <p>(a) Jasa angkutan pelabuhan;</p> <p>(b) Jasa konstruksi; dan</p> <p>(c) Pekerjaan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan karena ada kemungkinan menghindari perlindungan pekerja (pekerjaan demikian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 2) Tidak terikat* 3) Tidak ada 4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak terikat* 3) Tidak ada 4) Tidak ada 	
--	---	---	--

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
sekarang ditetapkan). (87201, 87202)	belum			

<p>k) pemasok personil di dalam Jepang¹⁶ kecuali dalam kategori-kategori usaha berikut (dibatasi untuk jasa-jasa pemberangkatan para pekerja yang dipekerjakan oleh penyedia jasa untuk bekerja di bawah pengaturan orang lain sementara hubungan kerja dengan penyedia jasa masih dipertahankan):</p> <p>(a) Jasa angkutan pelabuhan;</p> <p>(b) Pekerjaan konstruksi;</p> <p>(c) Pemanduan; dan</p> <p>(d) Pekerjaan lain yang ditetapkan didalam Peraturan Kabinet setelah berkonsultasi dengan Dewan Kebijakan Perburuhan (Labor Policy Council) (misalnya</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan.</p> <p>2) Tidak terikat*</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak terikat*</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	
---	--	--	--

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
pekerjaan yang terkait dengan kedokteran) (87203, 87209)				
k) Menyediakan jasa personel pembantu rumah tangga, pekerja komersial atau industri lainnya dan personel keperawatan (CPC 87204, 87205, 87206)		1) Unbound 2) Unbound 3) Unbound 4) Unbound	1) Unbound 2) Unbound 3) Unbound 4) Unbound	

¹⁶ Pekerja yang diberangkatkan bisa disediakan dari luar Jepang melalui transfer intra-perusahaan.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
1) Jasa penyelidikan (87301)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
1) Jasa penjaga keamanan (873, kecuali 87301)		1) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak dibatasi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri. 4) Tidak dibatasi	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
m) Jasa konsultansi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknik (tidak termasuk jasa-jasa yang terkait dengan minyak bumi, produk-produk minyak bumi, gas, mineral dan surveying) (86751**, 86752**)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
m) Jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknik yang berhubungan dengan minyak bumi, produk-produk minyak bumi, gas, dan mineral ¹⁷ (86751**, 86752**)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat	

¹⁷ Tidak termasuk jasa yang membutuhkan hak penambangan atau hak sewa guna pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan.

<p>m) Jasa survei tanah di Jepang (86753**,86754**)</p>	<p>SS</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan kecuali untuk survei yang dilakukan tanpa menggunakan data Survei Dasar¹⁸ atau data Survei Umum¹⁹, dan pensurveian yang diperuntukan bagi area-area kecil atau yang tidak membutuhkan akurasi yang tinggi.</p> <p>2) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan kecuali untuk pensurveian yang dilaksanakan tanpa menggunakan Data Survei Dasar atau data Survei Umum, dan pensurveian yang diperuntukkan bagi area-area kecil atau yang tidak membutuhkan akurasi yang tinggi.</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	
---	-----------	---	---	--

¹⁸ Istilah “Survei Dasar” berarti survei pokok atau dasar, yang dilakukan oleh Lembaga Survei Geografis Departemen Agraria, Prasarana dan Angkutan, untuk semua survei.

19 Istilah “Survei Umum” berarti sebuah survei, selain dari Survei Dasar, yang:

- (a) tidak mencakup (i) pensurveian untuk area-area kecil dan (ii) pensurveian dimana akurasi yang tinggi tidak diperlukan; dan
- (b) dilaksanakan dengan pengeluaran yang ditanggung atau disubsidi, sebagian atau seluruhnya, oleh Pemerintah atau instansi-instansi publik Jepang lainnya.

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		dipersyaratkan kecuali untuk pensurveian yang dilaksanakantampa menggunakan Data Survei Dasar atau data Survei Umum, dan pensurveian yang diperuntukkan bagi area-area kecil atau yang tidak membutuhkan akurasi yang tinggi.		
m) Jasa survei tanah di luar Jepang (86753**, 86754**)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
o) Jasa kebersihan gedung (87401, 87402, 87403, 87409)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
p) Jasa Fotografi (875)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
q) Jasa pengemasan (876)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
r) Jasa pencetakan dan penerbitan (88442)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
s) Jasa konvensi (87909**)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
t) Jasa pelaporan kredit (87901)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
t) Jasa agen penagihan: (87902**)				
(a) yang tidak merupakan praktek hukum sehubungan dengan perkara hukum	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

<p>(b) yang merupakan praktek hukum sehubungan dengan perkara hukum²⁰</p>	<p>SS</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali bahwa: jasa harus dipasok oleh orang perseorangan²¹, oleh sebuah Perusahaan Profesi Hukum atau oleh sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Tindakan Khusus Mengenai Manajemen Kredit dan Usaha Penagihan; dan kehadiran komersial dipersyaratkan.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa: jasa harus dipasok oleh orang perseorangan, oleh sebuah Perusahaan Profesi Hukum atau oleh sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Tindakan Khusus Mengenai Manajemen Kredit dan Usaha Penagihan; dan kehadiran komersial dipersyaratkan.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	
--	-----------	--	---	--

²⁰ Tidak termasuk pengambilalihan dan perolehan kembali (recovery) kredit kecuali untuk yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Tindakan Khusus Mengenai Manajemen Kredit dan Usaha Penagihan (Undang-Undang No.126 tahun 1998).

²¹ Di sektor ini, istilah "orang alami" berarti pengacara yang memenuhi syarat sebagai "Bengoshi" berdasarkan hukum Jepang.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan.	4) Tidak ada	
t) Jasa penjawab Telefon (87903)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
t) Jasa Pusat Panggilan Telefon (CPC 87903**, 87909**)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
t) Jasa duplikasi (87904)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
t) Jasa penerjemahan dan interpretasi (87905)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
t) Jasa kompilasi mailing list dan mailing (87906)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
t) Jasa desain khusus (87907)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
t) Jasa penyelenggaraan pameran dagang dan pameran (87909**)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
t) Jasa yang terkait dengan manufaktur energy (a) terkait dengan industri pasokan panas dan industri minyak	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri. 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
b) Lainnya		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
t) Jasa bisnis lainnya yang tidak diklasifikasikan di bagian lain		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
2. JASA KOMUNIKASI				
A/B JASA POS/KURIR¹				
Jasa pengiriman korespondensi yang disediakan oleh Bisnis Pengiriman Correspondence Khusus Bisnis Pengiriman Korespondensi Khusus adalah bisnis yang menyediakan layanan pengiriman	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

²² Pemasok jasa pos / kurir tunduk pada persyaratan izin / registrasi untuk moda transportasi terkait. Komitmen Jepang dalam jasa pos / kurir, selain jasa pengiriman korespondensi termasuk barang cetakan, parsel, barang atau barang lain, ditunjukkan dalam sektor Jasa Transportasi. (Lihat 11. JASA TRANSPORTASI.)

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>korespondensi dari satu atau kombinasi kiriman pos berikut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Korespondensi</p> <p>Pengiriman Disediakan oleh Operator Sektor Swasta (UU No. 99 tahun 2002):</p> <p>(a) kiriman pos yang memiliki dimensi lebih dari 73 cm atau berat lebih dari 4 kg;</p> <p>(b) item pos yang akan dikirim dalam waktu tiga jam setelah dikirimkan; dan</p> <p>(c) kiriman pos yang memungut biaya pengiriman yang melebihi jumlah yang ditentukan oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi dan tidak kurang dari 800 yen</p>				
Layanan pos / kurir lainnya		<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa telekomunikasi dasar:	SS	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
a) Jasa voice telephone; (7521)		2) Tidak ada	2) Tidak ada	
b) Jasa pengiriman data <i>Packet-switched</i> ; (7523**)		3) Tidak ada, kecuali bahwa penyertaan modal asing, langsung dan/atau tidak langsung, di dalam Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) ²³ harus kurang dari sepertiga.	3) Tidak ada, kecuali bahwa para anggota dewan dan para auditor di dalam NTT dan Perusahaan-Perusahaan Regional diharuskan memiliki kewarganegaraan Jepang.	
c) Jasa pengiriman data <i>Circuit-switched</i> ; (7523**)				
d) Jasa Telex; (7523**)		4) Tidak ada	4) Tidak ada	
f) Jasa Faksimili; (7521**, 7529**)				
g) Jasa <i>leased circuit</i> swasta; dan (7522**, 7523**)				
o) Lainnya				

²³NTT harus memiliki semua saham yang diterbitkan oleh Perusahaan-Perusahaan Regional.

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
e) Jasa telegraf (7522)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

<p>Jasa-jasa bernilai tambah:</p> <p>h) Jasa elektronik mail; (7523**)</p> <p>i) Jasa voice mail; (7523**)</p> <p>j) Jasa informasi on-line dan retrieval basis data; (7523**)</p> <p>k) Jasa pertukaran data elektronik (EDI); (7523**)</p> <p>l) Jasa faksimili yang ditingkatkan / bernilai tambah termasuk store and forward (simpan dan kirim), store and retrieve (simpan dan ambil); (7523**)</p> <p>m) Jasa konversi kode dan protokol;</p> <p>n) Jasa informasi on-line dan/atau pengolahan data (termasuk pengolahan transaksi); dan (843**)</p>	<p>SS</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa penyertaan modal asing, langsung dan/atau tidak langsung, di dalam Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT)²³ harus kurang dari sepertiga.</p> <p>4) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa para anggota dewan dan para auditor di dalam NTT dan Perusahaan-Perusahaan Regional diharuskan memiliki kewarganegaraan Jepang.</p> <p>4) Tidak ada</p>	
--	-----------	--	--	--

²³NTT harus memiliki semua saham yang diterbitkan oleh Perusahaan-Perusahaan Regional.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
o) Lainnya				
D. Jasa Audiovisual				
a) Jasa produksi dan distribusi gambar hidup dan pita video (9611)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
b) Jasa proyeksi gambar hidup (9612)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
c) Jasa Radio dan televisi (9613)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak membuat ikatan	
d) Jasa transmisi Radio dan televisi (7524)		1) Tidak membuat ikatan 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
e) Jasa perekaman suara	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
f) Lainnya		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
E) Lainnya		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
3. JASA KONSTRUKSI DAN TEKNIK TERKAIT				

<p>A. Pekerjaan Konstruksi Umum untuk Gedung (512)</p> <p>B. Pekerjaan Konstruksi Umum untuk Teknik Sipil (513)</p> <p>C. Pekerjaan Pemasangan dan Perakitan (514, 516)</p> <p>D. Pekerjaan Penyelesaian dan Finishing Gedung (517)</p> <p>E. Lain-lain (511, 515, 518)</p> <p>(a) Jasa ini tidak termasuk jasa-jasa yang terkait dengan pertambangan</p>	SS	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan.</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	
	SS	<p>1) Tidak terikat*</p>	<p>1) Tidak terikat*</p>	

<p>(b) Jasa-jasa terkait pertambangan</p>	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa jasa yang membutuhkan hak penambangan atau hak sewa pertambangan harus dipasok oleh seorang warga negara Jepang atau sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan.</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa: jasa yang membutuhkan hak penambangan atau hak sewa pertambangan harus dipasok</p>	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa: jasa yang membutuhkan hak penambangan atau hak sewa pertambangan harus dipasok oleh seorang warga negara Jepang atau sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan; dan pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri.</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa jasa yang membutuhkan hak</p>	
---	---	--	--

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		oleh seorang warga negara Jepang atau sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan; dankehadiran komersial dipersyaratkan.	penambangan atau hak sewa pertambangan harus dipasok oleh seorang warga negara Jepang atau sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan.	
4. JASA DISTRIBUSI				

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
A. Jasa Agen Komisi (621, 61111, 61130, 61210)				
B. Jasa Perdagangan Besar (622, 61111, 61130, 61210)				
C. Jasa Perdagangan Eceran (631, 632, 61112, 61130, 61210)				
D. Jasa Waralaba (8929)	SS	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
		2) Tidak ada	2) Tidak ada	
(a) Jasa ini tidak termasuk jasa-jasa yang terkait dengan minyak bumi, produk-produk minyak bumi, minuman beralkohol, dan jasa-jasa yang diselenggarakan di Pasar Perdagangan Besar Umum ²⁴		3) Tidak ada	3) Tidak ada	
		4) Tidak ada	4) Tidak ada	

²⁴ Pasar Perdagangan Besar Umum adalah pasar yang didirikan berdasarkan persetujuan pemerintah nasional atau lokal untuk jasa agen komisi dan jasa perdagangan besar makanan segar termasuk sayur mayur, buah-buahan, hasil laut, daging dan makanan sehari-hari lainnya, dan bunga, dengan balai lelang atau bidding hall, tempat parkir dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan untuk perdagangan dan penjualan barang tersebut dimuka, yang dioperasikan secara permanen.

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(b) Jasa-jasa ini yang terkait dengan minyak bumi dan produk minyak bumi	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri. 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(c) Jasa-jasa ini yang terkait dengan minuman beralkohol	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa jumlah ijin yang dipasok kepada penyedia jasa bisa dibatasi. 4) Tidak ada, kecuali bahwa jumlah ijin yang dipasok kepada penyedia jasa bisa dibatasi.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

<p>(d) Jasa-jasa ini yang disediakan di Pasar Perdagangan Besar Umum</p>	<p>SS</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak terikat*</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa: jumlah ijin yang dipasok kepada penyedia jasa bisa dibatasi; dan jasa harus dipasok oleh sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, Pasar Perdagangan Besar Publik Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Pasar Perdagangan Besar Publik (Undang-Undang No. 35 tahun 1971).</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa: jumlah ijin yang dipasok kepada penyedia jasa bisa dibatasi; dan jasa harus dipasok oleh sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, Pasar Perdagangan Besar Publik Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Pasar Perdagangan Besar Publik.</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak terikat*</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	
<p>E. Lainnya</p>	<p>SS</p>	<p>1) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p>	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(a) Perdagangan grosir dan layanan ritel uap dan air panas		2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri. 4) Tidak ada	
(b) Lainnya	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
5. JASA PENDIDIKAN				

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
A. Jasa Pendidikan Dasar Jasa pendidikan pra-sekolah yang dipasok oleh sekolah-sekolah taman kanak-kanak (92110**) Jasa penitipan anak (93321)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak dibatasi	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
Jasa pendidikan dasar ^{25 26} , yang dipasok sebagai pendidikan formal (92110**, 9219)		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada, kecuali bahwa Lembaga Pendidikan Formal harus didirikan oleh badan hukum sekolah ²⁷ . 4) Tidak terikat	1) Tidak Terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. Secondary Education Services				

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(a) Layanan pendidikan menengan ^{25,26} , disediakan sebagai pendidikan formal (CPC 9221, 9222, 9223)		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada, kecuali bahwa Lembaga Pendidikan Formal harus didirikan oleh badan hukum sekolah. 4) Tidak terikat	1) Tidak Terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	

²⁵ Layanan Pendidikan ini disediakan sebagai pendidikan umum di Jepang disediakan oleh Lembaga Pendidikan Formal. “Lembaga Pendidikan Formal” berarti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas, universitas, sekolah menengah pertama, sekolah tinggi teknologi, sekolah dukungan khusus, taman kanak-kanak dan pusat terpadu untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini.

²⁶ Komentar-komentar spesifik tentang aset pasar dan perlakuan nasional melalui mode penyediaan apapun juga tidak diartikan untuk berlaku bagi pengakuan kredit, gelar dan sertifikat-sertifikat lain dalam Institusi Pendidikan Formal, kolese pelatihan khusus (Senshu-Gakko) dan sekolah lain-lain (Kakushu-Gakko) berdasarkan hukum Jepang.

²⁷ istilah “badan hukum sekolah” berarti badan hukum nirlaba yang didirikan untuk tujuan memberikan layanan pendidikan berdasarkan hukum Jepang.

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(b) Other		1) Tidak terikat	1) Tidak terikat	
		2) Tidak terikat	2) Tidak terikat	
		3) Tidak terikat	3) Tidak terikat	
		4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa pendidikan tinggi ^{25, 26} (CPC 9231,9239)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa Lembaga Pendidikan Formal harus didirikan oleh badan hukum sekolah. 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
D. Jasa pendidikan orang dewasa ^{26, 28} (CPC 924)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	
E. Jasa pendidikan lainnya ^{26, 28} (CPC 929)		3) Tidak ada 4) Tidak ada	3) Tidak ada 4) Tidak ada	
6. JASA LINGKUNGAN				

²⁸ Layanan Pendidikan ini disediakan sebagai pendidikan umum di Jepang disediakan oleh Lembaga Pendidikan Formal. “Lembaga Pendidikan Formal” berarti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas, universitas, sekolah menengah pertama, sekolah tinggi teknologi, sekolah dukungan khusus, taman kanak-kanak dan pusat terpadu untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini.

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
A. Jasa Saluran Pembuangan (9401)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
B. Jasa Pembuangan Limbah (9402)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa Sanitasi dan Jasa Serupa (9403)	SS	1) Tidak *terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak *terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
D. Lainnya				

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pembersihan gas buangan (9404)	SS	1) Tidak *terikat*	1) Tidak *terikat*	
Jasa penanggulangan kebisingan (9405)		2) Tidak ada	2) Tidak ada	
Jasa perlindungan alam dan lanskap (9406)		3) Tidak ada	3) Tidak ada	
Jasa perlindungan lingkungan lainnya (9409)		4) Tidak ada	4) Tidak ada	
7. JASA KEUANGAN				

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor

SS

Batasan Akses Pasar

BatasanPerlakuan Nasional

Komitmen Tambahan

Untuk tujuan Jadwal ini, Pemahaman tentang Komitmen dalam Jasa Keuangan (Understanding on Commitments in Financial Services) (selanjutnya di dalam Jadwal ini ini disebut “Pemahaman”) yang dicakupkan di dalam Komitmen khusus Jadwal Jepang dari GATS (Dokumen WTO GATS/SC/46/Suppl.3) dicakupkan ke dalam dan merupakan bagian dari Jadwal an ini.

Jepang menyelenggarakan Komitmen spesifiknya sehubungan dengan Jasa Keuangan sesuai dengan Lampiran A Bab 6, dan Pemahaman.

Karena alasan perlunya kecermatan dan kearifan (prudensial) di dalam konteks paragraph 1 ayat A.4 dari Lampiran 6, Jepang tidak akan dihalangi untuk mengambil tindakan-tindakan seperti pembatasan non-diskriminatif terhadap bentuk-bentuk yurisdiksi kehadiran komersial. Karena alasan yang sama, Jepang tidak akan dihalangi untuk menerapkan pembatasan- pembatasan non-diskriminatif mengenai pengakuan terhadap pasar dari jasa keuangan baru yang harus sesuai dengan kerangka kerja peraturan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan prudensial tersebut. Dalam konteks ini, perusahaan efek diijinkan untuk menangani sekuritas-sekuritas yang didefinisikan di dalam hukum Jepang terkait, dan bank-bank tidak diijinkan untuk menangani sekuritas-sekuritas tersebut kecuali diijinkan sesuai dengan hukum tersebut.

Sehubungan dengan komitmen spesifik di sektor Jasa Keuangan, jasa yang diberikan di Indonesia kepada konsumen jasa di Jepang tanpa pemasaran aktif dari penyedia jasa dianggap sebagai jasa yang diberikan berdasarkan sub-ayat (v)(ii) Pasal 50.1.

<p>A. Jasa Asuransi dan Jasa Terkait Asuransi</p>	<p>Komitmen spesifik pada kolom akses pasar sehubungan dengan pemasokan jasa berdasarkan sub-ayat (v)(i) dan (v) (ii) Pasal 50.1 adalah tidak dibatasi kecuali untuk kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat B3 dan B4 Pemahaman masing-masing yang ditimbulkan di sektor ini disamping yang dicakup oleh ketentuan-ketentuan Pasal 50.17, 50.18 dan 50.19 dan Annex A sampai dengan Lampiran 6, tunduk pada syarat-syarat dan kualifikasi-kualifikasi yang diuraikan di bawah ini.</p> <p>1) Tidak ada, kecuali bahwa:</p> <p>kehadiran komersial pada prinsipnya dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak asuransi tentang jenis-jenis berikut dan setiap kewajiban yang timbul darinya:</p> <p>(a) barang-barang yang diangkut di dalam wilayah teritorial Jepang; dan</p>	<p>1) Tidak ada</p>	
---	--	---------------------	--

	<p>(b) kapal-kapal registrasi Jepang yang tidak digunakan untuk angkutan laut internasional; dan</p> <p>kehadiran komersial dipersyaratkan untuk jasa perantara asuransi di Jepang.</p> <p>2) Tidak ada, kecuali bahwa:</p> <p>kehadiran komersial pada prinsipnya dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak asuransi tentang item-item berikut dan setiap kewajiban yang timbul darinya:</p> <p>(a) barang-barang yang diangkut di dalam Jepang; dan</p> <p>(b) kapal-kapal registrasi Jepang yang tidak digunakan untuk angkutan laut internasional; dan kehadiran komersial dipersyaratkan untuk jasa-jasa perantara asuransi di Jepang.</p> <p>3) Tidak ada²⁹</p>	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	
--	---	---	--

²⁹ Jasa perantara asuransi dapat diberikan hanya untuk kontrak asuransi yang diizinkan disediakan di Jepang

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	

<p>B. Jasa Perbankan dan Jasa Keuangan Lain (tidak termasuk Jasa Asuransi dan Jasa Terkait Asuransi)</p>	<p>Komitmen spesifik pada kolom akses pasar sehubungan dengan penyelenggaraan jasa berdasarkan sub-ayat (v)(i) dan (v) (ii) Pasal 50.1 adalah tidak terikat kecuali untuk kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat B3 dan B4 Pemahaman masing-masing yang ditimbulkan di sektor ini disamping yang dicakup oleh ketentuan-ketentuan Pasal 50.17, 50.18 dan 50.19 dan Lampiran A sampai Bab 6, tunduk pada syarat-syarat dan kualifikasi-kualifikasi yang diuraikan di bawah ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa sistem asuransi deposito tidak mencakup deposito-deposito yang diambil oleh cabang-cabang bank asing. 4) Tidak terikat 	
--	---	---	--

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
8. JASA TERKAIT KESEHATAN DAN JASA SOSIAL				
A. Jasa Rumah Sakit (9311)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak terikatkecuali bahwa tidak ada pembatasan tentang partisipasi modal asing. 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak terikatkecuali bahwa tidak ada pembatasan tentang partisipasi modal asing. 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Other Human Health Services (CPC 9319, except 93191)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak terikatkecuali bahwa tidak ada pembatasan tentang partisipasi modal asing. 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak terikatkecuali bahwa tidak ada pembatasan tentang partisipasi modal asing. 4) Tidak ada	

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa Sosial (termasuk jasa yang dipasok oleh pekerja yang bersertifikat, tidak termasuk jasa penitipan anak) (933, kecuali 93321)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak terikat kecuali bahwa tidak ada pembatasan tentang partisipasi modal asing. 4) Tidak dibatasi	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak terikat kecuali bahwa tidak ada pembatasan tentang partisipasi modal asing. 4) Tidak ada	
d) Lainnya		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
9. JASA PARIWISATA DAN JASA TERKAIT PERJALANAN				
A. Hotel dan Restoran				
Jasa hotel dan restoran (641-643)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
Jasa Managemen Hotel	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Agen Perjalanan dan Operator Pariwisata (7471)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
C. Jasa Pemandu Wisata (7472)	SS	1) Tidak *terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak *terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
D. Lainnya		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
10. JASA REKREASI, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA (SELAIN LAYANAN AUDIOVISUAL)				
A. Jasa Hiburan (termasuk teater, live band dan jasa sirkus) (9619)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
B. Jasa Agen Pemberitaan (962)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
C. Jasa Perpustakaan, Asip, Museum dan Jasa Kebudayaan Lain				

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perpustakaan dan arsip (96311, 96312)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
Jasa museum termasuk jasa pelestarian situs-situs dan bangunan-bangunan bersejarah (9632)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa-jasa kebudayaan lainnya (9633)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
D. Jasa Keolahragaan dan Rekreasi Lain				
Jasa Keolahragaan (9641) Jasa taman rekreasi dan pantai (96491)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa perjudian dan taruhan (CPC 96492)		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
Jasa rekreasi lain (96499)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
E) Lainnya		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
11. JASA ANGKUTAN				
A. Jasa Angkutan Laut				

<p>a), b) Jasa angkutan laut Internasional (termasuk jasa angkutan penumpang dan angkutan barang) (CPC 7211, 7212)</p>	<p>SS</p>	<p>1) (a) Liner Shipping: Tidak ada³⁰</p> <p>(b) Bulk, tramp, dan pengapalan internasional lain, termasuk angkutan penumpang: Tidak ada³⁰</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) (a) Pendirian sebuah perusahaan terdaftar untuk tujuan mengoperasikan armada yang megibarkan bendera Jepang: Tidak ada, kecuali bahwa ada persyaratan kewarganegaraan³¹³¹ untuk sebuah kapal yang mengibarkan bendera Jepang.</p> <p>(b) Bentuk-bentuk lain kehadiran komersial untuk pemasok jasa angkutan laut internasional (seperti didefinisikan pada ayat 1</p>	<p>1) (a) Liner Shipping: Tidak ada³⁰</p> <p>(b) Bulk, tramp, dan pengapalan internasional lain, termasuk angkutan penumpang: Tidak ada³⁰³⁰</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) (a) Pendirian sebuah perusahaan terdaftar untuk tujuan mengoperasikan armada yang megibarkan bendera Jepang: Tidak ada, kecuali bahwa ada persyaratan kewarganegaraan³¹ untuk sebuah kapal yang mengibarkan bendera Jepang.</p>	<p>Jasa berikut akan disediakan bagi para pemasok angkutan laut internasional berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang wajar dan non-diskriminatif:</p> <p>(a) Jasa pilotage;</p> <p>(b) Jasa dorong dan tunda;</p> <p>(c) Jasa provisioning, fueling dan watering;</p> <p>(d) Jasa pengumpulan sampah dan pembuangan limbah;</p> <p>(e) Jasa Port captain;</p> <p>(f) Jasa bantuan navigasi;</p> <p>(g) Jasa operasional berbasis pantai yang sangat penting bagi pengoperasian kapal, termasuk komunikasi, pasokan air dan listrik;</p>
--	-----------	--	--	---

³¹ Di sektor ini, istilah “persyaratan kewarganegaraan” berarti bahwa kapal harus dimiliki oleh:

- (a) seorang warga negara Jepang; atau
- (b) sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, dengan semua perwakilan (“daihyosha”) dan tidak kurang dari dua per tiga eksekutif yang menangani urusan badan usaha (“gyomu-wo-shikkousuru yakuin”) memiliki kewarganegaraan Jepang.

³⁰ Pembatasan atau larangan a) masuk di pelabuhan Jepang dan b) pemuatan atau pembongkaran kargo di pelabuhan Jepang untuk jangka waktu yang ditentukan dapat dikenakan sebagai tindakan balasan terhadap operator kapal yang termasuk negara di mana kepentingan operator Jepang terus secara substansial rusak, terlepas dari pemberitahuan sebelumnya untuk mengambil tindakan tersebut, di bawah perlakuan yang tidak menguntungkan yang dikenakan pada mereka oleh negara tersebut atau oleh otoritas lokal atau entitas serupa dari negara itu.

	<p>Catatan di bawah ini): Tidak ada</p> <p>4) (a) Anak buah kapal: Tidak ada, kecuali bahwa warga negara asing yang dipekerjakan oleh badan hukum Jepang, kecuali untuk para pelaut yang disebutkan pada pemberitahuan resmi terkait, tidak boleh bekerja di atas kapal yang mengibarkan bendera Jepang.</p> <p>(b) Para personil penting yang dipekerjakan sehubungan dengan kehadiran komersial seperti didefinisikan di bawah 3) (b): Tidak ada</p>	<p>(b) Bentuk-bentuk lain kehadiran komersial untuk pemasok jasa angkutan laut internasional (seperti didefinisikan pada ayat 1 Catatan di bawah ini): Tidak ada</p> <p>4) (a) Anak buah kapal: Tidak ada, kecuali bahwa warga negara asing yang dipekerjakan oleh badan hukum Jepang, kecuali untuk para pelaut yang disebutkan pada pemberitahuan resmi terkait, tidak boleh bekerja di atas kapal yang mengibarkan bendera Jepang.</p>	<p>(h) Jasa perbaikan darurat; dan</p> <p>(i) Jasa penurunan sauh, dermaga dan penambatan.</p>
--	--	---	--

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			(b) Para personil penting yang dipekerjakan sehubungan dengan kehadiran komersial seperti didefinisikan di bawah 3) (b): Tidak ada	
c) Penyewaan kapal dengan ABK (tidak termasuk kapal-kapal yang mengibarkan bendera Jepang) (7213)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
A. JASA ANGKUTAN LAUT PENUNJANG				

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
d) Pemeliharaan dan perbaikan kapal (8868**)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa mendirikan dan memperluas dok atau dermaga yang bisa digunakan untuk membuat dan memperbaiki kapal di luar skala yang ditetapkan tunduk pada uji kebutuhan ekonomi. 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
e) Jasa dorong dan tunda (7214)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 4) Tidak ada 5) Tidak ada	1)Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
f) Jasa penyelamatan dan pengangkatan, jasa watering, jasa fueling, jasa pengumpulan sampah (7454**, 7459**)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
f) Jasa pilotage (CPC 7452)		1) Tidak Terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak Terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
f) Jasa pengoperasian pelabuhan dan jalur air (tidak termasuk layanan penanganan kargo) (CPC 7451)		1) Tidak ada	1) Tidak ada	
f) Jasa bantuan navigasi		2) Tidak ada	2) Tidak ada	
		3) Tidak ada	3) Tidak ada	
		4) Tidak ada	4) Tidak ada	
Layanan penanganan kargo maritim (sebagaimana didefinisikan dalam ayat 2 dari Catatan di bawah)	SS	1) Tidak Terikat*	1) Tidak Terikat*	
		2) Tidak ada	2) Tidak ada	
		3) Tidak ada	3) Tidak ada	
		4) Tidak ada	4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa terminal dan depot peti kemas (seperti didefinisikan pada ayat 3 Catatan di bawah ini)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada, kecuali bahwa jumlah ijin yang diberikan kepada pemasok jasa bisa dibatasi di pelabuhan-pelabuhan yang ditentukan oleh Pemerintah Jepang ³¹ .	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
Jasa perantara angkutan laut (seperti didefinisikan pada ayat 4 Catatan di bawah ini)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

<p>Jasa forwarding angkutan barang melalui laut forward(seperti didefinisikan pada ayat 5 Catatan di bawah ini)</p>	<p>SS</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali bahwa: kehadiran komersial dipersyaratkan; dan ijin pengoperasian atau pendaftaran pemerintah akan diberikan secara timbal balik.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa ijin pengoperasian atau pendaftaran pemerintah akan diberikan secara timbal balik.</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa: kehadiran komersial dipersyaratkan; dan ijin pengoperasian atau pendaftaran pemerintah akan diberikan secara timbal balik.</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali bahwa ijin pengoperasian atau pendaftaran pemerintah akan diberikan secara timbal balik.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa ijin pengoperasian atau pendaftaran pemerintah akan diberikan secara timbal balik.</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa ijin pengoperasian atau pendaftaran pemerintah akan diberikan secara timbal balik.</p>	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa forwarding angkutan barang melalui laut forward (seperti didefinisikan pada ayat 5 Catatan di bawah ini)	SS	<p>1) Tidak ada, kecuali bahwa: kehadiran komersial dipersyaratkan; dan</p> <p>ijin pengoperasian atau pendaftaran pemerintah akan diberikan secara timbal balik.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa ijin pengoperasian atau pendaftaran pemerintah akan diberikan secara timbal balik.</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa: kehadiran komersial dipersyaratkan; dan</p> <p>ijin pengoperasian atau pendaftaran pemerintah akan diberikan secara timbal balik.</p>		

Catatan untuk komitmen Spesifik di Sektor Jasa Angkutan Laut dan Jasa Penunjang Angkutan Laut

Tanpa mempertimbangkan fakta bahwa jasa jalur jalan, jalur kereta api, jalur perairan darat dan jasa penunjang terkait tidak sepenuhnya tercakup di dalam Jadwal Komitmen Spesifik daftar rincian ini, operator angkutan multimodal^(Catatan 1) harus memiliki kemampuan untuk menyewa atau mengontraksewa truk, angkutan rel atau tongkang, dan peralatan terkait, untuk tujuan pengantaran kargo di darat, atau memiliki akses terhadap, dan bisa menggunakan, bentuk-bentuk kegiatan multimodal ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang wajar dan non-diskriminatif^(Catatan 2) untuk tujuan melaksanakan operasi angkutan multimodal.

(Catatan 1) Istilah “operator angkutan multimodal” berarti seseorang yang atas namanya konosemen (bill of lading), dokumen angkutan multimodal dan dokumen-dokumen lain yang membuktikan sebuah kontrak angkutan barang multimodal diterbitkan dan yang bertanggungjawab atas angkutan barang sesuai dengan kontrak angkutan tersebut.

(Catatan 2) Istilah “ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang wajar dan non-diskriminatif” berarti, untuk tujuan operasi angkutan multimodal, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dimana operator angkutan multimodal bisa mengurus pengangkutan barang-barangnya secara tepat waktu, termasuk prioritas di atas barang lain yang telah masuk ke pelabuhan pada tanggal lebih akhir.

Definisi

1. Istilah “bentuk-bentuk lain kehadiran komersial untuk memasok jasa angkutan laut internasional” berarti kehadiran komersial dimana pemasok jasa angkutan laut internasional dari Indonesia bisa melaksanakan di Jepang semua kegiatan yang diperlukan untuk memasok angkutan yang terpadu secara parsial atau secara penuh kepada para pelanggannya, dimana angkutan laut merupakan elemen substansial. (Akan tetapi, komitmen ini tidak boleh diartikan membatasi dengan cara apapun juga komitmen yang dilaksanakan di bawah sub-ayat (u)(i) Pasal 77.)

Kegiatan-kegiatan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) pemasaran dan penjualan jasa angkutan laut dan jasa terkait melalui kontak langsung dengan para pelanggan, mulai dari penawaran harga sampai dengan penagihan, jasa ini merupakan jasa yang dioperasikan atau ditawarkan oleh pemasok jasa itu sendiri atau oleh pemasok jasa yang dengannya penjual jasa telah membentuk kesepakatan usaha yang sudah mapan;

(b) akuisisi, atas tanggungannya sendiri atau atas tanggungan pelanggannya (dan penjualan kembali kepada pelanggannya) jasa angkutan domestik dan jasa terkait, termasuk jasa angkutan ke dalam dengan mode apapun juga, terutama melalui perairan darat, jalan raya dan jalur kereta api, tetapi tidak termasuk jalur udara, yang diperlukan untuk pemasokan jasa terpadu;

(c) penyiapan dokumentasi sehubungan dengan dokumen angkutan, dokumen pabean, atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan asal dan sifat barang-barang yang diangkut;

(d) penyediaan informasi usaha dengan cara apapun juga, termasuk sistem informasi terkomputerisasi dan pertukaran data elektronik (tunduk pada ketentuan-ketentuan Lampiran tentang Telekomunikasi pada GATS);

(e) pembentukan kesepakatan usaha (termasuk penyertaan di dalam saham sebuah perusahaan) dan penunjukkan para personil yang direkrut secara lokal (atau, dalam hal personil asing, tunduk pada komitmen-komitmen yang diatur di dalam Bab 7) dengan badan pengapalan yang dibentuk secara lokal; dan

(f) bertindak atas nama perusahaan-perusahaan yang mengelola panggilan (call) kapal atau mengambil alih kargo apabila diperlukan.

2. Istilah “jasa penanganan kargo laut” berarti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan stevedore, termasuk operator terminal, tetapi tidak termasuk kegiatan-kegiatan langsung para docker, Apabila tenaga kerja ini dikelola secara independen dari perusahaan operator stevedoring atau terminal. Jasa penanganan kargo laut meliputi pengorganisasian dan pengawasan:

(a) pemuatan / pembongkaran kargo ke / dari sebuah kapal;

(b) pengikatan / pelepasan ikatan kargo; dan

(c) penerimaan / penyerahan dan penyimpanan kargo sebelum pengapalan atau sesudah pembongkaran.

3. Istilah “jasa terminal dan depot peti kemas” kegiatan-kegiatan yang terdiri dari penyimpanan peti kemas, baik di wilayah pelabuhan ataupun di daratan, dengan tujuan untuk stuffing / stripping, perbaikan dan penyediaan untuk pengapalan.

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor

SS

Batasan Akses Pasar

BatasanPerlakuan Nasional

Komitmen Tambahan

4. Istilah “jasa agen kelautan” berarti kegiatan-kegiatan yang terdiri dari mewakili, di dalam wilayah geografis tertentu sebagai agen kepentingan-kepentingan usaha dari satu atau maskapai pengapalan atau perusahaan pengapalan, untuk tujuan-tujuan berikut:

(a) pemasaran dan penjualan jasa angkutan laut dan jasa terkait melalui dari penawaran harga sampai dengan penagihan dan penerbitan konosemen atas nama perusahaan-perusahaan tersebut, perolehan dan penjualan kembali jasa-jasa terkait yang diperlukan penyiapan dokumentasi dan penyediaan informasi usaha; dan

(b) bertindak atas nama perusahaan-perusahaan yang mengelola panggilan (call) kapal atau mengambil alih kargo bilamana diperlukan.

5. Istilah “jasa pengantaran angkutan laut” berarti suatu kegiatan yang terdiri dari mengorganisasi dan memantau operasi pengapalan atas nama shipper, melalui perolehan jasa angkutan dan jasa terkait, persiapan dokumentasi dan pengadaan informasi usaha. Jasa pengantaran barang laut meliputi jasa-jasa yang diberikan oleh seseorang yang atas namanya konosemen atau dokumen lain yang membuktikan kontrak angkutan barang diterbitkan dan yang bertanggungjawab atas angkutan barang sesuai dengan kontrak angkutan tersebut.

B. Angkutan Perairan Internal

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
d) Pemeliharaan dan perbaikan kapal (8868**)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa mendirikan dan memperluas dok atau dermaga yang bisa digunakan untuk membuat dan memperbaiki kapal di luar skala yang ditetapkan tunduk pada uji kebutuhan ekonomi. 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
e) Jasa dorong dan tunda (7224)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
f) Jasa penyelamatan dan pengangkatan, jasa watering, jasa fueling, jasa pengumpulan sampah (7454**, 7459**)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
f) Jasa Pilotage (CPC 7452)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
f) Jasa pengoperasian pelabuhan dan jalur air (tidak termasuk layanan penanganan kargo) (CPC 7451)		1) Tidak ada	1) Tidak ada	
f) Jasa Navigasi (CPC 7453)		2) Tidak ada	2) Tidak ada	
		3) Tidak ada	3) Tidak ada	
		4) Tidak ada	4) Tidak ada	
C. Jasa Angkutan Udara				
d) Jasa perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang yang didefinisikan pada sub-ayat (b) Pasal 50.1	SS	1) Tidak terikat*	1) Tidak terikat*	
		2) Tidak ada	2) Tidak ada	
		3) Tidak ada, kecuali bahwa jumlah ijin yang diberikan kepada pemasok jasa bisa dibatasi.	3) Tidak ada	
		4) Tidak ada	4) Tidak ada	

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
e) Jasa penjualan dan pemasaran angkutan udara yang didefinisikan pada sub-ayat (p) Pasal 50.1	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
e) Jasa sistem reservasi komputer yang didefinisikan pada sub-ayat (c) Pasal 77	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Angkutan ruang angkasa (733)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
E. Jasa Angkutan Jalur Rel				
a) Angkutan penumpang (7111)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri. 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
b) Angkutan barang (7112)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri. 4) Tidak ada	
c) Jasa dorong dan tunda (7113)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
d) Jasa pemeliharaan dan perbaikan alat angkut jalur rel (8868**)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
d) Penyewaan alat angkut jalur rel dengan operator	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
e) Jasa pendukung untuk jasa angkutan jalur rel (743)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri. 4) Tidak ada	
F. Jasa Angkutan Jalan Raya				

<p>a) Angkutan penumpang (71211-71214, 71221)</p>	<p>SS</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa pembatasan tentang jumlah pemasok jasa, tentang jumlah operasi jasa dan tentang jumlah output jasa bisa diberlakukan, secara sementara dan non-diskriminatif.</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa:</p> <p>pembatasan tentang jumlah pemasok jasa, pembatasan tentang jumlah pemasok jasa, tentang jumlah operasi jasa dan tentang jumlah output jasa bisa diberlakukan, secara sementara dan non-diskriminatif; dan</p> <p>kehadiran komersial dipersyaratkan.</p>		
<p>a) Transportasi penumpang terjadwal lainnya (CPC 71219)</p>		<p>1) Tidak Terikat</p> <p>2) Tidak Terikat</p>	<p>1) Tidak Terikat</p> <p>2) Tidak Terikat</p>	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
a) Jasa penyewaan mobil penumpang dengan operator (CPC 71222) a) Jasa penyewaan bus dan pelatih dengan operator (CPC 71223) a) Transportasi penumpang dengan kendaraan manusia atau hewan (CPC 71224) a) Transportasi penumpang tidak terjadwal lainnya (CPC 71229)		3) Tidak Terikat 4) Tidak Terikat	3) Tidak Terikat 4) Tidak Terikat	

<p>b) Jasa angkutan barang (CPC 7123)</p>	<p>SS</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali bahwa pembatasan tentang jumlah pemasok jasa, pembatasan tentang jumlah pemasok jasa, tentang jumlah operasi jasa dan tentang jumlah output jasa bisa diberlakukan, secara sementara dan non-diskriminatif.</p> <p>4) Tidak ada, kecuali bahwa:</p> <p>pembatasan tentang jumlah pemasok jasa, pembatasan tentang jumlah pemasok jasa, tentang jumlah operasi jasa dan tentang jumlah output jasa bisa diberlakukan, secara sementara dan non-diskriminatif; dan</p> <p>kehadiran komersial dipersyaratkan.</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	
	<p>SS</p>	<p>1) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p>	

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
c) Sewa kendaraan komersial dengan operator (CPC 7124)		2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
d) Jasa pemeliharaan dan perbaikan alat angkut jalan raya (6112, 8867)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan.	1) Tidak ada* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
e) Jasa pendukung untuk jasa angkutan jalan raya (CPC 744)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa jumlah ijin yang diberikan kepada pemasok jasa bisa dibatasi untuk usaha ³² kendaraan bermotor. 4) Tidak ada, kecuali bahwa jumlah ijin yang diberikan kepada pemasok jasa bisa dibatasi untuk usaha kendaraan bermotor.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
G. Angkutan Jalur Pipa				

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
a) Pengangkutan bahan bakar (CPC 7131)				
(a) jasa angkutan gas alam sebagai usaha sendiri atau kontrak		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
(b) jasa angkutan minyak bumi secara bebas atau kontrak (CPC 7139)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
b) Jasa angkutan barang selain bahan bakar (CPC 7139)	SS	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
H. Jasa Penunjang untuk Semua Mode Angkutan				
a) Jasa penanganan kargo (tidak termasuk jasa-jasa yang berhubungan dengan jasa angkutan laut) (CPC 741)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
b) Jasa penyimpanan dan gudang (tidak termasuk jasa-jasa yang berhubungan dengan minyak bumi dan produk minyak bumi) (CPC 742)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
b) Jasa penyimpanan dan gudang yang berhubungan dengan minyak bumi dan produk minyak bumi (742)	SS	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa pemberitahuan sebelumnya dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri. 4) Tidak ada	

Mode pasokan:

1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
c) Jasa agen angkutan barang (tidak termasuk jasa-jasa yang berhubungan dengan jasa pengantaran barang laut) (748)	SS	1) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
d) Jasa agen urusan kepabeanaan terkait dengan Pabean Jepang	SS	1) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 2) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan. 3) Tidak ada 4) Tidak ada, kecuali bahwa kehadiran komersial dipersyaratkan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
b) Lainnya		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
I) Jasa Transport Lainnya		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		3) Tidak terikat	3) Tidak terikat	
		4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
12. JASA-JASA LAIN YANG TIDAK DICAKUP PADA BAGIAN LAIN				
Jasa pencucian, pembersihan dan pewarnaan (tidak termasuk jasa pengumpulan cucian) (9701, kecuali 97011)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
Jasa pengumpulan cucian (CPC 97011)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	

Mode pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang alamiran orang perseorangan				
Sektor atau Sub-sektor	SS	Batasan Akses Pasar	BatasanPerlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa rias rambut dan rias kecantikan lain (97021, 97022)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
Jasa Lainnya		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	

³²Istilah "bisnis jalan raya" berarti layanan pengoperasian jalan raya, berdasarkan biaya.

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
Kepemilikan lahan		3), 4) Non - Republik Demokratik Rakyat Laos orang perorangan dan badan hukum tidak diperbolehkan untuk memiliki lahan tapi boleh memiliki bangunan dan menyewa lahan sampai 75 tahun.	
Subsidi dan insentif investasi		1), 2), 3), 4) Tidak terikat terkait dengan subsidi, insentif investasi dan tindakan dukungan negara lain, kelayakan terbatas pada wilayah tertentu, kategori dari orang-perseorangan atau perusahaan	
Keberadaan komersial	3) Untuk dapat mendirikan keberadaan komersial, pemasok jasa harus bekerja sama dalam bentuk legal sesuai dengan hukum dan regulasi Republik Demokratik Rakyat Laos	3) investor asing harus menyediakan kesempatan pelatihan yang memadai bagi warga Republik Demokratik Rakyat Laos 3) Tindakan perpajakan, pada umumnya yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah dapat menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap jasa dan pemasok jasa di Republik Demokratik Rakyat Laos	
Pergerakan orang perorangan penyedia jasa	4) Tidak terikat, kecuali untuk tindakan yang mempengaruhi masuk sementara dan tinggal dari orang perorangan yang memenuhi salah satu kualifikasi dari beberapa kategori dan dalam seluruh	4) Tidak terikat, kecuali untuk batasan yang berkaitan dengan kategori untuk orang perorangan yang terdapat pada kolom akses pasar. Tidak terikat pada semua batasan yang berkaitan dengan	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
	<p>kasus, jumlah total dari orang perorangan asing pada kategori berikut tidak lebih dari 20% dari jumlah seluruh staf:</p> <p>A. Pengunjung bisnis: Orang - perorangan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasuki Republik Demokratik Rakyat Laos yang terkait dengan kegiatan mewakili pemasok jasa dengan tujuan untuk menegosiasikan penjualan jasa dari pemasok jasa tersebut; - Tinggal di Republik Demokratik Rakyat Laos tanpa memperoleh remunerasi dari sumber di Republik Demokratik Rakyat Laos - Tidak terikat untuk melakukan penjualan langsung kepada publik atau pemasok jasa. <p>Ijin tinggal sementara untuk pengunjung bisnis mempunyai jangka waktu maksimal 90 hari.</p> <p>B. Penerima transfer Intra-Perusahaan</p> <p>Orang perorangan yang telah dipekerjakan oleh badan hukum di luar Republik Demokratik Rakyat Laos untuk jangka waktu tidak kurang dari 1 tahun sebelum permintaan untuk transfer ke Republik</p>	<p>skema asuransi sosial termasuk inter alia tunjangan pengangguran dan pensiun</p>	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
	<p>Demokratik Rakyat Laos, yang mencari izin masuk sementara terkait sektor jasa melalui keberadaan komersial dari badan hukum di Republik Demokratik Rakyat Laos, yang tidak dapat disubstitusi oleh warga negara Republik Demokratik Rakyat Laos, dan yang termasuk dalam kategori berikut ini:</p> <p>a) Eksekutif: Orang perorangan dalam organisasi yang secara langsung terhubung dengan manajemen dari organisasi, mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan, dan menerima pengawasan langsung atau perintah langsung dari eksekutif tingkat atas, dewan direktur, atau pemegang saham dari usaha tersebut. Eksekutif tidak secara langsung mengerjakan tugas yang berhubungan dengan pasokan jasa atau jasa dari sebuah organisasi; dan</p> <p>b) Manajer: Orang perorangan yang memiliki pengetahuan atas produk badan hukum, jasa, penelitian, perlengkapan, tehnik-tehnik, atau</p>		

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
	<p>manajemen, dan yang mengarahkan organisasi atau departemen dari organisasi; mengawasi dan mengontrol pekerjaan dari pengawasan lain, pegawai profesional atau manajerial; mempunyai kewenangan untuk menyewa dan memecat atau memberikan rekomendasi untuk menyewa, memecat atau tindakan kepegawaian lainnya; dan menjalankan kewenangan kebijaksanaan operasional harian. Mereka tidak termasuk tingkat pertama pengawas, kecuali pegawai yang diawasi adalah profesional¹, atau mereka melibatkan pegawai yang melakukan tugas untuk memasok jasa.</p> <p>c) Spesialis: Orang perorangan dalam organisasi yang mempunyai pengetahuan di tingkat lanjut dari keahlian tertentu dan yang</p>		

¹ Orang perorangan dengan kualifikasi profesional untuk melakukan pekerjaan dalam cakupan profesi tertentu, dimana persyaratannya diatur menurut hukum dan peraturan dari Republik Demokratik Rakyat Laos.

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
	<p>memiliki pengetahuan atas jasa organisasi, perlengkapan penelitian, teknik, atau manajemen dan dimana terjadi kekurangan dari penduduk Republik Demokratik Rakyat Laos dengan keahlian dimaksud.</p> <p>Untuk orang perorangan dalam kategori yang didefinisikan dalam penerima transfer intra-perusahaan, ijin tinggal sementara dan ijin kerja akan diterbitkan untuk 1 tahun yang dapat di perbaharui setiap 6 bulan sampai dengan 3 tahun selama kondisi yang diindikasikan masing-masing kategori memuaskan.</p>		
II. KOMITMEN KHUSUS SEKTOR			
1. JASA USAHA			
A. Jasa Profesi			
<p>a) Jasa hukum, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dalam penyelesaian perkara hukum dalam kapasitas sebagai pembela atau perwakilan klien sebelum proses peradilan di Laos 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 49% 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
- Jasa dokumentasi hukum dan sertifikasi hukum Republik Demokratik Rakyat Laos; (Bagian dari CPC 861).			
b) Jasa akuntansi, audit dan pembukuan (CPC 862)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat selama 7 tahun setelah tanggal penetapan. Setelah itu usaha patungan dengan akuntan berkebangsaan Laos yang merupakan anggota tetap dari Institusi Akuntan Publik Tersertifikasi (LICPA) diperlukan² 4) Tidak terikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Mayoritas dari direktur harus akuntan tersertifikasi yang merupakan kebangsaan Laos 4) Tidak terikat 	
c) Jasa konsultasi pajak (Bagian dari CPC 863)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	
d) Jasa arsitektur (CPC 8671)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal 	

² Untuk semua fase komitmen dalam jadwal ini, limitasi yang terindikasi di pendahuluan sektoral dan/atau bagian komitmen horisontal akan berlaku saat penetapan.

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
	4) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal	4) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal	
e) Jasa teknik (CPC 8672)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal ³ 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	
f) Jasa teknik terpadu - Jasa teknik terpadu untuk infrastruktur transportasi proyek turnkey (CPC 86731) - Jasa teknik terpadu dan manajemen proyek (CPC 86732) - Jasa teknik terpadu untuk konstruksi manufaktur proyek turnkey (CPC 86733)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dipersyaratkan bersama dengan pemasok jasa Laos dan keikutsertaan modal asing terbatas hingga 2/3 4) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal 4) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal	
g) Jasa perencanaan perkotaan dan jasa arsitektural lanskap	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal ⁴	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal	

³ Persetujuan harus merujuk sesuai dengan hukum dan peraturan sektoral.

⁴ Persetujuan harus merujuk sesuai dengan hukum dan peraturan sektoral.

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
<ul style="list-style-type: none"> - Jasa perencanaan perkotaan (CPC 86741) - Jasa arsitektural lanskap (CPC 86742) 	4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	
<p>B. Jasa Komputer dan Jasa Terkait</p> <p>Jasa Komputer dan Jasa Terkait (CPC 84)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan			
<ul style="list-style-type: none"> a) Jasa R&D untuk ilmu alam dan teknik (CPC 851) b) Jasa penelitian dan pengembangan percobaan (CPC 852) c) Jasa antar disiplin R&D (CPC 853) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dipersyaratkan bersama dengan pemasok jasa Laos. Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51% 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	
E. Jasa penyewaan dan leasing tanpa operator			
<ul style="list-style-type: none"> a) Jasa penyewaan/leasing kapal tanpa ABK (CPC 83103) d) Jasa penyewaan terkait mesin konstruksi dan peralatan tanpa operator (CPC 83107) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal 4) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal 4) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal 	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
d) Jasa penyewaan/leasing terkait dengan mesin dan peralatan lain (CPC 83106-83109)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal 4) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	
F. Jasa Usaha Lainnya			
a) Jasa Periklanan (CPC 871) - Konten harus disetujui oleh Kementerian Informasi dan Kebudayaan Laos	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal⁵ 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	
b) Jasa Penelitian Pemasaran (CPC 86401)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	
c) Jasa Konsultasi Manajemen (CPC 865)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Selama 3 tahun setelah pencapaian WTO, keikutsertaan modal asing 51%. Setelahnya: Tidak ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Mayoritas direktur harus insinyur yang merupakan kebangsaan Laos 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	

⁵ Persetujuan harus merujuk sesuai dengan hukum dan peraturan sektoral

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
	4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal		
m) Jasa Konsultasi ilmiah dan teknis terkait (CPC 86751 dan khusus 86752)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%. Setelah 5 tahun dari tanggal penetapan, keikutsertaan modal asing terbatas hingga 70%. 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Mayoritas direktur harus insinyur yang merupakan kebangsaan Laos 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	
n) Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan (tidak termasuk kapal maritim, pesawat terbang atau perlengkapan pengangkutan lainnya (CPC 8866)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan pemasok jasa Laos dipersyaratkan. Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%. 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	
o) Jasa pembersihan gedung (CPC 874)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang tercantum pada komitmen horisontal ⁶ 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	

⁶ Persetujuan harus merujuk sesuai dengan hukum dan peraturan sektoral

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
t) Jasa desain khusus (CPC 87907)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Usaha patungan, dengan keikutsertaan modal asing maksimum sebesar 49% 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	
2. JASA KOMUNIKASI			
B. Jasa Kurir			
Jasa kurir Multi-modal (CPC 75121)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Seperti yang terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Seperti yang terdapat dalam komitmen horisontal	
C. Jasa Telekomunikasi			
Jasa berikut hanya dapat dipasok berdasarkan fasilitas, untuk kepentingan umum, sehubungan dengan jasa sambungan jarak jauh nasional dan lokal. a) Jasa telekomunikasi suara (CPC 7521)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, membolehkan kepemilikan 100% perusahaan asing, atau Perusahaan gabungan 4) Harus konsisten dengan peraturan tenaga kerja dan peraturan promosi dan manajemen investasi asing	5) Tidak ada 6) Tidak ada 7) Tidak ada, kecuali jasa yang tercantum dalam peraturan tipe 1 sesuai dengan amandemen hukum telekomunikasi 8) Seperti yang terdapat dalam komitmen horisontal	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
b) Jasa transmisi data package-switched (CPC 7523**)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada ⁷	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	
c) Jasa transmisi data circuit-switched (CPC 7523**)	4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	
d) Jasa Telex (CPC 7523*)			
e) Jasa Telegraf (CPC 7522)			
f) Jasa Faksimili (CPC 7521**+7529**)			
g) Jasa leased-circuit swasta (CPC 7522**+7523**)			
o) Lainnya:			
- Jasa mobile-phone berbasis terestrial			

** Tanda (**) menandakan bahwa jasa yang dispesifikasikan merupakan bagian dari total aktivitas yang tercakup dalam CPC (contoh jasa pesan suara hanya merupakan komponen dari CPC 7523).

⁷ Harus disetujui oleh otoritas yang berkompeten (Kementerian Pos dan Telekomunikasi)

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
<ul style="list-style-type: none"> - Jasa <i>Paging</i> (CPC 75291) - Jasa transmisi data dan pesan (CPC 7523) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	
<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Konsultasi Telekomunikasi (CPC 75440) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	
<p>Jasa pertambahan nilai (Value-added):</p> <ul style="list-style-type: none"> h) Surat elektronik (CPC 7523**) i) Pesan suara (CPC 7523**) j) Informasi on-line dan perbaikan basis data (CPC 7523**) k) Pertukaran data elektronik (Electronic Data Interchange (EDI)) (CPC 7523**) l) Peningkatan/nilai tambah jasa faksimili termasuk simpan dan kirim 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada⁸, kecuali keikutsertaan modal asing langsung/tidak langsung dalam operator yang ada terbatas hingga 49% 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali anggota dewan dan auditor dalam operator yang ada diharuskan berkewarganegaraan Laos 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	

⁸ Harus disetujui oleh otoritas yang berkompeten (Kementerian Pos dan Telekomunikasi)

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
(store and forward), simpan dan ambil (store and retrieve) (CPC 7523**) m) Jasa perubahan kode dan protokol n) Informasi on-line dan/atau pemrosesan data (data processing) (termasuk pemrosesan transaksi) (CPC 843**)			
3. JASA KONSTRUKSI DAN TEKNIK TERKAIT			
A. Pekerjaan Konstruksi untuk Gedung (CPC 512) B. Pekerjaan Konstruksi untuk Teknik Sipil (CPC 513) C. Pekerjaan Instalasi dan Perakitan (CPC 514, 516) D. Pekerjaan Penyelesaian dan Finishing Gedung (CPC 517) E. Lainnya (CPC 511+515+518)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 70% 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
4. JASA DISTRIBUSI			
Distribusi barang berada dibawah daftar kontrol dari Kementerian Industri dan Perdagangan – senjata, amunisi, peledak dan bahan peledak, bahan kimia sangat beracun, narkotik, barang kebudayaan, buku, koran dan majalah, logam berharga dan batu, obat-obatan dan peralatan medis, hewan langka, mesin judi, mesin pencetak uang, minyak olahan dan minyak mentah, alkohol, produk tembakau, beras – dikecualikan dari komitmen.			
A. Jasa Agen Komisi - Penjualan berdasarkan upah atau kontrak untuk tekstil, pakaian dan alas kaki (Bagian dari CPC 621) - Jasa Perdagangan Wholesale berdasarkan upah atau kontrak untuk tekstil, pakaian dan alas kaki (Bagian dari CPC 622)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan penyedia jasa Laos diwajibkan. Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%. Tergantung dari tes kebutuhan ekonomi 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
B. Jasa Perdagangan Wholesale (Bagian dari CPC 61111, 6113, 6121)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat untuk 7 tahun setelah pencapaian WTO. Setelah itu, keikutsertaan modal asing terbatas hingga 49%. Tergantung dari tes kebutuhan ekonomi ⁹ 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti	

⁹ Kriteria utama termasuk jumlah pemasok jasa dalam area tertentu, stabilitas dari pasar dan skala geografis

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
	kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	
C. Jasa Retail (Bagian dari CPC 61112, 6113, 6121)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat untuk 7 tahun setelah pencapaian WTO. Setelah itu, keikutsertaan modal asing terbatas hingga 49%. Tergantung dari tes kebutuhan ekonomi¹⁰ 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal 	
D. Jasa Waralaba (Bagian dari CPC 8929)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat untuk 7 tahun setelah pencapaian WTO. Setelah itu, keikutsertaan modal asing terbatas hingga 49%. Tergantung dari tes kebutuhan ekonomi¹¹ 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal 	
5. JASA PENDIDIKAN Kurikulum pendidikan dan materi harus disetujui oleh Kementerian Pendidikan Laos			

¹⁰ Kriteria utama termasuk jumlah pemasok jasa dalam area tertentu, stabilitas dari pasar dan skala geografis

¹¹ Kriteria utama termasuk jumlah pemasok jasa dalam area tertentu, stabilitas dari pasar dan skala geografis

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
<p>Terkait dengan B dan C dibawah, komitmen hanya mencakup teknik, ilmu pengetahuan alam dan teknologi, administrasi bisnis dan studi bisnis, ekonomi, akuntansi, hukum internasional, dan bidang pelatihan bahasa.</p> <p>Cakupan dari jasa pendidikan swasta hanya jasa yang dibiayai penuh oleh swasta.</p>			
<p>A. Jasa Pendidikan Primer (Bagian dari CPC 921)</p> <p>B. Jasa Pendidikan Sekunder (Bagian dari CPC 922)</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Direktur harus guru yang terqualifikasi yang berkebangsaan Laos</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	
<p>C. Jasa Pendidikan Tinggi (Bagian dari CPC 923)</p> <p>D. Jasa Pendidikan Orang Dewasa (Bagian dari CPC 924)</p> <p>E. Jasa Pendidikan Lainnya</p> <p>- Hanya pelatihan bahasa asing jangka pendek (Bagian dari CPC 929)</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Direktur harus guru yang terqualifikasi yang berkebangsaan Laos</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	
<p>6. JASA LINGKUNGAN¹²</p> <p>Jasa dipertimbangkan sebagai utiliti publik dalam skala nasional atau lokal dapat diperuntukan untuk monopoli publik atau hak eksklusif yang diberikan kepada sektor swasta.</p>			

¹² Jasa Lingkungan mengecualikan peraturan penggunaan air untuk kebutuhan manusia, termasuk pengambilan air, purifikasi dan distribusi melalui pipa saluran air

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
A. Manajemen air limbah (Bagian dari CPC 9401) B. Manajemen limbah (Bagian dari CPC 9402 dan 9403) C. Perlindungan udara dan iklim sekitar (Bagian dari CPC 9404) D. Perbaikan dan pembersihan tanah dan air (Bagian dari CPC 9406) E. Pengurangan suara dan getaran (Bagian dari CPC 9405)	1) Tidak terikat, kecuali terkait jasa konsultasi 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak terikat, kecuali terkait jasa konsultasi 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	
<p>7. JASA KEUANGAN</p> <p>Akses oleh pemasok jasa asing dan peraturan dari jasa keuangan baru yang tercakup dalam komitmen di bawah dan yang belum disediakan oleh sektor swasta di Laos saat tanggal pencapaian, dapat merujuk pada peraturan dengan alasan kehati-hatian.</p> <p>Cabang langsung tidak dibolehkan. Lembaga keuangan di Laos harus dalam bentuk sesuai hukum yang berlaku.</p> <p>Seluruh komitmen berlaku pada persyaratan masuk, hukum domestik, peraturan dan regulasi dan syarat dan ketentuan yang berlaku dari Bank di Laos, Kementerian keuangan dan/atau otoritas yang berkompeten lainnya di Laos, sesuai dengan kasusnya, yang konsisten dengan Artikel VI dalam GATS dan Pparagraf 2 dari Annex tentang Jasa keuangan dan tidak menghalangi komitmen yang sudah disepakati.</p> <p>A. Semua asuransi dan Jasa yang berhubungan dengan asuransi</p>			

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
Perusahaan asuransi tidak diijinkan untuk menawarkan jasa asuransi jiwa dan non-jiwa. Dikecualikan dari cakupan komitmen dimana diwajibkan asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada asuransi kendaraan bermotor, asuransi kolektif untuk pekerja, dana proteksi deposito dan dana keamanan sosial.			
i. Asuransi langsung (A) Asuransi jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat setelah 5 tahun setelah tanggal penetapan. Setelah itu, keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%. 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal 	
(B) Asuransi non-jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat, kecuali untuk jasa asuransi dalam transportasi internasional, termasuk resiko yang berhubungan dengan: <ol style="list-style-type: none"> (i) Jasa transportasi maritim internasional dan penerbangan komersial internasional, dengan asuransi tertentu yang melindungi salah satu atau semua sebagai berikut ini: barang yang dipindahkan, kendaraan yang membawa barang dan segala liabilitas yang muncul kemudian; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat, kecuali untuk jasa asuransi dalam transportasi internasional, termasuk resiko yang berhubungan dengan: <ol style="list-style-type: none"> (i) Jasa transportasi maritim internasional dan penerbangan komersial internasional, dengan asuransi tertentu yang melindungi salah satu atau semua sebagai berikut ini: barang yang dipindahkan, kendaraan yang membawa barang dan segala liabilitas yang muncul kemudian; dan 	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
	<p>(ii) barang yang transit internasional.</p> <p>2) Tidak terikat, kecuali untuk jasa asuransi dalam transportasi internasional, termasuk resiko yang berhubungan dengan:</p> <p>(i) Jasa transportasi maritim internasional dan penerbangan komersial internasional, dengan asuransi tertentu yang melindungi salah satu atau semua sebagai berikut ini: barang yang dipindahkan, kendaraan yang membawa barang dan segala liabilitas yang muncul kemudian; dan</p> <p>(ii) barang yang transit internasional.</p> <p>3) Tidak terikat untuk 5 tahun setelah penetapan tanggal di WTO. Setelah itu keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal</p>	<p>(ii) barang yang transit internasional.</p> <p>2) Tidak terikat, kecuali untuk jasa asuransi dalam transportasi internasional, termasuk resiko yang berhubungan dengan:</p> <p>(i) Jasa transportasi maritim internasional dan penerbangan komersial internasional, dengan asuransi tertentu yang melindungi salah satu atau semua sebagai berikut ini: barang yang dipindahkan, kendaraan yang membawa barang dan segala liabilitas yang muncul kemudian; dan</p> <p>(ii) barang yang transit internasional.</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal</p>	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
ii. Reasuransi dan retrosesi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat untuk 5 tahun setelah penetapan tanggal di WTO. Setelah itu keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%. 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	
iv. Jasa pelengkap asuransi seperti konsultasi, aktuarial, manajemen risiko dan jasa penetapan klaim	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat untuk 5 tahun setelah penetapan tanggal di WTO. Setelah itu keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%. 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	
B. Perbankan dan jasa keuangan lainnya (kecuali asuransi)			
Komitmen hanya berkenaan dengan bank komersial dan terbatas pada lembaga-lembaga keuangan yang diizinkan untuk memberikan layanan perbankan yang mempunyai lisensi untuk menyediakan jasa banking. Badan hukum asing harus dimasukan baik sebagai saham bersama maupun perseroan terbatas, tetapi tidak dimasukan sebagai perseroan terbatas milik individu			
(v) Penerimaan simpanan dan dana-dana lainnya yang berasal dari	1) Tidak terikat untuk 5 tahun setelah tanggal penetapan	1) Tidak terikat untuk 5 tahun setelah tanggal penetapan	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
<p>masyarakat yang dapat dibayarkan kembali</p> <p>(vi) Segala jenis pinjaman, termasuk inter alia, kredit konsumsi, kredit perumahan, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial</p> <p>(vii) Pembiayaan Sewa Beli</p> <p>(viii) Semua jasa pembayaran dan jasa pengalihan uang termasuk kredit, kartu isi ulang dan kartu debit, travellers cheques dan bankers drafts</p> <p>(ix) Jaminan dan komitmen</p> <p>(x) Perdagangan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa atau pasar di luar bursa atau yang lainnya, sebagai berikut:</p> <p>(A) efek yang bisa dipindahtangankan (termasuk cek, bilyet, sertifikat deposito);</p>	<p>WTO. Setelah itu, tidak terikat kecuali untuk:</p> <p>(xv) Penyediaan dan transfer informasi keuangan, pengolahan data keuangan dan pengolahan data terkait serta perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya</p> <p>(xvi) Jasa penasihat dan jasa pendukung keuangan lainnya, termasuk analisis dan referensi kredit, pendampingan dan riset investasi dan portofolio, nasehat pada akuisisi serta strategi dan restrukturisasi perusahaan</p> <p>2) Tidak terikat untuk 5 tahun setelah tanggal penetapan WTO. Setelah itu, tidak terikat kecuali untuk:</p> <p>(xv) Penyediaan dan transfer informasi keuangan, pengolahan data keuangan dan pengolahan data terkait serta perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya</p> <p>(xvi) Jasa penasihat dan jasa pendukung keuangan lainnya</p>	<p>WTO. Setelah itu, tidak terikat kecuali untuk:</p> <p>(xv) Penyediaan dan transfer informasi keuangan, pengolahan data keuangan dan pengolahan data terkait serta perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya</p> <p>(xvi) Jasa penasihat dan jasa pendukung keuangan lainnya, termasuk analisis dan referensi kredit, pendampingan dan riset investasi dan portofolio, nasehat pada akuisisi serta strategi dan restrukturisasi perusahaan</p> <p>2) Tidak terikat untuk 5 tahun setelah tanggal penetapan WTO. Setelah itu, tidak terikat kecuali untuk:</p> <p>(xv) Penyediaan dan transfer informasi keuangan, pengolahan data keuangan dan pengolahan data terkait serta perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya</p> <p>(xvi) Jasa penasihat dan jasa pendukung keuangan lainnya</p>	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
<p>(B) valuta asing (C) produk derivatif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, futures dan options; (D) kurs mata asing dan instrumen tingkat bunga, termasuk produk seperti swaps; persetujuan tingkat bunga; (E) efek yang dapat dipindah tangankan; (F) Instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya dan aset-aset keuangan, termasuk emas batangan</p> <p>(xv) Penyediaan dan transfer informasi keuangan, pengolahan data keuangan dan pengolahan data terkait serta perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya (xvi) Jasa penasihat dan jasa pendukung keuangan lainnya, termasuk analisis</p>	<p>yang terdapat pada subparagraf (v) sampai (xv), termasuk analisis dan referensi kredit, pendampingan dan riset investasi dan portofolio, nasehat pada akuisisi serta strategi dan restrukturisasi perusahaan</p> <p>3) Untuk (v) sampai (x): Tidak terikat untuk 5 tahun setelah penetapan tanggal di WTO. Setelah itu keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%. Untuk (xv) sampai (xvi): Tidak terikat untuk 7 tahun setelah penetapan tanggal di WTO. Setelah itu keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal</p>	<p>yang terdapat pada subparagraf (v) sampai (xv), termasuk analisis dan referensi kredit, pendampingan dan riset investasi dan portofolio, nasehat pada akuisisi serta strategi dan restrukturisasi perusahaan</p> <p>3) Untuk (v) sampai (x): Tidak ada Untuk (xv) sampai (xvi): Admisi dari pasar jasa keuangan baru harus berdasarkan dengan ketentuan dan hukum yang berlaku</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal</p>	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
dan referensi kredit, pendampingan dan riset investasi dan portofolio, nasehat pada akuisisi serta strategi dan restrukturisasi perusahaan			
8. JASA TERKAIT KESEHATAN DAN SOSIAL (Selain dari yang terdaftar dalam II.1.A.h-j.) Cakupan dari jasa terkait kesehatan dan sosial swasta hanya mempertimbangkan pembiayaan penuh swasta			
A. Jasa Rumah Sakit swasta (Rumah Sakit modern dengan lebih dari 100 tempat tidur hanya di kota besar) (Bagian dari CPC 93110)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	
9. JASA PARIWISATA DAN TERKAIT PERJALANAN			
A. Hotel dan restoran (termasuk catering) (Bagian dari CPC 641(kecuali penginapan ¹³ dan 6419), CPC 642 dan CPC 643)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Untuk jasa penginapan: terbatas pada pengakuan peringkat tiga bintang atau lebih 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	

¹³ Diartikan sebagai akomodasi lengkap dengan perabot sampai dengan 14 kamar, utamanya berada di apartemen swasta atau rumah di penginapan sementara dan dengan peringkat dua bintang atau dibawahnya

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen tambahan
B. Agen perjalanan dan Jasa Tour operator (CPC 7471)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing hingga 70% 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Jasa asing pemasok perusahaan hanya dapat melakukan jasa inbound 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	
D.Lainnya: - Jasa konsultasi perjalanan	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk eksekutif dan manajer seperti kondisi yang terdapat dalam komitmen horisontal	
11. Jasa Transportasi			
C. Jasa transportasi udara			
d) Pemeliharaan dan perbaikan pesawat (Bagian dari CPC 8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing terbatas hingga 51% 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	
Penjualan dan pemasaran dari jasa transportasi udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	
Jasa sistem reservasi komputer	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	

JADWAL REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

** Tanda (**) mengindikasikan jasa yang disebutkan merupakan bagian dari sejumlah aktivitas yang terdapat dalam acuan CPC (contoh surat suara merupakan komponen dari CPC 7523)

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

KOMITMEN MALAYSIA

Catatan Penjelasan

1. Abjad mengindikasikan melawan sector individual atau subsector dan nomor dalam braket adalah referensi dari services Sectoral Classification List (GATT Document MTN. GNS/W/120, tertanggal 10 Juli 1991) dan Provisional Central Products Classification (Statistical papers Series M No. 77, Department of International Economic and Social Affairs, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991). Abjad dan penomoran diindikasikan untuk meningkatkan kejelasan dalam mendeskripsikan komitmen spesifik, tetapi tidak ditafsirkan sebagai bagian dari komitmen spesifik.
2. Jadwal dari komitmen spesifik mengikuti pedoman untuk Penjadwalan dari Komitmen spesifik (WTO Document S/L/92, tertanggal 28 Maret 2001). Pedoman tersebut, tidak dapat ditafsirkan sebagaimana mengikat secara hukum.
3. Mode suplai 1), 2), 3) dan 4) diindikasikan dari Jadwal ini berhubungan dengan suplai jasa yang tercantum dalam subparagraph (v) (i), (ii), (iii) dan (iv) Artikel 50.1.
4. Pencantuman “Tidak terikat” berarti tidak terikat terhadap keadaan teknis
5. Penggunaan “**” terhadap kode CPC individual mengindikasikan komitmen spesifik untuk kode tersebut tidak memperluas jenis jasa yang tercakup dalam kode tersebut.

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
KOMITMEN-KOMITMEN HORIZONTAL			
<p>Semua sektor yang termasuk dalam jadwal ini kecuali dinyatakan sebaliknya</p>	<p>3) <u>Akuisisi, Penggabungan dan Mengambil alih</u></p> <p>Akuisisi dari asset atau saham dari perusahaan Malaysia dan bisnis, penggabungan atau mengambil alih membutuhkan persetujuan dan berlaku untuk:</p> <p>(a) Akuisisi dari hak voting atas perusahaan Malaysia oleh saham asing atau grup asosiasi 15% atau lebih atau pengumpulan dari saham asing 30% atau lebih atau mencapai nilai RM 10 juta;</p> <p>(b) Segala tujuan akuisisi asset atau saham yang akan menghasilkan kepemilikan atau memindahkan control atas saham asing; dan</p> <p>(c) Control dari perusahaan Malaysia melalui segala bentuk perjanjian usaha patungan, perjanjian manajemen, perjanjian bantuan teknis atau perjanjian lain.</p>	<p>3) <u>Tanah, Properti dan Perumahan</u></p> <p>Persetujuan dapat ditolak jika akuisisi, penyelesaian atau negosiasi tanah atau saham kepemilikan tanah, properti dan perumahan digunakan untuk spekulasi atau tujuan non produktif atau untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan negara.</p> <p><u>Insentif/Preferensi</u></p> <p>Insentif dibatasi kepada perusahaan milik warga negara Malaysia yang berhak yang berhubungan dengan sektor jasa yang dipromosikan oleh pemerintah.</p> <p>Segala penilaian dan preferensi spesial yang diberikan kepada Bumiputera, Perusahaan berstatus Bumiputera, trust companies dan institusi diatur agar sesuai dengan New Economic Policy (NEP) dan National Development Policy (NDP) dapat tidak terikat.</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Persetujuan biasanya dikabulkan. Tetapi bagaimanapun dalam keadaan tertentu dapat ditolak dimana investasi yang diajukan mempunyai konflik kepentingan dengan negara.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk peraturan yang mempengaruhi ijin masuk dan tinggal sementara untuk orang perseorangan seperti didefinisikan dibawah ini:</p> <p>1. <u>Penerima transfer Intra-Perusahaan</u></p> <p>a) Manajer senior sebagai seseorang dalam organisasi yang mempunyai pengetahuan atas organisasi dan mempunyai kewenangan luas dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan pendirian, control dan operasional organisasi tersebut serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menerima supervisi langsung atau arahan dari dewan direktur atau mitra organisasi; dan</p> <p>b) Dua spesialis atau ahli per organisasi merupakan orang perorangan dalam organisasi</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori badan usaha yang direferensikan melalui akses pasar</p>	
--	--	---	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>yang memiliki pengetahuan di tingkat lanjut dari keahlian tertentu dan yang memiliki pengetahuan atas jasa organisasi, perlengkapan penelitian, teknik, atau manajemen.</p> <p>Tambahan spesialis atau ahli dapat diijinkan tergantung tes pasar dan pelatihan dari warga negara Malaysia melalui program pelatihan pada sector atau subsector jasa terkait. Asalkan orang perseorangan tersebut adalah karyawan dari pemasok jasa asing untuk satu periode tidak kurang dari satu tahun segera setelah tanggal pengajuan untuk ijin kerja dan telah bekerja setidaknya dalam kapasitas yang sama.</p> <p>2. <u>Lainnya</u></p> <p>a)Spesialis atau ahli sebagai orang perseorangan yang memiliki pengetahuan di tingkat lanjut dari keahlian tertentu dan yang memiliki pengetahuan atas jasa organisasi melalui tes pasar dan mempekerjakan warga Malaysia sebagai bagian dan/atau pelatihan</p>		
--	---	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>warga negara Malaysia melalui program pelatihan pada sector atau subsector jasa terkait.</p> <p>b) Professional sebagai orang perseorangan yang memiliki kredensial akademik, kualifikasi, pengalaman dan/atau ahli yang sudah diakui oleh badan professional di Malaysia dan terdaftar dalam organisasi professional, dan</p> <p>c) Pengunjung bisnis merupakan orang perseorangan yang tidak tinggal di Malaysia, tidak menerima remunerasi dari sumber manapun di Malaysia, yang telah dipekerjakan setidaknya setahun oleh pemasok jasa asing, dimana ijin masuk dan tinggal sementara hanya untuk bernegosiasi atas penjualan jasa atau memasuki perjanjian untuk menjual jasa atas pemasok jasa tersebut dan yang tidak terlibat dalam penjualan langsung kepada public.</p> <p>3. Ijin masuk dan tinggal sementara dibagi menjadi beberapa kategori 1a) dan b) dan 2a) dan b tidak melebihi total lima tahun. Untuk</p>		
--	---	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	kategori 2c, jangka waktu tinggal tidak melebihi 90 hari.		
--	---	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
KOMITMEN KHUSUS SEKTOR			
1. JASA USAHA			
A. Jasa Profesi			
<p>a) Jasa hukum (CPC 8619**)</p> <p>Meliputi jasa konsultasi dan nasihat terkait hukum di negara asal, hukum internasional dan hukum Malaysia atas kerja sama lepas pantai</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya untuk perusahaan yang bekerja sama dengan Wilayah Federal Labuan</p> <p>Jasa hukum hanya dapat dipasok untuk perusahaan lepas pantai yang didirikan di Wilayah Federal Labuan</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terdapat dalam 1a) dan b) dan 2a) dan c) di bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>b) Jasa akuntansi, audit dan pembukuan (CPC 862)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan akuntan berkebangsaan Malaysia atau Perusahaan akuntan Malaysia dan jumlah kepemilikan modal asing tidak melebihi 49% 4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat</p>	<p>4)Ujian kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa dengan tujuan melakukan registrasi dalam MIA akan dilakukan dalam bahasa Inggris.</p>
<p>c) Jasa perpajakan (CPC 863/8630)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal atau perusahaan swasta dengan agen/firma pajak resmi Malaysia dan kepemilikan modal asing tidak lebih dari 35%</p>	<p>1) Jasa perpajakan harus diotentikasi oleh agen pajak resmi di Malaysia 2) Jasa perpajakan harus diotentikasi oleh agen pajak resmi di Malaysia 3) Tidak ada</p>	<p>4)Ujian kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa dengan tujuan melakukan registrasi dalam badan profesional akan dilakukan dalam bahasa Inggris.</p>

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>4) 2 spesialis atau ahli untuk setiap institusi yang terdaftar sebagai agen pajak dibawah S153 dari Undang-undang Pajak Penghasilan dan pemenuhan persyaratan tempat tinggal. Ijin tinggal dibatasi untuk maksimum 2 tahun, menurut peraturan domestik yang berlaku.</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar</p>	
<p>d) Jasa arsitektur (CPC 8671)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Jasa arsitektur dapat dipasok oleh orang perseorangan: a) Perusahaan arsitektural asing dapat memiliki modal dalam praktik multi disipliner maksimum 30% melalui usaha patungan dengan perusahaan lokal atas persetujuan dari Dewan Arsitek Malaysia dan dewan relevan lainnya. b) Jasa arsitektural dapat dipasok melalui APEC Mutual Recognition Arrangement</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a) Tidak ada b) Jasa arsitektural harus diotentikasi oleh arsitek teregistrasi oleh Dewan Arsitek Malaysia</p>	<p>4) Ujian kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa dengan tujuan melakukan registrasi dalam badan profesional akan dilakukan dalam bahasa Inggris.</p>

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	4) Jasa arsitektural dapat dipasok melalui APEC Mutual Recognition Arrangement	4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar	
e) Jasa teknik (CPC 8672)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3)a) Jasa teknik dapat dipasok hanya dengan orang perseorangan b) Untuk praktik multidisipliner (Arsitektur, Teknik dan/atau survei kuantitas), kepemilikan modal asing terbatas hingga 30% untuk usaha patungan oleh profesional yang terdaftar di negara asal. Direktur asing tidak diperbolehkan</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Jasa teknik harus diotentikasi oleh insinyur teregistrasi di Malaysia</p> <p>2) Jasa teknik harus diotentikasi oleh insinyur teregistrasi di Malaysia</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	4) Ujian kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa dengan tujuan melakukan registrasi dalam badan profesional akan dilakukan dalam bahasa Inggris.
f) Jasa teknik terpadu (CPC 8673)	1) Tidak ada	1) Jasa teknik terpadu harus diotentikasi oleh profesional relevan yang teregistrasi di Malaysia	4) Ujian kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan untuk

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui kantor perwakilan, kantor regional atau usaha patungan lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dengan tujuan pemberian layanan kontrak di Malaysia</p> <p>Kepemilikan modal asing dalam usaha patungan tidak melebihi 30%</p> <p>Pendirian usaha patungan hanya dalam jangka waktu untuk menyelesaikan kontrak pekerjaan jasa.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>2) Jasa teknik terpadu harus diotentikasi oleh profesional relevan yang teregistrasi di Malaysia</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>memasok jasa dengan tujuan melakukan registrasi dalam badan profesional akan dilakukan dalam bahasa Inggris.</p>
<p>g) Jasa perencanaan perkotaan (CPC 86741)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk:</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>4) Ujian kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan untuk</p>

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Meliputi program pelayanan pengembangan terkait pemanfaatan lahan, pemilihan lokasi, kontrol dan utilisasi , sistem jalan dan servis tanah dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara perencanaan kota yang sistematis dan terkoordinasi</p>	<p>(i) Profesional independen* yang mempunyai kontrak kerja dengan perusahaan perencanaan kota Malaysia. Profesional independen harus memiliki kualifikasi yang diakui dan teregistrasi sementara di otoritas regulasi yang relevan;</p> <p>ii) Konsultasi dengan kualifikasi yang diakui dan tunduk pada pendaftaran untuk proyek-proyek yang sepenuhnya didanai publik dan bersama dengan perusahaan perencanaan kota Malaysia</p> <p>iii) persyaratan lain atau ketentuan seperti yang tertera dalam legislasi yang relevan</p>		<p>memasok jasa dengan tujuan melakukan registrasi dalam badan profesional akan dilakukan dalam bahasa Inggris.</p>
<p>g) Jasa arsitektural lanskap meliputi ketentuan pemberian nasihat, perencanaan dan jasa desain untuk lanskap estetik dari tempat kursus golf dan taman bermain (CPC 86742**)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan Arsitek lanskap teregistrasi di Malaysia atau agen/firma pajak resmi Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>kepemilikan modal asing tidak lebih dari 30%</p> <p>4) Tidak terikat</p>		
<p>h) Jasa medis spesialis termasuk kedokteran forensik, kedokteran nuklir, geriatrik, micro vascular surgery, bedah saraf, cardiothorasic surgery, bedah plastik, imunologi dan onkollogi, traumatology, anaesthesiology, intensive care specialist, child psychiatry dan physical medicine (CPC 93122)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Jasa medis spesialis dapat dipasok oleh orang perseorangan</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam 2a) komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada, kecuali: Praktek harus dilakukan di RS swasta setidaknya terdapat 70 tempat tidur;</p> <p>Praktek harus di lokasi khusus dan perubahan lokasi membutuhkan persetujuan; dan</p> <p>Pendirian praktek pribadi atau praktek bersama tidak diijinkan.</p>	<p>Ujian kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa akan dilakukan dalam bahasa Inggris.</p>
B. Jasa Komputer dan Jasa Terkait			
<p>a) Jasa Konsultansi berkaitan dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841)</p> <p>b) Jasa Implementasi perangkat lunak (CPC-842)</p> <p>c) Jasa pengembangan perangkat lunak komputer meliputi pengembangan perangkat lunak</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>baru untuk aplikasi termasuk ready-made software packaged untuk pengaplikasian umum (CPC 842**)</p> <p>d) Jasa pemrosesan data (CPC 843)</p> <p>e) Jasa basis data (CPC 8440)</p>			
<p>C Jasa Penelitian dan Pengembangan</p>			
<p>a) Jasa R&D untuk ilmu kedokteran dan farmasi (CPC 85105**)</p> <p>Penelitian dan pengembangan eksperimen untuk ilmu kedokteran dan farmasi terbatas pada percobaan klinis dan studi yang melibatkan investigasi pada subjek manusia yang ditujukan untuk menemukan atau memverifikasi klinis, farmakologikal dan/atau efek farmakodinamik lainnya dari produk investigasi dan/atau untuk mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi dari produk investigasi dengan objek untuk meyakinkan keamanannya dan/atau</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat</p> <p>3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>efisiensinya.</p> <p>(Ini juga termasuk kontrak pra-klinik organisasi penelitian dan kontrak organisasi manufaktur)</p>			
<p>b) Jasa penelitian dan pengembangan percobaan dalam ilmu sosial dan humaniora (CPC 8520 kecuali 85203 dan 85204)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49% 4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar</p>	
<p>b) Jasa penelitian dan pengembangan percobaan dalam ilmu ekonomi (CPC 85202)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>modal asing tidak lebih dari 49%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal</p>		
E. Jasa Penyewaan dan Leasing tanpa Operator			
<p>a) Terkait dengan kapal kecuali kobotase dan perdagangan lepas pantai (CPC 83103)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui kantor perwakilan, kantor regional atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia yang bertindak sebagai agen</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
<p>a) Jasa penyewaan atau kapal kargo tanpa ABK (sewa bareboat) untuk perkapalan internasional (CPC 83103)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui kantor perwakilan, kantor regional atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia yang bertindak sebagai agen</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
<p>b) Jasa penyewaan dan leasing tanpa operator terkait dengan pesawat terbang (CPC 83104)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui kantor perwakilan, kantor regional atau Perusahaan dibawah</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p style="text-align: center;">kontrol orang Malaysia yang bertindak sebagai agen</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	
d) Jasa penyewaan/leasing terkait mesin konstruksi dan pertambangan dan pabrik industri tanpa operator (CPC 83107**)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui kantor perwakilan, kantor regional atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia yang bertindak sebagai agen</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	
d) Jasa penyewaan/leasing terkait dengan mesin dan peralatan lain tanpa operator (CPC 83109)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Kepemilikan modal asing tidak boleh lebih dari 49%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	
e) Jasa penyewaan/leasing terkait barang personal dan perlengkapan rumah (CPC 832)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Kepemilikan modal asing tidak boleh lebih dari 49%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	
F. Jasa Bisnis Lain			
a) Jasa Periklanan (CPC 8711, 8712, 8719)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49%</p> <p><u>Periklanan melalui media elektronik</u></p> <p>Periklanan harus memiliki 80% konten lokal dan harus dibuat di Malaysia.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal</p>	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar</p>	
<p>b) Jasa Penelitian Pemasaran (CPC 86401)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>saham Bumiputera dalam usaha patungan setidaknya 30%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	
<p>b) Jasa polling opini publik (CPC 86402)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan saham Bumiputera dalam usaha patungan setidaknya 30%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar</p>	
<p>c) Jasa Konsultasi Manajemen</p> <p>(a) Meliputi nasihat, petunjuk dan bantuan teknis terkait manajemen dari transmisi dari energi non-konvensional (CPC 8650**)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>(b) Meliputi nasihat, petunjuk dan bantuan teknis terkait manajemen lingkungan termasuk jasa penilaian resiko (CPC 8650**)</p> <p>(c) Meliputi nasihat dan petunjuk terkait bidang farmasi sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi manufaktur bahan dasar saat pembuatan obat dalam bentuk bahan mentah; - Sistem pemberian obat baru; - Teknik baru dalam bioteknologi untuk mempengaruhi proses dan produksi dari sel hidup; - Teknik baru dalam perkembangan obat dan metode dari pembuatan obat dan vaksin; dan - Produksi vaksin (CPC 8650**) <p>(d) Meliputi nasihat dan petunjuk pada jasa jaringan internasional value-added, perkembangan telkom</p>	<p>keduanya dan kepemilikan saham Bumiputera dalam usaha patungan setidaknya 30%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar</p>	
--	---	---	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

daerah dan perkembangan sumber daya manusia dalam telekomunikasi (CPC 8650**)			
d) Jasa manajemen proyek selain dari konstruksi (CPC 86601)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh lebih dari 49% 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	
e) Jasa pengujian dan analisa teknis (CPC 8676 kecuali 86764)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan saham Bumiputera dalam usaha patungan setidaknya 30% 4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar 	
f) Jasa terkait pertanian dan peternakan meliputi konsultasi spesialis, nasihat dan asisten operasional untuk panen dan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

manajemen perikanan, termasuk jasa pertambahan nilai seperti tehnik pengawetan dll (CPC 881**, 882**)	dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan saham Bumiputera dalam usaha patungan setidaknya 30%		
	4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
i) Jasa yang terkait dengan manufaktur (CPC 884, 885 kecuali 88442)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan saham Bumiputera dalam usaha patungan setidaknya 30%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	
	4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
o) Jasa pembersihan gedung (CPC 8741) meliputi jasa disinfeksi dan pemusnahan hama	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh lebih dari 49% 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal	
p) Fotografi khusus kecuali fotografi udara (CPC 875**)	1) Tidak ada 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Kepemilikan modal asing tidak boleh lebih dari 49% 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal 	
<p>q) Jasa pengemasan (CPC 8760) (kecuali jasa yang hanya mencakup cetakan informasi untuk bahan pengemasan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49% 4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar 	
<p>t) Jasa penerjemahan dan interpretasi (CPC 87905)</p> <p>kecuali penerjemahan dan/atau interpretasi dari bahasa Inggris ke bahasa Malay atau sebaliknya</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Jasa penerjemahan dan interpretasi hanya boleh dilakukan oleh orang perseorangan 4) Tidak terikat 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat 	
<p>t) Jasa konvensi (CPC 87909)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>(konvensi dan manajemen pameran meliputi ketentuan perencanaan, organisasi, manajemen dan jasa pemasaran atau pameran atau kegiatan sejenis)</p>	<p>3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal</p>	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar</p>	
<p>t) Jasa operasional Kantor Pusat (Operational Headquarters (OHQ))</p> <p>meliputi manajemen umum, perencanaan bisnis, pembelian bahan mentah, dukungan teknis, kontrol pemasaran dan perencanaan promosi penjualan, ketentuan treasury and manajemen dana dan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan di Malaysia untuk kantornya dan perusahaan terkait di luar Malaysia</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali OHQ harus memiliki kerja sama secara lokal, dioperasikan di Malaysia dan memenuhi syarat sebagai OHQ</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	
<p>t) Jasa penempatan pelajar, meliputi</p>	<p>1) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>promosi, rekrutmen dan memfasilitasi pelajar untuk belajar di luar Malaysia (CPC 87909)</p>	<p>2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal</p>	<p>2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	
<p>2. JASA KOMUNIKASI</p>			
<p>C.Jasa Telekomunikasi</p>			
<p><u>Telekomunikasi dasar</u></p> <p>Berdasarkan peraturan domestik, Malaysia telah mengklasifikasi ulang sektor jasa komunikasinya berdasarkan peraturan dasar dari Network Service (NSP), ketentuan dari Application Service (ASP)</p> <p>Basis lokal, inter-exchange dan jasa internasional; yang disuplai ke jaringan telekomunikasi publik memakai jaringan teknologi manapun; fasilitas walaupun tujuan untuk pendistribusian melalui kabel atau non kabel digolongkan dalam tiga kategori.</p> <p>Ijin individual</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Terkait dengan komponen NFP dan NSP, hanya melalui akuisisi bagian dari NFP (I), NSP (I) terlisensi yang sudah ada.</p> <p>Terkait dengan ASP (I), melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau melalui akuisisi saham dari operator/perusahaan ASP (I) terlisensi yang sudah ada.</p> <p>- Untuk NFP (I) dan NSP (I), kepemilikan modal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<ol style="list-style-type: none"> 1. NFP (I)¹ 2. NSP (I)² 3. ASP (I)³ 	<p>asing tidak lebih dari 30%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk ASP (I) kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49% <p>Jumlah maksimum kepemilikan modal asing di Telekom Malaysia tidak melebihi 30%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali yang terdapat dalam komitmen horisontal</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali yang terdapat dalam komitmen horisontal</p>	
<p><u>Jasa pertambahan nilai</u></p> <p>Jasa telekomunikasi yang dapat meningkatkan nilai tambah merupakan suatu keharusan, disediakan oleh channels atau lines hanya berasal dari NFP (I) terlisensi dan operator NSP (I) dan digolongkan ke dalam tiga kategori berikut:</p> <p>Tingkatan lisensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NFP (C)⁴ 2. NSP (C)⁵ 3. ASP (C)⁶ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Terkait dengan komponen NFP dan NSP, hanya melalui akuisisi bagian dari NFP (C), NSP (C) terlisensi yang sudah ada. <p>Terkait dengan ASP, melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau melalui akuisisi saham dari operator/perusahaan ASP (C) terlisensi yang sudah ada.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk NFP (C) dan NSP (C), kepemilikan modal asing tidak lebih dari 30% - Untuk ASP (C) kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49% <p>4) Tidak terikat, kecuali yang terdapat dalam komitmen horisontal</p>		
		4) Tidak terikat, kecuali yang terdapat dalam komitmen horisontal	

Catatan Penjelasan untuk kategori lisensi individual

1. Fasilitas penyedia jaringan individual terlisensi memungkinkan peraturan dari fasilitas jaringan seperti stasiun daratan, sambungan tetap dan kabel, jasa telepon berbayar publik, transmiter radio komunikasi dan sambungan, satellite hubs dan towers, poles, ducts and pits yang digunakan untuk berhubungan dengan fasilitas jaringan lain.
2. Jasa penyedia jaringan individual terlisensi memungkinkan peraturan dari jasa jaringan seperti jasa bandwidth, jasa broadcasting transmission, jasa telepon seluler, jasa akses pelanggan dan jasa mobile satellite.
3. Jasa aplikasi provider individual terlisensi memungkinkan peraturan dari jasa aplikasi seperti PTSN telephony, public cellular telephone telephony services, IP telephony, public payphone service dan public switched data services.

Catatan penjelasan untuk kategori lisensi tingkatan

4. Fasilitas penyedia jaringan class license memungkinkan peraturan niched atau tujuan fasilitas jaringan terbatas seperti transmiter radio komunikasi untuk jaringan public mobile radio network, transmiter radio komunikasi untuk jaringan public radio paging, transmiter radio komunikasi dan penghubung untuk jasa jaringan public wireless data, untuk tujuan perorangan pengguna di suatu bangunan atau suatu kelompok pada kompleks bangunan.

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

5. Jasa penyedia jaringan class license memungkinkan peraturan dari akses pelanggan niched atau jasa koneksi niched seperti jasa public mobile work service, jasa satu atau dua arah radio paging, transmitter radio komunikasi dan sambungan untuk jasa jaringan public wireless data, untuk tujuan perorangan pengguna di suatu bangunan atau suatu kelompok pada kompleks bangunan.
6. Jasa penyedia aplikasi class license memungkinkan peraturan dari jasa aplikasi seperti jasa audiotext hosting atas opt-in basis, directory services, messaging services.

Catatan penjelasan

- 1) Sektor ini diatur sesuai dengan Peraturan Komunikasi dan Multimedia 1998 beserta peraturan tambahannya.
- 2) Definisi yang tercantum dalam Peraturan Komunikasi dan Multimedia 1988
 - a. Fasilitas jaringan berarti elemen apapun atau kombinasi dari elemen infrastruktur fisik yang digunakan untuk, atau dengan koneksi, ketentuan tentang jasa jaringan, tetapi tidak termasuk peralatan pelanggan.

Fasilitas penyedia jaringan berarti seseorang yang merupakan pemilik dari fasilitas jaringan apapun

- b. Jasa jaringan berarti jasa untuk menyediakan komunikasi melalui elektromagnetik terarah atau tidak terarah

Penyedia jasa jaringan berarti seseorang yang menyediakan jasa jaringan.

- c. Jasa aplikasi berarti jasa yang disediakan, tidak hanya, satu atau lebih jasa jaringan.

Jasa penyedia aplikasi berarti orang yang menyediakan jasa aplikasi.

- 3) Definisi menurut peraturan amandemen Komunikasi dan Multimedia (licensing) 2001
 - a. Penyedia fasilitas jaringan class licensee berarti orang yang teregistrasi dalam Komisi untuk menyediakan fasilitas jaringan menurut ketentuan dalam hukum dan peraturan ini.

Penyedia fasilitas jaringan individual licensee berarti individual yang diberikan lisensi sebagai pemasok fasilitas jaringan menurut ketentuan dalam hukum dan peraturan ini.

- b. Penyedia jasa jaringan class licensee berarti orang yang teregistrasi dalam Komisi untuk menyediakan jasa jaringan sesuai dengan ketentuan dalam hukum dan peraturan ini.

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Penyedia jasa jaringan individual licensee berarti individual yang diberikan lisensi sebagai pemasok fasilitas jaringan menurut ketentuan dalam hukum dan peraturan ini.</p> <p>c. Penyedia jasa aplikasi class licensee berarti orang yang teregistrasi dalam Komisi untuk menyediakan jasa aplikasi sesuai dengan ketentuan dalam hukum dan peraturan ini.</p> <p>Penyedia jasa aplikasi individual licensee berarti individual yang diberikan lisensi sebagai pemasok fasilitas jaringan menurut ketentuan dalam hukum dan peraturan ini.</p>			
D. Jasa Audio visual			
<p>a) Jasa perfilman dan pita video dan distribusi perekaman suara (CPC 96113)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan modal asing tidak lebih dari 30% 4) Tidak terikat, kecuali seperti terindikasi dalam 1a) dan b) dan 2 a) dan c) dalam yang terdaftar dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori dari orang perseorangan yang terdapat dalam akses pasar</p>	
3. JASA KONSTRUKSI DAN TEKNIK TERKAIT			
<p>Jasa Konstruksi dan Teknik terkait (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517)</p>	<p>1) Tidak terikat disebabkan kurangnya kemampuan teknis 2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak terikat disebabkan kurangnya kemampuan teknis 2) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>3) Hanya melalui kantor perwakilan, kantor regional atau kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau Perusahaan dibawah kontrol orang Malaysia atau keduanya dan kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49%</p> <p>4) Tidak terikat,</p>	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
4. JASA DISTRIBUSI			
<p>A. Jasa Agen Komisi (CPC 621**)</p> <p>Khusus untuk tekstil, pakaian dan alas kaki</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Kepemilikan modal asing tidak boleh lebih dari 51%</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	
<p>B. Bisnis Wholesale dan perdagangan Retail (CPC 6111, 6113, 6121, 6130, 6221, 6222, 6224, 6225, 6227, 6228)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Ijin masuk hanya dibatasi untuk:</p> <p>i. <u>Struktur ekuitas</u> Kepemilikan modal asing tidak boleh lebih dari 30%, sementara kemitraan usaha patungan harus 70% dimana 30%nya milik Bumiputera</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>ii. <u>Persyaratan modal minimum</u> Kepemilikan modal asing minimum untuk usaha sejenis diatur sesuai dengan Panduan Partisipasi Asing dalam Jasa Distribusi Malaysia</p> <p>4) Satu (1) key post dan maksimum sepuluh (10) time posts per perusahaan sesuai dengan kondisi berikut ini:</p> <p>a. <u>Key Post</u> Orang yang mendaftar untuk posisi tersebut harus memegang posisi manajemen pada perusahaan wholesale atau bisnis ritel di luar Malaysia untuk periode tidak kurang dari 3 tahun sebelum tanggal aplikasi ijin kerja.</p> <p>b. <u>Time post</u> Pos ini adalah untuk eksekutif atau ahli yang harus memiliki kualifikasi tertentu dan pengalaman termasuk pernah menduduki jabatan yang</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali terdapat dalam komitmen horisontal</p>	
--	---	---	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	sama atau terkait dalam perusahaan bisnis selama tidak kurang 3 tahun dan sesuai dengan ketentuan adalah orang Malaysia yang dilatih ountuk mengambil alih hal yang menjadi kekhawatiran melalui program pelatihan yang dapat diterima.		
E.JASA PENDIDIKAN			
B.Jasa Pendidikan Sekunder			
Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Sekunder (CPC 9223)	1) Tidak terikat disebabkan kurangnya kemampuan teknis 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan dengan kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49% 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat disebabkan kurangnya kemampuan teknis 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Sekunder jasa tipe pendidikan untuk pelajar disabilitas (CPC 922)			
C. Jasa Pendidikan Tinggi			
Jasa Pendidikan Tinggi lain yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi swasta kecuali institusi yang memiliki saham pemerintah dan membutuhkan pendampingan pemerintah (CPC 92390)	1) Tidak terikat, kecuali untuk persyaratan yang membutuhkan kehadiran komersial 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kemitraan dengan kepemilikan modal	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat	3) Lebih dari 51% kepemilikan asing akan dipertimbangkan sesuai dengan kriteria tambahan berikut ini:

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>asing tidak lebih dari 51% dan memiliki persyaratan memerlukan tes ekonomi, dengan lokasi di luar Kuala Lumpur dan penilaian dari reputasi institusi tersebut.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	<p>a) Kursus yang ditawarkan penting untuk Malaysia seperti Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Kedokteran Gigi, Teknik, Bisnis, Teknologi dan Sains, Pertanian dan program yang mendukung industry agro;</p> <p>b) Program pasca sarjana research-based;</p> <p>c) Kerjasama penelitian dengan institusi local;</p> <p>d) Penerimaan mahasiswa asing.</p>
<p>E.Jasa Pendidikan Lainnya (CPC 929/ 9290/ 92900)</p>	<p>1) Tidak terikat disebabkan kurangnya kemampuan teknis</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui kemitraan dengan kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49%</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat disebabkan kurangnya kemampuan teknis</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
<p>7. JASA KEUANGAN, TERMASUK ASURANSI</p>			

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

BAGIAN HORIZONTAL SELURUH JASA KEUANGAN			
<p>Komitmen horizontal berlaku untuk sektor jasa keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen jasa keuangan adalah berdasarkan Perjanjian Kerja sama Komprehensif antara Jepang dan Negara-negara Anggota ASEAN Bab 6 (Trade in Services) dan Annex A dalam Bab 6 Financial Services 2. Limitasi yang berada pada bagian horizontal seluruh sector tidak dapat diterapkan pada jasa finansial, termasuk asuransi, kecuali diindikasikan. 3. Menimbang bank offshore, bank investasi offshore, bank Umum, bank Dagang, perusahaan asuransi offshore, perusahaan reasuransi offshore, pialang asuransi offshore, manajer penjaminan asuransi offshore, manajer asuransi offshore, perusahaan asuransi, dan kantor perwakilan dari bank Umum, bank dagang, limitasi dalam akses pasar dan perlakuan nasional berlaku untuk limitasi spesifik untuk aktivitas dari setiap jasa keuangan yang aktivitasnya telah dispesifikasi dalam Jadwal ini. 4. Untuk kejelasan lebih lanjut, komitmen Malaysia tidak dapat diinterpretasikan kepada jasa keuangan Syariah, kecuali pemasukan khusus dibuat untuk bank, asuransi atau capital markets sub-sectors accordingly¹ 			
Seluruh sektor jasa keuangan	<p>3) Limitasi dalam investasi seperti yang tercantum dalam bagian horizontal semua sektor</p> <p>4) Limitasi dalam bagian horizontal semua sektor berlaku seperti yang terindikasi dalam setiap aktivitas.</p>	<p>3) Limitasi untuk tanah dan property tidak bergerak lainnya seperti yang tercantum dalam bagian horizontal semua sektor .</p> <p>Tidak terikat untuk tindakan yang mempengaruhi jasa keuangan yang diberikan, untuk Bumiputera manapun atau untuk membantu pengembangan dari institusi keuangan Bumiputera untuk mencapai ketentuan dari National Development Policy (NDP).</p>	

¹ Pendekatan ini konsisten dengan komitmen Malaysia dalam WTO dan FTA yang berjalan.

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		4)Limitasi dalam bagian horizontal semua sektor berlaku seperti yang terindikasi dalam setiap aktivitas.	
1. Bank offshore, Bank investasi offshore, offshore direct insurance companies, Pialang saham offshore, offshore insurance underwriting managers dan manajer asuransi offshore	<p>1), 2) Tidak terikat* kecuali seperti yang dispesifikasikan dalam jadwal ini</p> <p>3) Ijin masuk diperbolehkan di Labuan</p> <p>Ijin masuk dibatasi hanya untuk cabang yang teregistrasi atau subsidiary incorporated di Malaysia</p> <p>4)Tidak terikat, kecuali untuk Kehadiran sementara dari orang perorangan sesuai dengan moda kehadiran komersial</p>	<p>1), 2) Tidak terikat* kecuali seperti yang dispesifikkan dalam jadwal ini</p> <p>3)Tidak ada</p> <p>4)Tidak terikat, kecuali untuk Kehadiran sementara dari orang perorangan sesuai dengan moda kehadiran komersial</p>	
2. Bank Umum dan bank dagang	<p>1), 2) Tidak terikat* kecuali seperti yang dispesifikasikan dalam jadwal ini</p> <p>3) 13 Bank komersial dengan kepemilikan asing diijinkan untuk kepemilikannya tetap milik asing.²</p>	<p>1), 2) Tidak terikat* kecuali seperti yang dispesifikkan dalam jadwal ini</p> <p>3)Tidak ada kecuali diindikasikan dalam semua komitmen horisontal jasa keuangan dan dalam</p>	

² Mengacu kepada 13 bank komersial milik asing yang dispesifikasikan pada Jadwal komitmen Malaysia dalam Persetujuan Umum di Bidang Perdagangan Jasa (General Agreement on Trade in Services).

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Tidak terikat untuk lisensi baru</p> <p>Ijin terbatas kepada partisipasi kepemilikan modal oleh bank asing yang dimiliki oleh orang Malaysia atau bank komersial terkontrol dan bank investasi dan kepemilikan modal asing dalam bank komersial atau bank investasi tidak lebih dari 30%</p> <p>Bank komersial asing dan bank investasi hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal sesuai dengan Undang-Undang Jasa Keuangan 2013.</p> <p>Ijin juga diberikan melalui kehadiran kantor perwakilan. Kantor perwakilan hanya dapat melakukan penelitian, bertukar informasi dan jasa penghubung.</p>	<p>masing-masing aktivitas yang tercantum di bawah and masing-masing subsektor.</p> <p>Akuisisi oleh bank asing terhadap sejumlah 5 persen atau lebih kepemilikan saham pada bank umum atau bank dagang yang dimiliki atau dikendalikan oleh seorang warga negara Malaysia harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:</p> <p>(a) Bank asing mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi perdagangan dan menyumbang pada pembangunan ekonomi dan keuangan Malaysia;</p> <p>(b) Negara asal bank asing mempunyai kepentingan perdagangan dan investasi yang signifikan di Malaysia;</p> <p>(c) Negara asal bank asing tidak mempunyai perwakilan yang</p>	
--	--	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>4) Tidak terikat kecuali sbb:</p> <p>a) Kecuali dispesifikasikan, kehadiran sementara dari orang perorangan ditawarkan hanya melalui moda kehadiran komersial.</p> <p>b) Dua manajer senior dan lima spesialis atau ahli untuk setiap bank Umum atau bank dagang</p> <p>Manajer senior adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kewenangan yang penting terkait pendirian, control dan operasional dari jasa yang dihasilkan oleh financial service supplier.</p> <p>Spesialis atau ahli untuk setiap bank Umum atau bank dagang untuk area yang terkait dengan:</p> <p>(i) Pembiayaan perdagangan;</p> <p>(ii) Corporate finance;</p> <p>(iii) Treasury management; dan</p> <p>(iv) Teknologi informasi</p> <p>c) untuk kantor perwakilan dari bank Umum atau bank dagang, dua kebangsaan</p>	<p>signifikan dalam industri perbankan Malaysia.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk kategori orang perseorangan mengacu pada akses pasar.</p>	
--	---	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>asing. Hanya satu kebangsaan asing untuk dua pos teratas.</p> <p>d) Ijin hanya dibatasi maksimal periode 5 tahun.</p>		
3. Direct insurance companies	<p>1), 2) Tidak terikat* kecuali seperti yang dispesifikasikan dalam jadwal ini</p> <p>3) Perusahaan asuransi asing diharuskan untuk melakukan kemitraan secara lokal sesuai dengan Undang-Undang Jasa Keuangan 2013.</p> <p>Cabang dari perusahaan asuransi asing yang diharuskan melakukan kerjasama melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal sesuai dengan Undang-Undang Asuransi 1996 dibolehkan kepemilikan saham asingnya tidak melebihi 51%³</p>	<p>1), 2) Tidak terikat* kecuali seperti yang dispesifikasikan dalam jadwal ini</p> <p>3) Tidak ada kecuali diindikasikan dalam semua komitmen horisontal jasa keuangan dan dalam masing-masing aktivitas yang tercantum di bawah and masing-masing subsektor.</p> <p>Akuisisi oleh perusahaan asuransi asing terhadap sejumlah 5 persen atau lebih kepemilikan saham pada bank umum atau bank dagang yang dimiliki atau dikendalikan oleh seorang warga negara Malaysia harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:</p>	

³ Mengacu kepada cabang dari perusahaan asuransi asing yang dispesifikasikan dalam Jadwal Komitmen Malaysia di dalam kerangka Perjanjian Umum Perdagangan Jasa.

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Kepemilikan saham asing tidak melebihi 51% juga dapat berlaku untuk pemegang saham asing yang sudah ada⁴ dari kemitraan lokal perusahaan asuransi yang merupakan pemilik original hal tersebut. Kepemilikan saham asing pada perusahaan tersebut juga tidak melebihi dari 51%.</p> <p>Ijin baru oleh perusahaan asuransi asing dibatasi kepada kepemilikan modal yang bermitra dengan perusahaan asuransi lokal dan jumlah kepemilikan saham asing pada perusahaan tersebut tidak melebihi 30%.</p> <p>Tidak terikat untuk lisensi baru</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sbb: a) Kecuali dispesifikasikan,</p>	<p>(b) Perusahaan asuransi asing mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi perdagangan dan menyumbang pada pembangunan ekonomi dan keuangan Malaysia;</p> <p>(b) Negara asal perusahaan asuransi asing mempunyai kepentingan perdagangan dan investasi yang signifikan di Malaysia;</p> <p>(c) Negara asal perusahaan asuransi asing tidak mempunyai perwakilan yang signifikan dalam industri perbankan Malaysia.</p> <p>d) Perusahaan asuransi asing mempunyai kemampuan untuk menyediakan keahlian teknis dan mempunyai cara untuk menyumbang pada</p>	
--	---	---	--

⁴ Mengacu kepada pemilik modal asing yang dispesifikasikan dalam Jadwal Komitmen Malaysia di dalam kerangka Perjanjian Umum Perdagangan Jasa.

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>kehadiran sementara dari orang perorangan ditawarkan hanya melalui moda kehadiran komersial.</p> <p>b) Dua manajer senior dan lima spesialis atau ahli untuk setiap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi yang mempunyai kemitraan secara lokal.</p> <p>Manajer senior adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kewenangan yang penting terkait pendirian, kontrol dan operasional dari jasa yang dihasilkan oleh financial service supplier.</p> <p>Spesialis atau ahli untuk setiap badan asuransi untuk area yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) underwriting of specialized classes of general business; (ii) teknologi informasi; dan (iii) fungsi aktuarial; <p>c) Ijin hanya dibatasi maksimal periode 5 tahun.</p>	<p>pembangunan ekonomi dan keuangan Malaysia</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk kategori orang perseorangan mengacu pada akses pasar.</p>	
--	--	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

AKTIFITAS JASA FINANSIAL			
A. Bank dan Jasa Keuangan lainnya, kecuali asuransi			
<p>Penerimaan simpanan dan dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat yang dapat dibayarkan kembali</p>	<p>1) Penawaran, periklanan, dan penerimaan simpanan tidak diperbolehkan di Malaysia</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya diizinkan melalui bank Umum, bank dagang atau bank offshore.</p> <p>Bank offshore hanya diizinkan untuk menerima mata uang asing saja.</p> <p>Bank Dagang offshore di Labuan tidak diizinkan menerima simpanan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horizontal jasa keuangan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Untuk bank Umum, tidak terikat untuk cabang (termasuk off-premises ATMs) dan jaringan dengan ATM di Malaysia</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horizontal jasa keuangan</p>	
<p>Segala macam pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit kredit perumahan, anjak piutang dan pembayaran transaksi Umum</p>	<p>1), 2) Jasa keuangan yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada penduduk dalam mata uang yang melebihi dari jumlah yang setara dengan RM 25 juta harus dilakukan bersama-sama dengan bank</p>	<p>1), 2) Tidak ada.</p> <p>3) institusi perbankan di Malaysia yang dikendalikan asing diizinkan untuk</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Umum atau bank dagang di Malaysia.</p> <p>3) Masuk sebagai suatu bukan bank untuk usaha yang terjadwal terbatas untuk:</p> <p>(a) institusi keuangan asing melalui pendirian perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dan agregat pemilikan saham asing di perusahaan tersebut wajib tidak melebihi 30 persen; atau</p> <p>(b) suatu kantor perwakilan. Kantor perwakilan hanya dapat menjalankan penelitian dan jasa penghubung.</p> <p>Ketentuan jasa anjak piutang oleh suatu bank Umum mensyaratkan pembentukan suatu badan dan pemilikan saham yang terpisah oleh bank Umum yang dikendalikan asing wajib tidak melebihi 30 persen.</p> <p>Bank investasi tidak diizinkan untuk menyediakan kredit</p>	<p>memperluas fasilitas kredit (termasuk anjak piutang dan penyewaan) sampai dengan maksimal 50 persen dari total fasilitas kredit yang didapat oleh bukan penduduk yang dikendalikan perusahaan dari institusi-institusi perbankan.</p> <p>Untuk bank Umum, Tidak terikat untuk pencabangan (termasuk ATM diluar lokasi kantor bank) memiliki jejaring dengan ATM di Malaysia.</p>	
--	---	---	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>konsumen dan pinjaman rumah.</p> <p>Hanya bank komersial yang diizinkan untuk menyediakan fasilitas kelebihan tarik.</p> <p>Bank asing dan bank investasi asing diizinkan untuk meminjamkan hanya dalam mata uang asing.</p> <p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan-bank, Tidak terikat kecuali satu warga asing untuk jabatan pengelolaan yang bukan merupakan jabatan CEO, untuk masing-masing pendirian.</p> <p>Untuk kantor-kantor perwakilan dari usaha bukan bank, dua warga asing tunduk hanya pada satu warga asing untuk dua jabatan puncak.</p>	<p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali untuk kategori orang perseorangan mengacu pada akses pasar.</p>	
--	--	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Izin tinggal wajib dibatasi maksimal untuk jangka waktu lima tahun.</p>		
<p>Pembiayaan Sewa-beli</p>	<p>1), 2) Jasa penyewaan untuk penduduk dalam mata uang harus dijalankan secara gabungan dengan perusahaan pembiayaan atau bank investasi di Malaysia.</p> <p>3) Ketentuan mengenai jasa penyewaan oleh suatu bank Umum mensyaratkan pembentukan badan dan pemilikan saham yang terpisah oleh suatu bank Umum yang dikendalikan asing tidak boleh melebihi 49 persen.</p> <p>Izin masuk untuk non-perbankan terbatas pada :</p> <p>(a) lembaga keuangan asing melalui pendirian perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dan agregat pemilikan saham dalam perusahaan tersebut tidak boleh melebihi 49 persen; atau</p>	<p>1), 2) Tidak ada.</p> <p>3) Tidak ada.</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>(b) Suatu kantor perwakilan</p> <p>Kantor perwakilan hanya dapat menjalankan penelitian dan jasa penghubung.</p> <p>Masuk diizinkan melalui pembentukan anak perusahaan atau cabang di Labuan oleh perusahaan penyewaan asing terkemuka. Entitas asing tersebut hanya dapat melakukan transaksi dalam mata uang asing.</p> <p>Bank asing dan bank investasi asing diizinkan untuk melakukan usaha penyewaan keuangan hanya dalam mata uang asing</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk dua warga asing, satu untuk jabatan pengelolaan yang bukan jabatan CEO, untuk masing-masing pendirian.</p> <p>Untuk kantor-kantor perwakilan, dua warga asing tunduk pada satu warga asing untuk dua jabatan puncak.</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.</p> <p>Untuk perusahaan penyewaan asing, Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial.</p>	
--	--	---	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Izin tinggal wajib dibatasi maksimal untuk jangka waktu lima tahun.</p> <p>Untuk perusahaan penyewaan, Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial</p>		
<p>Semua jasa pembayaran dan jasa pengiriman uang, yaitu kartu kredit dan debit, cek perjalanan dan wesel bank</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem penstransferan dana secara elektronik membutuhkan persetujuan 2) Tidak ada. 3) Bank asing diizinkan untuk memperluas jasa pembayaran dan pengalihan uang hanya untuk bukan penduduk. <p>Hanya bank komersial diizinkan untuk menerbitkan kartu kredit, kartu debit atau menyediakan jasa rekening simpanan (checking account).</p> <p>Penjualan atau pembelian mata uang asing dan pembelian cek perjalanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada. 2) Tidak ada. 3) Untuk bank komersial, tidak terikat untuk pencabangan (termasuk ATM diluar lokasi kantor bank) dan penjangkaran dengan ATM di Malaysia. <p>Pencabangan (termasuk yang mengeluarkan) diizinkan untuk perusahaan cek perjalanan dengan kepemilikan saham asing tidak melebihi 30 persen.</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>selain oleh bank komersial mensyaratkan lisensi penukar mata uang. Masuk diizinkan untuk mendirikan perusahaan gabungan usaha patungan dan jumlah kepemilikan asing pada perusahaan dimaksud wajib tidak lebih dari 30 persen.</p> <p>(4) Untuk bank, tidak terikat kecuali seperti ditetapkan pada semua komitmen horizontal jasa keuangan.</p> <p>Untuk bukan-bank, tidak terikat kecuali satu berkebangsaan asing untuk jabatan pengelolaan yang bukan merupakan jabatan CEO, untuk masing-masing pendirian. Masuk wajib dibatasi hingga maksimal jangka waktu lima tahun.</p>	<p>4) Untuk bank, tidak terikat seperti ditetapkan pada semua komitmen horisontal jasa keuangan.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar.</p>	
Kartu isi ulang	<p>1), 2) Tidak ada</p> <p>3) Masuk terbatas pada pendirian perusahaan yang tergabung di Malaysia.</p>	<p>1), 2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Persetujuan dari bank sentral diperlukan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali dua manajer senior untuk masing-masing pendirian.</p> <p>izin tinggal wajib dibatasi maksimal untuk jangka waktu lima tahun.</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.</p>	
Jaminan dan komitmen.	<p>1),2) Tidak ada kecuali bank-bank yang didirikan di Malaysia dapat diberikan hak penolakan pertama.</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan dan semua sektor bagian horisontal</p>	<p>1), 2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horizontal jasa keuangan</p>	
Jasa pialang uang dan valuta asing.	<p>1), 2) Jasa pialang, melibatkan Ringgit Malaysia dan instrument keuangan yang dikeluarkan di Malaysia harus dipengaruhi melalui pialang yang diberi wewenang dan pialang penukaran mata uang asing yang digabungkan di Malaysia.</p>	<p>1), 2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>3) Masuk dibatasi untuk: (a) partisipasi saham di institusi yang telah ada⁵ dan agregat pemilikan saham asing di institusi tersebut tidak boleh melebihi 30 persen; atau (b) pendirian anak perusahaan atau cabang, oleh suatu pialang valas dan uang, didaftarkan atau digabungkan di Labuan.</p> <p>Jasa pialang valas dan uang oleh entitas asing dibatasi hanya pada mata uang asing.</p> <p>4) Tidak terikat.</p> <p>Untuk pialang asing uang dan mata uang asing, Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara orang perseorangan sehubungan dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial.</p>	<p>4) Tidak terikat.</p> <p>Untuk pialang asing uang dan mata uang asing, Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara orang perseorangan sehubungan dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial.</p>	
--	---	---	--

⁵ Mengacu kepada pemilik modal asing yang dispesifikasikan dalam Jadwal Komitmen Malaysia di dalam kerangka Perjanjian Umum Perdagangan Jasa.

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Perdagangan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrumen pasar uang; - valuta asing; - efek yang bisa diperjualbelikan; - instrumen tingkat nilai tukar dan tingkat suku bunga - produk-produk turunan, termasuk produk berjangka dan opsi berjangka; - instrumen-instrumen yang bisa diperjualbelikan lainnya, termasuk emas batangan. 	<p>1) Transaksi efek untuk rekening Nasabah dibatasi untuk efek yang diperdagangkan pada bursa yang diakui.</p> <p>Transaksi dalam derivatif untuk rekening nasabah dibatasi untuk derivatif terstandarisasi yang terdaftar pada pasar derivatif dalam Bursa Tertentu dan Jenis derivatif terstandarisasi yang disetujui.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Transaksi oleh bank-bank asing dan bank investasi asing di Labuan harus dijalankan dalam mata uang asing, kecuali untuk pembelian atau penjualan mata uang dengan bank yang berwenang di Malaysia.</p> <p>Transaksi oleh bank-bank asing dan bank investasi asing di Labuan untuk rekening sendiri dibatasi untuk instrumen</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	
--	---	---	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan asing di Labuan dan perusahaan asing di luar negeri.</p> <p>Perdagangan untuk akun pelanggan oleh bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing di Labuan terbatas pada pelanggan yang bukan penduduk dan dalam instrumen yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan asing di Labuan dan perusahaan asing di luar negeri.</p> <p>Perdagangan saham dari perusahaan Malaysia oleh bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing di Labuan terbatas pada pelanggan yang bukan penduduk yang bukan merupakan perusahaan asing yang terdaftar atau tergabung di Labuan.</p> <p>Hanya bank Umum, bank asing dan bank investasi asing yang diizinkan untuk berdagang dalam mata uang asing.</p>		
--	--	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Tidak ada untuk memperdagangkan untuk rekening sendiri dalam:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Efek yang terdaftar pada bursa Malaysia; dan(b) Derivatif terstandarisasi yang terdaftar pada bursa derivatif Malaysia <p>Perdagangan untuk rekening nasabah oleh bukan-bank di efek serta didaftarkan pada Bursa pasar modal Malaysia hanya diizinkan melalui partisipasi ekuitas dalam sebuah perusahaan yang bergabung dengan perusahaan lokal yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk bertransaksi di efek. Kepemilikan modal asing dibatasi hingga 49 persen.</p> <p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia. Pengesahan termasuk pemberian lisensi, registrasi atau persetujuan atau kasus lainnya.</p> <p>Perdagangan untuk rekening nasabah oleh suatu non-bank dalam derivatif terstandarisasi</p>		
--	--	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>yang terdaftar dalam bursa derivatif Malaysia hanya diizinkan melalui keikutsertaan ekuitas dalam suatu perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang ada atau pendirian perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang terlisensi oleh Komisi Bursa Malaysia untuk melakukan transaksi derivatif. Agregat kepemilikan saham dibatasi hingga 30 persen.</p> <p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia. Pengesahan termasuk pemberian lisensi, registrasi atau persetujuan atau kasus lainnya.</p> <p>4) Untuk bank, tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam semua komitmen horisontal jasa keuangan.</p> <p>Untuk bukan bank, tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam komitmen horisontal semua sektor.</p>	<p>4) Untuk bank, tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam semua komitmen horisontal jasa keuangan.</p> <p>Untuk bukan bank, tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam komitmen horisontal semua sektor.</p>	
--	--	---	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Jasa terkait semua jenis efek dan penempatan agen (baik secara terbuka maupun tertutup) (tidak termasuk penerbitan dan pemeringkatan rumah)</p>	<p>1), 2) Partisipasi dan surat berharga serta jasa yang terkait dengan surat berharga tersebut mensyaratkan otorisasi.</p> <p>3) Partisipasi oleh bank-bank asing dan bank investasi asing di Labuan dibatasi untuk pelanggan yang bukan penduduk dan untuk surat berharga dari efek di luar Malaysia.</p> <p>Hanya orang-orang yang mendapat pengesahan oleh Komisi Efek Malaysia dan / atau bursa efek Malaysia yang diizinkan untuk mengajukan pengajuan terkait dengan penerbitan efek dan penawaran terkait penerbitan efek dan penempatan sebagai agen.</p> <p>Keikutsertaan oleh non-bank hanya diizinkan melalui keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk</p>	<p>1), 2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>melakukan transaksi efek. Agregat kepemilikan modal asing dibatasi hingga 49 persen</p> <p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia. Pengesahan termasuk pemberian lisensi, registrasi atau persetujuan, atau kasus lainnya.</p> <p>Tidak terikat untuk penunjukkan sebagai pialang utama.</p> <p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal</p>	<p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal</p>	
<p>Penjaminan</p>	<p>1) Kehadiran komersial disyaratkan. 2) Pengesahan disyaratkan.</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>3)Keikutsertaan non-bank hanya diizinkan melalui keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan transaksi efek. Agregat kepemilikan modal asing dibatasi hingga 49 persen.</p> <p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia. Pengesahan termasuk pemberian lisensi, registrasi atau persetujuan, atau kasus lainnya.</p> <p>Bank Umum hanya diizinkan untuk menanggung efek hutang swasta.</p> <p>Bank asing dan bank investasi asing diizinkan untuk menanggung mata uang asing yang didenominasi efek yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan asing di Labuan dan perusahaan asing di luar negeri.</p>		
--	---	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>4) Untuk bank Umum, bank dagang dan bank asing dan bank investasi asing, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal.</p>	<p>4) Untuk bank Umum, bank dagang dan bank asing dan bank investasi asing, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal.</p>	
<p>Pengelolaan aset sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan kas atau portofolio - semua jenis pengelolaan kolektif investasi - jasa penitipan dan penyimpanan 	<p>1) Kehadiran komersial dipersyaratkan.</p> <p>2) Tidak ada.</p> <p>3) Pengelolaan aset bank offshore, bank investasi asing dan perusahaan asing oleh bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing dibatasi untuk pelanggan bukan penduduk dan aktifa mata uang asing.</p> <p>Pengelolaan aktifa bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing oleh bank</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>asing, bank investasi asing dan perusahaan asing dalam saham orang Malaysia dibatasi untuk pelanggan bukan penduduk selain dari pada perusahaan asing yang tergabung di Labuan</p> <p>Pengelolaan aset oleh bank komersil mempersyaratkan pendirian sebagai entitas yang terpisah. Kepemilikan modal oleh bank komersil yang dikontrol oleh asing tidak melebihi 30 persen</p> <p>Masuk sebagai Non-Bank diizinkan melalui keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan kegiatan pengelolaan dana. Agregat kepemilikan modal terbatas hingga 30 persen.</p> <p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia. Pengesahan termasuk pemberian lisensi, registrasi atau persetujuan, atau kasus lainnya.</p>		
--	--	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal.</p>	<p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal.</p>	
<p>Jasa Penasehatan, perantara dan jasa keuangan bantuan lainnya, termasuk referensi kredit dan analisis, nasihat investasi atas akuisisi, restrukturisasi perusahaan dan strategi</p>	<p>1) Kehadiran komersial dipersyaratkan.</p> <p>2) Jasa selain nasehat investasi dan portofolio kepada penduduk harus bekerjasama dengan Bank Umum Malaysia</p> <p>3) Masuk sebagai non-bank hanya diizinkan melalui: (a) keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan nasehat keuangan perusahaan. Agregat kepemilikan modal asing dibatasi hingga 30 persen;</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>(b) keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan perencanaan keuangan. Agregat kepemilikan modal asing dibatasi hingga 30 persen;</p> <p>(c) keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan nasehat investasi. Agregat kepemilikan modal asing dibatasi hingga 30 persen; atau</p> <p>(d) Kantor perwakilan</p> <p>Kantor perwakilan (termasuk bank Umum, bank investasi dan perusahaan sekuritas) diijinkan untuk melakukan penelitian informasi dan jasa penghubung. Kantor perwakilan tidak diijinkan untuk menerbitkan dan mengedarkan hasil penelitian di Malaysia.</p>		
--	---	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Pengesahan untuk melakukan aktivitas seperti yang tersebut di (a), (b) dan (c) diatas tidak dapat dipenuhi kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia. Pengesahan termasuk pemberian lisensi, registrasi atau persetujuan, atau kasus lainnya.</p> <p>Bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing di Labuan hanya dapat melayani pelanggan bukan penduduk.</p> <p>4)Untuk bank, satu spesialis atau ahli.</p> <p>Untuk bukan bank, satu manajer senior dan satu spesialis atau ahli.</p> <p>Untuk kantor perwakilan, tiga orang berkebangsaan asing tetapi satu orang hanya untuk dua posisi puncak dan dua lainnya untuk level manajerial. Ijin masuk hanya diberikan untuk periode maksimum lima tahun.</p>	<p>4)Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal.</p>	
Kantor Pusat Operasional (OHQ)	1), 2) Tidak terikat*	1), 2) Tidak terikat*	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>untuk jasa keuangan (Memberikan jasa untuk lembaga perbankan dan investasi dalam kegiatannya sehubungan dengan pekerjaan yang dijalankan di Malaysia untuk kantornya dan terkait dengan perusahaan di luar Malaysia, mengenai pengelolaan dan administrasi umum, perencanaan usaha, dukungan teknis, pengawasan pemasaran dan perencanaan promosi penjualan, pelatihan dan pengelolaan pegawai, peraturan mengenai perbendaharaan dan jasa pengelolaan dana dan penelitian serta pengembangan).</p>	<p>3)Hanya melalui suatu perusahaan yang sepenuhnya dimiliki asing yang tergabung secara lokal.</p> <p>Suatu perusahaan kepemilikan asing, suatu kantor wilayah dari perusahaan kepemilikan asing yang memindahkan jasa OHQnya ke Malaysia, suatu kantor wilayah Malaysia, suatu kantor wilayah dari perusahaan pemilikan asing yang didirikan di Malaysia dan suatu perusahaan pemilikan asing yang sudah tergabung di Malaysia, bisa berusaha untuk mengkualifikasikan sebagai suatu OHQ.</p> <p>Suatu OHQ harus beroperasi di Malaysia dan memenuhi ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) menjalankan paling tidak tiga dari kegiatan jasa OHQ; (b) Memiliki suatu jaringan perusahaan yang luas di luar Malaysia termasuk 	<p>3)Tidak ada</p>	
--	---	--------------------	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>perusahaan induknya atau kantor utamanya dan perusahaan-perusahaan terkait;</p> <p>(c) memiliki perusahaan pemilikan asing yang sudah berdiri kokoh yang besar dalam hal asset dan pekerjanya;</p> <p>(d) Memiliki jaringan perusahaan yang luas dengan eksekutif, profesional, teknik dan staf pendukung lainnya;</p> <p>(e) Mampu membuat keputusan secara independen tanpa konsultasi dengan kantor utama atau perusahaan induk yang bertempat di luar Malaysia;</p> <p>(f) Mampu berkontribusi untuk ekonomi Malaysia dengan:</p> <p>(i) Menggunakan jasa seperti hukum, perhitungan, dll. yang disediakan oleh orang Malaysia;</p> <p>(ii) Menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang Malaysia;</p>		
--	---	--	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>(iii)Memungkinkan arus masuk yang lebih besar dari dana asing.</p> <p>4) Satu spesialis atau tenaga ahli per organisasi berdasar pada kondisi berikut:</p> <p>(a) Orang tersebut harus memiliki pengetahuan pada tingkat tinggi untuk pengetahuan dan yang mana memiliki pengetahuan mengenai organisasi produk jasa dan teknologi baru, peralatan dan teknik riset atau pengelolaan.</p> <p>(b) Masuk dibatasi untuk maksimal 5 tahun dan dapat diperbaharui</p>	<p>4) Tidak ada</p>	
<p>Jasa pialang efek</p>	<p>1) Perdagangan saham Malaysia harus ditransaksikan melalui perusahaan yang tergabung di Malaysia yang ikut serta dalam organisasi bursa.</p> <p>2) Perdagangan saham Malaysia harus bertransaksi melalui perusahaan yang bermitra</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>dengan Malaysia yang terlibat dalam perdagangan saham.</p> <p>3)Masuk sebagai perusahaan non-bank diizinkan melalui keikutsertaan ekuitas pada perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang dilisensi oleh Komisi Efek untuk melakukan transaksi efek. Agregat kepemilikan saham dibatasi hingga 49 persen.</p> <p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia. Pengesahan termasuk pemberian lisensi, registrasi atau persetujuan, atau kasus lainnya.</p> <p>Kantor perwakilan (termasuk bank Umum, bank dagang, dan perusahaan efek) hanya diizinkan untuk menjalankan penelitian dan jasa informasi dan penghubung. Kantor perwakilan tidak diizinkan untuk menerbitkan dan mengedarkan hasil penelitian di Malaysia.</p>	<p>3) Tidak ada</p>	
--	--	---------------------	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>4) Tidak terikat untuk suatu perusahaan pialang saham, kecuali yang ditunjukkan dalam semua sektor bagian horisontal.</p> <p>Untuk kantor perwakilan, dua warga asing tunduk hanya pada satu warga asing untuk dua jabatan puncak. Izin masuk wajib dibatasi maksimum untuk jangka waktu lima tahun.</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.</p>	
<p>Jasa pialang komoditi berjangka.</p>	<p>1) 2) Perdagangan pada setiap bursa derivatif Malaysia harus dilakukan melalui perusahaan yang tergabung secara lokal yang merupakan peserta perdagangan dari bursa derivatif.</p> <p>3) Masuk sebagai non-bank hanya diizinkan melalui:</p> <p>(a) Keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan transaksi derivatif. Agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 30 persen.</p>	<p>1), 2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia. Pengesahan termasuk pemberian lisensi, registrasi atau persetujuan, atau kasus lainnya.</p> <p>(b) Kantor perwakilan</p> <p>Kantor perwakilan (termasuk bank Umum, bank investasi, dan perusahaan efek) hanya diizinkan untuk menjalankan penelitian dan jasa informasi dan penghubung.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.</p>	
B.Jasa Asuransi			
Asuransi Langsung (asuransi non-jiwa).	<p>1) Permintaan dan pengiklanan di Malaysia tidak diizinkan.</p> <p>Persetujuan dari Bank sentral diperlukan untuk Asuransi penempatan langsung di luar negeri</p>	1) Tidak ada	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>(a) properti bergerak dan tidak bergerak yang berlokasi di Malaysia, termasuk setiap kapal atau pesawat udara yang terdaftar di Malaysia; dan</p> <p>(b) kewajiban dari penduduk kepada pihak ketiga.</p> <p>Persetujuan akan diberikan apabila asuransi tersebut tidak tersedia dari perusahaan asuransi langsung di Malaysia.</p> <p>2) Persetujuan dari Bank sentral diperlukan untuk Asuransi penempatan langsung di luar negeri</p> <p>(a) properti bergerak dan tidak bergerak yang berlokasi di Malaysia, termasuk setiap kapal atau pesawat udara yang terdaftar di Malaysia; dan</p> <p>(b) kewajiban dari penduduk kepada pihak ketiga.</p> <p>Persetujuan akan diberikan apabila asuransi tersebut tidak tersedia dari perusahaan asuransi langsung di Malaysia.</p>	<p>2) Tidak ada</p>	
--	--	---------------------	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>3) Hanya diizinkan melalui perusahaan asuransi langsung.</p> <p>Perusahaan asing asuransi langsung di Labuan tidak diizinkan untuk menerima resiko asuransi langsung dari Malaysia.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	<p>3) Pencabangan diizinkan untuk perusahaan asuransi langsung dengan agregat pemilikan saham asing kurang dari 50 persen.</p> <p>Perusahaan asuransi asing diizinkan untuk menjaga jaringan cabang mereka yang telah ada⁶</p> <p>Tidak terikat untuk bantuan khusus kepada perusahaan asuransi langsung pemilikan Malaysia untuk meningkatkan perkembangan mereka.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	
--	--	--	--

⁶ Mengacu kepada pemilik modal asing yang dispesifikasikan dalam Jadwal Komitmen Malaysia di dalam kerangka Perjanjian Umum Perdagangan Jasa.

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Asuransi Langsung (asuransi jiwa).</p>	<p>1), 2) Tidak terikat</p> <p>3) Hanya diizinkan melalui perusahaan asuransi langsung.</p> <p>Usaha asuransi yang dihubungkan dengan investasi dan produk asuransi jiwa yang baru yang disediakan oleh perusahaan asuransi langsung mensyaratkan persetujuan,</p> <p>Perusahaan asing asuransi langsung di Labuan dan operator syariah internasional tidak diizinkan untuk menanggung asuransi jiwa penduduk. Pembatasan ini tidak berlaku untuk asuransi jiwa biasa dari penduduk dengan nilai hidup yang tinggi.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	<p>1), 2) Tidak terikat</p> <p>3) Pencabangan diizinkan untuk perusahaan asuransi langsung dengan agregat kepemilikan saham asing kurang dari 50 persen. Perusahaan asuransi asing diizinkan untuk menjaga jaringan cabang mereka yang telah ada⁷.</p> <p>Tidak terikat untuk bantuan khusus kepada perusahaan asuransi langsung kepemilikan Malaysia untuk meningkatkan perkembangan mereka.</p>	
---	---	--	--

⁷ Mengacu kepada pemilik modal asing yang dispesifikasikan dalam Jadwal Komitmen Malaysia di dalam kerangka Perjanjian Umum Perdagangan Jasa.

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.	
Reasuransi dan retrosesi (non-jiwa).	<p>1), 2) reasuransi ke arah luar diizinkan ke perusahaan yang dimiliki ASEAN, hanya jika kapasitas lokal tidak tersedia.</p> <p>3) Kewajiban dan semua penjamin selain dari pada asuransi langsung asing dan perusahaan reasuransi asing untuk mengoptimalkan kapasitas penahanan nasional sebelum setiap reasuransi ke arah luar.</p> <p>Tidak terikat untuk lisensi baru</p>	<p>1), 2) Penyerahan sukarela hingga mencapai 30 persen dari masing-masing kelas usaha reasuransi kerugian untuk Reasuransi Berhad Malaysia.</p> <p>Tidak terikat untuk insentif fiskal untuk memajukan reasuransi di Malaysia.</p> <p>3) Tidak terikat untuk kebijakan-kebijakan yang memberikan posisi khusus untuk Reasuransi Berhad Malaysia.</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Agregat kepemilikan asing Reasuransi Berhad Malaysia tidak melebihi 30 persen.</p> <p>Masuk sebagai perusahaan reasuransi asing terbatas untuk Labuan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk: (a) Dua manajer senior dan tiga spesialis atau ahli untuk setiap institusi yang diijinkan.</p> <p>Manajer senior adalah individu yang memiliki pengetahuan dan otoritas berkaitan dengan pembentukan, kontrol dan operasional dari pengelolaan pemasok jasa keuangan.</p> <p>Spesialis atau ahli adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian berkaitan dengan produk dan jasa yang baru, rekayasa atau pengelolaan pemasok jasa keuangan.</p> <p>Izin masuk wajib dibatasi untuk jangka waktu maksimal lima tahun.</p>	<p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk perusahaan reasuransi asing, tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	
--	---	---	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Untuk perusahaan reasuransi asing, tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>		
<p>Reasuransi dan retrosesi (jiwa).</p>	<p>1), 2) reasuransi ke arah luar diizinkan hanya jika kapasitas lokal tidak tersedia.</p> <p>3)Diharuskan mengoptimalkan kapasitas penahanan nasional sebelum setiap reasuransi ke arah luar oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) perusahaan asuransi jiwa langsung dan reasuransi jiwa di Malaysia; dan (b) perusahaan asuransi asing jiwa langsung dan reasuransi asing jiwa yang diijinkan untuk memastikan atau menjaminkan kembali penduduk dengan nilai hidup yang tinggi <p>Tidak terikat untuk lisensi baru.</p>	<p>1), 2) Tidak terikat untuk insentif fiskal untuk memajukan reasuransi di Malaysia.</p> <p>3)Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Agregat kepemilikan asing untuk Reasuransi jiwa Berhad Malaysia tidak melebihi 30 persen.</p> <p>Izin masuk perusahaan reasuransi asing terbatas di Labuan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk:</p> <p>(a) Dua manajer senior dan tiga spesialis atau ahli untuk setiap institusi yang diijinkan.</p> <p>Manajer senior adalah individu yang memiliki pengetahuan dan otoritas berkaitan dengan pembentukan, kontrol dan operasional dari pengelolaan pemasok jasa keuangan.</p> <p>Spesialis atau ahli adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian berkaitan dengan produk dan jasa yang baru, rekayasa atau pengelolaan pemasok jasa keuangan.</p>	<p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk perusahaan reasuransi asing, tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	
--	---	---	--

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>(b) Perpindahan manajer senior, spesialis atau tenaga ahli dapat melalui perpindahan dalam satu perusahaan atau sejenisnya</p> <p>(c) izin masuk wajib dibatasi untuk jangka waktu maksimal lima tahun.</p> <p>Untuk perusahaan reasuransi asing, tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>		
<p>Intermediasi asuransi – pialang asuransi (kecuali agensi).</p>	<p>1), 2) jasa pialang asuransi langsung hanya bisa disediakan kepada perusahaan-perusahaan asing di Labuan.</p> <p>Pialang reasuransi diperbolehkan</p> <p>3) Tidak terikat untuk pialang asuransi dalam negeri.</p>	<p>1), 2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Jasa pialang asuransi langsung untuk risiko warga negara Malaysia oleh perusahaan asuransi asing tidak diizinkan. Limitasi ini tidak berlaku untuk jasa pialang reasuransi untuk risiko warga negara Malaysia.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang tertuang dalam semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	<p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang tertuang dalam semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	
<p>Intermediasi asuransi - Penanggung asuransi dan pengelolaan asuransi.</p>	<p>1), 2) Penanggung asuransi dan pengelolaan asuransi tidak diizinkan.</p> <p>3) Tidak terikat untuk asuransi dalam negeri dan pengelolaan asuransi.</p> <p>Suatu manajer penanggung asuransi asing tidak diizinkan untuk menyediakan jasa kepada setiap orang selain dari pada perusahaan asuransi asing di Labuan.</p> <p>Suatu manajer asuransi asing diizinkan untuk menyediakan jasa pengelolaan asuransi untuk orang-orang selain dari pada penduduk.</p>	<p>1), 2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	4) Tidak terikat kecuali seperti yang tertuang dalam semua jasa keuangan bagian horisontal.	4) Tidak terikat kecuali seperti yang tertuang dalam semua jasa keuangan bagian horisontal.	
<p>Jasa penunjang asuransi, sebagai berikut:</p> <p>(a) Konsultasi (tidak termasuk jasa agensi asuransi untuk asuransi industri)</p> <p>(b) penaksiran resiko aktuarial</p> <p>(c) manajemen resiko</p> <p>(d) pengaturan kerugian maritim.</p>	<p>1) Jasa aktuarial hanya bisa disediakan untuk perusahaan asuransi asing dan perusahaan reasuransi asing di Labuan.</p> <p>2) Tidak ada.</p> <p>3) Terbatas untuk pendirian:</p> <p>(a) Perusahaan yang tergabung secara lokal;</p> <p>(b) cabang; atau</p> <p>(c) kemitraan.</p> <p>Perusahaan asing tidak diizinkan untuk menyediakan jasa untuk penduduk Malaysia.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial.</p>	<p>1) Tidak ada.</p> <p>2) Tidak ada.</p> <p>3) Tidak ada.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial.</p>	
8. JASA TERKAIT KESEHATAN DAN SOSIAL			
A. Jasa Rumah Sakit swasta	1) Tidak ada	1) Tidak ada	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

(CPC 93110**)	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tes ekonomi diperlukan hanya melalui perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal atau perusahaan yang dikontrol oleh warga negara Malaysia atau keduanya dan agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 49 persen; dan usaha patungan harus mengoperasikan Rumah Sakit dengan kapasitas minimum 100 tempat tidur.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi pada 1 a) dan b) dan 2 a) dan c) pada bagian horisontal.</p>	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Pembentukan klinik rawat jalan tidak diijinkan</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perorangan mengacu kepada akses pasar.</p>	
C.Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas (CPC 93311)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui pendirian perusahaan patungan yang tergabung dengan warga negara Malaysia atau perusahaan yang dikontrol oleh warga negara Malaysia atau keduanya dan agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 51 persen</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	4) Tidak terikat	4)Tidak terikat	
C. Jasa rehabilitasi vokasional untuk penyandang disabilitas (CPC 93324)	1)Tidak ada 2)Tidak ada 3) Hanya melalui pendirian perusahaan patungan yang tergabung dengan warga negara Malaysia atau perusahaan yang dikontrol oleh warga negara Malaysia atau keduanya dan agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 51 persen 4) Tidak terikat	1)Tidak ada 2)Tidak ada 3) Tidak ada 4)Tidak terikat	
9.JASA PARIWISATA DAN TERKAIT PERJALANAN			
A. Hotel dan jasa restoran (CPC 64110) hanya mencakup: (i) Jasa penginapan hotel (CPC 64110) (ii) Pusat liburan dan Jasa layanan liburan rumah (CPC 64192) (iii) Jasa sewa akomodasi berperabot (CPC 64193)	1)Tidak ada 2)Tidak ada 3) Hanya melalui pendirian perusahaan patungan yang tergabung dengan warga negara Malaysia atau perusahaan yang dikontrol oleh warga negara Malaysia atau keduanya dan agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 51 persen (untuk hotel bintang 4 dan 5)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali untuk kategori orang perorangan mengacu kepada akses pasar	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Mencakup pengelolaan dan operasional dari hotel atau termasuk resor, outlet dimana tidak termasuk kepemilikan dari properti tersebut.	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi pada (a) dan (b) dan 2 (a) dan (c) di bagian horisontal.		
<p>A. Jasa penyajian makanan (CPC 642)</p> <p>A. Jasa penyajian minuman untuk konsumsi di tempat (CPC 643)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui pendirian perusahaan patungan yang tergabung dengan warga negara Malaysia atau perusahaan yang dikontrol oleh warga negara Malaysia atau keduanya dan agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 51 persen</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi pada 1 a) dan b) di bagian horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk kategori orang perorangan mengacu kepada akses pasar</p>	
B. Agen perjalanan dan Jasa Tour operator (CPC 7471)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya untuk perjalanan ke dalam negeri, perusahaan patungan yang tergabung dengan warga negara Malaysia atau perusahaan yang dikontrol oleh warga negara</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk kategori orang perorangan mengacu kepada akses pasar</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Malaysia atau keduanya dan agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 49 persen</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi pada 1 a) dan b) dan 2 a) dan c) di bagian horisontal.</p>		
JASA REKREASI, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA (SELAIN JASA VISUAL AUDIO)			
<p>A. Jasa hiburan lain (CPC 96191, 96192, 96194)</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Jasa hiburan dapat disediakan oleh orang perorangan</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi di 2 a) di bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perorangan yang mengacu kepada akses pasar</p> <p>Partisipasi dari penghibur/artis Malaysia mungkin diperlukan berdasarkan peraturan dari Kementerian Kebudayaan, Seni dan Warisan.</p>	
<p>D. Jasa manajemen penyelenggaraan olahraga (CPC 96411, 96412)</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>3) Hanya melalui perusahaan yang dikontrol oleh warga negara Malaysia yang bertindak sebagai sponsor lokal.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi di 2 a) di bagian horisontal</p>	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perorangan yang mengacu kepada akses pasar.</p>	
<p>E. Taman Hiburan</p> <p>Area rekreasi untuk keluarga/ pusat hiburan yang terdiri dari permainan mengendarai, perlengkapan simulasi mekanis atau teknologi tinggi dengan berbagai macam fasilitas hiburan yang dibuat berdasarkan satu atau beberapa tema.</p> <p>Aktivitas yang dilakukan mengandung hiburan, pendidikan dan hiburan, petualangan dan keseruan. Konsep dari taman tersebut dapat di luar ruangan atau dalam ruangan atau kombinasi keduanya.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui pendirian perusahaan patungan yang tergabung dengan warga negara Malaysia atau perusahaan yang dikontrol oleh warga negara Malaysia atau keduanya dan agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 49 persen</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi pada 1 a) dan b) dan 2 a) dan c) di bagian horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perorangan yang mengacu kepada akses pasar.</p>	
11. JASA TRANSPORTASI			
A. Jasa Angkutan Laut			
<p>a), b)</p> <p>Jasa angkutan penumpang internasional selain kobotase dan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	<p>Jasa berikut yang terdapat di pelabuhan dimungkinkan tersedia</p>

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>kargo pemerintah (CPC 7211, 7212)</p>	<p>3) Hanya melalui pendirian perusahaan patungan yang tergabung dengan warga negara Malaysia atau perusahaan yang dikontrol oleh warga negara Malaysia atau keduanya dan agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 40 persen</p> <p><u>Kapal teregistrasi di Malaysia</u></p> <p>Untuk mendaftarkan kapal di Malaysia, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pemilik kapal harus berkewarganegaraan Malaysia atau perusahaan patungan di Malaysia; b) Pemilik saham mayoritas adalah warga negara Malaysia; c) Mayoritas dewan direksi adalah warga negara Malaysia; dan 	<p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi di bagian horisontal.</p>	<p>untuk jasa angkutan internasional dalam ketentuan yang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pilotage b) Towing and tug assistance c) Provisioning, fueling and watering d) Garbage collection and ballast waste disposal e) Port captain's services f) Navigations aids g) Shore based operational services essential to ship operations, including communications, water and electrical supplies h) Emergency repair facilities
--	---	---	---

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>d) Kantor prinsipal dari usaha tersebut berada di Malaysia.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi di bagian horisontal.</p>		<p>i) Anchorage, berth and berthing services</p>
<p>c) Jasa penyewaan kapal kargo dengan ABK untuk angkutan internasional (CPC 7213)</p> <p>Penyewaan dan sewa kembali dari semua tipe kapal self-propelled sea going dengan operator, seperti kapal penumpang (kecuali pleasure boat), tankers, bulk dry cargo vessels, cargo dan freight vessels</p> <p>* Hak ini terbatas pada penyewaan kapal dengan ABK untuk penyewaan pesta untuk perjalanan atau mempunyai jangka tertentu</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi di bagian horisontal. ABK diperbolehkan untuk turun untuk durasi berth terkait regulasi domestik</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
<p>B. Angkutan Perairan Internal</p>			
<p>f)Jasa pendukung untuk angkutan laut</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>Penyelamatan kapal dan jasa refloating (tidak berlaku di pelabuhan) (CPC 74540)</p> <p>(Jasa Penyelamatan Kapal disediakan di laut dan samudera. Jasa tersebut terdiri dari perbaikan kapal tenggelam dan kargo, termasuk mengangkat kapal tenggelam ke permukaan, mengangkat kapal terbalik dan mengapungkan kapal terdampar)</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	
<p>Classification Societes 1 (Kecuali untuk jasa statutory untuk Kapal berbendera Malaysia)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kantor perwakilan, kantor cabang atau perusahaan patungan yang tergabung dengan warga negara Malaysia atau perusahaan yang dikontrol oleh warga negara Malaysia atau keduanya dan agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 49 persen</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi di bagian horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi di bagian horisontal.</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

H. Jasa penunjang untuk seluruh moda transportasi			
<p>c)Jasa agen maritim</p> <p>Meliputi pemasaran dan penjualan dari angkutan laut dan jasa terkait dan atas nama perusahaan mengorganisir pemanggilan kapal atau mengambil alih kargo saat dibutuhkan (CPC 748*)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kantor perwakilan, kantor cabang atau perusahaan patungan yang tergabung dengan warga negara Malaysia atau perusahaan yang dikontrol oleh warga negara Malaysia atau keduanya dan agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 30 persen</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi pada 1 a) dan b) dan 2 a) dan c) di bagian horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perorangan yang mengacu kepada akses pasar.</p>	
12. JASA LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK DIMANAPUN			
<p>Jasa pelatihan keahlian mencakup ketentuan pelatihan untuk pengawasan dan produksi terakit dengan tingkatan fungsional dalam teknologi termutakhir sebagai berikut:</p> <p>1) Tekanologi manufaktur otomasi; 2) Teknologi bahan mutakhir;</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kantor perwakilan, kantor cabang atau perusahaan patungan yang tergabung dengan warga negara Malaysia atau perusahaan yang</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi di bagian horisontal.</p>	

JADWAL KOMITMEN MALAYSIA

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>3) Bioteknologi; 4) Elektronik; 5) Teknologi informasi; dan 6) Teknologi aviasi/avionic (CPC 97090)</p>	<p>dikontrol oleh warga negara Malaysia atau keduanya dan agregat kepemilikan saham asing dibatasi hingga 49 persen; dan pembentukan dari cabang lokal memerlukan ijin tambahan</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang terindikasi di bagian horisontal.</p>		
--	---	--	--

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
KOMITMEN-KOMITMEN HORIZONTAL			
Semua sektor; Untuk pemasok jasa dari Pihak Lain yang merupakan orang perseorangan tetapi bukan warga negara dari Pihak tersebut pada moda 1,2,3,4: Tidak terikat			
Semua sektor	<p>3)</p> <p>(a) Keberadaan komersial dari pemasok jasa asing dan/atau penyedia diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914, Undang-Undang Kerja Sama 1932, Undang-Undang Perusahaan Khusus 1950 dan Peraturan Amandemen atau Penggantian Undang-Undang, Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), peraturan yang diimplementasikan dan pemberitahuan yang dikeluarkan terkait dengan Undang-Undang tersebut.</p> <p>(b) Kerja sama perusahaan, yang tidak melibatkan perusahaan milik negara dibuat berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>Jika investasi melibatkan perusahaan milik negara, kerja sama dibuat berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914,</p>	<p>3)</p> <p>(a) Berdasarkan Notifikasi No. 51/2017, Orang Asing non-penduduk akan dikenakan pajak sebagai berikut;</p> <p>Tingkatan pendapatan orang asing non-penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran bunga untuk pinjaman atau hutang atau transaksi sejenis atau tabungan 15% - Royalti atas lisensi, merk, hak paten dsb 15% - Pembayaran oleh Organisasi Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, Komite pembangunan, komunitas kerja sama, perusahaan 2,5 	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>Undang-Undang Kerja Sama 1932, Undang-Undang Perusahaan Khusus 1950, Undang-Undang Perusahaan Myanmar (Amandemen) 1955, Peraturan Perusahaan Myanmar 1957 dan peraturan amandemen atau pengganti Undang-Undang tersebut.</p> <p>(c) Aktivitas jasa dibatasi sesuai dengan bagian 3 dari Undang-Undang Perusahaan Milik Negara (1989). Bagaimanapun, aktivitas ini dapat diijinkan melalui notifikasi kabinet sesuai dengan bagian 4 dari Undang-Undang dimaksud.</p> <p><u>Pajak</u> Pengecualian pajak pendapatan untuk sektor yang dipromosikan dapat dikabulkan oleh Komisi Investasi Myanmar sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016) berdasarkan sistem zonasi. Jika berada di zona (1), pengecualian pajak pendapatan selama periode 7 tahun termasuk tahun dimulainya bisnis, di zona (2) pengecualian pajak pendapatan selama periode 5 tahun termasuk tahun dimulainya bisnis dan di zona (3) pengecualian pajak pendapatan</p>	<p>asing, organisasi dan perusahaan asing, perusahaan lokal dibawah hukum yang berlaku untuk pembelian barang, pekerjaan yang membutuhkan penyedia jasa melalui lelang, kontrak, kuotasi dan jenis lain (selain jasa yang disebutkan dalam rincian di atas)</p> <p>Berdasarkan Undang-undang Perpajakan tahun 2017, paragraf 23, sub-paragraf (a), merujuk ke berbagai pembayar pajak, sebelum perbaikan pada bagian 6 dalam undang-undang Pajak Penghasilan dikurangi, 25% dari pajak penghasilan akan dinilai dari total net keuntungan pendapatan:</p> <p>(ii) pendapatan lain kecuali pendapatan gaji atas orang asing non-penduduk</p> <p>Dan dibawah, paragraf 24,</p>	
--	---	--	--

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>selama periode 3 tahun termasuk tahun dimulainya bisnis.</p>	<p>dalam kasus orang asing non-penduduk , perbaikan terdapat pada bagian 6 dan 6a dari Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dapat dikurangi dalam kasus pendapatan sesuai gaji, pajak pendapatan dapat dinilai berdasarkan total pendapatan sesuai dengan nilai pajak pada subbagian (c), bagian 19 th 2017 Undang-undang Perpajakan Uni.</p> <p>Pajak pendapatan dapat berubah mengikuti perubahan Undang-undang Perpajakan tahunan.</p> <p><u>Pajak</u> Berdasarkan bagian 3(k) dari Undang-undang Pajak Penghasilan, menjelaskan mengenai orang asing non-penduduk sbb:</p> <p>(i) Untuk kasus individual, orang asing yang tinggal di Myanmar dalam jangka waktu tidak kurang dari 180hari dalam tahun pendapatan;</p> <p>(ii) Untuk kasus perusahaan, perusahaan yg berdiri sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar atau peraturan lain kepemilikan utuh</p>	
--	---	---	--

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		<p>atau sebagian;</p> <p>(iii) Untuk kasus asosiasi perseorangan selain perusahaan, asosiasi yang dibentuk seutuhnya atau sebagian dengan orang asing dan dengan kontrol, manajemen dan pengambilan keputusan untuk urusannya dilakukan di Republik Persatuan Myanmar.</p> <p>- Berdasarkan hal ini, pekerja asing dan staf yang bekerja setidaknya 183 hari di Myanmar dan perusahaan asing yang didirikan di Myanmar dapat diasumsikan sebagai penduduk asing.</p> <p>(b) Pengacara asing dapat menjalankan jasa kepada klien di Myanmar tetapi tidak dapat berpraktek di pengadilan Myanmar</p> <p>(c) Kehadiran komersial dari penyuplai jasa asing harus mengacu kepada lisensi yang diberikan oleh otoritas yang terkait.</p> <p>(d) Menurut Undang-undang</p>	
--	--	--	--

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>4)</p> <p>(a) Sesuai dengan Undang-undang Investasi Myanmar (2016), peraturan yang berlaku dan notifikasi yang diterbitkan berdasarkan peraturan tersebut, Undang-undang Imigrasi Myanmar (Peraturan Kedaruratan) 1947, Undang-undang Orang Asing 1864, Undang-undang Registrasi Orang Asing 1940, Peraturan Registrasi Orang Asing 1948 dan Peraturan dan regulasi Imigrasi, level manajemen diperbolehkan untuk tinggal selama 1 tahun dan dapat</p>	<p>Peternakan 2012 dan Undang-undang pelarangan perpindahan properti tidak bergerak 1987, Amandemen dari Undang-undang pelarangan perpindahan properti tidak bergerak (2005), organisasi asing dan perorangan tidak dibolehkan untuk memiliki lahan di Myanmar. Bagaimanapun, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang, tergantung keadaan masing-masing.</p> <p>4)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekspatriat yang membuka usaha patungan, kantor cabang atau tipe lain dari badan usaha dan/atau penyedia jasa individual harus mendapatkan persetujuan dari otoritas bersangkutan. - Ekspatriat yang masuk ke Myanmar harus tunduk kepada Undang-undang Imigrasi Myanmar (Peraturan Kedaruratan) 	
--	---	---	--

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>diperpanjang tergantung dari persetujuan dari agen bersangkutan.</p> <p>(b) Seluruh perusahaan asing dan pekerja asing harus tunduk pada</p> <p><u>Visa bisnis</u> Periode ijin visa 70 hari Periode ijin untuk perpanjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampai 3 bulan (**) - Di atas 3 bulan-satu tahun** <p>(**dengan rekomendasi dari Kementerian terkait, Formulir aplikasi, Paspor (asli & fotokopi), Formulir tinggal, foto terbaru (2), FRC, Kartu registrasi perusahaan, ijin ekspor dan impor)</p> <p>(Catatan: Berdasarkan ijin dari Dewan Persetujuan Visa, Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Populasi telah diwajibkan)</p> <p>(c) Departemen Tenaga Kerja dibawah Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Populasi melakukan registrasi untuk pekerja asing yang telah diberikan ijin tinggal dan bekerja oleh Komisi Investasi Myanmar.</p>	<p>1947, Undang-undang Orang Asing 1864, Undang-undang Registrasi Orang Asing 1940, Peraturan Registrasi Orang Asing 1948, Peraturan Residen Permanen untuk orang asing dan peraturan imigrasi, regulasi dan prosedur Myanmar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyedia jasa individual yang bekerja dengan persetujuan otoritas yang berwenang harus mendaftarkan diri mereka di Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Populasi. - Departemen Tenaga Kerja dibawah Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Populasi melakukan registrasi untuk pekerja asing yang telah diberikan ijin tinggal dan bekerja oleh Komisi Investasi Myanmar. - Terkait dengan pengakuan atas Sertifikat pendidikan dan Sertifikat Standar 	
--	--	---	--

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		Teknis, Myanmar hanya menentukan kesamaan faktor tergantung dari silabus, isi, volume dan kerangka waktu dalam bahasa Inggris dari negara bersangkutan.	
--	--	---	--

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
KOMITMEN KHUSUS SEKTOR			
1. JASA USAHA			
A. Jasa Profesi			
b) Jasa akuntansi, audit dan pembukuan (CPC 862)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan akuntan berkebangsaan Myanmar yang terdaftar sebagai akuntan publik disarankan setelah memenuhi persyaratan yang terdapat pada Undang-undang Investasi Myanmar (2016), mensyaratkan bahwa bagian asing harus terqualifikasi dan teregistrasi sebagai akuntan publik yang menjalankan praktek di negaranya masing-masing. Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 70%. 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdapat dalam akses pasar 4) Seperti yang terdapat dalam akses pasar	4)-Akuntan asing yang praktek mempunyai Sertifikat Akuntan atau Gelar yang diberikan oleh negara asing dan diakui oleh Konsil Akuntansi

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

			<p>Myanmar (Myanmar Accountancy Council-MAC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang tersebut teregistrasi dalam daftar akuntan yang praktek di negaranya masing-masing. - Tergantung dari persyaratan MAC - Tidak boleh mengikutsertakan dalam CPC 8621 Jasa Akuntansi dan Audit.
d) Jasa arsitektur (CPC 8671)	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat 	
e) Jasa teknik (CPC 8672)	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	
f) Jasa teknik terpadu (CPC 8673)	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
g) Jasa perencanaan perkotaan (CPC 86741)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
h) Jasa arsitektural lanskap (CPC 86742)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. Jasa Komputer dan Jasa Terkait			
a) Jasa Konsultasi berkaitan dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	
b) Jasa Implementasi perangkat lunak (CPC-842) (i) Jasa konsultasi sistem perangkat lunak (CPC 8421) (ii) Jasa analisa sistem (CPC 8422) (iii) Jasa desain sistem (CPC 8423) (iv) Jasa pemrograman (CPC 8424) (v) Jasa sistem pemeliharaan (CPC 8425)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	
c) Jasa pemrosesan data (CPC 843) (i) Jasa proses input (CPC 8431) (ii) Jasa proses data dan tabulasi (CPC 8432) (iii) Jasa pembagian waktu (CPC 8433)			

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

(iv) Jasa pemrosesan data lain (CPC 8439)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	
d) Jasa basis data (CPC 844)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	
e) Lainnya (CPC 845-849) (i) Jasa pemeliharaan dan perbaikan dari mesin kantor (CPC 845) (ii) Jasa komputer lainnya (CPC 849) - Jasa pemrosesan data (CPC 8491) - Jasa komputer lainnya (CPC 8499) - Jasa sistem integrasi - Jasa pengembangan perangkat lunak	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	
E. Jasa Penyewaan dan Leasing tanpa Operator			
d) Jasa penyewaan dan leasing terkait dengan peralatan studio rekaman (CPC 83109)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

F. Jasa Bisnis Lain			
a) Jasa Periklanan (CPC 871)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
r) Percetakan dan penerbitan (CPC 88442)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
t) Jasa penerjemahan dan interpretasi (CPC 87905)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
2. JASA KOMUNIKASI			
C. Jasa Telekomunikasi			
d) Jasa Telex (CPC 7523*)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	
e) Jasa Telegraf (CPC 7522)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

f) Jasa <i>Paging</i> (CPC 75291)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	
h) Jasa Surat elektronik (CPC 7523**))	<ol style="list-style-type: none"> 1) Harus memenuhi persyaratan dari peraturan yang ada. Terkait hanya dengan utilisasi dari National gateway 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	
i) Jasa Pesan suara (CPC 7523**))	<ol style="list-style-type: none"> 1) Harus memenuhi persyaratan dari peraturan yang ada. Terkait hanya dengan utilisasi dari National gateway 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	
k) Pertukaran data elektronik (Electronic Data Interchange (EDI)) (CPC 7523**))	<ol style="list-style-type: none"> 1) Harus memenuhi persyaratan dari peraturan yang ada. Terkait hanya dengan utilisasi dari National gateway 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal		
j) Informasi on-line dan perbaikan basis data (CPC 7523**)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Harus memenuhi persyaratan dari peraturan yang ada. Terkait hanya dengan utilisasi dari National gateway 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	
m) Jasa perubahan kode dan protokol (CPC 7523**)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Harus memenuhi persyaratan dari peraturan yang ada. Terkait hanya dengan utilisasi dari National gateway 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	
n) Informasi on-line dan/atau pemrosesan data (data processing) (CPC 843**)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Harus memenuhi persyaratan dari peraturan yang ada. Terkait hanya dengan utilisasi dari National gateway 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 	
o) Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi (CPC 75450)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	
D. Jasa Audio visual			
a) Jasa perfilman dan produksi pita video dan distribusi (CPC 9611)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	
b) Jasa perfilman proyeksi (CPC 9612)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
f) Jasa teater sinema (CPC 9615)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
3. JASA KONSTRUKSI DAN TEKNIK TERKAIT			
A. Pekerjaan Konstruksi untuk Gedung (CPC 512)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. Pekerjaan Konstruksi untuk Teknik Sipil (CPC 513)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

C. Pekerjaan perakitan dan pendirian dari konstruksi prafabrikasi (CPC 514)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
C. Pekerjaan Instalasi (CPC 516)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
D. Pekerjaan Penyelesaian dan Finishing Gedung (CPC 517)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
E. Pekerjaan pre-pendirian di tempat konstruksi (CPC 511)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
E.Konstruksi perdagangan khusus (CPC 515)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
E.Jasa penyewaan terkait dengan peralatan untuk konstruksi atau penghancuran gedung atau pekerjaan teknik sipil dengan operator (CPC 518)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
E.JASA PENDIDIKAN			
A. Jasa Pendidikan Primer (CPC 921) - Jasa pendidikan pra sekolah (CPC 9211) - Jasa pendidikan primer lainnya (CPC 9219)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Tidak terikat	Sehubungan dengan regulasi pendidikan, Jasa pendidikan primer diatur oleh

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

			<p>kementerian Pendidikan</p> <p>Jasa pendidikan pra-sekolah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan.</p>
<p>B. Jasa Pendidikan Sekunder (CPC 922)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa pendidikan sekunder umum (CPC 9221) - Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Sekunder (CPC 9223) - Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Sekunder jasa tipe pendidikan untuk pelajar disabilitas (CPC 9224) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Tidak terikat 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Tidak terikat 	<p>Sehubungan dengan regulasi pendidikan, Jasa pendidikan sekunder dan Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Sekunder diatur oleh kementerian Pendidikan</p> <p>Jasa Pendidikan Sekunder diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Bantuan Kesejahteraan</p>

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

			Sosial dan Pemulihan.
C. Jasa Pendidikan Tinggi (Bagian dari CPC 923)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Tidak terikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Tidak terikat 	Sehubungan dengan regulasi pendidikan, Jasa pendidikan tinggi diatur oleh Kementerian Pendidikan dan 4 Kementerian lainnya.
D. Jasa Pendidikan Orang Dewasa (CPC 924) Professional dan/atau jasa Pendidikan kursus singkat - Kursus Bahasa dan pelatihan - Kursus bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Tidak terikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Tidak terikat 	Sehubungan dengan regulasi pendidikan, kursus Bahasa dan pelatihan diatur oleh Kementerian Pendidikan Kursus bisnis diatur oleh Kementerian terkait.
E. Jasa Pendidikan Lainnya (CPC929/9290/92900) - Jasa pelatihan keahlian mencakup ketentuan dari	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Tidak terikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti yang terdaftar dalam komitmen horisontal 4) Tidak terikat 	Sehubungan dengan regulasi pendidikan, Jasa pendidikan lainnya

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<p>pelatihan untuk teknik, pengawasan dan produksi terkait tingkatan fungsional dari teknologi yang baru muncul sbb:</p> <p>(1) Teknologi otomasi manufaktur;</p> <p>(2) Teknologi bahan terbaru;</p> <p>(3) Bioteknologi;</p> <p>(4) Elektronik;</p> <p>(5) Jasa informasi teknologi lainnya;</p> <p>(6) Avionik</p>			<p>diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian terkait.</p>
<p>7. JASA KEUANGAN</p>			
<p>A. Semua asuransi dan Jasa yang berhubungan dengan asuransi</p>			
<p>d) Jasa average and loss adjustment (CPC 81403)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Hanya untuk personel manajerial senior, spesialis dan asisten teknis dengan persetujuan dari Dewan Regulasi Bisnis Asuransi</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	
<p>Jasa Aktuaria</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	<p>1) Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan dengan persetujuan Dewan Regulasi Bisnis Asuransi</p> <p>2) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

		<p>3) Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan dengan persetujuan Dewan Regulasi Bisnis Asuransi</p> <p>4) Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan dengan persetujuan Dewan Regulasi Bisnis Asuransi</p>	
B. Perbankan dan jasa keuangan lainnya			
<p>Jasa Kantor Perwakilan Bank Asing (CPC 811)</p> <p>Jasa Kantor Cabang Bank Asing (CPC 811)</p>	<p>1) Berdasarkan persetujuan CBM</p> <p>2) Berdasarkan persetujuan CBM</p> <p>3) Bank asing diijinkan untuk membuka kantor perwakilan dan kantor cabang di Myanmar berdasarkan persetujuan CBM</p> <p>4) Berdasarkan persetujuan CBM</p>	<p>1) Berdasarkan persetujuan CBM</p> <p>2) Berdasarkan persetujuan CBM</p> <p>3) Bank asing diijinkan untuk membuka kantor perwakilan dan kantor cabang di Myanmar berdasarkan persetujuan CBM</p> <p>4) Berdasarkan persetujuan CBM</p>	
<p>e) Jaminan dan komitmen (CPC 81199)</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Persetujuan dari CBM (Central Bank of Myanmar) diperlukan dan tergantung dari hukum domestik yang berlaku</p> <p>3) Persetujuan dari CBM diperlukan dan tergantung</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Persetujuan dari CBM (Central Bank of Myanmar) diperlukan dan tergantung dari hukum domestik yang berlaku</p> <p>3) Persetujuan dari CBM diperlukan dan tergantung</p>	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>dari hukum domestik yang berlaku</p> <p>4) Kehadiran badan hukum diizinkan sementara jika ada keberadaan komersial dan mendapatkan persetujuan dari CBM berdasarkan hukum domestik yang berlaku.</p>	<p>dari hukum domestik yang berlaku</p> <p>4) Kehadiran badan hukum diizinkan sementara jika ada keberadaan komersial dan mendapatkan persetujuan dari CBM berdasarkan hukum domestik yang berlaku.</p>	
<p>Penyediaan informasi keuangan, pengolahan data keuangan dan pengolahan data terkait serta perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya (CPC 8131)</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Persetujuan dari CBM (Central Bank of Myanmar) diperlukan dan tergantung dari hukum domestik yang berlaku</p> <p>3) Persetujuan dari CBM diperlukan dan tergantung dari hukum domestik yang berlaku</p> <p>4) Kehadiran badan hukum diizinkan sementara jika ada keberadaan komersial dan mendapatkan persetujuan dari CBM berdasarkan hukum domestik yang berlaku.</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Persetujuan dari CBM (Central Bank of Myanmar) diperlukan dan tergantung dari hukum domestik yang berlaku</p> <p>3) Persetujuan dari CBM diperlukan dan tergantung dari hukum domestik yang berlaku</p> <p>4) Kehadiran badan hukum diizinkan sementara jika ada keberadaan komersial dan mendapatkan persetujuan dari CBM berdasarkan hukum domestik yang berlaku.</p>	
9JASA PARIWISATA DAN TERKAIT PERJALANAN			
<p>A. Hotel dan jasa penginapan lain (CPC 6411/64110)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	4) Tidak ada	4) Tidak terikat	
A. Jasa penyajian makanan dengan jasa penuh restoran (CPC 6421/CPC 64210)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
A. Jasa penyajian makanan dengan fasilitas penyajian sendiri (CPC 6422)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
A. Jasa catering, penyajian makanan di luar (CPC 6423)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
A. Jasa penyajian minuman tanpa hiburan (CPC 64310)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
A. Jasa penyajian minuman dengan hiburan (CPC 64320)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. Agen perjalanan dan Jasa Tour operator (CPC 7471)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
11. JASA TRANSPORTASI			
A. Jasa Angkutan Laut			
a) Jasa angkutan penumpang internasional (selain kabotase) (CPC 7211)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
b) Jasa transportasi angkutan internasional (selain kabotase) (CPC 7212)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
d)Pemeliharaan dan perbaikan kapal (CPC 8868**)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
Classification Societes	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
C. Jasa angkutan udara			
d)Pemeliharaan dan perbaikan pesawat terbang	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
e)Penjualan dan pemasaran dari jasa angkutan udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
e)Jasa sistem reservasi komputer	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
H. Jasa penunjang untuk seluruh moda transportasi			
a) Jasa penanganan kargo (CPC 741) - Jasa penanganan kargo laut	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dengan	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL KOMITMEN REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Moda pasokan jasa: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

	<p>warga negara Myanmar atau perusahaan Myanmar kepemilikan modal asing diijinkan sampai 70%</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	
<p>b) Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742)</p> <p>- Jasa penyimpanan dan pergudangan di pelabuhan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Usaha patungan dengan warga negara Myanmar atau perusahaan Myanmar kepemilikan modal asing diijinkan sampai 70%</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
<p>c) Jasa agen penanganan kargo laut (CPC 7480)</p> <p>- Maritime Freight Forwarding Services</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Usaha patungan dengan warga negara Myanmar atau perusahaan Myanmar kepemilikan modal asing diijinkan sampai 80%</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	

Jadwal Republik Filipina

Catatan Penjelasan

1. Klasifikasi jasa dalam jadwal ini didasarkan pada daftar Klasifikasi Sektoral Jasa (MTN.GNS / W / 120) tanggal 10 Juli 1991) dan sesuai dengan definisi dalam Klasifikasi Produk Pusat Sementara PBB (CPC), kecuali sebaliknya ditentukan.

2. Penggunaan kode berikut ini terhadap masing-masing kode CPC menunjukkan bahwa:

"*" - jasa yang ditentukan adalah komponen dari CPC yang lebih teragregasi yang ditentukan di tempat lain dalam Daftar Klasifikasi Sektoral Jasa

"**" - komitmen spesifik untuk kode itu tidak mencakup rentang total jasa yang tercakup dalam kode.

3. Penjadwalan komitmen mengikuti Pedoman Penjadwalan Komitmen Khusus (Dokumen WTO S / L 92, tanggal 28 Maret 2001). Namun pedoman ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengikat secara hukum.

4. Entri Tidak Terikat * berarti tidak terikat karena kurangnya kelayakan teknis.

JADWAL REPUBLIK FILIPINA			
Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
KOMITMEN HORIZONTAL			
SELURUH SEKTOR TERMASUK DI DALAM JADWAL INI	<p>3) <u>Dalam Kegiatan yang Dicadangkan Secara Eksklusif oleh Hukum untuk Warga Negara Filipina (yaitu ekuitas asing terbatas pada bagian minoritas):</u> Partisipasi investor asing dalam badan pengelola perusahaan mana pun yang terlibat dalam kegiatan yang secara khusus diperuntukkan bagi warga negara Filipina berdasarkan hukum harus dibatasi pada bagian proporsional dari modal asing pada entitas tersebut. Semua pejabat eksekutif dan pengelola harus warga negara Filipina.</p> <p><u>Akuisisi Tanah</u> Semua tanah dari domain publik dimiliki oleh Negara. Hanya warga negara Filipina atau perusahaan atau asosiasi yang setidaknya 60 persen dari modalnya dimiliki oleh warga negara tersebut dapat memiliki tanah selain tanah publik dan memperoleh tanah publik melalui sewa. Investor asing hanya boleh menyewa tanah milik pribadi.</p> <p>4) <u>Masuk dan Tinggal Sementara untuk Penyedia Jasa Orang Perseorangan</u> Orang asing non-residen dapat diterima di Filipina untuk penyediaan jasa setelah penentuan tidak tersedianya seseorang di</p>	<p>3) <u>Akses ke Kredit Domestik</u> Perusahaan asing, yang terlibat dalam kegiatan non-manufaktur yang memanfaatkan pinjaman peso, harus memperhatikan, pada saat meminjam, rasio hutang terhadap ekuitas yang ditentukan 50:50. Perusahaan asing yang dicakup adalah:</p> <p>(a) Kemitraan, lebih dari 40 persen dari modalnya dimiliki oleh warga negara non-Filipina; dan</p> <p>(b) Korporasi, lebih dari 40 persen dari total saham modal ditempatkan dimiliki oleh warga negara non-Filipina.</p> <p>Persyaratan ini tidak berlaku untuk bank dan perantara keuangan non-bank.</p>	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Filipina yang kompeten, mampu dan mau, pada saat melamar, untuk melakukan jasa yang orang asing diinginkan.</p> <p>1), 2), 3), 4) Semua tindakan yang diambil oleh unit pemerintah daerah tidak terikat.</p> <p>1), 2), 3), 4) Semua tindakan yang mengatur penduduk tetap tidak terikat.</p> <p>1), 2) 3), 4) Semua tindakan yang berkaitan dengan perpajakan tidak terikat.</p>	<p>1), 2), 3), 4) Semua tindakan yang diambil oleh unit pemerintah daerah tidak terikat.</p> <p>1), 2), 3), 4) Semua tindakan yang mengatur penduduk tetap tidak terikat. Filipina berhak untuk memberlakukan undang-undang tentang perlakuan terhadap penduduk tetap negara asing. Sampai saat Filipina memberlakukan hukum domestik, kewajiban Filipina sehubungan dengan penduduk tetap dari Pihak lain akan terbatas pada kewajibannya di bawah PUTP, dan kewajiban Para Pihak lain berkenaan dengan penduduk tetap dari Filipina akan terbatas pada kewajibannya berdasarkan GATS.</p> <p>1), 2), 3), 4) Semua tindakan yang berkaitan dengan perpajakan tidak terikat.</p>	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------

KOMITMEN KHUSUS SEKTOR

1. JASA BISNIS

A. Jasa Profesi

Seluruh sub-sektor	3) Ekuitas asing tidak diizinkan 4) Praktek profesi di Filipina akan terbatas pada warga negara Filipina, kecuali dalam kasus yang ditentukan oleh hukum	1) Output jasa: Untuk profesi dengan output jasa spesifik (mis. rencana, spesifikasi, laporan audit), output tersebut hanya akan diakui oleh Pemerintah Filipina hanya jika profesional asing terdaftar di Komisi Regulasi Profesional (PRC)	
g) Jasa arsitektur pertamanan (CPC 86742)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Praktek perusahaan diperbolehkan (Bagian 26, Pasal 5, RA 9053) Batasan pada bagian horizontal untuk Jasa Profesional juga berlaku. 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Praktek perusahaan diperbolehkan (Bagian 26, Pasal 5, RA 9053) Batasan pada bagian horizontal untuk Jasa Profesional juga berlaku. 4) Tidak terikat	
e) Teknik mesin	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Praktek perusahaan tidak diperbolehkan (Bagian 36, Pasal 4, RA 8495)	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Batasan pada bagian horizontal untuk Jasa Profesional juga berlaku. 4) Tidak terikat	3) Praktek perusahaan tidak diperbolehkan (Bagian 36, Pasal 4, RA 8495) Batasan pada bagian horizontal untuk Jasa Profesional juga berlaku. 4) Tidak terikat	
e) Teknik Metalurgi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Praktek perusahaan diperbolehkan (Bagian 25, Pasal 3 dari PD 1536) Batasan di bagian horizontal untuk jasa profesi juga berlaku 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Praktek perusahaan diperbolehkan (Bagian 25, Pasal 3 dari PD 1536) Batasan di bagian horizontal untuk jasa profesi juga berlaku 4) Tidak terikat	
e) Teknik Sipil	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Praktek perusahaan tidak diperbolehkan (Bagian 24, Pasal 5, RA 544, yang diamandemenkan oleh RA 1582) Batasan di bagian horizontal untuk jasa profesi juga berlaku 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Praktek perusahaan tidak diperbolehkan (Bagian 24, Pasal 5, RA 544, yang diamandemenkan oleh RA 1582) Batasan di bagian horizontal untuk jasa profesi juga berlaku 4) Tidak terikat	
e) Teknik Sanitasi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Praktek perusahaan diperbolehkan (Bagian 30, Pasal 5, RA 1364)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Praktek perusahaan diperbolehkan (Bagian 30, Pasal 5, RA 1364)	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Batasan di bagian horizontal untuk jasa profesi juga berlaku 4) Tidak terikat	Batasan di bagian horizontal untuk jasa profesi juga berlaku 4) Tidak terikat	
t) Jasa Desain Interior (CPC 87907)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Praktek perusahaan tidak diperbolehkan (Bagian 27, Pasal 5, RA 8534) Batasan di bagian horizontal untuk jasa profesi juga berlaku 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Praktek perusahaan tidak diperbolehkan (Bagian 27, Pasal 5, RA 8534) Batasan di bagian horizontal untuk jasa profesi juga berlaku 4) Tidak terikat	

B. Jas Komputer dan Jasa Terkait

a) Jasa Konsultasi berkaitan dengan pemasangan perangkat keras komputer CPC 8410)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Keikutsertaan modal asing 100 persen diizinkan dalam kasus berikut: A. modal disetor tidak kurang dari US \$ 200.000 untuk perusahaan pasar domestik; atau B. modal disetor tidak kurang dari US \$ 100.000 untuk perusahaan pasar domestik yang mempekerjakan setidaknya 50 karyawan langsung; atau C. modal disetor tidak kurang dari US \$ 100.000 untuk perusahaan pasar domestik yang melibatkan teknologi canggih sebagaimana ditentukan oleh DOST; atau	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horizontal	
---	--	--	--

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>D. penyedia jasa mengekspor 60 persen atau lebih dari hasilnya. Jika tidak, hanya partisipasi modal asing hingga 40 persen yang diizinkan. Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal juga berlaku.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	
<p>b) Jasa implementasi perangkat lunak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa konsultasi sistem dan perangkat lunak (CPC 8421) - Jasa desain sistem (CPC 8423) - Jasa pemrograman (CPC 8424) - Jasa pemeliharaan sistem (CPC 8425) 	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Keikutsertaan modal asing 100 persen diizinkan dalam kasus berikut:</p> <p>A. modal disetor tidak kurang dari US \$ 200.000 untuk perusahaan pasar domestik; atau</p> <p>B. modal disetor tidak kurang dari US \$ 100.000 untuk perusahaan pasar domestik yang mempekerjakan setidaknya 50 karyawan langsung; atau</p> <p>C. modal disetor tidak kurang dari US \$ 100.000 untuk perusahaan pasar domestik yang melibatkan teknologi canggih sebagaimana ditentukan oleh DOST; atau</p> <p>D. penyedia jasa mengekspor 60 persen atau lebih dari hasilnya. Jika tidak, hanya partisipasi modal asing hingga 40 persen yang diizinkan. Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal juga berlaku.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal</p> <p>4) Tidak terikat</p>	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>c) Jasa Pengolahan Data (CPC 843)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Keikutsertaan modal asing 100 persen diizinkan dalam kasus berikut: A. modal disetor tidak kurang dari US \$ 200.000 untuk perusahaan pasar domestik; atau B. modal disetor tidak kurang dari US \$ 100.000 untuk perusahaan pasar domestik yang mempekerjakan setidaknya 50 karyawan langsung; atau C. modal disetor tidak kurang dari US \$ 100.000 untuk perusahaan pasar domestik yang melibatkan teknologi canggih sebagaimana ditentukan oleh DOST; atau D. penyedia jasa mengekspor 60 persen atau lebih dari hasilnya. Jika tidak, hanya partisipasi modal asing hingga 40 persen yang diizinkan. Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal juga berlaku. 4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horizontal 4) Tidak terikat</p>	
<p>E. Jasa Penyewaan dan Leasing tanpa Operator</p>			
<p>a) Leasing/ penyewaan kapal tanpa awak kapal (CPC 83104)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada Sewa kapal bareboat atau kontrak sewa harus mendapat persetujuan dari Otoritas Industri Maritim (MARINA).</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada</p>	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
b) Leasing/ penyewaan pesawat tanpa awak pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kontrak sewa harus disetujui oleh Dewan Penerbangan Sipil 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
h) Jasa yang terkait dengan pertambangan (CPC 883) Eksplorasi dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Partisipasi ekuitas asing hingga 100 persen diizinkan asalkan ada persetujuan Presiden. Konstitusi memungkinkan Presiden untuk mengadakan perjanjian kontrak jasa dengan perusahaan asing untuk bantuan teknis, keuangan, atau bentuk lain yang melibatkan eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan minyak bumi dalam skala besar. Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal juga berlaku. 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal juga berlaku. 4) Tidak terikat	
Eksplorasi dan pengembangan panas bumi	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Partisipasi ekuitas asing diperbolehkan sampai dengan 40% Batasan yang tercantum dalam bagian horizontal juga berlaku 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal juga berlaku. 4) Tidak terikat	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Eksplorasi dan pengembangan batubara	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Partisipasi ekuitas asing diperbolehkan sampai dengan 40% Batasan yang tercantum dalam bagian horizontal juga berlaku 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal juga berlaku. 4) Tidak terikat	
j) Jasa yang terkait dengan distribusi energi (CPC 887) Jaringan distribusi energi seperti jaringan pipa untuk transmisi, distribusi dan pasokan gas alam, dan transmisi daya dan sistem distribusi	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Partisipasi ekuitas asing diperbolehkan sampai dengan 40% Batasan yang tercantum dalam bagian horizontal juga berlaku 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali yang ditunjukkan dalam bagian horisontal 4) Tidak terikat	
Jasa yang terkait dengan pembangkit listrik Konstruksi pembangkit listrik (sebagaimana diatur dalam skema BOT)	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Hingga 100 persen ekuitas asing diperbolehkan di bawah skema BOT. Namun, Lisensi Kontraktor Khusus diperlukan untuk melakukan kegiatan konstruksi. Batasan yang tercantum di bagian horizontal juga berlaku.	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Lisensi Kontraktor (Reguler atau Khusus) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Kontraktor Filipina (PCAB) diperlukan untuk melakukan kegiatan konstruksi. A. Lisensi Kontraktor Reguler dicadangkan untuk, dan dikeluarkan hanya untuk, kepemilikan tunggal Filipina atau kemitraan / korporasi dengan setidaknya	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	4) Tidak terikat	60 persen ekuitas Filipina dan diorganisasikan dengan benar dan ada di bawah dan berdasarkan hukum Filipina. B. Lisensi Kontraktor Khusus dapat diberikan kepada perusahaan asing berdasarkan proyek-ke-proyek seperti BOT. Batasan yang tercantum di bagian horizontal juga berlaku. 4) Tidak terikat	
Operasi pembangkit listrik (sebagaimana diatur dalam skema BOT)	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa operasi koperasi listrik terbatas pada Orang Filipina. Batasan yang tercantum di bagian horizontal juga berlaku. 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada. Kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	
2. JASA KOMUNIKASI			
Seluruh subsektor	3) Tidak ada waralaba, sertifikat, atau bentuk otorisasi lain apa pun untuk pengoperasian utilitas publik yang diberikan kecuali kepada warga negara Filipina atau perusahaan atau asosiasi yang diatur berdasarkan undang-undang Filipina, setidaknya 60 persen dari modal yang dimiliki oleh warga negara seperti itu 3) Batasan yang tercantum di bagian horizontal juga berlaku		

JADWAL REPUBLIK FILIPINA			
Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa Telekomunikasi			
<p>Jasa berikut ini ditawarkan hanya berdasarkan fasilitas, untuk penggunaan umum, menggunakan teknologi kabel atau nirkabel kecuali televisi kabel (CATV)</p> <p>a) Jasa telepon suara</p> <ul style="list-style-type: none"> - jasa lokal - jasa tol - domestic - internasional <p>b) Jasa transmisi data packet-switched (CPC 7523 **)</p> <p>c) Jasa transmisi data circuit-switched (CPC 7523 **)</p> <p>d) Jasa Telex (CPC 7523 **)</p> <p>e) Jasa telegraf (CPC 7522)</p> <p>f) Jasa Faksimili (CPC 7521 ** + 7529 **)</p>	<p>1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Entri tunduk pada persyaratan dan ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Waralaba dari Kongres Filipina B. Sertifikat Kenyamanan dan Kebutuhan Publik (CPCN) dari Komisi Telekomunikasi Nasional C. Ekuitas asing diizinkan hingga 40 persen D. Penjualan kembali saluran sewaan pribadi tidak diperbolehkan¹ E. Jasa sirkuit sewaan pribadi tidak boleh terhubung ke jaringan publik (PSTN) F. Panggilan balik, panggilan balik dan skema serupa lainnya, yang menghasilkan operasi yang sama, tidak diotorisasi G. Tunduk pada ketersediaan dan pemanfaatan frekuensi radio secara efisien. H. Hanya entitas telekomunikasi, penyiaran, dan / atau TV kabel yang diberi izin dan disahkan yang dapat mengakses penyedia jasa segmen ruang satelit 	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Entri tunduk pada persyaratan dan ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Jumlah warga negara non-Filipina dalam Dewan Direksi suatu entitas harus proporsional dengan bagian agregat dari modal asing entitas tersebut B. Semua eksekutif dan manajer harus warga negara Filipina <p>Batasan yang ditunjukkan di bagian horizontal untuk jasa komunikasi juga berlaku</p>	

¹ Entitas telekomunikasi publik yang dimenangkan (PTE) dapat diotorisasi untuk menjual / menjual kembali saluran-saluran sewaan pribadi

JADWAL REPUBLIK FILIPINA			
Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
g) Jasa sirkuit sewaan pribadi (CPC 7522 ** + 7523) o) Lainnya - Jasa telepon seluler (CPC 75213) - Jasa satelit	I. Operator satelit Filipina akan diberikan preferensi untuk menyediakan persyaratan kapasitas segmen ruang dari entitas yang diijinkan setelah semua faktor dipertimbangkan secara setara. J. Penyediaan jasa segmen ruang satelit di Filipina harus berdasarkan pengaturan timbal balik Batasan yang ditunjukkan di bagian horizontal untuk jasa komunikasi juga berlaku 4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
Jasa transmisi data dan pesan Jasa jaringan data (CPC 75231) Jasa pesan dan informasi elektronik (CPC 75232)	1) Tidak terikat ² 2) Tidak ada 3) Entri tunduk pada persyaratan dan ketentuan berikut: A. Waralaba dari Kongres Filipina B. Sertifikat Kenyamanan dan Kebutuhan Publik (CPCN) dari Komisi Telekomunikasi Nasional C. Ekuitas asing diizinkan hingga 40 persen D. Penjualan kembali saluran sewaan pribadi tidak diperbolehkan ³ E. Jasa sirkuit sewaan pribadi tidak boleh terhubung ke jaringan publik (PSTN)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Entri tunduk pada persyaratan dan ketentuan berikut: C. Jumlah warga negara non-Filipina dalam Dewan Direksi suatu entitas harus proporsional dengan bagian agregat dari modal asing entitas tersebut D. Semua eksekutif dan manajer harus warga negara Filipina	

² Harus ditinjau di masa depan sesuai dengan perkembangan hukum dan peraturannya

³ Entitas telekomunikasi publik yang dimenangkan (PTE) dapat diotorisasi untuk menjual / menjual kembali saluran-saluran sewaan pribadi

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>F. Panggilan balik, panggilan balik dan skema serupa lainnya, yang menghasilkan operasi yang sama, tidak diotorisasi</p> <p>G. Tunduk pada ketersediaan dan pemanfaatan frekuensi radio secara efisien.</p> <p>H. Hanya entitas telekomunikasi, penyiaran, dan / atau TV kabel yang diberi izin dan disahkan yang dapat mengakses penyedia jasa segmen ruang satelit</p> <p>I. Operator satelit Filipina akan diberikan preferensi untuk menyediakan persyaratan kapasitas segmen ruang dari entitas yang diijinkan setelah semua faktor dipertimbangkan secara setara.</p> <p>J. Penyediaan jasa segmen ruang satelit di Filipina harus berdasarkan pengaturan timbal balik</p> <p>Batasan yang ditunjukkan di bagian horizontal untuk jasa komunikasi juga berlaku</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>Batasan yang ditunjukkan di bagian horizontal untuk jasa komunikasi juga berlaku</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
<p><u>Kertas Referensi Filipina tentang Prinsip Pengaturan dalam Layanan Telekomunikasi</u></p>			

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan:	1) Pasokan lintas batas	2) Konsumsi di luar negeri	3) Kehadiran komersial	4) Kehadiran orang perseorangan
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	

Komitmen dalam jasa telekomunikasi sesuai dengan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa dan Lampiran tentang Telekomunikasi. Untuk mendukung komitmen akses pasar yang dilakukan, prinsip-prinsip berikut ini akan membentuk dasar bagi kerangka peraturan dalam telekomunikasi dasar.

1. Perlindungan kompetitif

Langkah-langkah yang tepat harus dipertahankan untuk tujuan mencegah pemasok melakukan atau melanjutkan praktik anti-persaingan.

2. Interkoneksi

Untuk mencapai jasa telekomunikasi yang layak, efisien, andal, dan universal, interkoneksi yang adil dan masuk akal dari fasilitas operator jaringan publik resmi dan penyedia jasa telekomunikasi lainnya harus disediakan.

Interkoneksi akan berada pada titik yang memungkinkan secara teknis dalam jaringan, berdasarkan syarat dan ketentuan non-diskriminatif, secara tepat waktu, dan dengan syarat dan ketentuan yang adil, transparan dan masuk akal.

Pemasok jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok lain akan meminta bantuan setelah jangka waktu yang wajar yang telah diumumkan kepada publik kepada badan domestik independen, yang mungkin merupakan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di bawah, untuk menyelesaikan perselisihan terkait persyaratan, ketentuan yang sesuai dan tarif untuk interkoneksi dalam periode waktu yang wajar, sejauh ini belum ditetapkan sebelumnya.

3. Layanan Universal

Kewajiban layanan universal, sebagaimana dapat ditentukan oleh Otoritas yang sesuai, harus dikelola secara transparan, tidak diskriminatif, dan netral secara kompetitif.

Gerbang internasional resmi dan penyedia jasa telepon seluler diwajibkan oleh hukum untuk memasang sejumlah saluran pertukaran lokal di wilayah yang telah ditentukan.

4. Ketersediaan kriteria lisensi oleh publik

Jika diperlukan lisensi, berikut hal-hal yang harus disediakan untuk umum:

- (a) semua kriteria lisensi dan periode waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai permohonan lisensi;
- (B) syarat dan ketentuan lisensi individu

Alasan penolakan lisensi akan diberitahukan kepada pemohon atas permintaan.

JADWAL REPUBLIK FILIPINA			
Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>5. Regulator independen</p> <p>Badan pengawas terpisah dari, dan tidak bertanggung jawab kepada, setiap pemasok jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dan prosedur yang digunakan oleh regulator harus tidak memihak pada semua peserta pasar.</p> <p>Peraturan pemasok telekomunikasi terutama akan bergantung pada proses administrasi yang stabil, transparan dan adil, memberikan penekanan pada pertimbangan teknis, hukum, ekonomi dan keuangan, dan dengan memperhatikan kepatuhan proses yang wajar setiap saat.</p> <p>Forum konsultatif nasional harus dipertahankan untuk memungkinkan interaksi antara industri telekomunikasi, kelompok pengguna, dan lembaga akademik dan penelitian tentang isu-isu penting di bidang komunikasi.</p>			
<p>6. Alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka</p> <p>Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka, frekuensi, jumlah dan hak jalan, akan dilakukan secara obyektif, tepat waktu, transparan dan tidak diskriminatif. Keadaan pita frekuensi yang dialokasikan saat ini akan tersedia untuk umum, tetapi identifikasi frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan spesifik pemerintah tidak diperlukan.</p>			
<p>jasa nilai tambah, mis. h) surat elektronik (CPC 7523 **) l) jasa nilai tambah faksimili (CPC 7523 **) m) konversi kode dan protokol</p>	<p>1) Tidak terikat⁴ 2) Tidak ada 3) Entri tunduk pada persyaratan berikut: a. Ekuitas asing diizinkan hingga 40 persen b. Harus mendaftar pada badan pengawas Filipina tetapi tidak diizinkan untuk membangun jaringannya sendiri Keterbatasan seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal untuk jasa komunikasi juga berlaku.</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Entri tunduk pada persyaratan dan kondisi berikut: a. Sejumlah warga negara non-Filipina di Dewan suatu entitas harus proporsional dengan bagian agregat dari modal asing entitas itu b. Semua eksekutif dan manajer harus warga negara Filipina</p>	

⁴ Harus ditinjau di masa depan sesuai dengan perkembangan hukum dan peraturannya.

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	4) Tidak terikat	Keterbatasan seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal untuk jasa komunikasi juga berlaku. 4) Tidak terikat	

7. JASA KEUANGAN

Komitmen di jasa keuangan berdasarkan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa dan lampirannya pada Jasa Keuangan

Seluruh subsektor	<p>3) Otoritas pengaturan yang sesuai di Filipina akan menentukan apakah kepentingan publik dan kondisi ekonomi membenarkan otorisasi untuk pendirian kehadiran komersial atau perluasan operasi yang ada di perbankan dan jasa keuangan lainnya di Filipina.</p> <p>Untuk lembaga keuangan asing dengan kedudukan yang diakui secara internasional, tekad tersebut harus mencakup kapasitas yang ditunjukkan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Filipina khususnya dalam mempromosikan perdagangan, investasi dan transfer teknologi yang sesuai; dan negara pendiri memiliki hubungan perdagangan dan investasi strategis dengan Filipina.</p> <p>Dalam perbankan, Dewan Moneter harus memastikan bahwa setiap saat tujuh puluh persen (70%) dari sumber daya atau aset sistem perbankan Filipina dipegang oleh</p>		
-------------------	---	--	--

JADWAL REPUBLIK FILIPINA			
Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	bank domestik yang setidaknya dimiliki mayoritas oleh orang Filipina. 3), 4) Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal juga berlaku		
A. Jasa Asuransi dan Terkait Asuransi			
Seluruh Subsektor	3), 4) Batasan-batasan yang tercantum dalam bagian horizontal semua sektor dan semua bagian jasa keuangan dari Jadwal GATS Filipina tentang Komitmen Khusus akan berlaku 3) Batasan dalam akses pasar yang tercantum dalam sub-sektor spesifik di bawah ini tidak berlaku untuk perusahaan asuransi / reasuransi resmi yang dimiliki sepenuhnya atau mayoritas asing pada saat berlakunya perjanjian Jasa Keuangan WTO 4) Warga negara non-Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam lima (5) tahun pertama operasi perusahaan, masa tinggal mereka tidak boleh melebihi lima (5) tahun setelah masuk	4) Setiap warga negara non-Filipina yang dipekerjakan harus memiliki setidaknya dua siswa Filipina	
a) Asuransi jiwa sebagai berikut: - Biasa - Kelompok - Industri	1) Resiko yang berada di Filipina akan diasuransikan dengan perusahaan resmi untuk transaksi bisnis di Filipina 2) Sama seperti di atas 3) Kehadiran komersial diperlukan untuk:	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan dan kecelakaan - Tunjangan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> A. Akuisisi hingga enam puluh persen (60%) dari hak suara dari perusahaan asuransi domestik yang ada; atau B. Investasi hingga enam puluh persen (60%) dari saham hak suara dari perusahaan asuransi baru yang bergabung dengan perusahaan lokal; dan C. Partisipasi bukan warga negara Filipina di Dewan Direktur dari perusahaan asuransi yang bergabung dengan perusahaan lokal proposional terhadap presentase ekuitas asing. 4) Bukan warga negara Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam lima (5) tahun pertama operasi perusahaan, masa tinggal mereka tidak boleh melebihi lima (5) tahun setelah masuk 	<ul style="list-style-type: none"> 4) Tidak terikat 	
<ul style="list-style-type: none"> b) Asuransi non-jiwa: - kebakaran - kelautan - korban kecelakaan - jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Kecuali untuk badan kapal laut dan asuransi kargo kelautan, risiko yang ada di Filipina akan diasuransikan dengan perusahaan resmi untuk transaksi bisnis di Filipina 2) Sama seperti 1) diatas 3) Kehadiran komersil diperlukan untuk: <ul style="list-style-type: none"> A. Akuisisi hingga enam puluh persen (60%) dari saham hak suara dari suatu perusahaan asuransi domestik yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada 	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>B. Investasi hingga enam puluh persen (60%) dari saham hak suara dari suatu perusahaan asuransi baru tergabung dengan perusahaan lokal</p> <p>C. Partisipasi bukan warga negara Filipina di Dewan Direksi dari perusahaan asuransi yang tergabung dengan perusahaan lokal proporsional terhadap dengan persentase ekuitas asing</p> <p>4) Bukan warga negara Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam lima (5) tahun pertama operasi perusahaan, masa tinggal mereka tidak boleh melebihi lima (5) tahun setelah masuk</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	
<p>c) Reasuransi, Retrosesi</p>	<p>1) Penyerahan prioritas kepada perusahaan asuransi / reasuransi yang berwenang</p> <p>2) A. Perusahaan reasuransi asing yang tidak berwenang harus diwakili oleh agen yang terdaftar pada Komisi Asuransi B. Sepuluh persen (10%) dari total penyerahan asuransi kepada perusahaan reasuransi asing yang tidak sah harus diserahkan pertama kali ke Perusahaan Reasuransi Nasional Filipina</p> <p>3) Kehadiran komersil diperlukan untuk: A. Akuisisi hingga enam puluh persen (60%) dari saham hak suara dari suatu perusahaan asuransi domestik yang ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>B. Investasi hingga enam puluh persen (60%) dari saham hak suara dari perusahaan asuransi baru tergabung dengan perusahaan lokal</p> <p>C. Partisipasi bukan warga negara Filipina di Dewan Direktur dari perusahaan asuransi yang tergabung dengan perusahaan lokal proposional terhadap persentase ekuitas asing</p> <p>4) Bukan warga negara Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam waktu lima (5) tahun pertama operasi perusahaan, masa tinggal tidak melebihi lima (5) tahun setelah masuk</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	
<p>d) jasa-jasa pendukung asuransi, sebagai berikut: - Aktuaria, penaksir rata-rata</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Kehadiran komersial diperlukan dengan batasan ekuitas asing 50% atau perusahaan patungan</p> <p>4) Bukan warga negara Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam waktu lima (5) tahun pertama dari operasi perusahaan, masa tinggal tidak melebihi lima (5) tahun setelah masuk</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
B. Perbankan dan Jasa Keuangan Lain (tidak termasuk jasa asuransi dan terkait asuransi)			
Perbankan komersial	1) Kehadiran komersial diperlukan	1) Tidak ada	
a) Penerimaan dari deposito dan dana	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) <u>I. Bentuk Kehadiran komersial</u>	3) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>lainnya yang dapat dibayar dari masyarakat</p> <p>b) Pinjaman dari semua jenis, termasuk kredit konsumsi, kredit kredit perumahan dan transaksi pembiayaan komersial</p> <p>d) Semua jasa pembayaran dan pengiriman uang, termasuk kartu kredit, tagihan dan debit, traveller cheques dan draft perbankan</p> <p>e) Jaminan dan komitmen</p> <p>f) memperdagangkan untuk sendiri atau untuk rekening pelanggan, baik pada penukaran, di pasar over-the-counter atau sebaliknya, yang berikut:</p>	<p>Bank asing, yang dimiliki secara luas dan terdaftar secara publik, mungkin hanya memanfaatkan satu bentuk kehadiran komersial pada satu waktu. Namun, ini tidak akan menghalangi investasi sekunder dalam ekuitas bank lokal gabungan yang tidak melebihi tiga puluh persen (30%) dari saham hak suara atau empat puluh persen (40%) setelah disetujui oleh Presiden Filipina.</p> <p>(a) Pendirian kantor cabang bank asing</p> <p>Terikat untuk sepuluh (10) lisensi baru untuk periode 1995-2000. Otoritas perbankan penuh untuk cabang bank asing baru dan yang sudah ada.</p> <p>Setiap bank asing akan diizinkan untuk mendirikan maksimum enam (6) cabang, dengan tiga (3) cabang pertama di lokasi yang dipilihnya dan sisanya tiga (3) cabang di lokasi yang ditunjuk oleh Dewan Moneter.</p> <p>Modal yang ditentukan harus terdiri dari modal yang ditetapkan secara permanen dan akun "net due to" tidak melebihi sama dengan empat (4) kali jumlah modal yang ditetapkan secara permanen. Modal yang ditetapkan secara permanen dan lima belas persen (15%) dari akun "net due to" yang</p>		

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>- instrumen pasar uang (catatan perjanjian bank sendiri, perjanjian penjualan kembali, dan sertifikat tugas / partisipasi dengan bantuan);</p> <p>- pertukaran valas;</p> <p>- termasuk produk turunan, tetapi tidak terbatas pada, masa depan dan pilihan;</p> <p>- nilai tukar dan suku bunga instrumen, termasuk produk seperti swap, forward menilai perjanjian; dan</p> <p>- instrumen dan aset keuangan lain yang dapat dinegosiasikan</p> <p>g) Partisipasi dalam masalah semua jenis surat berharga, termasuk pertanggungjawaban dan penempatan sebagai agen (baik</p>	<p>disyaratkan akan dikirimkan ke dalam dan dikonversi ke dalam mata uang Filipina.</p> <p>(b) Akuisisi hingga enam puluh persen (60%) dari jumlah suara saham dengan hak suara pada bank domestik yang sudah ada.</p> <p>(c) Investasi hingga enam puluh persen (60%) dari jumlah suara saham dengan hak suara pada cabang baru bank patungan secara lokal.</p> <p>Bukan warga negara Filipina dapat menjadi anggota Dewan Direksi bank sejauh partisipasi asing dalam ekuitas bank tersebut.</p> <p>Untuk penyedia jasa asing selain bank, bagian agregat dalam saham hak suara dari bank lokal akan dibatasi hingga tiga puluh persen (30%) atau hingga empat puluh persen (40%) setelah disetujui oleh Presiden Filipina. Kepemilikan saham di bank lokal tidak boleh melebihi dua puluh persen (20%) untuk seorang individu dan tiga puluh persen (30%) untuk sebuah perusahaan.</p> <p><u>II. Lingkup operasional</u></p> <p>Otorisasi sebelumnya diperlukan untuk sebagai berikut:</p>		

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>umum atau pribadi) dan penyediaan jasa yang terkait dengan masalah tersebut</p> <p>i) Aset manajemen, seperti uang tunai atau manajemen portofolio, semua bentuk jasa pengelolaan investasi kolektif, perwalian, penyimpanan dan titipan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - penerimaan pengganti deposito dan dana pembayaran lainnya dari publik; - jaminan dan komitmen; - kinerja kepercayaan, manajemen investasi dan fungsi fidusia lainnya; - operasional deposito mata uang asing; - Kegiatan derivatif <p>Penjaminan emisi (dasar usaha dan terbaik) hanya dapat dilakukan oleh bank komersial dengan otoritas perbankan komersial yang diperluas.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali ditentukan pada bagian horisontal</p>	<p>4) Seseorang yang bukan warga negara Filipina yang bekerja sebagai petugas atau ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai pengganti dua orang Filipina</p>	
<p>h) Pialang uang dan pialang valuta asing</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Disyaratkan untuk diatur sebagai bank komersial atau pialang keuangan non bank. Untuk bank umum, semua hambatan yang disebutkan dalam mode 3 di atas untuk bank komersil akan berlaku. Partisipasi ekuitas asing terikat pada empat puluh persen (40%) untuk pialang keuangan non-bank. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Untuk bank komersial dan perusahaan pembiayaan, penyedia jasa asing harus 	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		melakukan fungsi teknis saja, dengan dua orang Filipina	
Jasa kartu kredit	1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Disyaratkan untuk diatur sebagai bank komersial atau pialang keuangan non bank Untuk bank komersial, semua batasan lain yang disebutkan dalam mode 3 di atas untuk bank umum akan berlaku. Partisipasi ekuitas asing terikat pada empat puluh persen (40%) untuk pialang keuangan non-bank. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Warga negara non-Filipina yang dipekerjakan sebagai petugas atau ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai pengganti dua orang Filipina	
Promosi dan penyediaan informasi tentang jasa / produk yang ditawarkan oleh bank asing	1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	
k) Jasa laporan keuangan sebagai berikut: - Referensi dan analisis kredit	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Disyaratkan untuk diatur sebagai bank komersial, atau rumah investasi, atau pialang keuangan non-bank	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>- Nasehat dan penelitian portofolio dan investasi</p>	<p>Untuk bank komersial, semua batasan yang disebutkan dalam mode 3 di atas untuk bank komersial berlaku. Untuk rumah investasi, semua batasan yang disebutkan dalam mode 3 untuk rumah investasi harus berlaku. Partisipasi ekuitas asing terikat pada empat puluh persen (40%) untuk pialang keuangan non-bank. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal</p>	<p>4) Warga negara non-Filipina yang dipekerjakan sebagai petugas atau ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai dua orang Filipina</p>	
<p>Rumah investasi: - Membeli dan menjual, mendistribusikan, atau mengatur untuk mendistribusikan pada keamanan dasar yang dijamin dari perusahaan lainnya - Berpartisipasi sebagai penyalur atau anggota grup yang menjual dalam penawaran tender, penjualan blok, atau penawaran pertukaran keamanan</p>	<p>1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Harus diatur sebagai perusahaan saham Tunduk pada batasan ekuitas asing lima puluh satu persen (51%) dari saham hak suara, tunduk pada syarat resiprositas. Mayoritas anggota Direksi adalah warga negara Filipina. Rumah investasi tidak diizinkan untuk terlibat dalam operasi perbankan. Diperlukan otorisasi sebelumnya untuk kinerja fungsi quasibanking. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal</p>	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian dalam pilihan, hak-hak atau jaminan yang berkaitan dengan keamanan - Bertindak sebagai konsultan keuangan, penasihat investasi atau pialang - Bertindak sebagai manajer / agen keuangan portofolio - Merencanakan pensiun, keuntungan, dan rencana kepentingan pegawai lainnya 			
Anjak Piutang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan saja, diorganisirkan sebagai perusahaan. Tunduk pada batasan ekuitas asing sebesar empat puluh persen (40%) dari saham hak suara, tunduk pada syarat resiprositas. Keanggotaan warga negara asing di Dewan Direksi terbatas pada sepertiga dari total keanggotaan Dewan dalam kasus korporasi; tidak ada mitra pengelola asing dalam hal kemitraan umum. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Warga negara non-Filipina yang dipekerjakan sebagai petugas 	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		atau ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai dua orang Filipina	
Pembiayaan sewa beli	1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan saja, diorganisir baik sebagai korporasi atau kemitraan umum Tunduk pada batasan ekuitas asing sebesar empat puluh persen (40%) dari saham hak suara, tunduk pada syarat resiprositas. Keanggotaan warga negara asing di Dewan Direksi terbatas pada sepertiga dari total keanggotaan Dewan dalam kasus korporasi; tidak ada mitra pengelola asing dalam hal kemitraan umum. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Warga negara non-Filipina yang dipekerjakan sebagai petugas atau ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai dua orang Filipina	
Pialang/pedagang sekuritas f) Memperdagangkan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah, baik dalam pertukaran, di pasar bursa	1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Harus dilakukan oleh rumah investasi atau sebagai pialang / dealer sekuritas yang diorganisir sebagai korporasi Untuk rumah investasi, semua batasan lain yang disebutkan dalam mode (3) di atas untuk rumah investasi harus berlaku.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
atau sebaliknya, sebagai berikut: - Ekuitas dan produk turunannya seperti <i>warrants and options</i> - sekuritas yang dapat dipindahtangankan	Untuk pialang / dealer sekuritas - harus menjadi anggota bursa saham. Keanggotaan dibatasi hingga 200. Penjaminan hanya diperbolehkan berdasarkan upaya terbaik. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	
g) Penyertaan dalam penertiban semua jenis sekuritas, termasuk penjaminan emisi dan penempatan sebagai agen (baik secara terbuka atau tertutup) dan ketentuan mengenai jasa-jasa terkait dengan penerbitan tersebut	1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Harus dilakukan oleh Rumah Investasi atau sebagai pialang / dealer sekuritas yang diorganisir sebagai korporasi Untuk rumah investasi, semua batasan lain yang disebutkan dalam mode (3) di atas untuk rumah investasi harus berlaku. Untuk pialang / dealer sekuritas - harus menjadi anggota bursa saham. Keanggotaan dibatasi hingga 200. Penjaminan hanya diperbolehkan berdasarkan upaya terbaik. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	
Pelaksanaan fungsi-fungsi agen pengalihan saham sebagaimana dimaksud tetapi tidak terbatas pada pemantauan penerbitan dan transfer sertifikat saham	1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Harus diorganisir sebagai perusahaan dengan setidaknya mempunyai satu akuntan publik bersertifikat yang memiliki lisensi di Filipina	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	
Transaksi penerbit terutama bergerak dalam bisnis investasi, reinvestasi, atau perdagangan sekuritas	1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Harus dilakukan oleh perusahaan investasi Obligasi ekuitas asing sebesar empat puluh persen (40%). Semua anggota Direksi harus warga negara Filipina 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	
Penjualan kontrak untuk pembayaran manfaat atau kinerja jasa di masa depan seperti kehidupan, pendidikan, pensiun dan rencana magang	1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Obligasi ekuitas asing sebesar empat puluh persen (40%) 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal	
Pedagang pialang saham	1) Keberadaan komersial dipersyaratkan 2) Tidak terikat 3) A. Bentuk keberadaan komersial 1. Partisipasi ekuitas asing dalam perusahaan domestik 2. Pendirian kantor cabang oleh perusahaan asing di Filipina B. Lingkup operasi sebelum registrasi dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina sebagai pedagang pialang	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>diperlukan sebelum dapat terlibat dalam pembelian dan penjualan sekuritas.</p> <p>C. Pembentukan cabang pedagang pialang saham di seluruh negeri</p> <p>Setiap pedagang pialang saham asing (yaitu, perusahaan domestik tetapi sebagian besar saham yang beredar adalah milik asing, atau perusahaan asing dengan lisensi merek) akan dibatasi pada dua (2) cabang yang lokasinya harus disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina.</p> <p>Untuk perusahaan domestik dengan partisipasi ekuitas asing, warga negara non-Filipina dapat menjadi anggota Dewan Direksi dari agen pialang saham seperti partisipasi ekuitas asing di pedagang pialang saham tersebut.</p> <p>Untuk perusahaan asing yang diizinkan untuk bertransaksi bisnis di Filipina, agen setempat harus ditunjuk sebagai perantara dalam penerbitan lisensi.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal</p>	<p>4) Secara umum tidak ada tetapi tunduk pada hukum perburuhan Filipina</p>	
Penjual dari pialang saham	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	Seorang penjual dari agen pialang saham asing (yaitu,

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>3) Pendaftaran sebelumnya sebagai penjual pialang dengan Komisi Sekuritas dan Pertukaran Filipina diperlukan sebelum orang perorangan dapat dipekerjakan seperti itu atau sebagai agen, oleh pedagang, penerbit atau pialang untuk membeli dan menjual sekuritas</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal</p>	<p>4) Secara umum tidak ada tetapi tunduk pada hukum perburuhan Filipina</p>	<p>perusahaan domestik tetapi sebagian besar saham yang beredar adalah milik asing, atau perusahaan asing dengan lisensi cabang yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran Filipina) dapat didaftarkan dan dilisensikan seperti itu oleh SEC Filipina tanpa perlu pemeriksaan dengan ketentuan bahwa:</p> <p>(1) Pedagang pialang saham asing yang mensponsori penjual telah terdaftar dan mengeluarkan lisensi sekunder sebagai pialang saham oleh SEC Filipina sebelum dapat melakukan pembelian dan penjualan sekuritas;</p> <p>(2) Penjual tersebut telah terdaftar dan mengeluarkan lisensi</p>

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			seperti itu oleh badan pengawas negara asalnya yang memiliki yurisdiksi atas sponsor pialang saham asing; (3) Tidak ada celah besar dalam persyaratan kecakapan atau aturan perilaku bisnis antara negara tuan rumah penjual dan SEC Filipina tetapi harus menjalani pelatihan untuk memastikan bahwa penjual memahami undang-undang, peraturan, dan peraturan Filipina; (4) Tenaga penjual mempertahankan status aktif pendaftaran dan lisensinya di negara asalnya; dan (5) Negara asal penjual memungkinkan orang

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			<p>Filipina yang telah terdaftar dan dilisensikan oleh SEC Filipina sebagai penjual (dari pialang saham terdaftar Filipina) untuk bertindak seperti itu di negara asal penjual.</p> <p>SEC Filipina berhak merasionalisasi prosedur pendaftaran domestik dalam upayanya untuk mempromosikan perdagangan lintas batas.</p> <p>Untuk penerapan perdagangan lintas batas yang efektif dan permintaan bisnis sekuritas, SEC Filipina dapat menjajaki saling pengakuan atas pendaftaran dan pendaftaran sekuritas pialang dan agen penjualan di negara</p>

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			domisili. Dengan demikian, SEC Filipina memiliki hak untuk memberikan perlakuan yang menguntungkan bagi penyedia jasa / pemasok negara-negara anggota yang memberikan perlakuan yang sama dengan pemasok jasa keuangan Filipina di negara mereka, dengan dasar diskriminatif.
9. JASA PARIWISATA DAN TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
A. Jasa hotel/ penginapan (CPC 64110)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	
Restoran (CPC 6421 – 64310)	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Warga negara asing dapat sepenuhnya mengoperasikan restoran asalkan modal minimum yang dibayarkan sebesar US \$ 2,5 juta dipatuhi, dengan ketentuan lebih lanjut bahwa persyaratan pra-kualifikasi	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Warga negara asing dapat sepenuhnya mengoperasikan restoran asalkan modal minimum yang dibayarkan sebesar US \$ 2,5 juta dipertahankan.	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>dipenuhi sesuai dengan lembaga pemerintah yang sesuai. Warga negara asing juga dapat mendirikan cabang dengan ketentuan bahwa modal minimum yang dibayarkan adalah US \$ 830.000,00 per restoran dipenuhi. Batasan yang tercantum di bagian horizontal juga berlaku.</p>	<p>Pemberitahuan penghentian operasi sebelumnya. Warga negara asing juga dapat mendirikan cabang tambahan asalkan modal minimum yang dibayarkan adalah US \$ 830.000,00 per restoran dipertahankan. Pemberitahuan sebelumnya untuk pembukaan dan penutupan cabang / toko. Selanjutnya bahwa 30% persyaratan inventaris lokal dalam kondisi tertentu dan larangan untuk terlibat dalam kegiatan restoran tertentu dipatuhi. Setiap restoran asing yang terdaftar harus menyerahkan kepada Departemen Perdagangan dan Industri melaporkan berikut: (a) Lembar informasi umum dalam lembar yang ditentukan untuk menunjukkan, antara lain, toko perusahaan yang terakreditasi dan status operasi entitas;</p>	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>4) Tidak terikat</p>	<p>(b) Laporan keuangan yang sudah diaudit dan pengembalian pajak penghasilan; (c) Sertifikasi oleh pejabat perusahaan yang bertanggung jawab yang menunjukkan pemeliharaan modal minimum yang disyaratkan kecuali investor asing telah memberi tahu SEC dan DTI tentang niatnya untuk mengembalikan modal dan menghentikan operasi di Filipina.</p> <p>Restoran asing yang berkualifikasi tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan ritel tertentu di luar cabang terakreditasi mereka melalui penggunaan ponsel atau gerobak atau gerobak, penggunaan perwakilan penjualan, penjualan rumah ke rumah, dan toko sari-sari dan kegiatan ritel serupa lainnya.</p> <p>Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal berlaku.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Penyelenggara Tur (CPC 74710)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	
D. Penyelenggara Kongres Profesional	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ekuitas asing yang diperbolehkan adalah 60% Batasan yang tercantum di bagian horisontal juga berlaku 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	
11. JASA TRANSPORTASI			
Seluruh Subsektor	3) Tidak ada waralaba, sertifikat, atau bentuk otorisasi lain yang akan diberikan untuk pengoperasian utilitas publik kecuali kepada warga negara Filipina atau perusahaan atau asosiasi yang diatur berdasarkan undang-undang Filipina, setidaknya 60 persen dari modal yang dimiliki oleh warga negara Filipina tersebut. Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal juga berlaku. 4) Hanya warga negara asing yang memenuhi syarat untuk memegang posisi teknis yang dapat dipekerjakan dalam lima tahun pertama operasi perusahaan, masa tinggal mereka tidak boleh melebihi lima (5) tahun setelah masuk.	5)	

JADWAL REPUBLIK FILIPINA			
Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Setiap orang asing yang dipekerjakan harus memiliki setidaknya dua (2) orang Filipina. Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal juga berlaku.		
A. Jasa Angkutan Laut			
a), b) Angkutan internasional (penumpang dan barang) (CPC 7211 dan 7212), kecuali (a) angkutan cabotage, dan (b) muatan barang milik pemerintah ⁵	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal untuk jasa transportasi 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
d) Pemeliharaan dan perbaikan kapal	1) Tidak terikat* 2) Setiap perbaikan, perubahan atau galangan kapal yang dimiliki oleh Filipina atau kapal yang terdaftar dipersyaratkan untuk dikerjakan di pelabuhan perbaikan dalam negeri yang terdaftar dalam Otoritas Industri Maritim (MARINA) 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
C. Jasa Angkutan Udara			
d) Pemeliharaan dan Perbaikan pesawat (CPC 8868)	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada	

⁵ Tunduk pada Undang-Undang Reservasi Cargo yang mensyaratkan bahwa kargo yang dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah harus dikirimkan di atas kapal berbendera Filipina.

JADWAL REPUBLIK FILIPINA			
Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	
e) Penjualan dan Pemasaran angkutan udara ⁶ Agen Penjualan Umum (GSA) dan Agen Penjualan Cargo (CSA)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	
Operator off-line	1) Tidak ada, kecuali izin CAB dipersyaratkan 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali GSA harus disetujui oleh CAB dan penunjukan sebagai agen setempat 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	
E. Jasa Angkutan Jalur Rel			
a), b) angkutan penumpang dan barang (CPC 7111 dan 7112)	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	
d) Perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan angkutan jalur rel (CPC 8868**))	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal	

⁶ Jasa penjualan dan pemasaran (dalam hal Filipina) dikategorikan dan didefinisikan mengikuti undang-undang dan peraturan Filipina yang ada dan otoritas penerbangannya sebagai Pembawa Off-line, Agen Penjualan Umum (GSA) dan Agen Penjualan Kargo (CSA).

JADWAL REPUBLIK FILIPINA			
Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
F. Jasa Angkutan Jalan			
a), b) Angkutan penumpang dan barang (CPC 7121 dan 7123)	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Otoritas sementara / sertifikat kenyamanan publik harus diamankan dari Badan Waralaba dan Pengaturan Transportasi Darat (LTFRB) Peserta baru harus mengikuti tes kebutuhan ekonomi, sebagai berikut: (a) kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap operator investasi di wilayah / jalur pengembangan yang tidak terlayani; dan (b) jalur yang mengukur tes kapasitas untuk jumlah kendaraan 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	
d) Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan jalan raya (CPC 6112)	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
G. Angkutan Saluran Pipa (CPC 713)	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Partisipasi ekuitas asing yang diperbolehkan sampai dengan 40 persen Batasan yang tercantum pada bagian horisontal juga berlaku 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	
H. Jasa penunjang untuk semua moda angkutan			

JADWAL REPUBLIK FILIPINA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
a) jasa penanganan kargo (CPC 741) b) jasa penyimpanan dan pergudangan Container yard and depot services	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	
Jasa pengiriman barang	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali ditunjukkan pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	

Jadwal Republik Singapura

Catatan Pengantar

- A. Klasifikasi sektor jasa dalam penawaran revisi adalah berdasarkan Klasifikasi Produk Sentral Sementara tahun 1991 (CPC) dari Kantor Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa kecuali dinyatakan sebaliknya yang ditunjukkan oleh absensi nomor CPC. Urutan/pengurutan merupakan cermin dari daftar klasifikasi sektoral jasa seperti yang digunakan pada dokumen GATT MTN.GNS/W/120 tertanggal 10 Juli 1991.
- B. Penggunaan “**” terhadap kode CPC individual menunjukkan komitmen khusus dimana kode tersebut tidak boleh meluas ke rentang total jasa yang dicakup dibawah kode tersebut. Entri “unbound*” berarti tidak terikat karena kurang kelayakan teknis.
- C. Komitmen Singapura untuk Perpindahan orang perseorangan dapat ditemukan dibawah bab 6bis (Perpindahan Orang Perseorangan).

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
------------------------	----	------------------------	-------------------------------	-------------------

KOMITMEN KHUSUS SEKTOR

1. JASA BISNIS

A. Jasa Profesi

b) Jasa Akuntan / Audit (CPC 8621)		1) Tidak ada, selain akuntan publik harus secara efektif tinggal di Singapura atau setidaknya salah satu dari mitra perusahaan harus secara efektif tinggal di Singapura 2) Tidak ada 3) Sama seperti moda 1 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
c) Jasa Perpajakan, kecuali untuk jasa perpajakan lainnya (CPC 863**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
d) Jasa Arsitektur (CPC 8671)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) <u>Korporasi terbatas</u> (a) Setidaknya ada 51% dari direktur yang ada adalah arsitek terdaftar	1) Tidak ada, kecuali karya arsitektur yang memerlukan persetujuan oleh pihak berwenang yang implementasinya di Singapura harus dilakukan oleh seorang arsitek yang secara fisik hadir di Singapura 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>atau sekutu profesional yang masing-masing memiliki sertifikat praktik yang sah;</p> <p>(b) bisnis korporasi, sejauh yang berkaitan dengan jasa arsitektur di Singapura, akan berada di bawah kendali dan manajemen dari direktur korporasi yang merupakan arsitek terdaftar yang biasanya bertempat tinggal di Singapura dan yang telah memiliki sertifikat praktik yang sah.</p> <p><u>Korporasi tidak terbatas</u></p> <p>(a) Setidaknya ada 51% dari direktur yang ada adalah arsitek terdaftar atau sekutu profesional yang masing-masing memiliki sertifikat praktik yang sah;</p> <p>(b) bisnis korporasi, sejauh yang berkaitan dengan jasa arsitektur di Singapura, akan berada di bawah kendali dan manajemen dari direktur korporasi yang merupakan arsitek terdaftar yang biasanya bertempat tinggal di Singapura dan yang telah memiliki sertifikat praktik yang sah.</p> <p><u>Kemitraan</u></p> <p>(a) Keuntungan yang bermanfaat dalam aset modal dan laba kemitraan harus dipegang oleh arsitek terdaftar atau</p>		

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>sekutu profesional yang masing-masing memiliki sertifikat praktik yang sah,</p> <p>(b) bisnis kemitraan, sejauh yang berkaitan dengan jasa arsitektur di Singapura, akan berada di bawah kendali dan manajemen dari mitra yang merupakan arsitek terdaftar yang biasanya bertempat tinggal di Singapura dan yang telah memiliki sertifikat praktik yang sah.</p> <p><u>Kemitraan Perseroan Terbatas</u></p> <p>(a) setidaknya salah satu mitra dari kemitraan perseroan terbatas adalah arsitek atau profesional sekutu yang memiliki sertifikat praktik yang sah;</p> <p>(b) bisnis kemitraan perseroan terbatas, sejauh yang berkaitan dengan jasa arsitektur di Singapura, akan berada di bawah kendali dan manajemen dari mitra yang merupakan arsitek terdaftar yang biasanya bertempat tinggal di Singapura dan yang telah memiliki sertifikat praktik yang sah.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan pada bagian horizontal</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	
e) Jasa Teknis (CPC 8672**)		1) Tidak ada	1) Tidak ada, kecuali pekerjaan jasa teknik yang memerlukan persetujuan oleh pihak	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>2) Tidak ada</p> <p>3) <u>Korporasi Terbatas</u></p> <p>(a) Setidaknya ada 51% dari direktur yang ada adalah insinyur profesional terdaftar atau sekutu profesional yang masing-masing memiliki sertifikat praktik yang sah;</p> <p>(b) bisnis korporasi, sejauh yang berkaitan dengan pekerjaan jasa teknik profesional di Singapura, akan berada di bawah kendali dan manajemen dari direktur korporasi yang merupakan insinyur profesional terdaftar yang telah memiliki sertifikat praktik yang sah.</p> <p><u>Korporasi tidak terbatas</u></p> <p>(a) Setidaknya ada 51% dari direktur yang ada adalah insinyur profesional terdaftar atau sekutu profesional yang masing-masing memiliki sertifikat praktik yang sah;</p>	<p>berwenang yang implementasinya di Singapura harus dilakukan oleh seorang insinyur profesional yang secara fisik hadir di Singapura</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>(b) bisnis korporasi, sejauh yang berkaitan dengan pekerjaan jasa teknik profesional di Singapura, akan berada di bawah kendali dan manajemen dari direktur korporasi yang merupakan insinyur profesional yang telah memiliki sertifikat praktik yang sah.</p> <p><u>Kemitraan Multi-Disiplin</u></p> <p>(a) Keuntungan yang bermanfaat dalam aset modal dan laba kemitraan harus dipegang oleh insinyur profesional terdaftar atau sekutu profesional yang masing-masing memiliki sertifikat praktik yang sah,</p> <p>(b) bisnis kemitraan, sejauh yang berkaitan dengan pekerjaan jasa teknik profesional di Singapura, akan berada di bawah kendali dan manajemen dari mitra yang merupakan insinyur profesional terdaftar yang telah memiliki sertifikat praktik yang sah.</p> <p><u>Kemitraan Perseroan Terbatas</u></p> <p>(a) setidaknya salah satu mitra dari kemitraan perseroan terbatas adalah insinyur profesional terdaftar atau profesional sekutu yang memiliki sertifikat praktik yang sah;</p>		

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		(b) bisnis kemitraan perseroan terbatas, sejauh yang berkaitan dengan pekerjaan jasa teknik profesional di Singapura, akan berada di bawah kendali dan manajemen dari mitra yang merupakan insinyur profesional terdaftar yang telah memiliki sertifikat praktik yang sah. 4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
f) Jasa Teknik Terpadu (CPC 8673)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
g) Jasa Pertamanan (CPC 86742**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
h) Jasa medis, khususnya jasa medis umum (CPC 93121) h) Jasa medis khusus (CPC 93122)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, selain jumlah dokter asing baru yang terdaftar setiap tahun mungkin terbatas tergantung pada total pasokan dokter 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
h) Jasa gigi (CPC 93123)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	4) Tidak terikat	
I) Jasa Kesehatan Hewan (CPC 932 / 9320)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. Jas Komputer dan Jasa Terkait				
a) Jasa Konsultasi berkaitan dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 84100)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
b) Jasa implementasi perangkat lunak (CPC 842)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
c) Pengolahan Data		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
d) Jasa Basis data (CPC 84400)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan				

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
a) Jasa Penelitian dan Pengembangan Eksperimental pada ilmu alam, khususnya jasa bioteknologi dan penelitian industri (CPC 85102 - 85103)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
b) Jasa Penelitian dan Pengembangan Eksperimental pada ilmu sosial dan humaniora khususnya riset ekonomi dan perilaku (CPC 852**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
c) Jasa Penelitian dan Pengembangan Antar-disiplin untuk proyek yang dilakukan oleh lembaga pendidikan (CPC 853**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
<u>D. Jasa Real Estat</u> b) Jasa manajemen properti residensial dan nonresidensial berdasarkan biaya atau kontrak (CPC 82201 + 82202)		1) Tidak ada, kecuali hanya Sentosa Development Corporation yang diizinkan untuk mengembangkan dan mengelola pulau resor Sentosa dan perairannya dan Kepulauan Selatan Singapura 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali hanya Sentosa Development Corporation yang diizinkan untuk mengembangkan dan mengelola pulau resor Sentosa dan perairannya dan Kepulauan Selatan Singapura	1) Tidak ada, kecuali hanya Sentosa Development Corporation yang diizinkan untuk mengembangkan dan mengelola pulau resor Sentosa dan perairannya dan Kepulauan Selatan Singapura 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali hanya Sentosa Development Corporation yang diizinkan	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	untuk mengembangkan dan mengelola pulau resor Sentosa dan perairannya dan Kepulauan Selatan Singapura 4) Tidak terikat	
E. Jasa Penyewaan dan Leasing tanpa Operator				
a) Terkait dengan kapal (83103)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
d) Jasa penyewaan atau penyewaan yang terkait dengan mesin konstruksi dan jasa peralatan tanpa operator (CPC 83107)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Keikutsertaan modal asing maksimum tidak boleh lebih dari 30% 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
d) Jasa penyewaan atau penyewaan peralatan rekaman studio (CPC 83109)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Keikutsertaan modal asing maksimum tidak boleh lebih dari 51% 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
e) Jasa penyewaan atau penyewaan yang menyangkut barang pribadi dan rumah tangga (CPC 832)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
F. Jasa Bisnis Lain				

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
a) Jasa periklanan (CPC 8711, 8712, 8719)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
b) Jasa penelitian pasar komersial (CPC 86401)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
c) Jasa konsultasi manajemen (CPC 865)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
e) Jasa pengujian dan analisis teknis, tidak termasuk jasa pengujian dan analisis mobil (CPC 8676 **)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
e) Jasa analisa dan pengujian mobil (CPC 86763**)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
f), g), h) Jasa profesional, konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan,		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
perikanan dan pertambangan, termasuk jasa ladang minyak (CPC 881 **, 882 **, 883 **, 5115 **)		4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal		
n) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal laut, pesawat terbang atau peralatan transportasi lainnya) (CPC 633, CPC 8861- 8866 **)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
o) Jasa kebersihan bangunan (CPC 874)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
p) Jasa pemotretan (CPC 875)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
q) Jasa pengemasan (CPC 876)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
s) Jasa pengelolaan pameran dan konvensi		1) Tidak ada 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
t) Jasa penerjemahan/interpretasi (CPC 87905)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
t) Jasa desain interior, tidak termasuk arsitektur (CPC 87907**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
2. JASA KOMUNIKASI				
B. Jasa Kurir Jasa kurir yang berhubungan dengan dokumen dan paket, tidak termasuk surat dan kartu pos		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
C. Jasa Telekomunikasi Pernyataan kondisi umum Komitmen yang dilakukan dalam jadwal ini tunduk pada ketentuan berikut: 1. Jumlah lisensi mungkin terbatas karena sumber daya yang langka, seperti hak jalan dan ketersediaan spektrum frekuensi. 2. Hal ini tidak termasuk jasa yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran.				
Jasa Telekomunikasi Dasar (berbasis fasilitas)		1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berizin 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	Sebagaimana di lampiran

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
a) Jasa Telepon Umum ¹ (lokal dan internasional) b) Jasa Sewa Sirkuit (lokal dan internasional)		3) Hingga dua operator tambahan akan dilisensikan pada tahun 1998 untuk penyediaan layanan ini mulai 1 April 2000. Setelah itu, lisensi tambahan akan diberikan Total penjumlahan saham asing sebesar 73,99%, berdasarkan penanaman modal langsung sebesar 49% dan penanaman modal tidak langsung sebesar 24,99% adalah diperbolehkan 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	4) Tidak terikat	
Jasa Bergerak ² : a) Jasa Data Umum Bergerak (PMDS) b) Jasa Radio Trunked Umum (PTRS) c) Jasa Radio Penyeranta Umum (PRPS) d) Jasa Telepon Bergerak Nirkabel Umum (PCMTS)		1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berizin 2) Tidak ada 3) Total penjumlahan saham asing sebesar 73,99%, berdasarkan penanaman modal langsung sebesar 49% dan penanaman modal tidak langsung sebesar 24,99% adalah diperbolehkan 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
Basis Penjualan Kembali		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

¹ Ini termasuk jasa suara, data faksimili, telex dan telegraf

² Jasa telepon bergerak tidak termasuk Jasa Multimedia Pita Lebar Bergerak Umum dan Jasa Multimedia Pita Lebar Nirkabel Tetap Umum

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
a) Jasa Telepon Umum (lokal dan internasional) (tidak termasuk penggunaan sirkuit yang disewa yang dihubungkan dengan jaringan telepon umum) b) Jasa Sewa Sirkuit (lokal dan internasional)(tanpa koneksi pada jaringan telepon umum) c) Jasa Telepon Bergerak Nirkabel Umum d) Jasa Radio Penyeranta Umum		4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	4) Tidak terikat	
Jasa Jaringan Bernilai-Tambah (VAN) ³ Jasa-jasa ini meliputi : – Jasa penyimpanan-dan-penelusuran kembali VAN (S&R), – jasa penyimpanan-dan-penerusan VAN (S&F), – surat elektronik		1) Penyediaan layanan VAN tunduk pada lisensi dari Infocomm Media Development Authority of Singapore (IMDA) Persyaratan dasar untuk lisensi VAN adalah: – Perusahaan asing diharuskan untuk mendirikan cabang lokal dari perusahaan mereka telah terdaftar di Registry of Companies and	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	

³ Ketentuan jasa VAN tunduk pada pendaftaran jasa penyimpanan dan penelusuran kembali dari Otoritas Pengembangan Infocomm Singapura (IDA).
 Catatan : untuk maksud dari komitmen Singapura, jasa-jasa dibawah CPC 7523 termasuk dalam penawaran Singapura untuk jasa VAN.

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<ul style="list-style-type: none"> - surat suara, - informasi dan penelusuran basis data secara daring, - pertukaran data elektronik, - pengolahan informasi dan/atau data secara daring 		<p>Businesses di Singapura, atau memberikan surat kuasa kepada agen lokal untuk penyediaan layanan VAN mereka di Singapura.</p> <ul style="list-style-type: none"> - VAN tidak membawa lalu lintas yang menyerupai jasa telekomunikasi dasar <p>2) Tidak ada 3) Sama seperti moda 1 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal</p>		
D. Jasa Audio Visual				
<p>i) Jasa ini meliputi produksi, distribusi dan tontonan publik atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gambar hidup - rekaman video - rekaman suara, kecuali yang tidak termasuk dalam (ii) (CPC9611, CPC 9612) <p>ii) Semua jasa penyiaran dan AV dan materi yang terkait dengan penyiarannya dikecualikan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiaran Bebas Mengudara 		<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat</p>	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<ul style="list-style-type: none"> - Televisi kabel dan berlangganan - Penyiaran langsung oleh satelit - Teleteks 				
3. JASA KONSTRUKSI DAN TEKNIK TERKAIT				
<p>Jasa Konstruksi (CPC 511 – 518) Terdiri dari: A. Pekerjaan Konstruksi untuk Gedung (CPC 512) B. Pekerjaan Konstruksi untuk Teknik Sipil (CPC 513) C. Pekerjaan Instalasi dan Perakitan (CPC 514 + 516) D. Pekerjaan Penyelesaian dan Finishing Gedung (CPC 517) E. Lainnya (CPC 511 + 515 + 518)</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat 	
<p>4. Jasa Distribusi Keterbatasan horisontal pada Akses Pasar dan Perlakuan Nasional Kecuali ditentukan lain, jasa distribusi dari setiap produk yang tunduk pada larangan impor atau lisensi impor tidak otomatis harus dikeluarkan dari ruang lingkup komitmen ini.</p>				

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Singapura memiliki hak dan fleksibilitas untuk memodifikasi dan / atau menambah daftar produk yang diatur dalam undang-undang, peraturan, dan tindakan lain yang mengatur larangan impor Singapura atau rezim lisensi impor non-otomatis.				
A. Jasa agen komisi kecuali untuk barang-barang farmasi dan medis dan kosmetik (CPC 621**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. Jasa perdagangan grosir kecuali untuk barang-barang farmasi dan medis dan alat bedah dan bedah tulang (CPC 622**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
D. Jasa Waralaba (CPC 8929 **)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
5. JASA PENDIDIKAN Komitmen khusus untuk akses pasar dan perlakuan nasional melalui berbagai moda pasokan wajib tidak diartikan berlaku untuk pengakuan gelar universitas untuk maksud pengajuan, pendaftaran, dan penggolongan untuk praktik profesi di Singapura.				
D. Jasa pendidikan dewasa (CPC 924)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
6. Jasa Lingkungan				
c. Jasa sanitasi dan sejenisnya (CPC 9403)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
d. Lain				
Jasa pembersihan gas buangan (CPC 9404)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
Jasa penanggulangan kebisingan (CPC 9405)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
7. JASA KEUANGAN				
A. Semua Jasa Terkait Asuransi dan Asuransi				
Semua komitmen dalam Jadwal ini tunduk pada persyaratan masuk, hukum domestik, pedoman, peraturan dan ketentuan, syarat dan ketentuan Otoritas Moneter Singapura (MAS) atau otoritas atau badan terkait lainnya di Singapura, jika mungkin, yang konsisten dengan Pasal 50.5 (Peraturan Domestik) Bab 6 (Perdagangan Jasa) dan Pasal A.4 (Peraturan Domestik) Lampiran A tentang Jasa Keuangan Bab 6 (Perdagangan Jasa) dari Perjanjian AJCEP.				
a) Jasa asuransi jiwa termasuk tunjangan hidup, tunjangan ketidakmampuan/kecacatan, jasa asuransi kecelakaan dan kesehatan		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Langkah-langkah ini juga membatasi Perlakuan Nasional. Pihak asing hanya dapat memperoleh saham hingga 49% secara agregat di perusahaan asuransi milik lokal asalkan akuisisi tersebut tidak	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>mengakibatkan pihak asing menjadi pemegang saham terbesar. Tidak mengikat untuk lisensi perusahaan asuransi baru dan pendirian kantor perwakilan baru dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan termasuk melalui Investasi uang dari jaminan sosial, pensiun publik atau skema tabungan wajib.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal</p>	4) Tidak terikat	
b) Jasa Asuransi Non-jiwa termasuk tunjangan ketidakmampuan/kecacatan, asuransi kecelakaan dan kesehatan dan kontrak ikatan kesetiaan, lembaga kinerja atau kontrak-kontrak yang serupa dengan jaminan		<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada, kecuali bahwa Asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga dan Kompensasi Pekerja hanya dapat dibeli dari perusahaan berlisensi di Singapura. 3) Pihak asing hanya dapat memperoleh kepemilikan saham hingga 49% secara keseluruhan dalam perusahaan asuransi lokal dengan ketentuan bahwa akuisisi tersebut tidak mengakibatkan pihak asing menjadi pemegang saham terbesar. Tidak terikat untuk lisensi perusahaan asuransi baru dan pendirian kantor perwakilan baru. 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat</p>	
c) Reasuransi dan retrosesi		<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada</p>	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		3) Tidak ada, kecuali perusahaan reasuransi harus didirikan sebagai cabang atau anak perusahaan 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
d) Jasa pialang asuransi yang terdiri dari pialang dan agen		1) Tidak terikat 2) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan pada Perlakuan Nasional. Agen tidak diperbolehkan bertindak sebagai perusahaan asuransi yang tidak berlisensi. Penempatan risiko dalam negeri di luar Singapura oleh pialang tunduk pada persetujuan dari MAS, dengan pengecualian risiko reasuransi dan risiko asuransi yang berkaitan dengan pertanggungans kelautan dari pemilik kapal yang diasuransikan oleh klub perlindungan dan ganti rugi 3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan pada Perlakuan Nasional. Tidak terikat, kecuali untuk pialang asuransi langsung dan reasuransi harus didirikan sebagai anak perusahaan yang tergabung dengan perusahaan Singapura 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
d) Jasa pendukung asuransi, terdiri dari jasa		1) Tidak ada 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
aktuarial, penilai kerugian, penilai rata-rata, dan jasa konsultasi		3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal	3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya				
Semua komitmen dalam Jadwal ini tunduk pada persyaratan izin masuk, undang-undang domestik, pedoman, peraturan dan ketentuan, syarat dan ketentuan dari MAS atau otoritas atau badan terkait lainnya di Singapura, tergantung dari masalahnya, yang sesuai dengan Pasal 50.5 (Peraturan Domestik) Bab 6 (Perdagangan Jasa) dan Pasal A.4 (Peraturan Domestik) Lampiran A tentang Jasa Keuangan Bab 6 (Perdagangan Jasa) dari Perjanjian AJCEP.				
a) Penerimaan simpanan dan dana pengembalian lainnya dari masyarakat		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional Hanya lembaga yang dilisensikan atau disetujui sebagai bank, bank dagang, dan perusahaan keuangan yang dapat menerima setoran. Apabila suatu lembaga keuangan asing tunduk pada undang-undang di dalam negeri untuk memberikan prioritas yang lebih rendah untuk para nasabah deposito sebagaimana para nasabah deposito di negaranya sendiri dalam proses penerimaan atau penutupan, MAS dapat melakukan kebijakan yang membedakan yang sesuai terhadap lembaga keuangan asing di Singapura	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) <u>Bank Komersial</u> Bank asing dapat beroperasi hanya dari satu kantor (di luar kegiatan back-office). Mereka tidak dapat membangun ATM di luar lokasi kantor banknya dan jaringan ATM serta cabang pembantu baru. Tidak terikat untuk pemberian semua jasa perbankan elektronik. Lokasi bank dan relokasi bank dan cabang pembantu memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari MAS. Bank-bank wholesale hanya dapat menerima deposito	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>untuk melindungi kepentingan para nasabah deposito di kantor Singapura. MAS dapat meminta bank asing untuk bergabung di bawah Hukum Singapura. Pendirian dan pengoperasian bank asing, bank dagang, dan perusahaan keuangan juga tunduk pada batasan yang tercantum dalam aktivitas B (a) hingga B (l) dan batasan berikut:</p> <p><u>Bank komersial</u> Tidak ada bank baru yang beroperasi penuh. Bank asing baru hanya dapat didirikan sebagai cabang bank asing atau kantor perwakilan. Kantor perwakilan tidak dapat menjalankan bisnis atau bertindak sebagai agen. Bank-bank, dengan persetujuan MAS, dapat membuka rekening tabungan dalam mata uang asing hanya kepada bukan penduduk. Individu / kelompok pemegang saham asing hanya dapat memiliki saham bank lokal paling banyak 5%.</p> <p><u>Bank Dagang</u> Bank Asing dan bank dagang dapat mendirikan anak perusahaan bank dagang atau cabang bank dagang.</p>	<p>dalam mata uang asing dan membuka rekening giro untuk penduduk dan bukan penduduk. Untuk setoran dolar Singapura, bank tersebut hanya dapat menerima setoran sebesar S \$ 250.000 atau lebih per setoran. Bank offshore dapat menerima deposito mata uang asing dari penduduk dan bukan penduduk. Mayoritas direksi dari suatu bank yang didirikan di Singapura harus warga negara Singapura atau penduduk tetap Singapura.</p> <p><u>Bank Dagang</u> Bank dagang dapat beroperasi hanya dari satu kantor (tidak termasuk operasi back-office). Lokasi dan relokasi bank dagang memerlukan persetujuan MAS sebelumnya.</p>	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p><u>Perusahaan Pembiayaan</u> Tidak ada perusahaan-perusahaan pembiayaan baru. Tidak ada orang asing, yang secara sendiri atau bersama orang lain, yang dapat mengendalikan perusahaan pembiayaan. Orang asing tersebut yaitu: (a) Dalam hal orang perseorangan, bukan warga negara Singapura dan (b) dalam hal perusahaan, tidak dikendalikan oleh warga negara Singapura</p> <p>Persetujuan dari MAS diperlukan sebelum seseorang (bersama-sama dengan orang-orang yang terkait) diizinkan untuk memperoleh kepemilikan saham atau mengendalikan suara di perusahaan pembiayaan atau melebihi 5%, 12% dan 20%, dan sebelum ia efektif menguasai perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam menyetujui permohonan yang melampaui ambang batas, MAS dapat persyaratan yang dipandang perlu dalam rangka mencegah hal-hal diluar kendali , melindungi kepentingan masyarakat, dan menjamin integritas sistem keuangan.</p>	<p>Bank dagang dapat, dengan izin MAS, mengumpulkan dana dalam mata uang asing dari penduduk dan bukan penduduk, membuka rekening tabungan dalam mata uang asing untuk bukan penduduk, dan mengumpulkan dana dolar Singapura dari pemegang sahamnya sendiri dan dari perusahaan yang dikendalikan oleh para pemegang sahamnya, bank, bank dagang lain dan perusahaan pembiayaan.</p> <p><u>Perusahaan Pembiayaan</u> Lokasi perusahaan pembiayaan dan relokasi sub cabang memerlukan persetujuan MAS. Perusahaan keuangan milik asing tidak dapat mendirikan ATM di luar kantor, jaringan ATM, dan kantor cabang pembantu baru.</p>	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>Semua perusahaan pembiayaan baik lokal dan yang dimiliki asing, hanya dapat melakukan bisnis dolar Singapura. Dengan persetujuan MAS sebelumnya, perusahaan pembiayaan yang memenuhi syarat juga dapat menangani mata uang asing, emas, atau logam mulia lainnya, dan memperoleh saham mata uang asing, saham atau hutang / surat berharga yang dapat dikonversi.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali ditunjukkan dalam bagian horizontal</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	
<p>b) Pinjaman semua jenis termasuk kredit konsumen, kredit penggadaian, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial</p>		<p>1) Tidak terikat. Langkah-langkah yang diambil juga merupakan langkah-langkah dalam Perlakuan Nasional.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Langkah – langkah ini juga merupakan batasan pada perlakuan nasional</p> <p>(i) Selain kartu kredit in-house, kartu kredit dan kartu kredit dapat diterbitkan oleh penerbit kartu yang disetujui oleh MAS dengan tunduk pada pedoman MAS.</p> <p>(ii) Lembaga keuangan memperluas fasilitas kredit Dolar Singapura (S\$) melebihi S\$ 5 juta per entitas ke</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Setiap pinjaman bank luar negeri dalam dolar Singapura untuk penduduk tidak melebihi S \$ 200 juta secara keseluruhan. Bank luar negeri tidak boleh menggunakan bank dagang terkait untuk menghindari batas pinjaman S \$ 200 juta.</p>	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>entitas keuangan non-residen atau mengatur masalah ekuitas atau obligasi S\$ untuk nonresiden, harus dapat memastikan bahwa pendapatan S\$ akan digunakan di luar Singapura, mereka ditukar atau dikonversi ke dalam mata uang asing pada saat penarikan atau sebelum pengiriman uang ke luar negeri.</p> <p>Entitas finansial tidak boleh memperluas fasilitas kredit S \$ ke entitas finansial non-residen jika ada pendapatan S\$ dapat digunakan untuk spekulasi mata uang.</p> <p>(iii) Pembentukan perusahaan kredit yang tidak melakukan kegiatan yang memerlukan persetujuan MAS diizinkan.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal</p>	<p>Tidak mengikat untuk pendirian mesin pengeluaran uang tunai resmi untuk penerbit kartu kredit dan tagihan.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
c) Penyewaan keuangan		<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali yang ditunjukkan untuk aktivitas B(b) di atas</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali yang ditunjukkan untuk aktivitas B(b) di atas</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
d) Jasa pembayaran dan pengiriman uang, termasuk kartu kredit, tagihan dan		<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
debit, cek perjalanan dan konsep bankir		3) Langkah – langkah ini juga merupakan batasan pada perlakuan nasional Toko pengiriman uang, kecuali jika bisnis pengiriman uang dilakukan oleh bank dan bank dagang, diharuskan menjadi mayoritas dimiliki oleh warga negara Singapura dan harus memiliki lisensi oleh MAS. Draft bankir hanya dapat diterbitkan oleh bank. Kartu nilai tersimpan multi guna hanya dapat dikeluarkan oleh bank di Singapura yang dilisensikan oleh MAS. Batasan yang ditunjukkan dalam B (b) (3) di atas juga berlaku untuk kegiatan yang tercantum dalam B (d). 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	4) Tidak terikat	
e) Jaminan dan komitmen		1) Tidak ada, kecuali untuk batasan yang ditunjukkan dalam kegiatan A (b) untuk perusahaan asuransi yang menyediakan kontrak keaslian obligasi, obligasi kinerja, atau kontrak jaminan serupa 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali untuk batasan yang ditunjukkan dalam kegiatan A (b) untuk perusahaan asuransi yang menyediakan kontrak keaslian obligasi, obligasi kinerja,	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		atau kontrak jaminan serupa, dan B(b) (3) (ii) di atas 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	4) Tidak terikat	
f) Berdagang untuk akun sendiri atau untuk akun pelanggan, baik di bursa, di pasar bebas atau sebaliknya, berikut ini: - instrumen pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito) - pertukaran mata uang asing - produk turunan, termasuk futures dan opsi keuangan - instrumen nilai tukar dan suku bunga, termasuk swap dan perjanjian nilai tukar berjangka - sekuritas yang dapat ditransfer - instrumen dan aset keuangan yang dapat dinegosiasikan lainnya, termasuk emas		1) Tidak terikat, kecuali untuk perdagangan produk yang tercantum dalam B (f) untuk akun sendiri. Perdagangan instrumen pasar uang, valuta asing, serta nilai tukar dan instrumen suku bunga hanya dapat dilakukan dengan lembaga keuangan. Langkah-langkah yang diambil juga langkah-langkah tentang Perlakuan Nasional. 2) Tidak ada 3) Langkah-langkah ini juga merupakan langkah-langkah di Perlakuan Nasional. Bank dan bank dagang diharuskan untuk mendirikan anak perusahaan yang terpisah untuk memperdagangkan keuangan berjangka bagi pelanggan. Pialang keuangan berjangka dapat didirikan sebagai cabang atau anak perusahaan. Penawaran produk turunan oleh lembaga keuangan lokal dan asing diperbolehkan jika disediakan: - produk telah ditawarkan oleh lembaga keuangan di pusat keuangan lain yang memiliki reputasi internasional dan	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada kecuali seperti yang ditunjukkan pada kegiatan B(b) diatas	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>otoritas pengawas dari pusat-pusat ini menyetujui penawaran produk tersebut di pasar mereka;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawas atasan lembaga keuangan dan kantor pusatnya harus mengetahui dan tidak keberatan dengan penawaran produk tersebut di cabang / anak perusahaan Singapura, dan - MAS puas bahwa lembaga keuangan telah dan terus memiliki kekuatan keuangan dan kontrol internal yang memadai dan sistem manajemen risiko untuk memperdagangkan produk-produk ini. <p>Penawaran produk turunan yang melibatkan dolar Singapura tunduk pada persyaratan yang ditunjukkan dalam B (b) (3) (iii).</p> <p>Penukar mata uang, kecuali jika bisnis penukaran uang dilakukan oleh bank dan bank dagang, diharuskan dimiliki mayoritas oleh warga negara Singapura.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	
<p>g) Partisipasi dalam semua masalah jenis sekuritas, termasuk penjaminan emisi dan penempatan sebagai agen dan penyedia</p>		<p>1) Tidak mengikat kecuali untuk partisipasi dalam masalah efek untuk akun sendiri, dan penjaminan emisi dan penempatan efek melalui perusahaan pialang saham, bank atau bank dagang di Singapura.</p>	<p>1) Tidak ada</p>	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
layanan yang terkait dengan masalah tersebut		<p>Tindakan yang diambil juga merupakan batasan pada Perlakuan Nasional.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Langkah-langkah yang diambil juga membatasi Pengobatan Nasional Singapore Exchange Securities Trading Ltd (SGX-ST) yang akan menerima anggota perdagangan baru. Anggota baru akan dapat berdagang langsung dalam sekuritas berdenominasi S \$ dari perusahaan berbadan hukum Singapura dengan investor tetap dengan nilai minimum S \$ 200.000. Kantor perwakilan tidak dapat menjalankan bisnis atau bertindak sebagai agen. Tidak mengikat untuk akuisisi asing atas kepentingan ekuitas baru dan yang sudah ada di perusahaan anggota SGX-ST. Keanggotaan bank dan bank dagang di SGX-ST dan Singapore Exchange Derivatives Trading Ltd (SGX-DT) harus dimiliki melalui anak perusahaan. Tidak terikat untuk dealer-dealer baru Utama dan Terdaftar dari Singapore Government Securities.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal</p>	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali yang ditunjukkan kegiatan B(b) di atas</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
h) Perantara Uang		1) Tidak terikat	1) Tidak terikat	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		2) Tidak ada 3) Tidak terikat untuk pialang uang baru. Tindakan yang diambil juga merupakan batasan pada Perlakuan Nasional 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
i) Manajemen Aset, seperti manajemen kas atau portofolio, semua bentuk manajemen investasi kolektif, penyimpanan kustodian dan jasa kredit		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan pada Perlakuan Nasional. Perusahaan manajemen aset, penyimpanan kustodian, dan perusahaan jasa kredit dapat didirikan sebagai cabang atau anak perusahaan. Hanya Central Depositary Pte Ltd yang berwenang untuk menyediakan jasa penyimpanan kustodian di bawah sistem perdagangan tanpa warkat. Tidak terikat untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan, termasuk melalui investasi, uang dari jaminan sosial, pensiun publik atau skema tabungan wajib. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
j) Jasa penyelesaian dan kliring untuk aset keuangan, termasuk sekuritas, produk turunan dan instrumen yang		1) Tidak mengikat, kecuali untuk penyediaan jasa penyelesaian dan kliring untuk aset keuangan yang terdaftar di bursa luar negeri saja	1) Tidak terikat	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
pemrosesan data keuangan dan perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya		<p>penyedia seperti Reuters dan Bloomberg. Tindakan yang diambil juga merupakan batasan pada perlakuan nasional. Cabang-cabang bank asing Singapura dapat mengirimkan data ke kantor pusat dan cabang-cabang mereka untuk diproses asalkan ada kontrol yang tepat, integritas dan kerahasiaan data / informasi dijaga, dan MAS diizinkan mengakses data / informasi di tempat di mana data / informasi diproses.</p> <p>2) Hanya penyediaan informasi keuangan oleh penyedia seperti Reuters dan Bloomberg yang diizinkan. Langkah-langkah yang diambil juga membatasi perlakuan nasional</p> <p>3) Penyediaan informasi keuangan oleh penyedia, seperti Reuters dan Bloomberg, diizinkan. Ketentuan jasa pemrosesan data keuangan untuk bank dan bank dagang tunduk pada undang-undang domestik tentang perlindungan kerahasiaan informasi pelanggan bank dan bank dagang.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal</p>	<p>penyedia seperti Reuters dan Bloomberg</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
8. JASA TERKAIT KESEHATAN DAN SOSIAL				
B. Rumah sakit perawatan akut, panti jompo dan rumah		<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak terikat*</p> <p>2) Tidak ada</p>	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
sakit pemulihan seperti yang didefinisikan oleh Rumah Sakit Swasta dan Undang-Undang Klinik Medis, dijalankan secara komersial (CPC 93193 **)		3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
C. jasa Sosial Jasa pengawasan menurut undang-undang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Jadwal ini dikecualikan dari ruang lingkup komitmen ini.				
Jasa bimbingan dan konseling yang tidak diklasifikasikan di tempat lain terkait dengan anak-anak (CPC 93322)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada, kecuali tidak mengikat untuk pemasok jasa non-residen yang meminta bisnis atau melakukan pemasaran aktif di Singapura 3) Tidak ada, kecuali tidak terikat untuk operasi fasilitas / jasa yang dijalankan oleh pemasok jasa nirlaba yang sebagian atau seluruhnya didanai negara 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada, kecuali tidak mengikat untuk pemasok jasa non-residen yang meminta bisnis atau melakukan pemasaran aktif di Singapura 3) Tidak ada, kecuali tidak terikat untuk operasi fasilitas / jasa yang dijalankan oleh pemasok jasa nirlaba yang sebagian atau seluruhnya didanai negara 4) Tidak terikat	
9. Jasa Terkait Wisata dan Perjalanan				
A. Hotel dan Restoran				
Jasa penginapan hotel (CPC 64110)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Restoran dan Katering (CPC 64210 / 64230)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
Jasa Penyajian Minuman untuk konsumsi di tempat (CPC 643 **)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat, kecuali hingga 70% partisipasi ekuitas diizinkan 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. Agen Perjalanan dan Operator Wisata (CPC 7471)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
C. Jasa Pemandu Wisatawan (CPC 7472)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
10. Jasa Rekreasi, Kebudayaan dan Olahraga (Selain Jasa Audiovisual)				
A. Jasa Hiburan (termasuk teater, pertunjukan orkes secara langsung dan jasa sirkus) (CPC 9619)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
C. Jasa Perpustakaan		1) Tidak ada 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
11. Jasa Transportasi				
A. Jasa Angkutan Laut				
a), b) Angkutan penumpang dan angkutan laut internasional (CPC 7211 ** dan CPC 7212 **) dikurangi cabotage		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali pada pendaftaran kapal-kapal berbendera Singapura sebagaimana ditentukan dalam UU Pengiriman Pedagang 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali pada pendaftaran kapal-kapal berbendera Singapura sebagaimana ditentukan dalam UU Pengiriman Pedagang 4) Tidak terikat	Ketika jasa-jasa berikut ini tidak tercakup oleh kewajiban yang diabadikan dalam Pasal XXVIII (c) (ii) dari Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa dalam Lampiran 1B pada Perjanjian WTO, mereka akan tersedia untuk pemasok transportasi laut internasional dengan wajar dan syarat dan ketentuan

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
				yang tidak diskriminatif: - pilotage; - bantuan derek dan tunda; - penyediaan bahan bakar dan penyiraman; - pengumpulan sampah dan pemberat; - pembuangan limbah; - jasa kapten pelabuhan; - Alat bantu navigasi darurat; - fasilitas perbaikan; - jangkar; dan - jasa operasional berbasis pantai lainnya yang penting untuk operasi kapal,

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
				termasuk pemasok komunikasi, air dan listrik.
H. Jasa Penunjang untuk semua moda transportasi				
c) Jasa Penunjang pelayaran: Jasa agen pengiriman		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
d) Jasa pialang pengiriman		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
12. Jasa Lainnya Tidak Termasuk di Tempat lain				
Jasa mencuci, membersihkan, dan mewarnai (CPC 9701)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
Jasa rias rambut dan kecantikan lainnya (CPC 97030 **)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
Jasa pemakaman, kremasi dan sejenisnya kecuali jasa pemeliharaan kuburan,		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL REPUBLIK SINGAPURA

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
perawatan kuburan dan lahan kuburan (CPC 97030 **)		4) Tidak terikat, kecuali seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	4) Tidak terikat	

Jenis Jasa Sosial yang Dikecualikan dari Jadwal Komitmen Singapura

1. Jasa Pengawasan Wajib Dengan Akomodasi untuk jenis klien berikut (CPC 9331):
 - (a) perempuan dan anak perempuan ditempatkan di sebuah tempat yang aman sesuai dengan Section 160 dari Women's Charter (CPC 93312);
 - (b) anak-anak yang ditempatkan di tempat yang aman sesuai dengan section 8 dari The Children & Young Persons (CYP) Act (CPC 93312);
 - (c) anak-anak dan remaja ditempatkan di tempat penahanan sesuai dengan section 44 (1) (f) UU CYP, atau pada masa percobaan ke sekolah yang disetujui sesuai section 44 (1) (g) dari CYP Act (CPC 93319);
 - (d) anak-anak dan remaja diakui untuk disetujui rumah untuk pengawasan undang-undang berdasarkan Bagian 49 (ii) dari CYP Act (BPK 93312);
 - (e) orang yang ditempatkan dalam masa percobaan dengan persyaratan tinggal di lembaga yang disetujui sesuai dengan section 12 dari Probation of Offenders Act (CPC 93319).
2. Jasa Pengawasan Wajib Dengan Akomodasi untuk jenis klien berikut (CPC 9332):
 - (a) anak-anak dan remaja ditempatkan di bawah pengawasan seorang petugas kesejahteraan yang ditunjuk berdasarkan Bagian 49 (i) CYP Act (CPC 93329);
 - (b) orang yang ditempatkan dalam masa percobaan tanpa persyaratan tempat tinggal di lembaga yang disetujui di bawah Bagian 5 dari Probation of Offenders Act (CPC 93329).

Kertas Referensi

Ruang Lingkup

Berikut ini adalah definisi dan prinsip kerangka peraturan untuk jasa telekomunikasi dasar.

Definisi

Pengguna berarti konsumen jasa dan pemasok jasa.

Fasilitas penting adalah fasilitas dari jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik yang:

- (a) secara eksklusif atau dominan disediakan oleh pemasok tunggal atau terbatas; dan
- (b) tidak bisa secara ekonomis atau teknis diganti untuk menyediakan jasa.

Pemasok utama adalah pemasok yang memiliki kemampuan untuk secara material mempengaruhi ketentuan partisipasi (dengan memperhatikan harga dan pasokan) di pasar yang relevan untuk jasa telekomunikasi dasar sebagai akibat dari:

- (a) kontrol atas fasilitas penting; atau
- (b) penggunaan posisinya di pasar.

1. Perlindungan kompetitif

1.1. Pencegahan praktik anti-persaingan dalam telekomunikasi

Langkah-langkah yang tepat harus dipertahankan untuk tujuan mencegah pemasok yang, sendirian atau bersama-sama, merupakan pemasok utama yang terlibat dalam atau melanjutkan praktik antikompetitif.

1.2. Safeguards

Praktik anti-persaingan sebagaimana dimaksud di atas harus mencakup khususnya:

- (a) terlibat dalam subsidi silang yang anti persaingan;
- (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari pesaing dengan hasil anti-persaingan; dan
- (c) tidak menyediakan kepada pemasok jasa lain tentang informasi teknis berdasarkan waktu untuk fasilitas penting dan informasi yang relevan secara komersial yang diperlukan bagi mereka untuk menyediakan jasa.

2. Interkoneksi

2.1. Bagian ini berlaku untuk menghubungkan antar pemasok yang menyediakan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik untuk memungkinkan pengguna dari satu pemasok untuk berkomunikasi dengan pengguna dari pemasok lain dan untuk mengakses jasa yang disediakan oleh pemasok lain, di mana komitmen khusus dilakukan.

2.2. Interkoneksi yang akan dipastikan

Interkoneksi dengan pemasok utama akan dipastikan pada setiap titik yang memungkinkan secara teknis dalam jaringan. Interkoneksi tersebut disediakan:

- (a) berdasarkan persyaratan, ketentuan (termasuk standar teknis dan spesifikasi) dan tarif serta kualitas yang tidak diskriminatif daripada yang disediakan untuk jasa sejenisnya sendiri atau untuk jasa sejenis dari pemasok jasa yang tidak terafiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
- (b) pada waktu yang tepat, dengan syarat, kondisi (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif berorientasi biaya yang transparan, masuk akal, dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dan tidak mengikat sehingga pemasok tidak perlu membayar untuk komponen atau fasilitas jaringan bahwa itu tidak mengharuskan jasa disediakan; dan
- (c) berdasarkan permintaan, pada titik-titik selain titik terminasi jaringan yang ditawarkan kepada sebagian besar pengguna, dikenakan biaya yang mencerminkan biaya pembangunan fasilitas tambahan yang diperlukan.

2.3. Ketersediaan publik dari prosedur untuk negosiasi interkoneksi

Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi dengan pemasok utama akan tersedia untuk umum.

2.4. Transparansi pengaturan interkoneksi

Dipastikan bahwa pemasok utama akan membuat persediaan untuk umum baik perjanjian interkoneksi atau tawaran referensi interkoneksi.

2.5. Interkoneksi: penyelesaian sengketa

Pemasok jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama akan meminta bantuan, baik:

- (a) kapan saja atau
- (b) setelah jangka waktu yang wajar yang telah diumumkan kepada publik kepada badan domestik independen, yang dapat menjadi badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di bawah ini, untuk menyelesaikan perselisihan mengenai syarat, ketentuan dan tarif yang sesuai untuk interkoneksi dalam waktu yang wajar periode waktu, sejauh ini belum ditetapkan sebelumnya.

3. Layanan universal

Setiap anggota memiliki hak untuk menentukan jenis kewajiban layanan universal yang ingin dipertahankannya. Kewajiban semacam itu tidak akan dianggap sebagai anti-persaingan semata, asalkan dikelola dengan cara yang transparan, tidak diskriminatif dan netral secara kompetitif dan tidak lebih memberatkan daripada yang diperlukan untuk jenis layanan universal yang ditentukan oleh Anggota.

4. Ketersediaan kriteria lisensi oleh publik

Ketika lisensi diperlukan, berikut ini akan tersedia untuk umum:

(a) semua kriteria lisensi dan periode waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai permohonan lisensi dan

(b) syarat dan ketentuan lisensi individu.

Alasan penolakan lisensi akan diberitahukan kepada pemohon atas permintaan.

5. Regulator independen

Badan pengawas terpisah dari, dan tidak bertanggung jawab kepada, setiap pemasok jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dan prosedur yang digunakan oleh regulator harus tidak memihak sehubungan dengan semua peserta pasar.

6. Alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka

Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka, termasuk frekuensi, jumlah dan hak jalan, akan dilakukan secara obyektif, tepat waktu, transparan, dan tidak diskriminatif. Keadaan pita frekuensi yang dialokasikan saat ini akan tersedia untuk umum, tetapi identifikasi frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan spesifik pemerintah tidak diperlukan.

Jadwal Kerajaan Thailand

Catatan Penjelasan

1. Klasifikasi sektor jasa dalam jadwal ini didasarkan pada Klasifikasi Produk Sentral (CPC) sementara tahun 1991 dan CPC Versi 1.1 dari Kantor Statistik PBB kecuali dinyatakan lain dengan tidak adanya nomor CPC. Pemesanan mencerminkan daftar klasifikasi sektoral jasa seperti yang digunakan dalam dokumen GATT MTN.GNS / W / 120 tanggal 10 Juli 1991. Penjadwalan komitmen spesifik mengikuti pedoman yang dinyatakan dalam dokumen GATT MTN.GNS / W / 164 tanggal 3 September 1993 dan MTN.GNS / W / 164 / Add.1 tanggal 30 November 1993.

2. Penggunaan "***" terhadap kode CPC individual menunjukkan bahwa komitmen spesifik untuk kode tersebut tidak akan mencakup seluruh rentang jasa yang tercakup dalam kode tersebut. Entri "Tidak terikat *" berarti tidak terikat karena kurangnya kelayakan teknis.

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
KOMITMEN HORIZONTAL				
Seluruh sektor termasuk dalam jadwal		<p>3) Hanya perusahaan perseroan terbatas, atau jenis badan hukum sebagaimana ditentukan dalam jadwal ini, yang didirikan dan terdaftar di Thailand sesuai dengan hukum dan peraturan Thailand yang diizinkan.</p> <p>3.1. Partisipasi ekuitas asing tidak boleh melebihi 49 persen atau kecuali ditentukan lain dalam komitmen sektor khusus, dari modal terdaftar; dan jumlah pemegang saham asing harus kurang dari setengah dari jumlah total pemegang saham.</p> <p>3.2. Partisipasi ekuitas asing tidak boleh melebihi 70 persen dari modal terdaftar atau kecuali ditentukan lain dalam komitmen sektor khusus, dimiliki, atau dikendalikan oleh orang asing harus memenuhi ketentuan berikut:</p> <p>a. Harus beroperasi melalui jointventure dengan orang yuridis nasional Thailand;</p>		

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>b. sebelum memperoleh lisensi atau sertifikat, badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing harus memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh otoritas terkait.</p> <p>c. tingkat persyaratan modal minimum yang mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Thailand akan diterapkan pada perusahaan dengan kewajiban terbatas atau badan hukum pihak lain;</p> <p>d. dewan direktur termasuk posisi administratif dan eksekutif atau sama-sama di perusahaan perseroan terbatas atau badan hukum harus berkewarganegaraan Thailand dan berdomisili di Thailand;</p> <p>e. seseorang atau perwakilan dari perseroan terbatas atau badan hukum yang</p>		

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>mengajukan lisensi harus dari warga negara Thailand; dan</p> <p>f. Jumlah pemegang saham asing harus kurang dari setengah dari jumlah total pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.</p> <p>4) Pergerakan sementara orang perseorangan tidak terikat kecuali dalam kategori berikut:</p> <p>I. Pengunjung Bisnis Jangka Pendek:</p> <p>II Penerima transfer antar perusahaan (TIK):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajer - Eksekutif - Spesialis <p>Orang perseorangan harus memenuhi kriteria¹ yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan otoritas terkait dalam memperoleh lisensi atau izin di sektor atau subsektor mana pun yang diwajibkan oleh</p>		

¹ Kriteria dapat dimasukkan tetapi tidak terbatas pada: ukuran modal yang disetor penuh, penciptaan lapangan kerja, tingkat investasi asing, promosi ekspor, alih teknologi, dan manajemen khusus.

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>undang-undang atau peraturan khusus.</p> <p>3), 4) Orang perseorangan atau orang yuridis anggota lain yang memperoleh atau memiliki kepemilikan tanah, akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak dan hak istimewa berdasarkan perjanjian ini.</p> <p>Orang perseorangan atau orang yuridis yang menerima hak istimewa atau insentif khusus lainnya dari pihak berwenang Thailand untuk menyediakan jasa tidak dapat mengklaim manfaat berdasarkan perjanjian ini.</p>		
KOMITMEN KHUSUS SEKTOR				
1. JASA BISNIS				
A. Jasa Profesi				
a) Jasa Hukum (CPC 86111 + 86119 + 86120 + 86130 + 86190)		<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
b) Jasa Akuntan, Audit dan pembukuan		<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p>	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(CPC 86211 hingga 86213 + 86219 + 86220)		3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
d) Jasa Arsitektur (CPC 86711 hingga 86714 + 86719)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
e) Jasa Teknis (CPC 86721 hingga 86727 + 86729)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horisontal 4) (a) ditunjukkan pada bagian horisontal (b) tidak terikat untuk teknik sipil	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horisontal	
g) Jasa Perencanaan kota dan arsitektur lansekap (CPC 86741 hingga 86742)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
k) Jasa Profesional lainnya Jasa Perkiraan cuaca dan meteorologi (CPC 1.1: 83550)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. Jasa Komputer dan Jasa Terkait				
a) Jasa Konsultasi berkaitan dengan pemasangan		1) Tidak terikat 2) Tidak ada	1) Tidak terikat 2) Tidak ada	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
perangkat keras komputer (CPC 84100)		3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa konsultasi perangkat keras (CPC 1.1: 83141**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
b) Jasa implementasi perangkat lunak (CPC 842)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
Jasa konsultasi perangkat lunak (CPC 1.1: 83142**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
c) Jasa Pengolahan Data (tidak termasuk yang disediakan melalui jaringan telekomunikasi publik) (CPC 84310 + 84320 + 84330 + 84390)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa pengolahan data (tidak termasuk yang disediakan melalui jaringan		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
telekomunikasi publik) (CPC 1.1: 85960)		horizontal 4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
d) Jasa Basis data (tidak termasuk yang disediakan melalui jaringan telekomunikasi publik) (CPC 84400)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
e) Jasa komputer lainnya: Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor termasuk komputer (CPC 84500)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan				
b) Jasa penelitian dan pengembangan eksperimental dalam linguistik dan bahasa (CPC 1.1: 81240 **)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
D. Jasa Real Estat				
Jasa manajemen kondominium perumahan berdasarkan biaya atau kontrak (CPC 1.1: 72211**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
E. Jasa Penyewaan dan Leasing tanpa Operator				
d) Jasa penyewaan dan		1) Tidak terikat	1) Tidak terikat	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
penyewaan yang berkaitan dengan mesin pertanian, mesin konstruksi, mesin kantor, mesin dan peralatan lainnya tanpa operator (CPC 83106 - 83109)		2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) ditunjukkan pada bagian horizontal	2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
F. Jasa Bisnis Lain				
a) Jasa periklanan (CPC 871)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
b) Jasa Penelitian pasar dan polling opini publik (CPC 86401 hingga 86402)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
c) Jasa konsultansi manajemen Jasa konsultasi manajemen umum (CPC 86501)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) (a) Ditunjukkan dalam bagian horizontal (b) tidak terikat untuk konsultan hukum dan audit	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan dalam bagian horizontal	
Jasa konsultasi manajemen		1) Tidak terikat	1) Tidak terikat	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
sumber daya manusia (CPC 86504)		2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
e) Jasa pengujian dan analisis teknis Jasa pengujian komposisi dan kemurnian dan jasa pengujian dan analisis teknis (CPC 86761 + 86769)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
f) Jasa insidental terhadap pertanian (CPC 881) Jasa konsultasi tentang penyuluhan pertanian - persiapan tanah - produksi benih - Perlindungan tanaman - panen - penilaian - pengepakan - penyimpanan Laboratorium analisis tanah		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Survei tanah dan perencanaan penggunaan		1) Tidak terikat 2) Tidak ada	1) Tidak terikat 2) Tidak ada	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
lahan		3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Penggandaan perlindungan benih tanaman		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
f) jasa insidental untuk kehutanan (CPC 881): Jasa Konsultan Kehutanan		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
g) Jasa insidental untuk perikanan (CPC 882): intentional trading, jasa ekspor produk (broker)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa analisis kualitas		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa analisis proses pengalengan		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa teknikal - Konsultasi - Penelitian tentang pemasaran - Kontrol kualitas		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
h) Jasa insidental terhadap penambangan di ladang minyak dan gas		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) (a) Ditunjukkan pada bagian horizontal (b) tidak terikat untuk teknik sipil	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
m) Jasa konsultasi ilmiah dan teknis terkait Minyak dan gas eksplorasi (CPC 8675 **)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
Jasa konsultasi ilmiah membentuk matematikawan dan ahli statistik (BPK 1.1: 83139 **)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		4) Tidak terikat		
n) Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor termasuk komputer (CPC 84500)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
p) Jasa fotografi: Layanan fotografi khusus kecuali fotografi udara		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
q) Jasa pengemasan (CPC 87600)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
r) Jasa penerbitan dan pencetakan tidak termasuk penerbitan koran (CPC 88442)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
s) Jasa konvensi Pusat konvensi lebih dari 2.000 peserta (pengembangan gedung yang terdiri dari ruang Pameran, Ruang		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pertemuan, ruang konferensi dengan kapasitas lebih dari 2.000 tempat duduk, perjamuan, dan pusat bisnis yang dilengkapi dengan fasilitas telekomunikasi dan telekonferensi canggih untuk memenuhi kebutuhan dari industri konvensi. Pusat ini juga akan menyediakan tempat parkir, toko dan restoran / kafe yang memadai bagi peserta pameran, peserta, dan pengunjung)				
t) Lain Jasa terjemahan dan interpretasi (BPK versi 1.1: 83910)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa duplikasi (CPC 87904)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
2. JASA KOMUNIKASI				
C. Jasa Telekomunikasi				
Komitmen yang dilakukan dalam penawaran ini tunduk pada ketentuan umum berikut:				
<ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang atau orang yuridis yang berniat mengoperasikan bisnis telekomunikasi di Thailand harus mendapatkan lisensi dari otoritas nasional yang ditunjuk - Lisensi hanya diberikan kepada pemasok jasa yang dibentuk sesuai dengan undang-undang Thailand, yang mensyaratkan kantor pusat dan manajemen yang berlokasi di wilayah Thailand. - Penyedia jasa harus beroperasi untuk penggunaan publik melalui fasilitas yang ada yang dilisensikan oleh otoritas nasional yang ditunjuk - Otoritas nasional yang ditunjuk dapat melarang aplikasi lisensi atau menghentikan lisensi bisnis telekomunikasi yang dianggap memiliki tindakan "kontrol bisnis" oleh orang yuridis yang bukan warga negara Thailand. - Tindakan telekomunikasi dasar yang diperlukan sekarang sudah berlaku. Komitmen pada jasa telekomunikasi publik akan diperkenalkan dan dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan pelaksanaan yang akan dikeluarkan berdasarkan tindakan tersebut. 				
Jasa lokal umum, jarak jauh domestik dan internasional: a) Jasa telepon suara telepon tidak bergerak		1) Tidak ada, selain <ul style="list-style-type: none"> - lalu lintas akan dialihkan melalui gateway di Thailand yang dioperasikan oleh pemasok yang memiliki izin; - ketentuan jasa terkait harus disetujui oleh pemasok yang memiliki izin dari kedua pengguna akhir. 2) Tidak ada, selain <ul style="list-style-type: none"> - lalu lintas akan dialihkan melalui gateway di Thailand yang dioperasikan oleh pemasok yang memiliki izin; - ketentuan layanan terkait harus 	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	Sebagaimana di lampiran

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>disetujui oleh pemasok yang memiliki izin dari kedua pengguna akhir.</p> <p>3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal</p> <p>4) Ditunjukkan dalam bagian horizontal</p>	4) Tidak terikat	
<p>d) Jasa Telex (CPC 7523 **)</p> <p>e) Jasa telegraf</p> <p>f) Jasa faksimili (CPC 7521 ** + 7529 **)</p>		<p>1) Tidak ada, selain</p> <ul style="list-style-type: none"> - lalu lintas akan dialihkan melalui gateway di Thailand yang dioperasikan oleh pemasok yang memiliki izin; - ketentuan jasa terkait harus disetujui oleh pemasok yang memiliki izin dari kedua pengguna akhir. <p>2) Tidak ada, selain</p> <ul style="list-style-type: none"> - lalu lintas akan dialihkan melalui gateway di Thailand yang dioperasikan oleh pemasok yang memiliki izin; - ketentuan jasa terkait harus disetujui oleh pemasok yang memiliki izin dari kedua pengguna akhir <p>3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
j) Jasa akses basis data (bagian dari CPC 7523)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan yang dioperasikan oleh pemasok dengan lisensi yang sesuai 2) Tidak ada 3) (a) Harus menjadi perusahaan terdaftar Thailand dengan partisipasi ekuitas asing tidak melebihi 25 persen dari modal terdaftar (b) Harus menggunakan jaringan yang dioperasikan oleh pemasok yang berlisensi 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal 	
h) surat elektronik (CPC 7523**) i) surat suara (CPC 7523**)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada, selain <ul style="list-style-type: none"> - lalu lintas akan dialihkan melalui gateway di Thailand yang dioperasikan oleh pemasok yang memiliki izin; - ketentuan jasa terkait harus disetujui oleh pemasok yang memiliki izin dari kedua pengguna akhir 2) Tidak ada, selain <ul style="list-style-type: none"> - lalu lintas akan dialihkan melalui gateway di Thailand yang dioperasikan oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>pemasok yang memiliki izin; - ketentuan jasa terkait harus disetujui oleh pemasok yang memiliki izin dari kedua pengguna akhir</p> <p>3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal</p> <p>4) Ditunjukkan pada bagian horizontal</p>	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Ditunjukkan pada bagian horizontal</p>	
<p>j) Informasi on-line dan pengambilan basis data (CPC 7523 **)</p> <p>n) Informasi on-line dan / atau jasa pemrosesan data yang disediakan melalui jaringan telekomunikasi publik (Bagian dari CPC 843, tidak termasuk pemrosesan transaksi)</p>		<p>1) Tidak ada, selain - lalu lintas akan dialihkan melalui gateway di Thailand yang dioperasikan oleh pemasok yang memiliki izin; - ketentuan jasa terkait harus disetujui oleh pemasok yang memiliki izin dari kedua pengguna akhir</p> <p>2) Tidak ada, selain - lalu lintas akan dialihkan melalui gateway di Thailand yang dioperasikan oleh pemasok yang memiliki izin; - ketentuan jasa terkait harus disetujui oleh pemasok yang memiliki izin dari kedua pengguna akhir</p> <p>3) (a) Harus menjadi perusahaan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		terdaftar Thailand dengan partisipasi ekuitas asing tidak melebihi 25 persen dari modal terdaftar (b) Harus menggunakan jaringan yang dioperasikan oleh pemasok yang berlisensi 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
o) Lainnya: Jasa penyewaan peralatan terminal telekomunikasi (CPC 75410)		1) Tidak ada, tergantung pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) (a) ditunjukkan pada bagian horizontal (b) tidak terikat untuk teknik sipil	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa penjualan peralatan telekomunikasi (Bagian dari CPC 75420)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) (a) ditunjukkan pada bagian horizontal (b) tidak terikat untuk teknik sipil	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa konsultasi telekomunikasi (CPC 75440)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		horizontal 4) (a) ditunjukkan pada bagian horizontal (b) tidak terikat untuk teknik sipil	4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa jaringan khusus (CPC 75222)		1) Tidak ada, selain - lalu lintas akan dialihkan melalui gateway di Thailand yang dioperasikan oleh pemasok yang memiliki izin; - ketentuan jasa terkait harus disetujui oleh pemasok yang memiliki izin dari kedua pengguna akhir 2) Tidak ada, selain - lalu lintas akan dialihkan melalui gateway di Thailand yang dioperasikan oleh pemasok yang memiliki izin; - ketentuan jasa terkait harus disetujui oleh pemasok yang memiliki izin dari kedua pengguna akhir 3) (a) Harus menjadi perusahaan terdaftar Thailand dengan partisipasi ekuitas asing tidak melebihi 25 persen dari modal terdaftar (b) Harus menggunakan jaringan	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		yang dioperasikan oleh pemasok yang berlisensi 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Videotext Teleconference Domestic leased circuits		1) (a) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan yang dioperasikan oleh pemasok dengan lisensi yang sesuai (b) Jasa aplikasi radio tergantung pada ketersediaan frekuensi 2) Tidak ada 3) (a) Harus menjadi perusahaan Thailand yang terdaftar dengan partisipasi ekuitas asing tidak melebihi 40% dari modal terdaftar dan jumlah pemegang saham asing tidak boleh melebihi 40% dari total jumlah pemegang saham perusahaan (b) Harus menggunakan jaringan telekomunikasi publik di bawah otoritas telekomunikasi nasional (c) Pemilihan penyedia jasa harus didasarkan pada tender terbuka 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
D. Jasa Audio Visual				
a) Jasa produksi dan		1) Tidak terikat	1) Tidak terikat	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
distribusi film / video, tidak termasuk jasa promosi atau iklan (CPC 96112 ** + 96113 **)		2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa produksi rekaman video untuk pendidikan ilmiah (CPC 1.1: 96121 **)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
c) Jasa radio dan televisi (CPC 9613) Jasa radio / televisi hanya untuk produksi program radio / TV (CPC 96131 ** + 96132 **)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
e) Jasa rekaman suara Memproduksi rekaman suara saja (tidak termasuk semua layanan penyiaran dan AV)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
3. JASA KONSTRUKSI DAN TEKNIK TERKAIT				
A. Pekerjaan Konstruksi untuk Gedung (CPC 512)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		4) (a) ditunjukkan pada bagian horizontal (b) tidak terikat untuk teknik sipil	horizontal	
Jasa konstruksi umum pertambangan dan pabrik industri (BPK 1.1: 54260)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. Pekerjaan Konstruksi untuk Teknik Sipil (CPC 513)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) (a) ditunjukkan pada bagian horizontal (b) tidak terikat untuk teknik sipil	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Pekerjaan konstruksi umum untuk pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya (CPC 1.1: 54230)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
C. Pekerjaan Instalasi dan Perakitan (CPC 514 + 516)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) (a) ditunjukkan pada bagian horizontal (b) tidak terikat untuk teknik sipil	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Konstruksi pemasangan dan pemasangan prefabrikasi (CPC 1.1: 54400)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
D. Pekerjaan Penyelesaian dan Finishing Gedung (CPC 517)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) (a) ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal (b) tidak terikat untuk teknik sipil	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa Perkacaan (BPK 1.1: 54710)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
E. Lainnya Pekerjaan pra-ereksi di lokasi konstruksi (CPC 511) Pekerjaan konstruksi perdagangan khusus (CPC 515) Menyewa jasa yang		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) (a) ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal (b) tidak terikat untuk teknik sipil	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
berkaitan dengan peralatan untuk konstruksi atau penghancuran bangunan atau pekerjaan teknik sipil, dengan operator (CPC 518)				
4. JASA DISTRIBUSI				
A. Jasa agen komisi (CPC 62111 hingga 62118)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. Jasa perdagangan grosir Jasa perdagangan grosir untuk barang-barang olahraga (CPC 62266)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
D. Jasa Waralaba Aset tidak berwujud non-keuangan lainnya (CPC 8929)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
5. JASA PENDIDIKAN				
Komitmen yang dilakukan dalam penawaran ini tunduk pada ketentuan umum berikut:				
<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen khusus tentang Akses Pasar dan Perlakuan Nasional melalui mode pasokan apa pun tidak akan ditafsirkan untuk berlaku pada pengakuan derajat untuk tujuan penerimaan, pendaftaran dan kualifikasi untuk pendidikan tinggi, pekerjaan atau praktik profesional di Thailand - Pemasok jasa dapat dikenai pemberitahuan atau registrasi dengan otoritas terkait. 				

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
A + B. Jasa pendidikan sekolah internasional dan nasional (tidak termasuk jasa pendidikan dewasa dan pendidikan lainnya) (CPC 9219 ** + CPC 9221 ** + 9222 **)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) - Orang atau perwakilan orang yuridis yang mengajukan lisensi harus dari warga negara Thailand - Direktur sekolah dan wakil direktur harus warga negara Thailand - Manajer sekolah / manajer eksekutif harus warga negara Thailand 4) Tidak terikat	GATS dengan beberapa modifikasi pada M3 NT untuk mencerminkan Undang-Undang Pendidikan
B. Jasa pendidikan teknis dan kejuruan (CPC 9223 + 9224)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) - Orang atau perwakilan orang yuridis yang mengajukan lisensi harus dari warga negara Thailand - Direktur sekolah dan wakil direktur harus warga negara Thailand - Manajer sekolah / manajer eksekutif harus warga negara Thailand 4) Tidak terikat	GATS dengan beberapa modifikasi pada M3 NT untuk mencerminkan Undang-Undang Pendidikan saat ini.
C. Jasa pendidikan tinggi Jasa pendidikan tinggi disediakan oleh universitas (CPC 9239 **)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Setidaknya setengah dari Anggota Dewan Universitas harus	GATS dengan beberapa modifikasi pada M3 NT untuk mencerminkan Undang-Undang

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		Setidaknya setengah dari Anggota Dewan Universitas harus memiliki kewarganegaraan Thailand dan penyedia jasa di sektor ini harus mematuhi Undang-Undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta B.E. 2546 (2003). 4) Tidak terikat	memiliki kewarganegaraan Thailand dan penyedia jasa di sektor ini harus mematuhi Undang-Undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta B.E. 2546 (2003). 4) Tidak terikat	Pendidikan saat ini.
D. Pendidikan profesional dan/atau kursus singkat (CPC 92400)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) - Orang atau perwakilan orang yuridis yang mengajukan lisensi harus dari warga negara Thailand - Direktur sekolah dan wakil direktur harus warga negara Thailand - Manajer sekolah / manajer eksekutif harus warga negara Thailand 4) Tidak terikat	GATS dengan beberapa modifikasi pada M3 NT untuk mencerminkan Undang-Undang Pendidikan saat ini.
E. Jasa pendidikan lainnya Jasa pendidikan bahasa asing (CPC 92900 **)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti yang ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal Setidaknya setengah dari direktornya, dan jika berlaku direktur pelaksanaanya, harus	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) - Orang atau perwakilan orang yuridis yang mengajukan lisensi harus dari warga negara Thailand - Direktur sekolah dan wakil direktur harus warga negara	GATS dengan beberapa modifikasi pada M3 NT untuk mencerminkan Undang-Undang Pendidikan saat ini.

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		orang berkebangsaan Thailand 4) Tidak terikat	Thailand - Manajer sekolah / manajer eksekutif harus warga negara Thailand 4) Tidak terikat	
6. JASA LINGKUNGAN				
A. Jasa pembuangan limbah Konsultasi lingkungan pada sistem pembuangan limbah, pembuangan limbah, pengelolaan limbah berbahaya, polusi udara dan manajemen kebisingan, sanitasi dan jasa manajemen lingkungan lainnya (CPC 9401 **) Jasa perlindungan lingkungan dan pengurangan lingkungan (CPC 9401 **) Jasa pembuangan limbah (termasuk sistem pengolahan air limbah industri) (CPC 9401 **)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Pembuangan limbah (termasuk pengelolaan limbah berbahaya dan insinerator) (CPC 9402)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
C. Jasa sanitasi dan sejenisnya (CPC 9403)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa pembersihan pantai dan drain unblocking (BPK 1.1: 94390 **)		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
D. Lainnya Jasa pembersihan gas buang (termasuk pengurangan emisi industri) (CPC 9404)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa penanggulangan kebisingan (CPC 9405)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		horizontal		
Jasa perlindungan alam dan lanskap (CPC 9406)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa perlindungan lingkungan lainnya (CPC 9409)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
7. JASA KEUANGAN				
<ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan cakupan operasi dan jenis jasa keuangan yang dapat disediakan, setiap jenis institusi keuangan akan diizinkan mengoperasikan sektor atau subsektor perbankan dan jasa keuangan lainnya hanya sejauh peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kewenangan kepada institusi tersebut untuk melakukannya - Seluruh komitmen dalam sektor ini tunduk pada komitmen horizontal dalam jadwal komitmen Thailand di AJCEP 				
A. Asuransi termasuk reasuransi dan retrosesi a) Jasa Asuransi Jiwa (CPC 81211)		1) Tidak ada 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Premi asuransi jiwa dapat dikurangkan hingga jumlah tertentu bagi para pemegang asuransi sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan local	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		3) (a) Partisipasi modal asing terbatas hingga 25 persen dari modal saham terdaftar (b) Pendirian baru tunduk pada izin yang disetujui oleh Menteri yang telah disetujui Kabinet 4) Hanya personil manajer senior, spesialis, asisten teknis dengan persetujuan dari Komisioner Asuransi	3) Tidak ada, selain dari yang diindikasikan dalam kolom MA 4) Tidak ada	
b) Asuransi Non Jiwa (CPC 8129)		1) Tidak terikat, kecuali untuk transportasi laut internasional, aviasi dan transit, dan seluruh bagian dari reasuransi 2) Tidak ada 3) (a) Partisipasi modal asing terbatas hingga 25 persen dari modal saham terdaftar (b) Pendirian baru tunduk pada izin yang disetujui oleh Menteri yang telah disetujui Kabinet 4) Hanya personil manajer senior, spesialis, asisten teknis dengan persetujuan dari Komisioner Asuransi	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada, selain dari yang diindikasikan dalam kolom MA 4) Tidak ada	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>d) Jasa-Jasa Tambahan terkait dengan Asuransi (tidak termasuk jasa pendanaan pensiun)</p> <p>Jasa Agen dan Perantara Asuransi (CPC 81401)</p> <p>(Perantara tidak diperbolehkan membujuk, memberikan nasihat atau aksi-aksi lain yang menyebabkan seseorang masuk dalam kontrak asuransi dengan pengasuransi dari luar negeri, kecuali untuk kontrak reasuransi)</p>		<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat</p> <p>3) Partisipasi modal asing tidak boleh melebihi 25 persen</p> <p>4) (a) Hanya personil manajer senior, spesialis, asisten teknis dengan persetujuan dari Komisioner Asuransi</p> <p>(b) Tidak terikat untuk perantara individual dan agen</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat</p> <p>3) Tidak ada pembatasan sepanjang partisipasi modal asing tidak melebihi 25 persen</p> <p>4) Tidak ada</p>	
<p>Jasa Konsultasi Asuransi tidak termasuk Jasa Konsultasi Pensiun (CPC 81402)</p>		<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Sebagaimana diindikasikan dalam 3.1 pada komitmen horizontal</p> <p>4) Hanya personil manajer senior, spesialis, asisten teknis dengan persetujuan dari Komisioner Asuransi</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada pembatasan sepanjang partisipasi modal asing tidak melebihi 49 persen</p> <p>4) Tidak ada</p>	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penyesuaian Rata-Rata dan Kerugian (CPC 81403)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam 3.1 pada komitmen horizontal 4) Hanya personil manajer senior, spesialis, asisten teknis dengan persetujuan dari Komisioner Asuransi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang partisipasi modal asing tidak melebihi 49 persen 4) Tidak ada	
Jasa Aktuaria (CPC 81404)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam 3.1 pada komitmen horizontal 4) Hanya personil manajer senior, spesialis, asisten teknis dengan persetujuan dari Komisioner Asuransi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang partisipasi modal asing tidak melebihi 49 persen 4) Tidak ada	
B. Jasa Perbankan dan Keuangan Lainnya (tidak termasuk asuransi) a) Penerimaan Simpanan dan Dana Lain yang Dapat Dibayarkan Kembali yang Berasal dari Masyarakat b) Segala Jenis Penyaluran Dana, termasuk Kredit Konsumen, Hipotek,		1) Tidak ada untuk pemberian nasihat keuangan dan pemrosesan data keuangan. Tidak terikat untuk jasa-jasa lainnya 2) Tidak ada untuk pemberian nasihat keuangan dan pemrosesan data keuangan. Tidak terikat untuk jasa-jasa lainnya 3) (a) Kantor perwakilan sebuah bank: tidak ada (b) Kantor cabang bank asing:	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) Kantor perwakilan sebuah bank: tidak ada (b) Kantor cabang bank asing: tidak ada, kecuali sebagaimana	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Kartu Kredit, Anjak Piutang dan Pembiayaan Transaksi Komersial</p> <p>c) Pembiayaan keuangan</p> <p>d) Jasa Transmisi Uang dan Pembayaran, termasuk Kredit, Kartu Debit, Cek Perjalanan dan Bank Draft</p> <p>e) Garansi dan Komitmen</p> <p>f) Jual-Beli atas Rekening Sendiri atau Rekening Nasabah baik di Bursa maupun di luar Bursa, sbb.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumen Pasar Uang - Valuta Asing - Instrumen Kurs dan Tingkat Suku Bunga - Efek yang Dapat Dialihkan <p>g) Partisipasi dalam Diterbitkannya Segala Jenis Efek, termasuk Penjaminan Emisi dan Penempatan sebagai</p>		<p>I. Tidak ada untuk kantor cabang bank asing yang telah ada sesuai dengan struktur kepemilikan saham saat ini. Pendirian baru harus tunduk pada izin yang disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan persetujuan dari Kabinet</p> <p>II. Operasionalisasi ATM diizinkan hanya jika sesuai dengan kondisi sbb.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Bergabung dengan jaringan ATM yang dioperasikan oleh bank-bank Thailand; atau ii. Operasi dalam wilayah sendiri atau berbagi fasilitas dengan bank komersial lainnya di Thailand <p>III. Bank asing yang telah ada dan telah memiliki kantor cabang pertama di Thailand sebelum Juli 1995 akan diizinkan untuk membuka tidak lebih dari dua</p>	<p>diindikasikan dalam kolom akses pasar</p>	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Agen (Pemerintah dan Swasta) dan Penyediaan Jasa terkait dengan Penerbitan Efek</p> <p>i) Manajemen Aset sbb.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Kas atau Portofolio - Manajemen Investasi Kolektif - Jasa Penyimpanan dan Kustodi <p>k) Jasa Pemberian Nasihat, Intermediasi dan Jasa Tambahan Lain terkait Keuangan</p> <p>l) Penyediaan dan Pengalihan Informasi Keuangan, dan Pemrosesan Data Keuangan dan Perangkat Lunak Terkait</p>		<p>cabang tambahan</p> <p>IV. Tidak ada untuk partisipasi dalam sistem penempatan dan kliring cek</p> <p>(c) Gabungan bank lokal:</p> <p>I. Akses pasar terbatas untuk akuisisi dari kepemilikan bank yang telah ada</p> <p>II. (i) partisipasi modal asing maksimum terbatas pada 25 persen dari modal disetor. Kepemilikan saham kombinasi antara seorang individu dan orang lainnya tidak dapat melebihi 5 persen dari modal disetor bank tersebut.</p> <p>(ii) Berdasarkan rekomendasi Bank Thailand, Kementerian Keuangan dapat merelaksasi pembatasan di atas yaitu pada partisipasi maksimum modal asing dan kepemilikan kombinasi dari seseorang dengan orang lainnya, sesuai dengan syarat dan kondisi yang diumumkan oleh</p>	<p>(c) Gabungan bank lokal:</p> <p>Tidak ada, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam kolom akses pasar</p>	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>Kementerian Keuangan, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relaksasi tersebut dipandang perlu untuk meningkatkan kondisi atau bisnis dari bank komersil; - Partisipasi modal akan diotorisasi untuk periode hingga 10 tahun, dengan kepemilikan saham asing yang masuk dalam periode ini sebagai grandfathered, kemudian dengan mendasarkan pada jumlah mutlak dari kepemilikan modal mereka. <p>III. Sekurangnya tiga-perempat dari seluruh direktur harus berkewarganegaraan Thailand. Berdasarkan rekomendasi dari Bank Thailand, Kementerian Keuangan dapat mengizinkan lebih banyak warga negara asing dari yang disebutkan di atas berpegang pada syarat dan kondisi yang sama sebagaimana disebutkan dalam</p>		

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>maksimal terbatas pada 25 persen dari modal disetor dan sekurangnya tiga-perempat dari jumlah direktur harus berkewarganegaraan Thailand.</p> <p>IV. Setelah lima tahun, partisipasi modal asing maksimal terbatas pada 49 persen dari modal disetor dan sekurangnya satu-perempat dari jumlah direktur harus berkewarganegaraan Thailand.</p> <p>(f) Jasa Pembiayaan Keuangan: Hanya dapat disediakan oleh perusahaan pembiayaan yang tunduk pada partisipasi modal asing maksimal terbatas pada 49 persen dari modal disetor, atau oleh perusahaan keuangan yang tunduk pada partisipasi modal asing maksimal terbatas pada 25 persen dari modal disetor.</p> <p>(g) Jasa Anjak Piutang: Hanya dapat disediakan oleh perusahaan pembiayaan yang tunduk pada partisipasi modal</p>	<p>(f) Jasa Pembiayaan Keuangan: tidak ada</p> <p>(g) Jasa Anjak Piutang: tidak ada</p>	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>asing maksimal terbatas pada 49 persen dari modal disetor, atau oleh perusahaan keuangan yang tunduk pada partisipasi modal asing maksimal terbatas pada 25 persen dari modal disetor.</p> <p>(h) Kredit dan Kartu Transaksi dan Debit: Kredit dan Kartu Transaksi dan Debit hanya dapat disediakan oleh perusahaan yang tunduk pada partisipasi modal asing maksimal terbatas pada 49 persen dari modal disetor atau gabungan bank lokal dan cabang bank asing.</p> <p>Pelaksanaan bisnis f), g), dan h) akan tunduk pada izin dan regulasi yang akan diumumkan</p> <p>4) Pembatasan pada jumlah personil asing untuk kantor bank asing: (a) Dua orang untuk bank yang beroperasi sebagai kantor</p>	<p>(h) Kredit, dan Kartu Transaksi dan Debit: Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>perwakilan; (b) Enam orang untuk tiap cabang yang berlisensi penuh Untuk perusahaan efek dan perusahaan asset serta manajemen: Dua orang untuk sebuah kantor perwakilan</p>		
<p>Jasa Tambahan untuk Intermediasi Keuangan selain Jasa Asuransi dan Pendanaan Pensiun</p> <p>Jasa Kartu Kredit (CPC 81133) (Dilarang Pemobilisasian Dana dari Masyarakat, kecuali berlisensi sesuai dengan UU Keuangan)</p>		<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) sebagaimana diindikasikan dalam B (3) (h) (b) institusi keuangan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bank Thailand 4) Sebagaimana diindikasikan dalam komitmen horizontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang partisipasi modal asing tidak melebihi 49 persen 4) Sebagaimana diindikasikan dalam komitmen horizontal</p>	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Konsultansi Keuangan (CPC 81332)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana diindikasikan dalam 3.1 dalam komitmen horizontal 4) Sebagaimana diindikasikan dalam komitmen horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang partisipasi modal asing tidak melebihi 49 persen 4) Sebagaimana diindikasikan dalam komitmen horizontal 	
9. JASA TERKAIT WISATA DAN PERJALANAN				
Jasa penginapan hotel (CPC 64110)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal 	
Jasa penyajian makanan dengan jasa restoran lengkap (CPC 64210)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal 	
Jasa Katering (CPC 64230)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal 	
Jasa Penyajian Minuman		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
tanpa hiburan (CPC 64310)		2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
B. Jasa Agen Perjalanan dan Operator Wisata (CPC 74710)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal Tidak kurang dari setengah dari dewan direksi perusahaan harus warga negara Thailand 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa informasi perjalanan keluar (tidak termasuk akomodasi dan jasa reservasi perjalanan) (CPC 1.1: 67813 **)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
D. Lain Jasa Manajemen hotel (CPC 1.1: 61130*)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
10. JASA REKREASI, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA				
A. Taman hiburan (CPC 1.1: 96910 **)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		horizontal 4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
C. Jasa Perpustakaan pribadi (CPC 96311**)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horizontal 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
D. Jasa Olahraga dan rekreasi lainnya (CPC 964) Jasa Olahraga (tidak termasuk jasa olahraga lain yang ditentukan dalam CPC 96419) (CPC 96411 + 96412 + 96413)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa taman rekreasi dan pantai (CPC 96491)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
11. Jasa Transportasi				
A. Jasa Angkutan Laut				
a) Angkutan penumpang (CPC 7211 tidak termasuk transportasi cabotage: sebagaimana didefinisikan di bawah ini – 3.1)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) Tidak mengikat untuk pendirian perusahaan dengan tujuan mengoperasikan armada di	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) tidak terikat	Jasa di pelabuhan berikut yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan pemerintah telah tersedia, untuk

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>bawah bendera nasional Thailand (b) Bentuk lain dari kehadiran komersial untuk penyediaan jasa transportasi laut internasional (sebagaimana didefinisikan di bawah - 3.2) kecuali kantor cabang: Sebagaimana ditunjukkan dalam 3.1 di bagian horizontal</p> <p>4) (a) Awak kapal: Tidak terikat (b) Personil lain: Seperti yang ditunjukkan pada bagian horizontal</p>	<p>(b) tidak ada 4) (a) tidak terikat (b) tidak terikat, kecuali seperti yang terdapat pada bagian horizontal</p>	<p>pemasok transportasi laut internasional dengan persyaratan yang sesuai ketentuan dan kondisi masuk akal dan tidak diskriminatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji coba² 2. Bantuan derek dan tarik 3. Penyediaan, pengisian bahan bakar dan penyiraman 4. Pengumpulan sampah dan pembuangan limbah pemberat 5. Jasa kapten pelabuhan 6. Alat bantu navigasi 7. Jasa operasional berbasis pantai penting untuk operasi kapal, air dan pasokan listrik 8. Fasilitas perbaikan darurat 9. Anchorage, layanan dermaga dan dermaga

² Seorang kapten Thailand dari sebuah kapal Thailand yang berlayar secara teratur di area wajib pilot tertentu mungkin diizinkan untuk menjadi pilot di area tersebut.

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
				10. Jasa transportasi darat (jasa transportasi perairan internal, jasa transportasi kereta api dan jasa transportasi jalan)
b) Transportasi barang (CPC 7212 tidak termasuk transportasi cabotage: sebagaimana didefinisikan di bawah ini - 3.1)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) Tidak mengikat untuk pendirian perusahaan dengan tujuan mengoperasikan armada di bawah bendera nasional Thailand (b) Bentuk lain kehadiran komersial untuk penyediaan jasa transportasi laut internasional (sebagaimana didefinisikan di bawah - 3.2) kecuali kantor cabang: Sebagaimana ditunjukkan dalam 3.1 di bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) tidak terikat (b) Tidak ada, selain: (i) Pemegang saham perusahaan angkutan laut Thailand dengan kepemilikan kapal berbendera Thailand dapat diberikan pembebasan atau pengurangan tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut (ii) Eksportir atau importir barang yang dikirim dari atau ke Thailand oleh kapal-kapal berbendera Thailand mungkin berhak atas pengurangan khusus tidak lebih dari 50 persen dari	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		4) (a) Awak kapal: Tidak terikat (b) Personil lain: Seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal	nilai pengangkutan atau biaya-biaya lain yang dibayarkan dalam perjalanan pengangkutan barang-barang tersebut dari jaringan penghasilan kereka untuk tujuan penghitungan pajak penghasilan 4) (a) tidak terikat (b) tidak terikat, kecuali seperti yang disediakan pada bagian horisontal	
Jasa transportasi air transoceanic untuk barang berpendingin dengan kapal berpendingin (CPC 1.1: 65121 **)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.2 pada bagian horisontal 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
e) Penarik internasional (CPC 7214)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) Tidak mengikat untuk pendirian perusahaan dengan tujuan mengoperasikan armada di bawah bendera nasional Thailand (b) Bentuk lain kehadiran komersial untuk penyediaan jasa transportasi laut internasional (sebagaimana didefinisikan di bawah - 3.2) kecuali kantor cabang: Sebagaimana	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) tidak terikat (b) tidak ada 4) (a) tidak terikat (b) Ditunjukkan pada bagian horisontal	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		ditunjukkan dalam 3.1 di bagian horizontal 4) (a) Awak kapal: Tidak terikat (b) Personil lain: Seperti yang ditunjukkan pada bagian horizontal		
f) Jasa pendukung untuk transportasi laut (CPC 745) Fasilitas penerimaan pantai (pengumpulan air / air berminyak dari kapal)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa kapten pelabuhan melekat pada kapal asing tertentu		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Lembaga survei dan klasifikasi kelautan untuk tujuan menyediakan dokumentasi dan sertifikasi kapal yang akurat		1) Tidak ada, selain yang di bawah peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Kelautan 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pengiriman barang (sebagaimana didefinisikan di bawah - 3.4)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
C. Jasa Angkutan Udara				
d) Jasa perbaikan dan pemeliharaan pesawat (CPC 8868)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
e) Jasa pendukung untuk transportasi udara Menjual dan memasarkan jasa transportasi udara (CPC 746 **)		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
E. Jasa Angkutan Kereta Api				
d) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan transportasi kereta api (CPC 8868)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) (a) ditunjukkan pada bagian horizontal (b) tidak terikat untuk teknik sipil	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
e) Jasa pendukung untuk jasa transportasi kereta api Jasa pembersihan penumpang dan mobil barang berdasarkan kontrak otoritas kereta api		1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa keamanan di stasiun kereta api		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
F. Jasa Angkutan Darat				
Transportasi penumpang tidak terjadwal lainnya b) Transportasi barang hanya untuk barang-barang beku atau didinginkan, cairan atau gas curah dan barang kemas (CPC 71231 hingga 71233)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti yang ditunjukkan pada 3.1 di bagian horizontal Selain yang ditunjukkan pada bagian horisontal, tidak kurang dari setengah dewan direksi perusahaan harus berkewarganegaraan Thailand. 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
c) Jasa sewa mobil penumpang dengan operator		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti yang ditunjukkan pada	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(CPC 71222)		3.1 di bagian horizontal Selain yang ditunjukkan pada bagian horisontal, tidak kurang dari setengah dewan direksi perusahaan harus berkewarganegaraan Thailand. 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
c) Jasa penyewaan bus dan pelatih dengan operator (CPC 71223)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti yang ditunjukkan pada 3.1 di bagian horizontal Tidak kurang dari setengah dewan direksi perusahaan harus berkewarganegaraan Thailand. 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
H. Jasa Penunjang untuk semua moda angkutan				
a) Jasa penanganan kargo laut (sebagaimana didefinisikan di bawah - 3.4)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti yang ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal Penyediaan jasa di wilayah yurisdiksi Otoritas Pelabuhan Thailand tunduk pada persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang dikeluarkan	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	

JADWAL KERAJAAN THAILAND

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	SS	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		berdasarkan Peraturan Otoritas Pelabuhan Thailand B.E. 2494. 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal		
b) Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
c) Jasa pengangkutan barang maritim (sebagaimana didefinisikan di bawah - 3.6)		5) Tidak terikat 6) Tidak ada 7) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 8) Ditunjukkan pada bagian horizontal	5) Tidak terikat 6) Tidak ada 7) Tidak ada 8) Ditunjukkan pada bagian horizontal	
Jasa agen kelautan (sebagaimana didefinisikan di bawah - 3.7)		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Ditunjukkan di 3.1 pada bagian horizontal 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Ditunjukkan pada bagian horizontal	

Catatan untuk Jadwal

1. Jika jalan, kereta api, jalur air pedalaman, dan jasa tambahan terkait tidak tercakup sepenuhnya dalam Jadwal ini, operator transportasi multimoda harus memiliki kemampuan untuk menyewa atau menyewa truk, gerbong atau tongkang, dan peralatan terkait, untuk tujuan pedalaman penerusan kargo, atau memiliki akses ke dan penggunaan bentuk-bentuk kegiatan multimoda ini dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan tidak diskriminatif untuk tujuan melakukan operasi transportasi multimoda.
2. "Syarat dan ketentuan yang wajar dan tidak diskriminatif" adalah, untuk tujuan operasi transportasi multimoda, kemampuan operator transportasi multimoda untuk mengatur pengangkutan barang dagangannya secara tepat waktu, termasuk prioritas atas barang dagangan lain yang memasuki pelabuhan di kemudian hari.
3. Definisi:
 - 3.1 "cabotage": untuk tujuan Jadwal ini, berarti transportasi atau penarik penumpang atau barang, antara pelabuhan atau tempat yang terletak di perairan Thailand dan pelabuhan atau tempat lain yang berlokasi di perairan Thailand.
 - 3.2. "Bentuk-bentuk lain kehadiran komersial untuk penyediaan jasa transportasi laut internasional": untuk tujuan dari Jadwal ini, berarti kemampuan bagi pemasok jasa transportasi laut internasional dari Pihak lain untuk melakukan secara lokal hal-hal berikut:
 - (a) Pemasaran dan penjualan jasa transportasi laut melalui kontak langsung dengan pelanggan, dari penawaran harga hingga penagihan, jasa-jasa ini sedang dioperasikan atau ditawarkan oleh penyedia jasa itu sendiri;
 - (b) Pengadaan, pada akun mereka sendiri dari setiap transportasi dan jasa terkait, yang diperlukan untuk penyediaan jasa terpadu;
 - (c) Penyiapan dokumentasi mengenai dokumen pengangkutan, dokumen pelanggan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan asal dan karakter barang yang diangkut; atau
 - (d) Mendirikan pengaturan bisnis apa pun (termasuk keikutsertaan dalam persediaan perusahaan) dan penunjukan personil yang direkrut secara lokal dengan agen pengiriman yang didirikan secara lokal: Seperti yang ditunjukkan pada bagian horisontal.
 - 3.3 "Operator angkutan multimoda" berarti orang yang atas nama dokumen muatan / transportasi multimoda, atau dokumen lain yang membuktikan kontrak pengangkutan barang multimoda, dikeluarkan dan yang bertanggung jawab atas pengangkutan barang sesuai dengan kontrak gerbong.
 - 3.4 "Jasa penanganan kargo maritim" berarti kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan stevedore, termasuk operator terminal, tetapi tidak termasuk aktivitas langsung para pekerja pelabuhan ketika tenaga kerja ini diorganisasikan secara independen dari

perusahaan stevedoring atau operator terminal. Keegiatannya meliputi organisasi dan pengawasan:

(a) pemuatan / pembongkaran kargo ke / dari kapal;

(B) memukul / melepas kargo;

(C) penerimaan / pengiriman dan penyimpanan kargo sebelum pengiriman atau setelah debit.

3.5 "Jasa bea cukai" berarti kegiatan yang terdiri atas pelaksanaan atas nama formalitas pabean pihak lain mengenai impor, ekspor atau melalui pengangkutan kargo, apakah jasa ini merupakan kegiatan utama dari penyedia jasa atau pelengkap biasa dari kegiatan utama itu.

(Bagian yang hilang dari AANZFTA, ASEAN, ASEAN, ASEAN)

3.6 "Jasa pengiriman barang" adalah kegiatan yang terdiri dari pengorganisasian dan pemantauan operasi pengiriman atas nama pengirim, melalui pengadaan transportasi dan jasa terkait, persiapan dokumentasi dan penyediaan informasi bisnis.

3.7 "Jasa agensi maritim" berarti kegiatan yang terdiri dari mewakili sebagai agen, kepentingan bisnis dari satu atau lebih jalur pelayaran, untuk tujuan berikut:

- pemasaran dan penjualan transportasi laut dan jasa terkait, dari kutipan hingga faktur, dan penerbitan bill of lading dari jalur pelayaran; pengadaan dan penjualan kembali jasa terkait yang diperlukan, persiapan dokumentasi, dan penyediaan informasi bisnis;

- Bertindak atas nama jalur pelayaran yang mengatur panggilan kapal atau mengambil alih kargo saat diminta.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
<p>SELURUH SEKTOR YANG DICAKUP DALAM JADWAL INI</p>	<p>3) Tidak ada, kecuali:</p> <p>Kecuali ditetapkan sebaliknya dalam setiap sektor atau sub-sektor spesifik dalam Jadwal ini, perusahaan asing diijinkan mendirikan kehadiran komersial di Vietnam dalam bentuk kontrak kerjasama usaha usaha¹, perusahaan usaha patungan, perusahaan 100% asing.</p> <p>Kantor perwakilan dari pemasok jasa asing diijinkan untuk didirikan di Vietnam, tetapi mereka wajib tidak terlibat pada setiap aktifitas yang secara langsung menghasilkan keuntungan².</p> <p>Kecuali ditetapkan sebaliknya</p>	<p>3) Tidak ada, kecuali:</p> <p>Pemberian subsidi hanya dibatasi untuk pemasok jasa dari orang Vietnam, sebagai contoh: badan hukum yang didirikan di wilayah Vietnam, atau bagian dari wilayahnya. Pemberian satu kali subsidi untuk meningkatkan dan memfasilitasi proses pemilikan tidak dalam pelanggaran dalam komitmen ini. Tidak terikat untuk subsidi dalam bidang Penelitian dan Pengembangan. Tidak terikat untuk subsidi di sektor Kesehatan, Pendidikan dan Audio-visual.</p> <p>Tidak terikat untuk subsidi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi etnis minoritas.</p>	

¹ Kontrak kerjasama usaha adalah suatu dokumen yang ditandatangani oleh dua pihak atau lebih (yang setidaknya-tidaknya satu pihak wajib merupakan entitas hukum Vietnam dan satu pihak wajib merupakan entitas hukum asing) dan yang menetapkan tanggung jawab dan bagi hasil usaha antara, para pihak untuk maksud melakukan penanaman modal dan usaha di Vietnam tanpa menciptakan suatu entitas hukum.

² Kantor perwakilan adalah unit bawahan dari perusahaan asing, didirikan berdasar hukum Vietnam dalam rangka mengupayakan, meningkatkan peluang perdagangan dan pariwisata tetapi tidak diijinkan untuk terlibat dalam aktifitas komersial yang menghasilkan keuntungan secara langsung.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>dalam setiap sektor maupun sub-sektor spesifik dalam Jadwal ini, pendirian kantor cabang adalah tidak terikat.</p> <p>Kondisi kepemilikan, operasi dan bentuk yuridis dan ruang lingkup kegiatan sebagaimana diatur dalam masing-masing lisensi atau bentuk persetujuan lainnya dalam membangun atau mengesahkan operasi atau pasokan jasa oleh penyedia jasa luar negeri tidak boleh dibuat lebih ketat dari yang ada pada tanggal masuk berlaku Protokol ini.</p> <p>Investasi asing perusahaan harus diizinkan oleh otoritas Vietnam yang kompeten untuk menyewakan tanah kepada yang melaksanakan proyek investasi. Periode sewa tanah harus sesuai dengan waktu operasi perusahaan tersebut dan akan diatur dalam Jadwal, tingkat ekuitas dipegang oleh investor asing di akuisisi Perusahaan Vietnam harus sesuai batasan modal partisipasi asing yang ditetapkan di sana, jika ada, termasuk keterbatasan dalam</p>		

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	bentuk transisi periode, di mana berlaku. 4) Tidak terikat, kecuali disediakan dalam penjadwalan komitmen spesifik VietNam untuk orang perseorangan dalam Lampiran 9	4) Tidak terikat, kecuali sebagai ditunjukkan di kolom akses pasar	
JASA USAHA			
A. Jasa Profesi			
Jasa Layanan Hukum (CPC 861, tidak termasuk : - keikutsertaan dalam proses hukum dalam kapasitasnya sebagai pembela atau kuasa dari kliennya dihadapan pengadilan Viet Nam; - Jasa pendokumentasian dan sertifikasi hukum Viet Nam	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Organisasi para pengacara asing ³ diijinkan untuk mendirikan kehadiran komersial di Viet Nam dalam bentuk sebagai berikut : - Kantor cabang dari organisasi pengacara asing; - Kantor cabang pembantu dari organisasi pengacara asing;	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

³ Sebuah "Organisasi pengacara asing" adalah suatu organisasi dari pengacara yang melakukan praktek yang dibentuk di setiap bentuk korporasi komersial di negara lain (termasuk firma, perusahaan, korporasi dan sebagainya) oleh satu atau lebih pengacara atau firma-firma hukum asing. Organisasi pengacara asing bertanggung jawab atas aktivitas mereka dihadapan hukum Vietnam

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<ul style="list-style-type: none"> - Firma hukum asing⁴; - Kemitraan antara organisasi-organisasi pengacara asing dan kemitraan hukum Vietnam. <p>Kehadiran komersial dari organisasi pengacara asing diijinkan untuk menyelenggarakan konsultasi berdasarkan hukum Viet Nam apabila pengacara yang berkonsultasi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Hukum Vietnam.</p> <p>Pengacara asing yang punya pengacara yang memiliki lisensi di Vietnam, dikeluarkan oleh otoritas Vietnam yang kompeten, diizinkan untuk berlatih di firma hukum Vietnam untuk melakukan konsultasi tentang hukum luar negeri dan hukum internasional.</p>		
	4)	4) Tidak Terikat, kecuali	

⁴ Kehadiran komersial dari organisasi pengacara asing diijinkan untuk menyelenggarakan konsultasi berdasarkan hukum Viet Nam apabila pengacara yang berkonsultasi telah lulus adari suatu sekolah tinggi hukum Viet Nam dan memenuhi persyaratan untuk para praktisi hukum Viet Nam sejenis.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Akuntansi dan audit dan pembukuan (CPC 862)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagai ditunjukkan dalam bagian horisontal	
Jasa Perpajakan (CPC 863)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	
Jasa arsitektur. (CPC 8671)	1) Tidak ada 2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	3) Tidak ada, kecuali : Perusahaan asing harus berbentuk badan hukum dari pihak lain 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa rekayasa (CPC 8672)</p> <p>Jasa rekayasa yang terpadu (CPC 8673)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada Perusahaan asing harus berbentuk badan hukum dari pihak lain</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali: Pasokan jasa yang berkaitan dengan survei topografi, geoteknik, hidro geologi dan survei lingkungan dan survei teknik untuk perencanaan pengembangan perkotaan-pedesaan , perencanaan pengembangan sektor adalah tunduk pada otoritas Pemerintah Viet Nam⁵.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

⁵ Untuk transparansi yang lebih luas, komitmen ini memperbolehkan mempertahankan atau mengadopsi atau limitasi-limitasi atau pembatasan-pembatasan untuk alasan keamanan nasional dan ketertiban umum yang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XIV dan Pasal XIV bis GATS.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>3) Tidak ada Perusahaan asing harus berbentuk badan hukum dari pihak lain</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>3) Tidak ada, kecuali arsitek asing yang bertanggung jawab yang bekerja di perusahaan penanaman modal asing wajib memiliki sertifikat praktik profesional yang diberikan atau diakui oleh Pemerintah Viet Nam.</p> <p>Untuk beberapa bidang, berdasarkan peraturan Pemerintah Viet Nam untuk maksud keamanan nasional dan stabilitas sosial, pemasok jasa asing dapat tidak diijinkan menyediakan jasa ini⁶.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

⁶ Untuk transparansi yang lebih luas, komitmen ini memperbolehkan mempertahankan atau mengadopsi atau limitasi-limitasi atau pembatasan-pembatasan untuk alasan keamanan nasional dan ketertiban umum yang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XIV dan Pasal XIV bis GATS.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Klinik jasa medis dan gigi (9312)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Penyedia jasa asing diizinkan untuk menyediakan layanan melalui pendirian 100% investasi asing rumah sakit, usaha patungan dengan mantra dari Vietnam atau melalui kontrak bisnis kerja sama Investasi minimum modal untuk kehadiran komersial di layanan rumah sakit harus setidaknya US \$ 20 juta untuk rumah sakit, US \$ 2 juta untuk poliklinik dan US \$ 200.000 untuk unit khusus. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	
i) Jasa kedokteran hewan (CPC 932) ⁷	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Akses diberikan kepada orang-perorangan secara eksklusif untuk	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

⁷ Tidak termasuk memelihara varietas mikroorganisme untuk kedokteran hewan.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>melaksanakan praktik profesional swasta dan dibawah pengawasan otoritas kedokteran hewan yang berwenang.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	
<p>B. Jasa komputer dan jasa yang terkait dengan komputer (CPC 841 – 845, CPC 849)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali: Pembukaan kantor cabang diijinkan.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali Kepala cabang adalah penduduk di Vietnam</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	
<p>C. Jasa Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Jasa penelitian dan pengembangan dalam pengetahuan alam (CPC 851)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Jasa Penyewaan/Sewa Beli tanpa Operator			
b) Jasa sewa-beli dan penyewaan terkait dengan pesawat terbang tanpa operator (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	
d) Jasa sewa-beli dan penyewaan yang berkaitan dengan mesin dan peralatan lainnya (CPC 83109)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	
F. Jasa Usaha Lainnya			
a) Jasa Periklanan (CPC 871, kecuali jasa periklanan untuk rokok)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali : Penyedia jasa asing diizinkan	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	Iklan untuk anggur dan akan tunduk pada peraturan Negara , yaitu diterapkan dengan dasar non-diskriminatif.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>untuk membangun bersama usaha atau kontrak kerjasama bisnis dengan mitra penduduk Vietnam yang diizinkan secara hukum untuk melakukan jasa periklanan.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	
<p>b) Jasa penelitian pasar (CPC 864, tidak termasuk CPC 86402)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
c) Jasa Konsultasi Pengelolaan (CPC 865)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada Pembukaan kantor cabang diijinkan. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali Kepala cabang harus penduduk di Vietnam Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 4)	
d) Jasa yang terkait dengan konsultasi pengelolaan - CPC 866, kecuali CPC 86602 - jasa arbitrase dan konsiliasi untuk sengketa komersial antara perusahaan (CPC 86602**)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada Pembukaan kantor cabang diijinkan. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali Kepala cabang harus penduduk di Vietnam 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	
e) Jasa analisa dan uji teknis (CPC 8676, tidak termasuk pengujian kesesuaian kendaraan transportasi dan sertifikasi	1) Tidak Terikat 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
kendaraan transportasi)	<p>3) Tidak ada, kecuali dimana Viet Nam mengizinkan pemasok swasta akses kepada suatu sektor yang sebelumnya ditutup untuk persaingan sektor swasta atas dasar bahwa jasa tersebut telah disediakan di dalam pelaksanaan dari otoritas pemerintahan, usaha patungan untuk memasok jasa seperti itu wajib dibolehkan tanpa pembatasan pada kepemilikan asing 3 tahun setelah akses tersebut terhadap persaingan sektor swasta diijinkan. Sesudah lima tahun akses tersebut diberikan kepada pemasok jasa : tidak ada.</p> <p>Akses kepada wilayah geografi tertentu dapat dibatasi untuk alasan keamanan nasional.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	
f) Jasa terkait dengan pertanian,	1) Tidak ada	1) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
berburu dan kehutanan (CPC 881) ⁸	2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali Hanya dalam bentuk usaha bersama atau kerjasama kontrak bisnis kontrak. Kontribusi modal asing tidak boleh lebih dari 51% dari usaha patungan. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali : Akses ke wilayah geografis tertentu mungkin dibatasi. ⁹ 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	
h) Layanan insidental terhadap pertambangan (CPC 883) 1. Komitmen yang ditentukan di bawah ini tidak dipahami untuk mencakup kegiatan berikut: penyediaan peralatan, bahan dan bahan kimia, layanan pangkalan pasokan, kapal penunjang lepas pantai / laut, akomodasi dan katering, layanan helikopter. 2. Komitmen yang ditentukan di bawah ini dibuat tanpa mengurangi hak-hak Pemerintah Vietnam untuk menetapkan peraturan dan prosedur yang diperlukan untuk mengatur kegiatan terkait minyak dan gas yang dilakukan dalam wilayah atau yurisdiksi Vietnam sepenuhnya sesuai dengan hak dan kewajiban Vietnam di bawah GATS.			

⁸ Tidak termasuk layanan yang berkaitan dengan penyelidikan, evaluasi dan eksploitasi untuk hutan alam termasuk eksploitasi kayu dan binatang liar, langka dan berharga berburu dan menjebak, memotret udara, udara penanaman benih dan penyemprotan dan debu bahan kimia dari udara, tanaman mikroba, sumber daya genetik hewan di Indonesia pertanian. Untuk menghindari ambiguitas, peternakan dan peningkatan stok peternakan termasuk dalam komitmen ini.

⁹ Untuk transparansi yang lebih besar, ini memungkinkan pemeliharaan atau penerapan batasan atau batasan untuk nasional alasan keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal XIV dan Pasal XIV bis dari GATS.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada, kecuali: perusahaan Tanpa Kehadiran Komersial mungkin harus terdaftar dengan otoritas pemerintah yang kompeten di bawah persyaratan diuraikan dalam hukum yang berlaku di Viet Nam. 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: Usaha patungan dengan kontribusi modal asing diizinkan tidak melebihi 51%. Perusahaan asing diizinkan berinvestasi dengan modal 100% . 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada, kecuali sebagai ditunjukkan di pasar kolom akses 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagai ditunjukkan di pasar kolom akses 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 	
i) Jasa yang terkait dengan manufaktur (CPC 884 dan 885)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: Usaha patungan dengan kontribusi modal asing diizinkan tidak melebihi 51%. Perusahaan asing diizinkan berinvestasi dengan modal 100% . 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak Terikat 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal		
m) Jasa konsultasi terkait dengan ilmiah dan teknik. ¹⁰ (hanya mencakup CPC 86751, 86752 dan 86753)	<p>1) Tidak ada, kecuali : perusahaan tanpa kehadiran komersial dapat dipersyaratkan untuk didaftarkan pada otoritas pemerintah Viet Nam yang berwenang dibawah persyaratan yang terdapat dalam hukum yang berlaku di Viet Nam.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	
n) Perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan (tidak termasuk perlengkapan kapal laut, pesawat udara atau peralatan angkutan lainnya) (CPC 633)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali Usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 51 % wajib diijinkan.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p>	

¹⁰ Pasokan jasa yang berkaitan dengan penggambaran, pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi adalah tunduk kepada peraturan perundang-undangan berlaku di Vietnam.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Perusahaan 100% modal asing wajib diijinkan. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

2. JASA KOMUNIKASI			
<p>Jasa Kurir (CPC 7512**)</p> <p>*Jasa pengiriman cepat¹¹ yaitu, jasa yang terdiri dari pengumpulan, penyortiran, pengangkutan dan pengiriman, baik untuk tujuan dalam negeri atau luar negeri, dari: (a) Komunikasi tertulis¹², untuk setiap jenis media fisik, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa surat hybrid; - Surat langsung. 	<p>1) Tidak ada¹³</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>Jasa dan pemasok jasa dari setiap Anggota lainnya wajib diberikan perlakuan yang tidak berbeda dari perlakuan yang diberikan pada Kantor Pos Viet Nam atau cabang pembantu untuk kegiatan persaingan.</p>

¹¹ Jasa pengiriman cepat dapat meliputi, sebagai tambahan untuk lebih meningkatkan kecepatan dan kesesuaian, elemen nilai tambah seperti pengumpulan dari titik asal, pengiriman personal kepada penerima, pengusutan dan pelacakan, kemungkinan mengubah tujuan dan alamat transit, konfirmasi tanda terima.

¹² Komunikasi tertulis meliputi surat, kartupos, tulisan tangan, atau cetakan seperti buku, surat kabar, publikasi berkala, majalah, atau dokumen komersial seperti rekening/daftar dan faktur-faktur, dll.

¹³ Pasokan layanan lintas batas dapat dilakukan bersama dengan penyedia layanan lokal untuk pengumpulan atau pengiriman.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Kecuali untuk penanganan item komunikasi tertulis yang harganya lebih rendah dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 kali tarif untuk penanganan standar surat dalam negeri untuk tingkat berat pertama untuk pengiriman dalam negeri; - US\$9 untuk pengiriman internasional; <p>Dengan ketentuan berat kotor kurang dari 2,000 gram.</p> <p>(b) Parsel¹⁴ dan barang lainnya.</p> <p>* Penanganan item yang tidak mempunyai alamat</p>			

¹⁴ Buku, katalog disertakan di bawah ini.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa Telekomunikasi Komitmen di bawah ini dibuat sesuai dengan "Catatan untuk Jadwal Komitmen Jasa Telekomunikasi Dasar " (S/GBT/W/2/REV1) dan " Pembatasan Akses Pasar pada Ketersediaan Spektrum" (S/GBT/W/3). Untuk maksud komitmen-komitmen ini, " pemasok jasa berbasis <i>non-facilities</i>" berarti jasa pemasok yang tidak memiliki kapasitas transmisi tetapi mengontrak kapasitas tersebut meliputi kapasitas kabel di bawah laut, dalam basis jangka panjang, dari sebuah pemasok berbasis fasilitas. Sebuah pemasok berbasis non fasilitas tidak sebaliknya dikecualikan dari memiliki perlengkapan telekomunikasi dalam wilayah dan titik-titik penyediaan jasa yang diijinkan (POP).</p>			
<p>Telekomunikasi dasar:</p> <p>a. Jasa telepon suara yang meliputi lokal, jarak jauh dan internasional (CPC 7521)</p> <p>b. Jasa pengiriman <i>packet-switched data</i> (CPC 7523**)</p> <p>c. Jasa pengiriman <i>circuit-switched data</i> (CPC 7523**)</p> <p>d. Jasa teleks (CPC 7523**)</p> <p>e. Jasa telegraph (CPC 7523**)</p> <p>f. Jasa faksimili (CPC 7521**+7529**)</p> <p>g. Jasa sewa sirkuit pribadi (CPC 7522**+7523**)</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali:</p> <p>Jasa <i>wire-based and mobile terrestrial</i>: Jasa yang wajib ditawarkan melalui kesepakatan komersial dengan sebuah entitas yang dibentuk di Vietnam dan diijinkan untuk menyediakan jasa telekomunikasi internasional</p> <p>Jasa berbasis satelit : Tunduk kepada kesepakatan komersial dengan pemasok jasa satelit internasional Viet Nam yang berijin di Viet Nam, kecuali jasa berbasis satelit ditawarkan kepada :</p> <p>- Jasa usaha lepas pantai/ di dasar laut berdasarkan pelanggan usaha, lembaga pemerintah, pemasok jasa berbasis fasilitas, pemancar radio dan televisi, organisasi internasional resmi, kantor</p>	<p>1) Tidak ada</p>	<p>Viet Nam melakukan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Dokumen Rujukan yang terdapat dalam lampiran ini.</p> <p>Untuk konsorsium sambungan kabel di bawah laut dimana Viet Nam sebagai anggota, pemasok jasa asing wajib diijinkan mengontrol kapasitas kabel transmisi di bawah laut yang dimiliki secara penuh (misalnya IRU atau kepemilikan konsorsium) yang berakhir pada suatu stasiun kabel pendaratan yang berijin di Viet Nam, dan untuk menyediakan kapasitas</p>

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	perwakilan diplomat dan konsulat, teknologi tinggi dan perangkat lunak untuk pengembangan taman yang berijin untuk menggunakan stasiun satelit-bumi.		tersebut untuk pemasok jasa berbasis fasilitas internasional berijin di Viet Nam. Sejak 11 Januari 2011, pemasok jasa asing wajib diijinkan untuk menyediakan kapasitas tersebut untuk pemasok jasa VPN dan IXP internasional yang berijin di Viet Nam.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(o*) Jasa lainnya - Jasa <i>video conference</i> (CPC 75292) - Jasa pengiriman video, tidak termasuk penyiaran ¹⁵ - Jasa dasar radio termasuk: - Telepon bergerak (terrestrial dan satelit) - Data bergerak (terrestrial dan satelit) - Jasa penyeranta - PCS - <i>Trunking</i> - Jasa Pertukaran Internet (IXP) ¹⁶	- perusahaan multinasional ¹⁷ , diizinkan untuk menggunakan stasiun satelit bumi.		
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Tidak ada, kecuali: <i>Jasa berbasis non fasilitas</i> : usaha patungan akan diijinkan tanpa pembatasan atas mitra pilihan. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 65% dari modal resmi usaha patungan. <i>Jasa berbasis fasilitas</i> : usaha patungan dengan pemasok jasa telekomunikasi yang berijin di Viet Nam akan diijinkan. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 49% dari modal resmi usaha patungan. 51% memberikan kontrol	3) Tidak ada	

¹⁵ Penyiaran didefinisikan sebagai rantai transmisi tidak terputus yang diperlukan untuk distribusi TV dan sinyal program radio kepada masyarakat umum, tetapi tidak mencakup tautan kontribusi antar operator.

¹⁶ Jasa yang menyediakan jasa akses internet (IAS) dengan koneksi antara dan ke kekuatan internet internasional.

¹⁷ Sebuah multinasional adalah sebuah kerjasama yang : a). dimiliki sebuah kehadiran komersial di Vietnam; b) beroperasi paling sedikit salah satu anggota WTO; c) telah beroperasi paling sedikit 5 tahun; d) didedan umum terdaftar pada pasar bursa dari anggota WTO; dan e) Berijin untuk menggunakan jasa satelit paling sedikit pada satu anggota WTO.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>pengelolaan dari usaha patungan.</p> <p>Pada sektor telekomunikasi, penanam modal asing dalam BBC akan memiliki kemungkinan untuk memperbaharui kesepakatan yang ada saat ini atau mengubahnya kedalam bentuk pendirian lain dengan kondisi tidak kurang menguntungkan dari pada yang dinikmati saat ini.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa telekomunikasi dasar</p> <p>(o*) Jasa lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pribadi virtual (VPN)¹⁸ 	<p>1) Tidak ada, kecuali:</p> <p><i>Jasa wire-based and mobile terrestrial</i>: Jasa harus ditawarkan melalui kesepakatan komersial dengan sebuah entitas yang didirikan di Viet Nam dan berijin untuk menyediakan jasa telekomunikasi internasional</p> <p><i>Jasa berbasis satelit</i> : Tunduk pada kesepakatan komersial dengan pemasok jasa satelit internasional berijin di Viet Nam, kecuali jasa berbasis satelit yang ditawarkan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa usaha langganan berbasis lepas pantai/di dasar laut, lembaga pemerintah, pemasok jasa berbasis fasilitas, 	<p>1) Tidak ada</p>	<p>Viet Nam melakukan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Dokumen Rujukan yang terdapat dalam lampiran ini. Untuk konsorsium sambungan kabel di bawah laut dimana Viet Nam sebagai anggota, pemasok jasa asing wajib diijinkan mengontrol kapasitas kabel transmisi di bawah laut yang dimiliki secara penuh (misalnya IRU atau kepemilikan konsorsium) yang berakhir pada suatu</p>

¹⁸ Jasa yang disediakan pada persyaratan komersial, mendirikan dan mengelola jaringan swasta atas jaringan publik (dibagi) untuk maksud melaksanakan atas dasar non-profit, suara dan data telekomunikasi antara anggota dari suatu kelompok pengguna yang tertutup didefinisikan sebelum pembentukan VPN. Kelompok tersebut dapat meliputi sebuah kelompok atau organisasi korporasi atau sebuah kelompok dari entitas berbadan hukum, dengan suatu hubungan afiliasi yang terbentuk melalui kepentingan yang sama. anggota awal dari kelompok pengguna tertutup yang menggunakan jasa VPN harus terdaftar dalam suatu dialing and routing yang disetujui oleh otoritas berwenang dan tunduk pada pengawasannya. Pemasok jasa VPN wajib memberitahukan kepada otoritas yang berwenang tentang perubahan mengenai keanggotaan setidaknya dua minggu masa kerja sebelum disejaknya jasa komersial sesungguhnya dan dapat mesejak jasa komersial dimana tidak terdapat keberatan dari otoritas yang berwenang yang dikeluarkan selama dua minggu hari kerja tersebut. Para anggota tidak diijinkan menjual kembali jasa VPN yang bukan merupakan afiliasi mereka. Jaringan swasta yang efektif tidak diijinkan atau mengalihkan lalu lintas antara para pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Jasa VPN dapat ditawarkan oleh pemasok jasa penanaman modal asing berijin yang berhubungan dengan jasa akses internet dan jasa nilai tambah dari (h) sampai (n).

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>pemancar radio dan televisi, kantor perwakilan organisasi internasional resmi, perwakilan diplomatik dan konsulat, teknologi tinggi dan perangkat lunak untuk pengembangan taman yang berijin untuk menggunakan stasiun satelit-bumi.</p> <p>– perusahaan multinasional¹⁷, diijinkan untuk menggunakan stasiun satelit bumi.</p>		<p>stasiun kabel pendaratan yang berijin di Viet Nam, dan untuk menyediakan kapasitas tersebut untuk pemasok jasa berbasis fasilitas internasional berijin di Viet Nam.</p> <p>Sejak 11 Januari 2011, pemasok jasa asing wajib diijinkan untuk menyediakan kapasitas tersebut untuk pemasok jasa VPN dan IXP internasional yang berijin di Viet Nam.</p>

¹⁷ Sebuah multinasional adalah sebuah kerjasama yang : a). dimiliki sebuah kehadiran komersial di Vietnam; b) beroperasi paling sedikit salah satu anggota WTO; c) telah beroperasi paling sedikit 5 tahun; d) didepan umum terdaftar pada pasar bursa dari anggota WTO; dan e) Berijin untuk menggunakan jasa satelit paling sedikit pada satu anggota WTO.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Jasa berbasis non fasilitas:</i> usaha patungan wajib diijinkan tanpa pembatasan dalam pemilihan mitra. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 65 % dari modal resmi usaha patungan.</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Jasa berbasis fasilitas:</i> usaha patungan dengan pemasok jasa telekomunikasi yang berijin di Viet Nam akan diijinkan. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 49% dari modal resmi usaha patungan.</p>	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa penambahan nilai:</p> <p>h. Surat elektronik (CPC 7523**)</p> <p>i. Surat suara (CPC 7523**)</p> <p>j. Penelusuran informasi dan basis data secara <i>online</i> (CPC 7523**)</p> <p>k. Pertukaran Data Elektronik (EDI) (CPC 7523**)</p> <p>l. Jasa peningkatan/ penambahan nilai faksimili, termasuk didalamnya penyimpanan dan pengiriman, penyimpanan dan pengambilan (CPC 7523**)</p> <p>m. Konversi kode dan protokol</p> <p>n. Informasi <i>online</i> dan/atau pemrosesan data (termasuk proses transaksi) (CPC 843**)</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali:</p> <p>Jasa wire - based dan mobile terrestrial: Jasa yang wajib ditawarkan melalui kesepakatan komersial dengan sebuah entitas yang dibentuk di Viet Nam dan diijinkan untuk menyediakan jasa telekomunikasi internasional.</p> <p>Jasa berbasis satelit : Tunduk kepada kesepakatan komersial dengan pemasok jasa satelit internasional Viet Nam yang berijin di Viet Nam, kecuali jasa berbasis satelit ditawarkan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa usaha lepas pantai/ di dasar laut berdasarkan pelanggan usaha, lembaga pemerintah, pemasok jasa berbasis fasilitas, pemancar radio dan televisi, organisasi internasional resmi, kantor perwakilan diplomat dan konsulat, teknologi tinggi dan perangkat lunak untuk pengembangan taman 	<p>1) Tidak ada</p>	<p>Viet Nam melakukan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Dokumen Rujukan yang terdapat dalam lampiran ini.</p>

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	yang berijin untuk menggunakan stasiun satelit-bumi. - perusahaan multinasional ¹⁷ , diijinkan untuk menggunakan stasiun satelit bumi.		

¹⁷ Sebuah multinasional adalah sebuah kerjasama yang : a). dimiliki sebuah kehadiran komersial di Vietnam; b) beroperasi paling sedikit salah satu anggota WTO; c) telah beroperasi paling sedikit 5 tahun; d) didepan umum terdaftar pada pasar bursa dari anggota WTO; dan e) Berijin untuk menggunakan jasa satelit paling sedikit pada satu anggota WTO.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali: Jasa berbasis non fasilitas: kontrak usaha kooperasi atau usaha patungan diizinkan. Kontribusi modal asing tidak diperbolehkan melebihi 65 % dari modal resmi usaha patungan.</p> <p>Jasa berbasis fasilitas: Kontrak usaha kooperasi atau usaha patungan dengan pemasok jasa telekomunikasi diperbolehkan. Kontribusi modal asing tidak diperbolehkan melebihi 50% dari modal resmi usaha patungan. 51% diberikan kontrol manajemen dari usaha patungan.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa penambahan nilai</p> <p>(o) Lainnya</p> <p style="padding-left: 20px;">- Jasa akses internet IAS¹⁹</p>	<p>1) Jasa wire -based and mobile terrestrial: Tidak ada, kecuali : Jasa yang wajib ditawarkan melalui kesepakatan komersial dengan sebuah entitas yang dibentuk di Viet Nam dan diijinkan untuk menyediakan jasa telekomunikasi internasional.</p> <p>Jasa berbasis satelit : Tunduk kepada kesepakatan komersial dengan pemasok jasa satelit internasional Viet Nam yang berijin di Viet Nam, kecuali jasa berbasis satelit ditawarkan kepada :</p> <p style="padding-left: 40px;">- Sejak 11 Januari 2007 : Jasa usaha lepas pantai/ di dasar laut berdasarkan pelanggan usaha, lembaga pemerintah, pemasok jasa berbasis fasilitas, pemancar radio dan televisi, organisasi internasional resmi, kantor perwakilan diplomat dan konsulat,</p>	<p>1) None</p>	

¹⁹ Jasa penyedia akses internet untuk penyedia akhir.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>teknologi tinggi dan perangkat lunak untuk pengembangan taman yang berijin untuk menggunakan stasiun satelit-bumi.</p> <p>– perusahaan multinasional¹⁷, diijinkan untuk menggunakan stasiun satelit bumi.</p>		
	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Jasa berbasis non fasilitas: usaha patungan akan diijinkan tanpa pembatasan dalam memilih mitra. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 65% dari modal resmi usaha patungan.</p> <p>Jasa berbasis fasilitas : usaha patungan dengan pemasok jasa telekomunikasi yang berijin di Vietnam akan diijinkan. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 50% dari modal resmi usaha patungan.</p>	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Lima puluh satu % memberi kontrol manajemen usaha patungan.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>_____</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>D. Jasa Audiovisual Mengacu pada jasa produksi, distribusi dan proyeksi gambar bergerak, semua film isinya harus telah disensor oleh otoritas Vietnam yang berwenang.</p>			
<p>(a) Produksi gambar bergerak (CPC 96112 tidak termasuk <i>video tape</i>)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Hanya dalam bentuk kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan mitra Viet Nam yang di otorisasi untuk menyediakan jasa-jasa seperti ini di Viet Nam. Kontribusi modal asing tidak boleh melebihi 51% dari modal resmi dari usaha patungan. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	
<p>- Distribusi gambar bergerak (CPC 96113, tidak termasuk <i>video tape</i>)</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>3) Hanya melalui kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan mitra Viet Nam yang di otorisasi untuk menyediakan jasa-jasa seperti ini di Viet Nam. Kontribusi modal asing tidak boleh melebihi 51% dari modal resmi dari usaha patungan.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(b) Jasa proyeksi gambar bergerak (CPC 96121)	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya melalui kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan mitra Viet Nam yang di otorisasi untuk menyediakan jasa-jasa seperti ini di Viet Nam. Kontribusi modal asing tidak boleh melebihi 51% dari modal resmi dari usaha patungan.</p> <p>Rumah budaya Viet Nam, tempat proyeksi film, klub dan bioskop publik dan team proyeksi bergerak tidak dibolehkan terlibat dalam kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan pemasok jasa asing.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	
(e) Perekam Suara	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	3) Tidak terikat	3) Tidak terikat	
	4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KONSTRUKSI DAN YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA			
<p>A. Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512)</p> <p>B. Pekerjaan Konstruksi Untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)</p> <p>C. Perakitan dan Pemasangan pada Konstruksi Prafabrikasi (CPC 514, 516)</p> <p>D. Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517)</p> <p>E. Lainnya (CPC 511, 515, 518)</p>	<p>1) Tidak terikat karena secara teknik tidak dapat dilakukan</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali: Perusahaan asing harus berbentuk badan hukum Pihak lain. pembukaan kantor cabang diizinkan.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak terikat karena secara teknik tidak dapat dilakukan</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali kepala cabang wajib merupakan penduduk Vietnam. pembukaan kantor cabang diizinkan.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA DISTRIBUSI			
Kebijakan yang berlaku untuk seluruh sub –sektor dalam Jasa Distribusi: Rokok dan cerutu, buku, surat kabar dan majalah, perekam video pada media apa saja, baja dan batu berharga, produk farmasi dan obat-obatan ²⁰ , bahan peledak, minyak mentah dan minyak diolah, beras, gula tebu dan gula bit dikecualikan dari komitmen ini .			
A. Jasa agen komisi (CPC 621,61111,6113,6121) B. Jasa perdagangan grosir (CPC 622,61111,6113,6121) C. Jasa Eceran (CPC 631+632,61112,6113,6121) ²¹	1) Tidak terikat, kecuali tidak ada untuk : - Distribusi produk untuk penggunaan pribadi; - Distribusi perangkat lunak komputer yang sah untuk penggunaan pribadi dan komersial. 2) Tidak ada 3) Tidak ada Perusahaan asing yang terlibat dalam jasa distribusi akan diijinkan untuk	1) Tidak terikat, kecuali seperti ditunjukkan dalam Mode 1, kolom akses pasar. 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana	

²⁰ Untuk tujuan jadwal ini “farmasi dan obat-obatan” tidak termasuk suplemen nutrisi non farmasi dalam bentuk tablet, kapsul atau bubuk

²¹ Untuk tujuan transparansi, komitmen ini termasuk penjualan multi level yang dilatih dengan baik dan diakui agen komisi individu orang Vietnam dari lokasi tetap untuk gaji yang diterima bersama untuk usaha penjualan dan jasa pendukung penjualan hasil didalam tambahan penjualan oleh distributor kontrak lainnya.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>terlibat dalam agen komisi, grosir dan eceran usaha yang keeluruhan diimpor secara sah dan produk yang diproduksi di dalam negeri.</p> <p>Pendirian pertokoan untuk jasa eceran (setelah yang pertama) wajib dibolehkan atas dasar suatu Uji Kebutuhan Ekonomi ENT)²²</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalambagian horisontal</p>	ditunjukkan dalam bagian horisontal	

²² Pengajuan untuk mendirikan lebih dari satu toko wajib tunduk pada prosedur pra-pendirian yang tersedia secara umum, dan persetujuan wajib berdasarkan pada kriteria yang objektif. Kriteria utama termasuk jumlah pemasok jasa yang ditawarkan didalam sebuah geografi tertentu , stabilitas pasar dan skala geografis.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Jasa Waralaba (CPC 8929)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada Pembukaan cabang diijinkan. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa kepala cabang harus penduduk Viet Nam 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>JASA PENDIDIKAN Hanya untuk bidang-bidang teknik, ilmu alam dan teknologi, administrasi usaha dan studi usaha, ekonomi, akuntansi, hukum internasional dan pelatihan bahasa.</p> <p>Berkenaan dengan poin (B1), (B2), (C), (D), (E) di bawah ini, bidang studi tambahan yang diizinkan: pertanian, arsitektur, bangunan, administrasi bisnis, manajemen, ilmu komputer, konstruksi, sistem informasi, layanan gigi, ekonomi, pendidikan, teknik, lingkungan, survei, kesehatan, layanan masyarakat, sumber daya darat dan laut, peternakan, studi bahasa, hukum, studi hukum, ilmu kehidupan, manufaktur, matematika, ilmu kedokteran, kedokteran, pendidikan multi-bidang, keperawatan, farmasi, ilmu fisika, sains, layanan, kuliner dan perhotelan, transportasi, ilmu kedokteran hewan, visual dan seni Drama.</p> <p>Mengacu pada butir (C), (D) dan (E) dibawah ini : materi pendidikan harus disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam.</p>			
<p>B. Jasa pendidikan sekunder (CPC 922), kecuali B1, B2</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	
<p>B1. Higher secondary education services (CPC 9222) hanya untuk siswa yang telah menyelesaikan pendidikan umum 9 tahun sebagaimana ditentukan dalam hukum dan</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat, kecuali guru asing yang ingin bekerja di sekolah yang diinvestasikan asing akan</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
peraturan Vietnam yang relevan.	sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	memiliki minimal 3 tahun pengalaman mengajar, dan kualifikasi mereka diakui oleh otoritas yang kompeten 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	
B2. Jasa pendidikan Teknis dan menengah kejuruan (CPC 9223), hanya untuk siswa yang telah menyelesaikan pendidikan umum 9 tahun sebagaimana ditentukan dalam hukum dan peraturan Vietnam yang relevan.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat, kecuali guru asing yang ingin bekerja di sekolah yang diinvestasikan asing akan memiliki minimal 3 tahun pengalaman mengajar, dan kualifikasi mereka diakui oleh otoritas yang kompeten 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	
C. Jasa pendidikan tinggi (CPC 923)	1) Tidak ada 2) Tidak ada	1) Tidak terikat 2) Tidak ada	Setelah berlakunya Bab tentang perdagangan Jasa, jika Vietnam dan semua Anggota ASEAN

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>3) Guru asing yang ingin bekerja di sekolah modal asing wajib telah memiliki pengalaman mengajar tidak paling sedikit dari 5 tahun, dan kualifikasi mereka wajib diakui oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>lainnya yang masuk ke dalam perjanjian perdagangan jasa antara ASEAN, sebagai suatu wilayah, dan non-Pihak dan di masa depan jika perjanjian perdagangan jasa Vietnam dalam mode 1 jasa pendidikan tinggi (CPC 923) untuk yang bukan Pihak melampaui level perlakuan di bawah AJCEP, Vietnam akan meluas jasa atau pemasok layanan Jepang tidak kurang lebih baik dari Viet Nam menyetujui layanan atau penyedia layanan bukan Pihak.</p>
D. Jasa pendidikan dewasa (CPC 924)	<p>1) Tidak Terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Guru asing yang ingin bekerja di sekolah modal asing wajib telah memiliki pengalaman mengajar tidak paling sedikit dari 5 tahun, dan kualifikasi mereka wajib</p>

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	4) Tidak terikat, kecuali sebagai ditunjukkan dalam bagian horisontal	diakui oleh otoritas yang berwenang. 4) Tidak terikat, kecuali sebagai ditunjukkan dalam bagian horisontal	
E. Jasa pendidikan lainnya (CPC 929 termasuk pelatihan bahasa asing)	1) Tidak Terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagai ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Guru asing yang ingin bekerja di sekolah modal asing wajib telah memiliki pengalaman mengajar tidak paling sedikit dari 3 tahun, dan kualifikasi mereka wajib diakui oleh otoritas yang berwenang. 4) Tidak terikat, kecuali sebagai ditunjukkan dalam bagian horisontal

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA LINGKUNGAN HIDUP			
Akses pada daerah geografis tertentu dibatasi oleh alasan keamanan nasional ²³			
A. Jasa pembuangan limbah (CPC 9401)	1) Tidak terikat kecuali jasa konsultasi yang terkait 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: Mengkonfirmasi bahwa jasa yang disediakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.1 (a) tunduk kepada monopoli publik atau hak eksklusif yang diberikan kepada sektor swasta. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak terikat kecuali jasa konsultasi yang terkait 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	Perusahaan asing diperbolehkan untuk beroperasi di Vietnam dalam bentuk <i>build-operate-transfer</i> (BOT) dan <i>build-transfer-operate</i> (BTO).

²³ Untuk transparansi yang lebih luas, komitmen ini memungkinkan pemeliharaan atau adopsi pembatasan atau larangan untuk alasan keamanan nasional dibenarkan berdasarkan Pasal XIV dan Pasal XIV bis GATS.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa pembuangan sampah (CPC 9402) ²⁴	1) Tidak terikat, kecuali jasa konsultasi yang terkait 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	Perusahaan asing diperbolehkan untuk beroperasi di Vietnam dalam bentuk <i>build-operate-transfer</i> (BOT)

²⁴ Impor sampah dilarang oleh hukum. Pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya diatur oleh Undang-Undang.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>3) Tidak ada, kecuali: Mengkonfirmasi bahwa jasa yang disediakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.1 (a) tunduk kepada monopoli publik atau hak eksklusif yang diberikan kepada sektor swasta.</p> <p>Untuk tujuan kenjamin kesejahteraan masyarakat, perusahaan investasi asing dibatasi untuk mengumpulkan sampah langsung dari rumah tangga. Mereka hanya diizinkan untuk menyediakan jasa pada titik-titik pengumpulan sampah sebagaimana ditentukan oleh pemerintah kota dan provinsi setempat.</p> <p>Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>dan <i>build-transfer-operate</i> (BTO).</p>

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa pembersihan gas buangan (CPC 94040) dan - Jasa penanggulangan kebisingan (CPC 94050) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat , kecuali jasa konsultasi yang terkait 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: Mengkonfirmasi bahwa jasa yang disediakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.1 (a) tunduk kepada monopoli publik atau hak eksklusif yang diberikan kepada sektor swasta. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 	
<ul style="list-style-type: none"> - Jasa penilaian dampak lingkungan (CPC 94090*) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
7. JASA KEUANGAN			
<p>A. Asuransi dan jasa yang terkait asuransi</p> <p>a. Asuransi langsung (a) Asuransi jiwa, kecuali jasa asuransi kesehatan (b) Jasa asuransi bukan jiwa</p> <p>b. Reasuransi dan retrosesi</p> <p>c. Intermediasi asuransi (seperti pialang dan agen)</p> <p>d. Jasa-jasa yang mendukung asuransi (seperti konsultan, aktuaria, penilaian resiko, dan penetapan klaim).</p>	<p>1) Tidak ada untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa asuransi disediakan untuk perusahaan dengan modal investasi asing, warga asing yang bekerja di Vietnam - Jasa reasuransi; - Jasa Asuransi transportasi internasional, termasuk asuransi resiko-resiko yang berhubungan dengan <p>+ Angkutan laut internasional dan angkutan udara komersial internasional, dengan asuransi yang mencakup beberapa atau semua hal sebagai berikut: barang-barang dipindahkan, kendaraan dijalankan, barang-barang dan beberapa kewajibanyang muncul darinya; dan</p> <p>+ barang-barang di persinggahan sementara internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa pialang asuransi dan pialang reasuransi 	<p>1) Tidak ada</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa konsultasi, aktuarial, penilaian resiko, dan penetapan klaim 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: Cabang bukan jiwa dari perusahaan jasa asuransi asing harus diizinkan, berdasarkan peraturan kehati-hatian. 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal. 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal. 	
<p>A. Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya</p> <p>Komitmen-komitmen terkait perbankan dan jasa keuangan lainnya dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di Vietnam untuk memastikan konsistensi dengan Pasal VI GATS dan Para 2 (a) Lampiran tentang Jasa Keuangan GATS.</p> <p>Sebagai aturan umum dan atas dasar non-diskriminasi, penawaran jasa atau produk perbankan dan jasa keuangan lainnya atau produk-produk jasa keuangan bergantung pada persyaratan bentuk lembaga dan badan hukum yang berlaku.</p>			
(a) Penerimaan simpanan dan dana-dana lain yang dapat	(1) Tidak terikat, kecuali B (k) dan B(l).	(1) Tidak terikat, kecuali (k) dan (l).	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>dibayarkan kembali dari masyarakat</p> <p>(b) Semua jenis pinjaman, termasuk kredit konsumen, pinjaman hipotik, anjak piutang dan pembiayaan atas transaksi komersial</p> <p>(c) Pembiayaan sewa-beli</p> <p>(d) Seluruh jasa pembayaran dan pengiriman uang, melalui kartu kredit dan kartu debit, cek perjalanan dan uang giral.</p> <p>(e) Jaminan dan komitmen</p> <p>(f) Perdagangan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah, di bursa atau pasar di luar bursa atau yang lainnya, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrumen pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito); valuta asing - Instrumen nilai tukar dan suku bunga termasuk produk-produk seperti barter, persetujuan nilai ke 	<p>(2) Tidak ada.</p> <p>(3) Tidak ada, kecuali:</p> <p>(a) Lembaga-lembaga kreditasing hanya diizinkan untuk mendirikan kehadiran komersial di Vietnam dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :</p> <p>(i) Bagi bank-bank komersial asing: kantor perwakilan, kantor cabang bank komersial asing, bank komersial patungan dengan keikutsertaan modal asing sebesar tidak lebih 50 persen dari modal yang ditetapkan, perusahaan pembiayaan dengan 100 persen investasi asing, perusahaan keuangan patungan dan perusahaan keuangan dengan 100 persen investasi asing, dan bank-bank milik asing.</p>	<p>(2) Tidak ada.</p> <p>(3) Tidak ada, kecuali:</p> <p>(a) Persyaratan untuk mendirikan suatu cabang dari suatu bank komersial asing di Vietnam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank induk mempunyai aset keseluruhan lebih dari 20 miliar dolar Amerika pada akhir tahun sebelumsaat pengajuan permohonan <p>(b) Persyaratan untuk mendirikan suatu bank patungan atau 100 persen bank milik asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank induk yang mempunyai aset keseluruhan lebih dari 10 miliar dolar Amerika pada akhir tahun sebelum saat pengajuan permohonan <p>(c) Persyaratan untuk</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>depan</p> <p>- Emas batangan</p> <p>(h) Pialang uang</p> <p>(i) Manajemen aset, seperti manajemen kas atau portofolio, semua bentuk jasa manajemen investasi kelompok, manajemen dana pensiun, kustodian, penyimpanan dan perwalian</p> <p>(j) Jasa penyelesaian dan kliring untuk aset keuangan termasuk surat berharga, produk-produk turunan, dan instrumen-instrumen lain yang dapat dinegosiasikan</p> <p>(k) Penyediaan dan pengalihan informasi keuangan, dan jasa pengolahan data keuangan, dan perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya</p> <p>(l) Penasihat, intermediasi dan jasa pendukung keuangan lainnya yang terkait pada semua</p>	<p>(ii) Bagi perusahaan keuangan asing: kantor perwakilan, perusahaan keuangan patungan, perusahaan keuangan dengan 100 persen investasi asing, dan perusahaan pembiayaan dengan 100 persen investasi asing</p> <p>(iii) Bagi perusahaan pembiayaan asing: kantor perwakilan, perusahaan pembiayaan patungan, dan perusahaan pembiayaan dengan 100 persen investasi asing</p> <p>(b) Penyertaan modal</p> <p>(i) Vietnam dimungkinkan untuk membatasi penyertaan modal oleh lembaga pinjaman asing pada bank milik pemerintah Vietnam hingga menyamai tingkat penyertaan modal oleh bank Vietnam.</p> <p>(ii) Untuk penyertaan modal dalam bentuk pembelian saham, jumlah kepemilikan yang</p>	<p>mendirikan suatu perusahaan keuangan 100 persen investasi asing atau suatu perusahaan keuangan patungan, suatu perusahaan pembiayaan dengan 100 persen investasi asing atau suatu perusahaan pembiayaan patungan</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
kegiatan yang terdaftar dalam subparagrafdari (a) sampai (k) termasuk referensi kredit dan analisis kredit, riset dan nasehat investasi dan portofolio, penasehat akuisisi dan restrukturisasi dan strategi perusahaan	<p>dimiliki oleh lembaga maupun perseorangan asing pada setiap bank komersial patungan, tidak boleh melebihi 30persen dari modal yang ditetapkan, kecuali disebutkan lain oleh peraturan perundang-undangan Vietnam atau diizinkan oleh otoritas yang berwenang di Vietnam.</p> <p>(d) Suatu cabang bank komersial asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak diperbolehkan untuk membuka tempat transaksi lain di luar kantor cabangnya. <p>(e) Lembaga pinjaman asing diperbolehkan untuk menerbitkan kartu kredit berdasarkan suatu prinsip perlakuan nasional</p>		
B. <u>Efek</u> (f) Memperdagangkan untuk	(1) Tidak terikat, kecuali jasa C(k) dan C(l).	(1) Tidak terikat.	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>rekening sendiri, atau untuk rekening nasabah, baik dalam bursa, di luar bursa, atau lainnya, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk turunan termasuk <i>futures and options</i>; - Efek yang dapat dialihkan; - Instrumen lainnya yang dapat dinegosiasikan dan aset-aset keuangan, selain emas batangan <p>(g) Partisipasi dalam hal-hal yang terkait dengan segala bentuk Efek, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara umum maupun pribadi), pemberian jasa terkait.</p> <p>(i) Pengelolaan aset, seperti pengelolaan portofolio, segala bentuk pengelolaan investasi kolektif, pengelolaan dana pensiun, jasa kustodian dan perwalian.</p> <p>(j) Jasa penyelesaian dan kliring untuk Efek, produk turunan, dan instrumen lainnya terkait Efek.</p> <p>(k) Penyediaan dan pengalihan informasi keuangan, dan</p>	<p>(2) Tidak ada.</p> <p>(3) Penyedia jasa Efek asing wajib diizinkan untuk mendirikan kantor perwakilan dan usaha patungan dengan mitra berkebangsaan Vietnam, yang kontribusi modal asingnya tidak melebihi 49%.</p> <p>Penyedia jasa Efek dengan modal investasi asing 100% wajib diizinkan.</p> <p>Untuk jasa dari C(i) sampai C(l), cabang penyedia jasa Efek asing wajib diizinkan.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali tertuang dalam bagian horisontal.</p>	<p>(2) Tidak ada.</p> <p>(3) Tidak ada.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali tertuang dalam bagian horisontal.</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>pengolahan data keuangan dan perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa Efek.</p> <p>(1)Penasehat, perantara Efek, dan pendukung lainnya terkait Efekkecuali (f), termasuk riset dan nasehat investasi serta portofolio, nasehat akuisisi dan restrukturisasi dan strategi perusahaan (untuk jasa lainnya di bawah (1), mengacu pada (1) di bawah sektor perbankan)</p>			
JASA KESEHATAN			
A. Layanan Rumah Sakit (CPC 9311)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Layanan luar negeri pemasok diizinkan untuk menyediakan layanan melalui pendirian 100% investasi rumah sakit asing, usaha patungan dengan mitra Vietnam atau melalui kerjasama kontrak bisnis.</p> <p>Investasi minimum modal untuk kehadiran komersial di layanan rumah sakit harus setidaknya US \$ 20 US \$ 2 juta</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	untuk satu unit poliklinik dan US \$ 200.000 untuk unit khusus. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
<p>A. Hotel dan Restaurant - Jasa penginapan hotel (CPC 64110) - Jasa pelayanan makanan (CPC 642) dan Jasa pelayanan minuman untuk alasan konsumsi (CPC 643)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	
<p>B. Jasa agen perjalanan dan penyelenggara tur (CPC 7471)</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa : Perusahaan pemasok jasa asing diijinkan memasok jasa dalam bentuk usaha patungan dengan mitra Viet Nam dengan tidak ada pembatasan kontribusi modal asing. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali pemandu wisata perusahaan bermodal asing wajib berkewarganegaraan Viet Nam. Perusahaan pemasok jasa asing hanya dapat melakukan jasa dalam negeri dan perjalanan domestik untuk wisatawan asing di dalam negeri sebagai suatu bagian tidak terpisahkan dari jasa di dalam negeri. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		bagian horisontal	
JASA TEMPAT HIBURAN, BUDAYA DAN OLAH RAGA			
A. Jasa hiburan (termasuk jasa bioskop, band dan sirkus) (CPC 9619)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat kecuali, usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 49% diizinkan. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	
D. Lainnya - Usaha permainan elektronik (CPC 964**)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Hanya melalui kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan mitra Viet Nam yang secara spesifik berwenang menyediakan jasa-jasa ini. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 49% dari modal resmi usaha patungan. 4) Tidak Terikat, kecuali	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA TRANSPORTASI			
<p>A. Jasa Angkutan Laut</p> <p>a) Jasa Angkutan Penumpang Internasional kecuali cabotage (CPC 7211)</p> <p>b) Angkutan barang kecuali cabotage. (CPC 7212)</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali angkutan barang internasional : Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a) Pendirian perusahaan terdaftar untuk tujuan mengoperasikan sebuah armada dibawah bendera nasional Vietnam</p> <p>Pemasok jasa asing diijinkan untuk mendirikan usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 49% dari total modal resmi. Pelaut asing dapat diijinkan bekerja di kapal dibawah bendera nasional Viet Nam (atau terdaftar di Viet Nam) dimiliki oleh usaha patungan di Vietnam tetapi tidak melebihi 1/3 dari total pekerja kapal. Nahkoda atau kepala eksekutif utama harus berkewarganegaraan Viet Nam</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali angkutan barang internasional : Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	<p>Jasa-jasa di pelabuhan yang disediakan untuk pemasok angkutan laut internasional dengan syarat-syarat dan ketentuan yang wajar dan non diskriminatif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilotage; 2. Bantuan tunda dan dorong; 3. Pengaturan, fuelling dan watering; 4. Pengumpulan sampah dan pembuangan limbah berat; 5. Jasa pemandu pelabuhan; 6. Bantuan navigasi; 7. Jasa operasional berbasis pantai yang sangat penting bagi pengoperasian kapal, termasuk komunikasi, pasokan air dan listrik; 8. Fasilitas perbaikan

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			keadaan darurat;
	<p>(b) Bentuk lain untuk kehadiran komersial dalam penyediaan jasa angkutan laut internasional²⁵.</p> <p>Perusahaan pengapalan asing dapat mendirikan usaha patungan dengan 100% kepemilikan asing. perusahaan bermodal asing hanya diijinkan melaksanakan aktivitas dari (1) sampai (7) sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :</p> <p>1. Jasa pemasaran dan penjualan angkutan laut melalui kontak langsung dengan pelanggan, dari</p>		<p>9. Jasa penurunan sauh, dermaga dan penambatan.</p> <p>10. Akses untuk jasa agensi kelautan.²⁶</p>

²⁵ Bentuk lain dari kehadiran komersial untuk pasokan jasa angkutan laut internasional “ berarti kemampuan perusahaan pengapalan asing untuk melakukan kegiatan lokal yang terkait dengan kargo yang dibawanya dan kebutuhan untuk pasokan jasa angkutan terpadu bagi pelanggan mereka, dalam mana angkutan laut internasional membentuk suatu elemen penting dan dipasok oleh perusahaan pengapalan asing terkait.

²⁶ Mengacu pada akses kepada dan penggunaan jasa agen laut yang disebutkan didalam kolom Komitmen Tambahan, dimana jalan, rel kereta api, angkutan perariran, pantai dan pedalaman dilalui kapal, dan jasa tambahan terkait tidak dicakup sepenuhnya didalam jadwal ini, operator angkutan multimoda wajib telah memiliki kemampuan untuk akses pemasok agen laut Vietnam untuk menyewakan, menyewa atau mencarter truk, kereta jalan rel, atau kapal tongkang dan perlengkapan terkait, untuk tujuan meneruskan kargo internasional yang dibawa melauai laut.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>penawaran harga sampai penagihan;</p> <p>2. Bertindak untuk kepentingan pemilik kargo;</p> <p>3. Penyediaan informasi usaha yang diperlukan;</p> <p>4. Persiapan dokumentasi terkait dokumen angkutan termasuk dokumen kepabeanan atau dokumen lainnya yang terkait dengan asal dan sifat barang yang diangkut; dan</p> <p>5. Penyediaan jasa angkutan laut termasuk jasa cabotage oleh kapal berbendera Viet Nam untuk pasokan jasa angkutan terpadu.</p> <p>6. Bertindak atas nama perusahaan, mengatur penarikan kapal dan pengambilalihan kargo jika diperlukan;</p> <p>7. Merundingkan dan menandatangani kontrak untuk jalan, rel kereta api, angkutan sungai yang berkaitan dengan angkutan</p>		

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	kargo oleh perusahaan. Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam 4) bagian horisontal	4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa pendukung untuk Angkutan Laut</p> <p>Jasa penanganan kontainer, kecuali jasa yang disediakan di bandara (bagian dari CPC 7411)²⁷</p>	<p>1) Tidak Terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 50% diizinkan.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak Terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

²⁷ Konsesi utilitas publik atau prosedur perizinan dapat berlaku jika ada pendudukan domain publik

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Kepabeanan ²⁸	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Usaha patungan dapat didirikan dengan tanpa pembatasan kepemilikan asing. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

²⁸ Jasa kepabeanan (atau yang disebut “jasa perantara kepabeanan”) berarti kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan atas nama pihak lain dalam formalitas kepabeanan terutama impor, ekspor atau melalui angkutan kargo, baik jasa ini adalah aktivitas utama dari penyedia jasa tersebut maupun aktifitas tambahannya.

* moda penyerahan ini secara teknis tidak mungkin dilakukan.

* moda penyerahan ini secara teknis tidak mungkin dilakukan.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Stasiun dan Tempat Penyimpanan Kontainer ²⁹	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

²⁹ Jasa Stasiun dan Tempat Penyimpanan Kontainer” berarti kegiatan yang meliputi menyimpan container, baik di wilayah pelabuhan atau di darat diluar wilayah pelabuhan, dengan tujuan untuk pengisian, bongkar muat, perbaikan dan membuat container tersebut siap untuk dikapalkan.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>B. Angkutan sungai</p> <p>Angkutan Penumpang (CPC 7221)</p> <p>Angkutan Barang (CPC 7222)</p>	<p>1) Tidak Terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Pemasok jasa asing diijinkan untuk menyediakan jasa hanya melalui pembentukan usaha patungan dengan mitra Viet Nam dimana kontribusi modal asing tidak lebih dari 49 % dari total modal resmi.</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak Terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	
<p>C. Jasa Angkutan Udara</p> <p>(d) Pemeliharaan dan perbaikan kapal (CPC 8868*)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Perusahaan asing diijinkan berinvestasi dengan modal 100% .</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
e) Jasa pemasaran dan penjualan produk layanan angkutan udara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Maskapai diizinkan untuk menyediakan layanan di Vietnam melalui kantor tiket atau agen di Vietnam 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 	
e) Jasa Reservasi komputer	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada, kecuali layanan luar negeri pemasok harus menggunakan jaringan telekomunikasi public di bawah manajemen otoritas telekomunikasi Vietnam 2) Tidak ada, kecuali sebagai ditunjukkan dalam Mode 1 3) Tidak ada, kecuali sebagai ditunjukkan dalam Mode 1 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Jasa Angkutan Jalur Rel a) Angkutan Penumpang (CPC 7111) b) Jasa dorong dan tarik (CPC 7112)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat, kecuali pemasok asing diijinkan menyediakan jasa angkutan barang melalui pendirian usaha patungan dengan mitra Viet Nam dengan kontribusi modal pihak asing tidak melebihi dari 49 % dari total modal resmi. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>F. Jasa Angkutan Jalan Raya</p> <p>Angkutan Penumpang (CPC 7121+7122)</p> <p>Angkutan Barang (CPC 7123)</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali pemasok jasa asing diijinkan untuk menyediakan jasa angkutan penumpang dan barang melalui kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan kontribusi modal dari pihak asing tidak melebihi dari 49%.</p> <p>Berdasarkan kebutuhan pasar³⁰, usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 51% dapat didirikan untuk menyediakan jasa angkutan barang.</p> <p>100 % dari usaha patungan wajib berkewarganegaraan Viet Nam.</p>	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

³⁰ Kriteria yang dipertimbangkan antara lain: penciptaan lapangan kerja baru; saldo mata uang asing yang positif; pengenalan teknologi canggih, termasuk keterampilan manajemen; mengurangi polusi industri; pelatihan profesional untuk pekerja Vietnam; dll.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan			
a) Jasa penanganan kontainer, kecuali jasa yang disediakan di bandara (bagian dari CPC 7411)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) pemasok jasa asing hanya diijinkan untuk menyediakan jasa melalui pembentukan usaha patungan dengan mitra orang Viet Nam dengan kontribusi modal pihak asing tidak lebih dari 50%. 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
b) Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742) c) Jasa agen angkutan barang (CPC 748) ³¹	1) Tidak ada* 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
d) Lainnya (bagian CPC 749) ³²	1) Tidak terikat, kecuali barang layanan broker 2) Tidak ada 3) Perusahaan pemasok jasa asing	1) Tidak terikat, kecuali barang layanan broker 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

³¹ Termasuk jasa pengangkutan barang. Jasa-jasa ini berarti kegiatan yang meliputi pengelolaan dan pengawasan kegiatan pengapalan atas nama perusahaan ekspedisi melalui akuisisi jasa angkutan dan jasa terkait lainnya, penyiapan dokumen dan penyediaan informasi ketentuan usaha.

* moda penyerahan ini secara teknis tidak mungkin dilakukan

³² Termasuk kegiatan berikut: pemeriksaan tagihan, jasa perantara pengangkutan barang, pemeriksaan barang, jasa penimbangan dan pengambilan contoh, jasa penerimaan dan menerima barang; jasa penyiapan dokumen angkutan. Jasa-jasa ini disediakan atas nama pemilik kargo

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>dijijinkan memasok jasa dalam bentuk usaha patungan dengan mitra orang Viet Nam</p> <p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	<p>4) Tidak Terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal</p>	

Catatan : * menunjukkan bahwa jasa tersebut merupakan bagian dari kegiatan keseluruhan yang dicakup oleh indeks CPC.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------

Apendiks 3

Lampiran 7

Daftar Pengecualian Perlakuan Most-Favoured-Nation

Daftar Jepang

Sektor atau sub-sektor	Uraian tindakan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan Pasal 50.3	Jangka waktu yang dimaksudkan	Kondisi-kondisi yang menimbulkan perlunya pembebasan ¹
Jasa angkutan barang laut	Ijin operasi atau pendaftaran pemerintah untuk jasa angkutan barang laut (termasuk jasa terkait dengan jasa angkutan multimodal ²) hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan dari negara-negara dimana perusahaan-perusahaan Jepang memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin tersebut atau memenuhi syarat untuk pendaftaran.	Pengakhiran tindakan ini wajib dipertimbangkan tergantung pada hasil perundingan dimasa mendatang untuk liberalisasi perdagangan.	Perlunya menjamin bahwa perusahaan-perusahaan Jepang memiliki akses yang memuaskan terhadap pemasokan jasa angkutan barang laut (termasuk jasa-jasa yang terkait dengan jasa angkutan multimodal) di negara anggota ASEAN.

¹ Uraian di dalam kolom ini harus diartikan sebagai informasi yang diberikan untuk tujuan acuan yang bukan merupakan bagian dari komitmen.

² Istilah "jasa angkutan multimodal" berarti jasa angkutan barang yang menggabungkan angkutan laut internasional dan angkutan jalan / perkeretaapian, yang diberikan secara 'door to door' oleh operator angkutan multimodal (sebagaimana didefinisikan pada Catatan Komentar-Komentar Khusus di Sektor Jasa Angkutan Laut dan Jasa Angkutan Laut Penunjang pada Daftar Komitmen Spesifik Jepang dalam Annex 6).

<p>Jasa pengapalan internasional (termasuk jasa angkutan penumpang dan angkutan barang)</p>	<p>Pembatasan atau larangan a) masuk di pelabuhan Jepang dan b) bongkar muat kargo di pelabuhan-pelabuhan Jepang selama jangka waktu yang ditentukan bisa diberlakukan sebagai tindakan balik (countermeasure) terhadap operator-operator kapal yang dimiliki oleh sebuah negara dimana kepentingan-kepentingan operator Jepang dirugikan secara substansial, meskipun sudah ada pemberitahuan sebelumnya mengenai pengambilan tindakan tersebut, berdasarkan perlakuan kurang menyenangkan yang diberlakukan terhadapnya oleh negara itu atau oleh instansi setempat atau badan-badan serupa negara tersebut.</p>	<p>Pengakhiran tindakan ini dipertimbangkan tergantung pada hasil perundingan dimasa mendatang untuk liberalisasi perdagangan.</p>	<p>Perlunya menjamin perlakuan yang menyenangkan bagi operator-operator kapal Jepang di negara anggota ASEAN.</p>
<p>Jasa Energi</p>	<p>Sehubungan dengan pemasokan jasa di Industri Utilitas Listrik, Industri Utilitas Gas dan Industri Energi Nuklir, tidak termasuk jasa-jasa yang diberikan berdasarkan sub ayat (v) (iii) Pasal 50.1, perlakuan istimewa bisa diberikan kepada pemasok jasa non-Pihak.</p>	<p>Tidak terbatas</p>	<p>Perlunya menjamin penyediaan energi secara efisien dan stabil.</p>

<p>Jasa terkait perikanan</p>	<p>Sehubungan dengan pemasokan jasa perikanan di laut teritorial, perairan internal, zona ekonomi eksklusif dan di daratan Jepang, termasuk jasa-jasa terkait perikanan berikut ini, perlakuan istimewa bisa diberikan kepada pemasok jasa non-Pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) penyelidikan sumberdaya air tanpa mengambil sumberdaya tersebut; (b) peningkatan daya tarik sumberdaya laut; (c) pelestarian dan pengolahan tangkapan ikan; (d) pengangkutan tangkapan ikan dan produk ikan; dan (e) penyediaan pasokan ke kapal-kapal lain yang digunakan untuk perikanan. 	<p>Tidak terbatas</p>	<p>Perlunya menjamin kelestarian dan manajemen sumberdaya perikanan.</p>
-------------------------------	---	-----------------------	--

Apendiks 4

Lampiran 8

Daftar Para Pihak terkait paragraph 3 Pasal 50.3

1. Brunei Darussalam
2. Kerajaan Kamboja
3. Republik Indonesia
4. Republik Demokratis Laos
5. Malaysia
6. Republik Uni Myanmar
7. Republik Filipina
8. Republik Singapura
9. Kerajaan Thailand
10. Republik Sosialis Vietnam

Apendiks 5

Lampiran 9

Komitmen Spesifik Pergerakan Orang Perseorangan

Jadwal Brunei Darussalam

Brunei Darussalam dapat mensyaratkan orang perseorangan dari Jepang yang berminat untuk masuk dan tinggal sementara sesuai ketentuan yang tertera dalam tiap bagian dalam jadwal komitmen spesifik Brunei Darussalam untuk memiliki visa yang sesuai atau yang ekuivalen sebelum masuk ke Brunei Darussalam.

Bagian 1

Pengunjung Bisnis Jangka Waktu Pendek dari Jepang

Masuk dan tinggal sementara dalam periode waktu yang tidak melebihi sembilan puluh (90) hari, dapat diperpanjang, wajib diberikan kepada pengunjung bisnis jangka waktu pendek dari Jepang.

Bagian 2

Perpindahan Antar Perusahaan

Masuk dan tinggal sementara untuk perpindahan antar perusahaan dibatasi untuk periode tiga (3) tahun yang dapat diperpanjang hingga 2 tahun tambahan dengan total periode tidak melebihi lima (5) tahun untuk kategori berikut ini.

Manajer:

Definisi: Orang perseorangan di dalam organisasi yang utamanya mengatur organisasi/departemen/subdivisi dan melakukan pengawasan dan kontrol fungsi atas pengawasan lainnya, manajerial atau staf professional. Fungsi ini tidak termasuk pengawas lini pertama kecuali pegawai yang diawasi tersebut adalah pegawai professional; dan juga tidak termasuk pegawai yang utamanya melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk penyediaan layanan.

Eksekutif:

Definisi: Orang perseorangan di dalam organisasi yang utamanya mengatur manajemen dari organisasi tersebut, melaksanakan secara luas pengambilan keputusan dan menerima pengawasan atau arahan umum dari eksekutif yang tingkatnya lebih tinggi, dewan direksi, atau para pemegang saham dari usaha tersebut. Eksekutif tidak secara langsung melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penyediaan sebenarnya dari jasa atau jasa-jasa organisasi dimaksud.

Spesialis

Definisi: orang perseorangan di dalam organisasi yang memiliki pengetahuan dengan tingkat keahlian lanjut yang sangat dibutuhkan untuk pendirian/penyediaan layanan dan/atau memiliki pengetahuan yang tepat dari layanan organisasi tersebut, alat-alat penelitian, teknik-teknik atau manajemen; dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada, anggota-anggota profesi yang terlisensi.

Bagian 3

Investor

Masuk dan tinggal sementara wajib diberikan kepada seorang investor dari Pihak lain hingga tiga (3) bulan yang dapat diperpanjang hingga duabelas (12) bulan.

Investor di Brunei Darussalam didefinisikan sebagai pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi atau telah berinvestasi di Brunei Darussalam dan berminat untuk masuk dan tinggal sementara untuk tujuan membuat persetujuan segala hal yang terkait dengan investasinya tersebut.

Jadwal Kerajaan Kamboja

1. Komitmen Kamboja sebagaimana diatur dalam Bab Pergerakan Orang Perseorangan, dan dalam Pasal 50.18 dan 50.17 dari Bab Perdagangan Jasa, dalam hubungannya dengan pasokan oleh penyedia jasa dari salah satu Pihak melalui kehadiran komersial dari suatu Pihak di dalam wilayah territorial Pihak lain berlaku hanya dalam keterkaitan pada kategori orang perseorangan berikut ini.
2. Sesuai Pasal 50.18, 50.17 dan 50.20 dari Bab Perdagangan Jasa, untuk kategori perseorangan yang tertera dalam jadwal ini, Kamboja menentukan syarat, kondisi, batasan atau kualifikasi di bawah ini dalam kaitannya dengan pasokan jasa oleh penyedia jasa di suatu Pihak melalui kehadiran orang perseorangan dari suatu Pihak di dalam wilayah territorial Kamboja.

Pengunjung Bisnis

Definisi: Orang perseorangan yang:

- memasuki Kamboja untuk tujuan ikut serta dalam pertemuan bisnis, pembentukan kontak bisnis termasuk negosiasi untuk penjualan jasa dan/atau aktivitas lain yang serupa;
- tinggal di Kamboja tanpa menerima penghasilan dari sumber-sumber di dalam Kamboja;
- tidak terlibat dalam penjualan langsung kepada masyarakat umum atau memasok jasa.

Kondisi: Visa masuk untuk pengunjung bisnis wajib berlaku untuk periode 90 hari dengan masa tinggal awal yaitu 30 hari, yang dapat diperpanjang.

Orang yang Bertanggung Jawab untuk Mengatur Sebuah Pendirian Komersial

Definisi: Orang yang bekerja dalam posisi eksekutif atau manajerial, menerima pendapatan dari sebuah entitas yang didefinisikan di bawah ini, yang bertanggung jawab untuk mendirikan, di Kamboja, kehadiran komersial dari sebuah penyedia jasa dari suatu Pihak, yang akan mendukung kepegawaian seseorang yang dijelaskan dalam kategori a, b, dan c dari perpindahan antar perusahaan.

Kondisi: Orang yang menjadi subyek dimaksud bukan merupakan subyek atas durasi tinggal maksimal.

Perpindahan Antar Perusahaan

Definisi: Orang perseorangan yang telah dipekerjakan oleh sebuah badan hukum dari pihak lain untuk periode tidak kurang dari 1 tahun dan berminat tinggal sementara untuk menyediakan jasa melalui sebuah kantor cabang, anak perusahaan dan afiliasi di Kamboja dan yang termasuk:

- a) **Eksekutif:** tanpa mensyaratkan kesesuaian dengan uji pasar tenaga kerja, orang-orang di dalam sebuah organisasi yang utamanya mengelola manajemen dari organisasi tersebut, melaksanakan secara luas dalam pengambilan keputusan dan hanya menerima arahan umum atau pengawasan dari eksekutif dengan tingkat yang lebih tinggi, dewan direksi, atau pemegang saham dari usaha tersebut. Eksekutif tidak akan melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pasokan jasa sebenarnya atau jasa-jasa dari organisasi tersebut.
- b) **Manajer:** tanpa mensyaratkan kesesuaian dengan uji pasar tenaga kerja, orang perseorangan yang dipekerjakan oleh sebuah badan hukum dan yang memiliki pengetahuan pada tingkat ahli atau pengetahuan yang tepat atas produk dari badan hukum, jasa, penelitian, peralatan, teknik, atau manajemen, dan yang utamanya mengelola organisasi atau sebuah departemen dari organisasi dimaksud; mengawasi dan mengontrol pekerjaan pengawasan lainnya, professional atau karyawan manajerial; memiliki kewenangan untuk memperkerjakan dan memecat atau memberi rekomendasi untuk memperkerjakan, memecat atau aksi kepegawaian lainnya; dan melaksanakan diskresi kewenangan dalam operasi harian. Manajer tidak termasuk pengawas lini pertama, kecuali pegawai yang diawasi adalah professional, tidak juga termasuk karyawan yang utamanya melaksanakan tugas yang diperlukan untuk penyediaan jasa.
- c) **Spesialis:** orang perseorangan, di dalam sebuah organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat ahli atas keahlian lanjutan dan yang memiliki pengetahuan tepat atas layanan organisasi, penelitian, peralatan, teknik atau manajemen.

Kondisi: Izin tinggal sementara dan izin kerja dipersyaratkan untuk orang perseorangan dalam kategori yang didefinisikan di bawah perpindahan antar perusahaan. Izin-izin tersebut dikeluarkan untuk dua tahun dan dapat diperbarui tiap tahunnya hingga lima tahun maksimal.

3. Komitmen-komitmen sebagaimana tercantum di atas berlaku untuk semua sektor/sub-subsektor jasa sebagaimana diuraikan dalam jadwal komitmen spesifik Kamboja dalam jadwal komitmen di bawah Annex 6 kecuali Restoran (CPC 642,643) dan Transportasi Internasional untuk Jasa Kelautan (Angkutan dan Penumpang) kecuali Cabotage.
4. Terkait dengan Jasa Pemandu Wisata (CPC 7472), meskipun telah diuraikan dalam komitmen di atas, kewarganegaraan Kamboja dipersyaratkan untuk para pemandu wisata.

5. Kamboja tetap mengkomitmenkan tidak terikat untuk yang terkait dengan Limitasi Perlakuan Nasional untuk Subsidi, termasuk untuk Penelitian dan Pengembangan.
6. Semua komitmen berkenaan kehadiran orang perseorangan yang dibuat dalam jadwal komitmen spesifik Kamboja di bawah Annex 6 termasuk semua komitmen, regulasi, dan komitmen tambahan, berlaku untuk penyedia jasa oleh Pihak lain.

Jadwal Republik Indonesia

Bagian 1

Pengunjung Bisnis Jangka Waktu Pendek

Masuk dan tinggal sementara untuk periode waktu yang tidak melebihi 30 hari, dapat diperpanjang hingga maksimal 60 hari, wajib diberikan kepada pengunjung bisnis jangka waktu pendek dari Pihak lain yang akan tinggal di Indonesia.

Bagian 2

Perpindahan Antar Perusahaan

Masuk dan tinggal sementara untuk perpindahan antar perusahaan untuk periode satu tahun, yang dapat diperpanjang tidak lebih dari dua tahun setiap perpanjangannya dan tidak boleh lebih dari dua kali perpanjangan, wajib diberikan kepada seorang yang berpindah antar perusahaan dari Pihak lain yang:

- (a) telah dipekerjakan oleh sebuah badan hukum yang menyediakan jasa atau berinvestasi di Indonesia, untuk periode tidak kurang dari satu tahun segera sebelum tanggal dari pengajuan aplikasi masuk dan tinggal sementara di Indonesia; dan
- (b) sedang dipindahkan sebagai eksekutif, manajer (kecuali manajer personalia) atau spesialis sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 50 bis.3 dari Bab 6 bis.

Schedule of Japan

Jepang dapat meminta orang perseorangan dari Negara Anggota ASEAN yang ingin masuk dan tinggal sementara dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam setiap Bagian dari Jadwal Jepang ini untuk mendapatkan visa yang sesuai atau yang setara untuk masuk.

Bagian 1

Pengunjung Bisnis Jangka Pendek dari Negara-negara Anggota ASEAN

Masuk dan tinggal sementara untuk jangka waktu tidak lebih dari 90 hari, yang dapat diperpanjang, akan diberikan kepada orang perorangan dari Negara Anggota ASEAN yang akan tinggal di Jepang tanpa memperoleh remunerasi dari Jepang dan tanpa terlibat dalam melakukan penjualan langsung ke publik atau dalam menyediakan jasa untuk diri sendiri, untuk keperluan berpartisipasi dalam kontak bisnis termasuk negosiasi untuk penjualan barang atau jasa, atau kegiatan serupa lainnya termasuk yang dipersiapkan untuk membangun kehadiran komersial di Jepang.

Bagian 2

Transfer Antar Perusahaan dari Negara-Negara Anggota ASEAN

1. Masuk dan tinggal sementara untuk jangka waktu hingga lima tahun, yang dapat diperpanjang, akan diberikan kepada orang perseorangan dari Negara Anggota ASEAN yang:

- a) telah dipekerjakan oleh organisasi publik atau swasta yang memasok jasa atau berinvestasi di Jepang, untuk jangka waktu tidak kurang dari satu tahun sebelum tanggal permohonannya untuk masuk dan tinggal sementara di Jepang;
- b) sedang dipindahkan ke cabang atau kantor perwakilan dari organisasi publik atau swasta di Jepang, atau organisasi publik atau swasta lain yang dibentuk

- atau diorganisir di Jepang yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau berafiliasi dengan organisasi publik atau swasta sebelumnya; dan
- c) akan terlibat dalam salah satu kegiatan berikut selama tinggal sementara di Jepang:
- (i) kegiatan untuk mengarahkan sebagai kepala cabang atau kantor perwakilan sebagai kepalanya;
 - (ii) kegiatan untuk mengarahkan organisasi publik atau swasta sebagai anggota dewan atau auditornya;
 - (iii) kegiatan untuk mengarahkan satu atau lebih departemen dari organisasi publik atau swasta; atau
 - (iv) kegiatan yang membutuhkan teknologi atau pengetahuan pada tingkat lanjut yang berkaitan dengan ilmu alam atau manusia, termasuk ilmu fisika, teknik, yurisprudensi, ekonomi, manajemen bisnis dan akuntansi, atau kegiatan yang memerlukan gagasan dan sensitivitas berdasarkan budaya suatu negara selain dari Jepang, diakui di bawah status kependudukan dari "Insinyur / Spesialis dalam Humaniora / Layanan Internasional" yang diatur dalam Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi (UU No. 319 Tahun 1951, sebagaimana diamandemen).

Catatan: Untuk keperluan paragraf ini, organisasi publik atau swasta "berafiliasi" dengan organisasi publik atau swasta lain ketika organisasi tersebut dapat secara signifikan memengaruhi pengambilan keputusan mengenai kebijakan keuangan dan bisnis.

2) Kegiatan yang membutuhkan teknologi atau pengetahuan pada tingkat lanjut yang berkaitan dengan ilmu alam atau ilmu manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (c) (iv) yang berarti kegiatan di mana orang perseorangan mungkin tidak dapat terlibat tanpa penerapan teknologi khusus atau pengetahuan ilmu alam atau ilmu manusia, pada prinsipnya, menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi (yaitu gelar sarjana) atau pendidikan tinggi.

Bagian 3

Orang Perseorangan dari Negara Anggota ASEAN yang Terlibat dalam Kegiatan Bisnis yang Memerlukan Teknologi atau Pengetahuan pada Tingkat Lanjut Atas Dasar Kontrak Pribadi dengan Organisasi Publik atau Swasta di Jepang

1. Masuk dan tinggal sementara untuk jangka waktu hingga lima tahun, yang dapat diperpanjang, akan diberikan kepada orang perorangan dari Negara Anggota ASEAN yang akan terlibat dalam kegiatan bisnis penyediaan jasa selama tinggal sementara di Jepang berdasarkan kontrak pribadi dengan organisasi publik atau swasta di Jepang yang sesuai dengan:

(a) kegiatan yang memerlukan teknologi atau pengetahuan pada tingkat lanjut yang berkaitan dengan ilmu alam atau ilmu manusia, termasuk ilmu fisika, teknik, yurisprudensi, ekonomi, manajemen bisnis dan akuntansi; atau

(B) kegiatan yang membutuhkan ide dan sensitivitas berdasarkan budaya negara selain Jepang,

di bawah status kependudukan dari "Insinyur / Spesialis dalam Humaniora / Layanan Internasional", yang ruang lingkupnya diatur dalam Undang-undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi.

2. Kegiatan yang membutuhkan teknologi atau pengetahuan pada tingkat lanjut yang berkaitan dengan ilmu alam atau manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) berarti kegiatan di mana orang perorangan mungkin tidak dapat terlibat tanpa penerapan teknologi khusus atau pengetahuan ilmu alam atau manusia yang diperolehnya dengan, pada prinsipnya, menyelesaikan pendidikan tinggi (yaitu gelar sarjana) atau pendidikan tinggi.

Bagian 4

Investor dari Negara Anggota ASEAN

Masuk dan tinggal sementara untuk jangka waktu hingga lima tahun, yang dapat diperpanjang, akan diberikan kepada orang perseorangan dari Negara Anggota ASEAN yang akan terlibat dalam salah satu kegiatan berikut selama tinggal sementara di Jepang:

- (a) kegiatan untuk berinvestasi dalam bisnis di Jepang dan mengelola bisnis tersebut;
- (b) kegiatan untuk mengelola bisnis di Jepang atas nama orang selain dari Jepang yang telah berinvestasi dalam bisnis tersebut; atau
- (c) melakukan bisnis di Jepang di mana seseorang selain dari Jepang telah berinvestasi.

Bagian 5

Orang Perseorangan dari Negara Anggota ASEAN yang Terlibat dalam Jasa Profesional

Masuk dan tinggal sementara untuk jangka waktu hingga lima tahun, yang dapat diperpanjang, akan diberikan kepada orang perseorangan dari Negara Anggota ASEAN yang merupakan pemasok jasa hukum, akuntansi atau perpajakan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam sub-ayat (a) melalui (j) berdasarkan undang-undang dan peraturan Jepang dan siapa yang akan memasok masing-masing layanan yang ditentukan di dalamnya selama tinggal sementara di Jepang:

- (a) Jasa hukum yang diberikan oleh pengacara yang memenuhi syarat sebagai "Bengoshi" berdasarkan hukum dan peraturan Jepang;
- (B) Jasa penasihat hukum tentang hukum yurisdiksi di mana penyedia jasa adalah pengacara yang memenuhi syarat dengan syarat bahwa penyedia jasa memenuhi syarat sebagai "Gaikokuho-Jimu-Bengoshi" di bawah hukum dan peraturan Jepang;
- (c) Jasa hukum yang disediakan oleh pengacara paten yang memenuhi syarat sebagai "Benrishi" berdasarkan hukum dan peraturan Jepang;
- (d) Jasa hukum yang disediakan oleh agen prosedur kelautan yang memenuhi syarat sebagai "Kaijidairishi" berdasarkan hukum dan peraturan Jepang;
- (e) Jasa akuntansi, audit dan pembukuan yang disediakan oleh seorang akuntan yang memenuhi syarat sebagai "Koninkaikeishi" berdasarkan hukum dan peraturan Jepang;
- (f) Jasa perpajakan yang disediakan oleh akuntan pajak yang memenuhi syarat sebagai "Zeirishi" berdasarkan hukum dan peraturan Jepang;
- (g) Jasa hukum yang disediakan oleh ahli menulis yudisial yang memenuhi syarat sebagai "Shiho-Shoshi" berdasarkan hukum dan peraturan Jepang;
- (h) Jasa hukum yang disediakan oleh ahli menulis administrasi yang memenuhi syarat sebagai "Gyosei-Shoshi" berdasarkan hukum dan peraturan Jepang;

- (i) Jasa hukum yang disediakan oleh asuransi sosial yang disetujui dan konsultan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan sebagai "Shakai-Hoken-Romushi" berdasarkan hukum dan peraturan Jepang; atau
- (j) Jasa hukum yang disediakan oleh surveyor tanah dan rumah yang memenuhi syarat sebagai "Tochi-Kaoku-Chosashi" berdasarkan hukum dan peraturan Jepang.

Bagian 6

Pasangan Pendamping dan Anak

1. Masuk dan tinggal sementara akan diberikan kepada pasangan dan anak-anak yang menyertai orang perseorangan dari Negara Anggota ASEAN yang telah diberikan izin masuk dan tinggal sementara sesuai dengan Bagian 2 sampai 5, pada prinsipnya untuk periode yang sama dengan periode tinggal sementara diberikan kepada orang perseorangan, dengan ketentuan bahwa pasangan dan anak-anak tersebut mendapatkan perawatan dari orang perseorangan dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang diakui dengan status tempat tinggal "Tanggung" yang diatur dalam Undang-undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi.

2. Pasangan yang telah diberikan izin masuk dan tinggal sementara sesuai dengan ayat 1 dapat, setelah diberlakukan, mengubah status tempat tinggalnya di mana ia diizinkan untuk bekerja, dengan persetujuan Pemerintah Jepang sesuai dengan Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi.

Catatan: Untuk keperluan Bagian ini, istilah "pasangan" atau "anak-anak" berarti pasangan atau anak-anak yang dikenali sesuai dengan hukum dan peraturan Jepang.

JADWAL DARI REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS

Republik Demokratik Rakyat Laos dapat memberi persyaratan orang perseorangan dari Jepang untuk masuk dan tinggal sementara berdasarkan ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam setiap bagian pada Lampiran ini untuk mendapatkan visa sebelum masuk.

BAGIAN 1

Pengunjung Bisnis Jangka Pendek

Masuk dan tinggal sementara diijinkan untuk pengunjung bisnis jangka pendek dari orang perseorangan Jepang. 30 hari untuk masa tinggal awal dan 90 hari adalah batas waktu maksimal yang dibolehkan sesuai dengan visa untuk pengunjung bisnis jangka pendek.

BAGIAN 2

Penerima transfer intra perusahaan

Masuk dan tinggal sementara diijinkan untuk penerima transfer intra perusahaan dari Jepang berlaku untuk 1 tahun dimana dapat diperbarui setiap 6 bulan sampai dengan 3 tahun asalkan orang perseorangan telah dipekerjakan oleh badan hukum yang dibentuk oleh Pihak lain di luar Republik Demokratik Rakyat Laos untuk jangka waktu tidak kurang dari 1 tahun segera sebelum permintaan untuk ditransfer ke Republik Demokratik Rakyat Laos dimana kategori-kategori telah ditentukan dalam penerima transfer intra perusahaan.

BAGIAN 3

Investor

Masuk dan tinggal sementara untuk investor diijinkan selama 30 hari untuk masa tinggal awal dan dapat diperpanjang sampai maksimal 90 hari.

Investor di Republik Demokratik Rakyat Laos didefinisikan sebagai seorang pebisnis yang akan melakukan investasi atau telah melakukan investasi di Republik Demokratik Rakyat Laos dan mencari ijin masuk sementara dengan tujuan untuk menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan investasi tersebut.

BAGIAN 4

Menemani pasangan dan anak-anak

1. Masuk dan tinggal sementara diijinkan untuk pasangan dan anak-anak yang menemani orang perseorangan dari pihak Jepang yang telah diberikan ijin sesuai dengan bagian (2), pada prinsipnya jangka waktunya sama dengan jangka waktu untuk tinggal sementara orang perseorangan, asalkan pasangan dan anak-anak berada dibawah perawatan dari orang perseorangan dan memiliki aktivitas harian yang tercantum dalam status tinggal “yang bergantung” sesuai dengan Undang-undang tentang Masuk-Keluar dan Manajemen Orang Asing di Republik Demokratik Rakyat Laos No:59/NA Tanggal: 26.12.2014 dan Undang-undang Ketenagakerjaan (Amandemen) Republik Demokratik Rakyat Laos No: 43/NA Tanggal 24 Desember 2013.

2. Pasangan yang diijinkan masuk dan tinggal sementara sesuai dengan para 1 dapat, sesuai dengan aplikasi, mengganti status tinggal agar mereka dapat bekerja, sesuai dengan persetujuan dari pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos sesuai dengan Undang-undang tentang Masuk-Keluar dan Manajemen Orang Asing di Republik Demokratik Rakyat Laos No:59/NA Tanggal: 26.12.2014 dan Undang-undang Ketenagakerjaan (Amandemen) Republik Demokratik Rakyat Laos No: 43/NA Tanggal 24 Desember 2013.

Catatan: Untuk tujuan dari bagian ini, istilah “pasangan” atau “anak-anak” adalah pasangan atau anak-anak yang sesuai dengan Undang-undang dan peraturan dari Republik Demokratik Rakyat Laos.

JADWAL DARI MALAYSIA

Malaysia dapat memberi persyaratan orang perseorangan dari Pihak Lain untuk masuk dan tinggal sementara berdasarkan ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam setiap bagian pada Lampiran ini untuk mendapatkan visa sebelum masuk.

BAGIAN 1

Penerima transfer intra perusahaan

1. Meskipun sudah dijelaskan dalam definisi pada Artikel 50 bis.3, masuk dan tinggal sementara diijinkan untuk orang perseorangan dari Pihak Lain diantaranya:
 - a) manajer senior sebagai orang pada badan hukum yang memiliki informasi dari badan hukum tersebut dan menjalankan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait dengan penegakan, kontrol dan operasional dari badan hukum tersebut yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mendapat pengawasan atau perintah dari dewan direksi atau mitra dari badan hukum tersebut; dan
 - b) spesialis atau ahli sebagai orang pada badan hukum yang memiliki pengetahuan di level lanjut dari keahlian yang berkelanjutan dan yang memiliki pengetahuan atas produk barang dan jasa dan teknologi, peralatan riset dan tehnik atau manajemen:
 - i) tiga (3) spesialis atau ahli di setiap badan hukum dibolehkan; dan
 - ii) tambahan spesialis atau ahli diperbolehkan tergantung dari tes pasar dan pelatihan orang Malaysia melalui program pelatihan pada sektor atau subsektor yang relevan.
2. Jika seseorang adalah pegawai dari badan hukum asing untuk jangka waktu tidak kurang dari satu (1) tahun segera setelah tanggal aplikasi untuk ijin kerja dan dia harus mengabdikan setidaknya dalam kapasitas yang sama.
3. Masuk dan tinggal sementara dari orang perseorangan yang didefinisikan dalam kategori 1(a) dan 1 (b) sampai dengan periode 10 tahun.

BAGIAN 2

Lain-lain

1. Masuk dan tinggal sementara diijinkan untuk orang perseorangan dari Pihak Lain diantaranya:
 - a) spesialis atau ahli merupakan orang yang memiliki pengetahuan di level lanjut dari keahlian berkelanjutan dan yang memiliki pengetahuan atas produk barang dan jasa tergantung dari tes pasar dan mempekerjakan orang Malaysia sebagai mitra dan/atau pelatihan dari orang Malaysia melalui program pelatihan pada sektor atau subsektor yang relevan.
 - b) tenaga profesional merupakan orang yang memiliki kredensial akademik, kualifikasi profesional, pengalaman dan/atau ahli yang diakui oleh lembaga profesional di Malaysia dan terdaftar dalam lembaga profesional dan menjalankan aktifitas profesional; dan
 - c) pengunjung bisnis merupakan orang yang tidak berdomisili di Malaysia, tidak menerima upah dari sumber manapun di Malaysia, telah dipekerjakan setidaknya satu (1) tahun oleh badan hukum asing, dimana masuk dan tinggal semmentaranya dengan tujuan untuk

bernegoisasi atas penjualan barang dan jasa atau akan melakukan perjanjian untuk menjual barang dan jasa untuk badan hukum tersebut dan tidak akan terlibat penjualan langsung untuk umum.

2. Masuk dan tinggal sementara dari orang perseorangan yang dijabarkan dalam kategori 1(a) dan 1(b) dibatasi sampai 10 tahun. Untuk kategori 1(c), jangka waktu tinggal sampai dengan 90 hari.

JADWAL DARI REPUBLIK PERSATUAN MYANMAR

Republik Persatuan Myanmar dapat memberi persyaratan orang perseorangan dari Pihak Lain untuk masuk dan tinggal sementara berdasarkan ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam setiap bagian pada Lampiran ini untuk mendapatkan visa sebelum masuk.

BAGIAN 1

Pengunjung Bisnis Jangka Pendek

Masuk dan tinggal sementara diijinkan untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh puluh (70) hari saat diajukan, untuk pengunjung bisnis jangka pendek dari Pihak Lain.

BAGIAN 2

Penerima transfer intra perusahaan

Pada sektor yang dikomitmenkan dalam jadwal komitmen Myanmar pada Lampiran 6, masuk dan tinggal sementara diijinkan untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh puluh (70) hari dari tanggal kedatangan, dimana dapat diperpanjang pada saat aplikasi untuk 3 (tiga) bulan kedepan, kemudian 6 (enam) bulan dan sampai 1 (satu) tahun, asalkan ada rekomendasi dari Kementerian terkait/ Otoritas terkait dan persetujuan akhir dari Kementerian Imigrasi dan Populasi. Hal ini berlaku untuk penerima transfer intra perusahaan dari Pihak lain yang merupakan eksekutif, manajer dan spesialis.

Jadwal Republik Filipina

Catatan

1. Jadwal ini hanya berlaku untuk sektor-sektor yang tercakup dalam Jadwal Komitmen Filipina di pada Bab Perdagangan Jasa dari Kemitraan Ekonomi Komprehensif ASEAN-Jepang (AJCEP).
2. Komitmen Filipina di bawah AJCEP tentang pergerakan orang perseorangan, dan di bawah Perlakuan Nasional dan Akses Pasar, dalam kaitannya dengan penyediaan jasa melalui kehadiran orang perorangan dari Jepang dan Anggota ASEAN (AMS) di wilayah Filipina, hanya berlaku dengan kategori orang yang tercantum di bawah ini.
3. Sesuai dengan Pasal 50bis.4, Jadwal Komitmen untuk Masuk Sementara dan Tinggal Sementara Orang Perseorangan, Filipina menentukan di bawah syarat, ketentuan, batasan atau kualifikasi apa pun sehubungan dengan penyediaan jasa melalui kehadiran orang perseorangan JEPANG dan AMS di wilayah Filipina.
 - a) Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi Filipina tahun 1940, sebagaimana telah diamandemen, Filipina akan mewajibkan orang perorangan dari Jepang dan AMS yang dilindungi untuk mencari masuk dan tinggal sementara di bawah syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam setiap kategori di bawah ini untuk mendapatkan visa yang sesuai sebelum masuk di wilayah Filipina.
 - b) Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Kode Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diamandemen dan mengimplementasikan peraturan dan regulasi, non-penduduk asing dapat diterima di Filipina setelah penentuan tidak tersedianya seseorang di Filipina yang kompeten, mampu dan bersedia pada saat melamar, untuk melakukan jasa yang diinginkan orang asing.
 - c) Berdasarkan Bagian 14, Pasal XII Konstitusi Filipina, praktik profesi di Filipina terbatas pada warga negara Filipina, tersimpan dalam kasus yang ditentukan oleh hukum. Jika posisi orang perseorangan merupakan praktik profesi yang diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan Filipina, orang perseorangan harus mendapatkan izin khusus untuk mempraktikkan profesi yang diatur dari Komisi Peraturan Profesi (PRC) sesuai dengan Bagian 7 (j) Undang-Undang Republik No. 8981, dan memperoleh AEP dari DOLE sesuai dengan Pasal 40 Kode Perburuhan sebagaimana diamandemenkan. Orang perseorangan juga harus mematuhi persyaratan yang berkaitan dengan praktik profesi oleh warga negara asing sebagaimana diatur dalam undang-undang pengaturan profesional yang sesuai.
 - d) Untuk jasa profesional, atas rekomendasi dari Badan Regulasi Profesional (PRB) terkait, RRC dapat menyetujui pendaftaran dan mengesahkan penerbitan sertifikat pendaftaran / lisensi dan kartu identifikasi profesional dengan atau tanpa pemeriksaan kepada orang asing yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara / negaranya dan

yang sertifikat pendaftarannya dikeluarkan di dalamnya belum ditangguhkan / dicabut: asalkan,

1. Persyaratan untuk pendaftaran / perizinan di negara bagian / negara asing tersebut secara substansial sama dengan yang disyaratkan / dipertimbangkan oleh undang-undang Filipina dan bahwa undang-undang negara / negara asing tersebut memungkinkan warga negara Filipina untuk mempraktikkan profesi dengan dasar yang sama dan memberikan hak istimewa yang sama seperti yang dinikmati oleh subyek atau warga negara dari negara / negara asing tersebut;
 2. Bahwa Komisi dapat, atas rekomendasi Dewan terkait, mengotorisasi penerbitan sertifikasi / lisensi atau izin sementara khusus untuk:
 - Profesional asing yang ingin mempraktikkan profesi mereka di negara tersebut di bawah timbal balik dan perjanjian internasional lainnya.
 - Konsultan dalam proyek-proyek pemerintah yang didanai asing, jointventure atau bantuan asing
 - Karyawan Filipina / firma / lembaga swasta asing sesuai dengan hukum, atau profesional kesehatan yang terlibat dalam misi kemanusiaan untuk jangka waktu terbatas.
 3. Lembaga / organisasi / individu baik publik atau swasta, yang mengamankan jasa profesional asing karena alasan tersebut akan bertanggung jawab untuk mengamankan izin khusus dari RRC.
- e) Berdasarkan Konstitusi dan undang-undang lain yang relevan, dalam kegiatan yang secara tegas diperuntukkan bagi warga negara Filipina atau perusahaan atau asosiasi di mana partisipasi ekuitas asing dibatasi hingga maksimum 40 persen, semua pejabat eksekutif dan pengelola harus warga negara Filipina. Warga negara non-Filipina sebagai pejabat atau ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus memiliki dua (2) mahasiswa Filipina.
- f) Untuk sektor Transportasi, dalam hal kapal khusus, asing dapat dipekerjakan sebagai supernumerary hanya untuk jangka waktu enam (6) bulan.
- g) Semua tindakan yang berkaitan dengan penduduk tetap tidak terikat.

Pengunjung bisnis

Sektor: Berlaku untuk semua sektor jasa yang tercakup dalam Jadwal Komitmen AJCEP Filipina di bawah Bab Perdagangan Jasa.

Definisi: 1) Pengunjung Bisnis adalah orang perseorangan yang ingin masuk atau tinggal di wilayah Pihak lain untuk sementara waktu, yang remunerasi dan dukungan keuangannya selama kunjungan tersebut berasal dari luar Pihak tersebut;

i) sebagai perwakilan dari penjual barang / penyedia jasa, untuk tujuan negosiasi penjualan barang atau persediaan jasa atau mengadakan perjanjian untuk menjual barang atau memasok jasa untuk penjual barang / pemasok jasa tersebut, di mana negosiasi tersebut tidak melibatkan penjualan langsung barang atau penyediaan jasa kepada masyarakat umum;

ii) sebagai karyawan dari orang yuridis sebagaimana didefinisikan dalam sub-ayat e (i), e (ii) dan e (iii) dari Pasal 3 Perjanjian ASEAN tentang Pergerakan Orang Perorangan hanya untuk tujuan membangun investasi atau pengaturan kehadiran komersial, untuk orang yuridis di wilayah Pihak lain;

iii) untuk tujuan berpartisipasi dalam negosiasi atau pertemuan bisnis; atau

iv) untuk tujuan membangun investasi atau menyiapkan kehadiran komersial di wilayah Pihak lain.

Ketentuan dan Batasan

:

(Termasuk Periode

Menginap)

Masuk dan tinggal sementara akan diberikan kepada orang perseorangan dari masing-masing Pihak, yang tinggal di Filipina untuk periode awal lima puluh sembilan (59) hari, yang dapat diperpanjang setiap dua (2)) bulan kemudian untuk periode total tinggal satu (1) tahun sesuai dengan Undang-Undang Imigrasi Filipina tahun 1940, sebagaimana telah diamandemenkan.

Intra – Corporate Transferee (ICT)

Sektor: Berlaku untuk semua sektor jasa yang tercakup dalam Jadwal Komitmen AJCEP Filipina di bawah Perdagangan Jasa.

Definisi: Intra – Corporate Transferee (ICT) adalah orang perseorangan yang merupakan karyawan dari badan hukum yang didirikan di wilayah suatu Pihak, yang ditransfer sementara untuk penyediaan jasa melalui kehadiran komersial (baik melalui usaha patungan, perwakilan kantor, cabang, anak perusahaan atau afiliasi) di wilayah Pihak lain, dan yang telah menjadi karyawan badan hukum, dan yang menjadi:

i) Eksekutif: seorang perorangan dalam organisasi yang terutama mengarahkan manajemen organisasi dan menjalankan kebebasan yang luas dalam pengambilan keputusan dan hanya menerima pengawasan atau arahan umum dari eksekutif tingkat tinggi, dewan direksi, atau pemegang saham bisnis; seorang eksekutif tidak akan secara langsung melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penyediaan jasa atau jasa aktual dari organisasi;

ii) Manajer: seorang perseorangan dalam organisasi yang terutama mengarahkan organisasi / departemen / subdivisi dan menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap staf pengawas, manajerial atau profesional lainnya; tidak termasuk penyelia lini pertama kecuali jika karyawan yang diawasi adalah profesional; tidak termasuk karyawan yang terutama melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk penyediaan jasa; atau

iii) seorang Spesialis: orang perseorangan dalam organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian lanjutan yang penting untuk pendirian / penyediaan jasa dan / atau memiliki pengetahuan eksklusif tentang jasa, peralatan penelitian, teknik, atau manajemen organisasi; mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada, anggota profesi berlisensi.

Ketentuan dan Batasan

:

Masa tinggal sementara selama satu (1) tahun, (Termasuk Masa Tinggal) yang dapat diperpanjang sesuai dengan Undang-Undang Imigrasi Filipina tahun 1940, sebagaimana telah diamandemenkan.

Investor

Sektor: Berlaku untuk semua sektor jasa yang tercakup dalam Jadwal Komitmen AJCEP Filipina di bawah Perdagangan Jasa

Definisi: Investor yang terlibat dalam hal berikut:

(a) kegiatan untuk berinvestasi dalam bisnis di Filipina dan mengelola bisnis tersebut;

(b) kegiatan untuk mengelola bisnis di Filipina atas nama orang selain dari Filipina yang telah berinvestasi dalam bisnis tersebut; atau

(c) melakukan bisnis di Filipina di mana seseorang selain dari warga negara Filipina yang telah berinvestasi.

Ketentuan dan Batasan

:

(Termasuk Periode Menginap)

Masa tinggal sementara untuk periode satu (1) tahun, yang dapat diperpanjang, akan diberikan kepada orang perseorangan dari masing-masing Pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini

Jadwal Republik Singapura

Komitmen Singapura pada Bab 6 bis (Perpindahan Orang Perseorangan), sehubungan dengan pasokan oleh penyedia jasa dari satu Pihak melalui kehadiran orang perseorangan dari suatu Pihak di wilayah Pihak lain hanya berlaku terkait dengan kategori yang tercantum di bawah ini.

Sesuai dengan Bab 6 bis (Perpindahan Orang Perseorangan), untuk kategori orang perseorangan yang tercantum dalam Jadwal ini, Singapura menentukan di bawah syarat, ketentuan, batasan kualifikasi apa pun terkait dengan penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari suatu Pihak melalui kehadiran orang perseorangan dari suatu Pihak di wilayah Singapura.

Bagian 1

Orang Yang Dipindahkan Di Dalam Badan Usaha

Masuknya orang yang dipindahkan di dalam badan usaha adalah terbatas pada periode tiga tahun yang dapat diperpanjang hingga dua tahun sebagai tambahan untuk jangka waktu total tidak melebihi lima tahun. Orang yang dipindahkan di dalam badan usaha mengacu pada manajer, eksekutif dan spesialis, sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yang merupakan karyawan perusahaan yang menyediakan jasa di Singapura melalui cabang, anak perusahaan, atau afiliasi yang didirikan di Singapura dan yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan mereka di luar Singapura untuk jangka waktu tidak kurang dari satu tahun segera sebelum tanggal aplikasi mereka untuk masuk dan yang merupakan salah satu dari berikut ini.

- (a) Manajer – orang perseorangan dalam organisasi yang terutama mengarahkan organisasi, atau departemen atau subdivisi organisasi, mengawasi dan mengendalikan pekerjaan pengawas lain, profesional atau manajerial karyawan, memiliki wewenang untuk merekrut dan memecat atau merekomendasikan untuk merekrut, memecat, atau tindakan personel lainnya (seperti promosi atau izin cuti), dan melaksanakan wewenang kebijaksanaan atas operasi sehari-hari. Tidak termasuk supervisor lini pertama, kecuali jika karyawan yang diawasi adalah profesional, juga tidak termasuk karyawan yang terutama melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk penyediaan layanan.
- (b) Eksekutif – orang perseorangan dalam organisasi yang terutama mengarahkan manajemen organisasi, melakukan lintang lebar dalam pengambilan keputusan, dan hanya menerima pengawasan atau arahan umum dari eksekutif tingkat tinggi, dewan direksi, atau pemegang saham bisnis. Eksekutif tidak akan secara langsung melakukan tugas yang berkaitan dengan penyediaan jasa atau jasa aktual dari organisasi..
- (c) Spesialis - orang perseorangan dalam organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian lanjutan dan yang memiliki pengetahuan eksklusif tentang jasa organisasi, peralatan penelitian, teknik, atau manajemen. (Spesialis dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, anggota profesi berlisensi).

Seksi 2 Klarifikasi Lainnya

Meskipun demikian, Singapura tetap tidak terikat sehubungan dengan Perlakuan Nasional dan awak kapal.

Jadwal Kerajaan Thailand

Thailand dapat mensyaratkan seorang perseorangan dari Pihak lain yang ingin masuk dan tinggal sementara di dalam wilayah Thailand sesuai peraturan dan kondisi yang disebutkan dalam tiap bagian dari Lampiran ini untuk memperoleh visa yang sesuai sebelum kedatangannya.

Bagian 1

Pengunjung Bisnis Jangka Pendek

Izin masuk dan tinggal sementara untuk periode tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari diberikan, ketika mengajukan, bagi pengunjung bisnis jangka pendek.

Bagian 2

Perpindahan Antar Perusahaan

1. Izin masuk dan tinggal sementara untuk periode awal tidak dapat melebihi satu (1) tahun sejak tanggal kedatangan diberikan, ketika mengajukan, bagi pegawai yang berpindah antar perusahaan yang telah dipekerjakan oleh sebuah badan usaha terkait di luar Thailand untuk periode tidak lebih dari satu (1) tahun segera setelah tanggal pengajuan aplikasi.
2. Izin tinggal sementara tersebut dapat diperpanjang sebanyak tiga (3) periode dengan masing-masing perpanjangan tidak lebih dari satu (1) tahun.

Komitmen Republik Sosialis Vietnam

Bagian 1 Penyedia Jasa

Orang yang tidak tinggal di wilayah Vietnam dan tidak menerima remunerasi dari sumber yang berlokasi di Vietnam, dan terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan mewakili penyedia jasa untuk tujuan negosiasi untuk penjualan jasa dari penyedia jasa di mana: (i) penjualan tersebut tidak langsung dibuat untuk masyarakat umum; dan (ii) wiraniaga tidak secara langsung terlibat dalam penyediaan jasa. Orang yang menjual jasa tersebut dibatasi tinggal untuk periode 90 hari.

Bagian 2 Transfer Antar Perusahaan

1. Manajer, eksekutif dan spesialis, sebagaimana didefinisikan di bawah ini, dari perusahaan asing yang telah mendirikan kehadiran komersial di wilayah Vietnam, berpindah sementara sebagai pengalihan intra-perusahaan untuk itu kehadiran komersial dan yang telah dipekerjakan sebelumnya oleh perusahaan asing setidaknya selama satu tahun, harus izin masuk dan izin tinggal untuk periode awal tiga tahun yang dapat diperpanjang dengan ketentuan operasi entitas tersebut di Vietnam. Setidaknya 20% dari jumlah total manajer, eksekutif dan spesialis harus warga negara Vietnam. Namun, minimal 3 Manajer, eksekutif dan spesialis non-Vietnam harus diizinkan tiap satu perusahaan.
2. Manajer dan eksekutif adalah mereka yang utama dalam mengarahkan pengelolaan perusahaan asing yang memiliki kehadiran komersial di Vietnam, menerima hanya pengawasan umum atau arahan dari dewan direktur atau pemegang saham dari bisnis atau yang setara, termasuk mengarahkan pendirian atau departemen atau subdivisi dari pendirian, mengawasi dan mengendalikan pekerjaan karyawan pengawas lain, profesional atau manajerial, memiliki wewenang secara pribadi untuk menyewa dan memecat atau merekomendasikan perekrutan, pemecatan atau tindakan personel lainnya, dan yang tidak langsung melakukan tugas mengenai penyediaan aktual jasa dari pendirian.

1 Komitmen Khusus Vietnam untuk Pergerakan Orang Perseorangan terbatas pada sektor / sub-sektor yang terdapat dalam Penjadwalan Komitmen Khusus Vietnam dalam Lampiran 6.

3. Spesialis adalah orang perseorangan yang bekerja dalam suatu organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian mahir dan dengan pengetahuan organisasi jasa, peralatan penelitian, teknik atau manajemen. Dalam menilai pengetahuan semacam itu, akun tidak akan diambil hanya pengetahuan khusus untuk kehadiran komersial, tetapi juga apakah orang tersebut memiliki tingkat keterampilan yang tinggi atau kualifikasi yang merujuk pada jenis pekerjaan atau perdagangan yang membutuhkan pengetahuan teknis khusus. Spesialis mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada, anggota berlisensi profesi

Bagian 3

Personil lainnya

Manajer, eksekutif dan spesialis, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 2, yang tidak bisa diganti oleh orang Vietnam dan yang dipekerjakan di luar wilayah Vietnam oleh perusahaan asing yang memiliki kehadiran komersial di wilayah Vietnam dengan maksud untuk berpartisipasi dalam perusahaan asing yang berkegiatan di Vietnam, akan diberikan izin masuk dan tinggal sesuai dengan jangka waktu kontrak pekerjaan yang bersangkutan atau untuk periode awal tiga tahun yang mana bisa saja lebih pendek, yang dapat diperpanjang tergantung pada pekerjaan kontrak antara mereka dan keberadaan komersial.

Bagian 4

Orang yang bertanggung jawab untuk mengatur kehadiran komersial

Manajer dan eksekutif (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 2) adalah orang yuridis, yang bertanggung jawab atas pengaturan kehadiran komersial terkait penyediaan jasa, di Vietnam, ketika (i) orang-orang ini tidak terlibat dalam pembuatan langsung penjualan atau menyediakan jasa; dan (ii) penyedia jasa memiliki tempat bisnis utamanya di wilayah suatu Pihak selain Vietnam dan tidak memiliki keberadaan komersial lainnya di Vietnam. Masa tinggal orang-orang ini terbatas untuk 90 hari periode.

Bagian 5

Pemasok layanan kontraktual (CSS)

Orang perseorangan yang merupakan karyawan perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran komersial di Vietnam dapat masuk dan tinggal di Vietnam untuk jangka waktu 90 hari atau selama kontrak, mana yang kurang dengan ketentuan sebagai berikut ketentuan dan persyaratan harus diterapkan:

1. Perusahaan asing telah memperoleh kontrak jasa dari perusahaan Vietnam yang bergerak dalam bisnis yang beroperasi di Vietnam. Otoritas yang kompeten dari Viet Nam harus dapat menetapkan prosedur yang diperlukan untuk menjamin karakter bonafid kontrak.
2. Orang-orang ini harus memiliki: (a) gelar sarjana atau a dokumen kualifikasi teknis yang menunjukkan pengetahuan dari tingkat yang setara; (B) kualifikasi profesional di mana ini diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam sektor terkait sesuai dengan hukum dan peraturan perusahaan di Vietnam; dan (c) profesional minimal 5 tahun pengalaman di sektor ini.
3. Jumlah orang yang dicakup oleh layanan ini kontrak tidak boleh lebih besar dari kontrak yang harus dipenuhi, karena dapat diputuskan oleh hukum dan peraturan dan persyaratan Vietnam.
4. Orang-orang ini telah dipekerjakan oleh perusahaan asing yang tidak memiliki keberadaan komersial di Vietnam untuk jangka waktu tidak kurang dari 2 tahun dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk "spesialis" dalam Bagian 2.

Masuknya orang-orang ini diperbolehkan untuk Jasa terkait komputer dan jasa terkait (CPC 841-845, 849) dan jasa teknik (CPC 8672).